

MOMENTUM STABILITAS PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



MOMENTUM STABILITAS PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK,
kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk
dapat melakukan pengisian survei dengan link di
bawah ini:



<http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK>

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia. Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

Kata Pengantar



Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Puji syukur kami panjatkan atas rahmat Allah SWT sehingga OJK dapat senantiasa menjalankan amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam rangka mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi konsumen dan masyarakat. Sebagai bentuk akuntabilitas atas kinerja OJK selama periode berjalan kepada seluruh pemangku kepentingan, OJK menyajikan Laporan Triwulan I-2021 yang memuat kegiatan, program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK sebagai artikulasi visi-misi OJK.

Memasuki tahun 2021, pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda yang solid akan segera berakhir, baik di tataran global maupun domestik. Dari perspektif global, perkembangan pandemi masih bervariasi, dengan tren pertumbuhan jumlah kasus baru yang melandai. Mayoritas memiliki optimisme akan perkembangan perekonomian di tahun 2021, terutama dengan mulai bergulirnya vaksinasi di berbagai negara yang dipercaya akan menjadi *game changer* dari situasi pandemi yang telah berlangsung sejak awal 2020. Aktivitas sosial berangsur kembali dengan protokol kesehatan baru yang disebut juga sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau *new normal*. Relaksasi terbatas pada protokol kesehatan ini diharapkan banyak pihak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan pasar seperti masa pra pandemi.

Optimisme pelaku ekonomi yang mulai tumbuh mendorong proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF ke angka 6% (yoy). Sentimen positif juga berimbas positif pada pertumbuhan ekonomi domestik, meskipun masih pada zona kontraksi, yaitu -0,74% (yoy). Kebijakan penanganan pandemi

dengan membatasi mobilitas masyarakat berimplikasi pada masih tertekannya pertumbuhan ekonomi domestik. Merespon hal ini, OJK bersama lembaga terkait lain mengeluarkan kebijakan strategis di sektor jasa keuangan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan mempertahankan stabilitas sektor keuangan, antara lain melalui kebijakan meredakan volatilitas pasar, restrukturisasi COVID-19, relaksasi temporer ATMR untuk kredit properti, kesehatan, dan kendaraan bermotor serta memperluas akses pembiayaan melalui sistem kluster dan ekosistem terintegrasi berbasis teknologi.

OJK melihat perekonomian nasional masih akan menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021. Untuk menjawab tantangan tersebut, secara berkelanjutan inisiatif penguatan ketahanan dan daya saing di sektor jasa keuangan terus dilakukan melalui lima fokus kebijakan, yaitu mempercepat konsolidasi; menjaga kecukupan permodalan; memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko dan *market conduct*; melanjutkan reformasi sektor IKNB dan Pasar modal; serta mengembangkan pengawasan terintegrasi lintas sektor dan konglomerasi keuangan. Beberapa program dari kebijakan tersebut mulai dijalankan, antara lain penggabungan tiga bank umum syariah yang melahirkan bank syariah terbesar di Indonesia yang menduduki peringkat 7 bank terbesar nasional. Penggabungan bank menjadi lebih besar dan jaringan yang lebih luas diharapkan akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta skala ekonomi bisnis bank sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih luas dengan produk perbankan syariah yang berkualitas dan menjadi acuan bank-bank syariah di tingkat regional maupun global.

Selain itu, seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital dan hadirnya momentum akselerasi transformasi digital di berbagai sektor untuk mendukung aktivitas ekonomi di masa pandemi, OJK mendorong sektor jasa keuangan untuk mampu beradaptasi ditengah perubahan lingkungan bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, murah dan andal serta berorientasi konsumen. Secara khusus OJK meluncurkan enam fokus kebijakan akselerasi transformasi digital di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan bagian dari pilar ketiga *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025. Transformasi digital tersebut mulai dirintis di berbagai daerah melalui revolusi digital pada skema kerja sama BPR dan *Fintech*. Kolaborasi antara BPR dan *Fintech* akan saling melengkapi mendatangkan banyak manfaat, di antaranya meningkatkan akselerasi pendanaan fintech di daerah; kemudahan akuisisi nasabah bagi BPR, peningkatan kualitas asesmen risiko bagi BPR, serta penambahan sumber pemodal dan *fee-based income* bagi kedua belah pihak. Secara umum, skema ini merupakan pengembangan *value chain financing* dalam ekosistem ekonomi digital.

Selanjutnya, dalam mewujudkan Sektor Jasa Keuangan yang kontributif terhadap perekonomian nasional, OJK senantiasa memberikan dukungan ke berbagai program prioritas pemerintah. Bentuk dukungan tersebut diantaranya melalui program restrukturisasi untuk memperkuat ketahanan UMKM di masa pandemi, memperluas jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema Klaster, meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui pasar modal

dengan cara pencatatan dalam papan akselerasi, pemanfaatan *Security Crowdfunding*, mempercepat proses Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dengan aset skala kecil atau menengah secara elektronik, serta terus mengoptimalkan program khusus UMKM dalam suatu ekosistem terintegrasi seperti JARING, Bank Wakaf Mikro, ULaMM, Mekaar, Asuransi Mikro dan UMKMMU. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah, akademisi dan pihak terkait lainnya di daerah terus dilakukan untuk memberikan akses dan edukasi terhadap produk jasa Keuangan serta pembinaan dalam menstimulasi kegiatan ekonomi unggulan yang berkembang di daerah tersebut.

Dengan dukungan kebijakan OJK diawal tahun 2021 tersebut, pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat berjalan dengan cepat dan merata di seluruh Indonesia. Untuk itu, kami atas nama Dewan Komisiner OJK, mengapresiasi komitmen dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan yang senantiasa berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya memajukan Sektor Jasa Keuangan nasional yang kokoh, berdaya saing dan berperan optimal bagi perekonomian nasional. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pegawai OJK yang tetap bekerja dengan giat dan memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan di tengah adaptasi kebiasaan baru yang tidak mudah. Harapan besar kami, seluruh komponen bangsa terus dapat berkolaborasi dan berinovasi untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita semua.

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan



Wimboh Santoso



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Grafik	xv
Ringkasan Eksekutif	xviii
Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan	xx
Program Prioritas OJK 2021 Kebijakan dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional	xxii
Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah	xxiii

BAB 1	1.1	Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia	27
Tinjauan			
Industri Sektor	1.1.1	Perkembangan Ekonomi Global	27
Jasa Keuangan	1.1.2	Perkembangan Ekonomi Domestik	31
	1.1.3	Perkembangan Pasar Keuangan	32
	1.2	Perkembangan Industri Perbankan	33
	1.2.1	Perkembangan Bank Umum Konvensional	34
	1.2.2	Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	37
	1.2.3	Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	39
	1.2.4	Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	40
	1.3	Perkembangan Industri Pasar Modal	42
	1.3.1	Perkembangan Perdagangan Efek	42
	1.3.2	Perkembangan Jumlah SID	45
	1.3.3	Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek	45
	1.3.4	Perkembangan Pengelolaan Investasi	46
	1.3.5	Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	49
	1.3.6	Perkembangan <i>Securities Crowdfunding</i>	52
	1.3.7	Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	53
	1.4	Perkembangan Industri Keuangan Non Bank	54
	1.4.1	Perkembangan Asuransi Konvensional dan BPJS	55
	1.4.2	Perkembangan Industri Dana Pensiun	58
	1.4.3	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	59
	1.4.4	Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura	63
	1.4.5	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	64
	1.4.6	Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	65
	1.4.7	Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB	68
	1.4.8	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro	69
	1.4.9	Perkembangan Industri <i>Fintech (Financial Technology)</i>	69
	1.5	Perkembangan Program <i>Flagship</i> OJK	70
	1.5.1	Bank Wakaf Mikro	70
	1.5.2	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)	70
	1.5.3	Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal	71

	1.5.4 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	71
	1.5.5 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	72
	1.5.6 Pembiayaan Ekonomi Kreatif	72
	1.5.7 Pembiayaan Pariwisata	72
BAB 2	2.1 Aktivitas Pengaturan	75
Tinjauan	2.1.1 Pengaturan Bank	75
Operasional	2.1.2 Pengaturan Pasar Modal	75
Sektor Jasa	2.1.3 Pengaturan IKNB	76
Keuangan	2.2 Aktivitas Pengawasan	77
	2.2.1 Pengawasan Perbankan	77
	2.2.2 Pengawasan Pasar Modal	81
	2.2.3 Pengawasan IKNB	85
	2.3 Aktivitas Pengembangan	97
	2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan	97
	2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal	100
	2.3.3 Pengembangan IKNB	101
	2.3.4 Inovasi Keuangan Digital	103
	2.4 Stabilitas Sistem Keuangan	104
	2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	104
	2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	106
	2.4.3 Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	106
	2.5 Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi	107
	2.5.1 Penyaluran Kredit dan KUR Sektor Prioritas	107
	2.5.2 Perizinan Terintegrasi	121
	2.5.3 Layanan Informasi Keuangan	123
	2.6 Edukasi dan Perlindungan Konsumen	125
	2.6.1 Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Sosialisasi	125
	2.6.2 Inklusi Keuangan	126
	2.6.3 Literasi dan Edukasi Keuangan	130
	2.6.4 Perlindungan Konsumen	132
	2.6.5 <i>Market Conduct</i>	135
	2.7 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	139
	2.7.1 Penanganan Perkara	139
	2.7.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	139
	2.7.3 Koordinasi Antar Instansi	139
	2.7.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	139
	2.7.5 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	140

BAB 3
Tinjauan Industri
dan Operasional
Sektor Jasa
Keuangan Syariah

2.8	Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	140
2.8.1	Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2021	140
2.8.2	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	142
2.8.3	Koordinasi Kelembagaan	142
2.8.4	Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP	143
2.9	Hubungan Kelembagaan	143
2.9.1	Kerja Sama Domestik	143
2.9.2	Kerja Sama Internasional	144
3.1	Tinjauan Industri Keuangan Syariah	151
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	151
3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	156
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	158
3.2	Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah	161
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	161
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	162
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	162
3.3	Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah	162
3.3.1	Perizinan Perbankan Syariah	162
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	164
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	164
3.4	Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah	167
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	167
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	167
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	171
3.4.4	Edukasi Keuangan Syariah	171

BAB 4
Manajemen
Strategis dan
Tata Kelola
Organisasi

4.1	Manajemen Strategi dan Kinerja	175
4.1.1	Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	175
4.1.2	Inisiatif Strategis	176
4.2	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas	177
4.2.1	Audit Internal	177
4.2.2	Manajemen Risiko	177
4.2.3	Pengendalian Kualitas	177
4.2.4	Program Penguatan Integritas	178
4.2.5	<i>Governance, Risk dan Compliance</i> (GRC) Terintegrasi	180
4.3	Rapat Dewan Komisioner	180

4.4 Komunikasi	181
4.4.1 Komunikasi Informasi	181
4.4.2 Layanan Informasi	183
4.4.3 OJK TV	184
4.5 Keuangan	184
4.5.1 Pagu Anggaran 2021	184
4.5.2 Realisasi Anggaran	186
4.6 Sistem Informasi	187
4.6.1 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018-2022	187
4.6.2 <i>Disaster Recovery Center</i>	187
4.6.3 <i>Tools Business Intelligence</i>	187
4.6.4 Aplikasi <i>Core System</i> Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	187
4.6.5 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	187
4.7 Logistik	192
4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor	192
4.7.2 Penyiapan Infrastruktur Kelogistikan	192
4.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi	194
4.8.1 Pemenuhan SDM	194
4.8.2 Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia	194
4.9 OJK Institute	194
4.9.1 Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan	194
4.9.2 Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	195
4.9.3 Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian	195
4.9.4 Riset OJK <i>Institute</i>	196
4.9.5 <i>e-Library</i>	196
4.10 Manajemen Perubahan	196
4.10.1 Program Perubahan OJK <i>Way</i> 2021	196
4.10.2 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan	196
Singkatan dan Akronim	198

Daftar Tabel

Tabel I - 1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	27
Tabel I - 2	Stimulus Fiskal dan Moneter Global	30
Tabel I - 3	Perkembangan <i>Yield</i> 10Y Pasar Surat Utang Global	33
Tabel I - 4	Kondisi Bank Umum	34
Tabel I - 5	Kondisi Bank Umum Konvensional	34
Tabel I - 6	Tingkat Konsentrasi Aset BUK	35
Tabel I - 7	Kondisi Umum BPR	37
Tabel I - 8	Konsentrasi Penyaluran UMKM	39
Tabel I - 9	Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank	40
Tabel I - 10	Perkembangan Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi	40
Tabel I - 11	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham	43
Tabel I - 12	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	44
Tabel I - 13	Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek	45
Tabel I - 14	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	46
Tabel I - 15	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	46
Tabel I - 16	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	46
Tabel I - 17	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	46
Tabel I - 18	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana	47
Tabel I - 19	Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi	47
Tabel I - 20	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	48
Tabel I - 21	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	48
Tabel I - 22	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	49
Tabel I - 23	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri	49
Tabel I - 24	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	50
Tabel I - 25	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	50
Tabel I - 26	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi dan/atau Sukuk Tahap I	51
Tabel I - 27	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	51
Tabel I - 28	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan I-2021 Berdasarkan Sektor Industri	52
Tabel I - 29	Perkembangan <i>Securities Crowdfunding</i>	53
Tabel I - 30	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	53
Tabel I - 31	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	54
Tabel I - 32	Pendidikan Profesi Pasar Modal	54
Tabel I - 33	Total Aset IKNB	55
Tabel I - 34	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	56
Tabel I - 35	Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS	56
Tabel I - 36	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	57
Tabel I - 37	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	57
Tabel I - 38	RBC Industri Asuransi	57
Tabel I - 39	Aset Industri Dana Pensiun	58
Tabel I - 40	Investasi Industri Dana Pensiun	58
Tabel I - 41	Portofolio Investasi Dana Pensiun	59
Tabel I - 42	Jumlah Dana Pensiun	59
Tabel I - 43	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	61
Tabel I - 44	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	61

Tabel I - 45	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	62
Tabel I - 46	Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	63
Tabel I - 47	Rasio Keuangan Modal Ventura	64
Tabel I - 48	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	65
Tabel I - 49	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	68
Tabel I - 50	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	68
Tabel I - 51	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	69
Tabel I - 52	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	69
Tabel I - 53	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Peer To Peer Lending</i>)	69
Tabel I - 54	NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING	71
Tabel I - 55	Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif	72
Tabel I - 56	Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata	72
Tabel II - 1	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	77
Tabel II - 2	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	78
Tabel II - 3	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional (BUK)	78
Tabel II - 4	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	79
Tabel II - 5	PKK Calon Pengurus dan PSP BUK	80
Tabel II - 6	Jaringan Kantor BPR	81
Tabel II - 7	PKK Calon Pengurus dan PSP BPR	81
Tabel II - 8	<i>Monitoring Saham</i>	81
Tabel II - 9	<i>Monitoring Unusual Market Activity</i>	81
Tabel II - 10	Total Denda dan Jumlah Partisipan	81
Tabel II - 11	Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik	83
Tabel II - 12	Pengawasan Laporan Berkala	84
Tabel II - 13	Sanksi Administratif Pasar Modal	85
Tabel II - 14	Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	86
Tabel II - 15	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	87
Tabel II - 16	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	87
Tabel II - 17	Pengenaan Sanksi Administratif bagi Lembaga Pembiayaan	88
Tabel II - 18	Penyampaian Laporan Bulanan <i>Fintech</i>	89
Tabel II - 19	Surat Pembatalan Tanda Daftar	91
Tabel II - 20	Sanksi Administratif	
Tabel II - 21	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB	92
Tabel II - 22	Daftar LJKNB yang Memperoleh Izin Usaha	93
Tabel II - 23	Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar IKNB	93
Tabel II - 24	Daftar Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar LJKNB	94
Tabel II - 25	Daftar Perubahan Nama IKNB	95
Tabel II - 26	Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli Jasa Penunjang IKNB per Triwulan I-2021	96
Tabel II - 27	Pendaftaran Pialang Perasuransian per Triwulan I-2021	96
Tabel II - 28	Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin per Triwulan I-2021	97
Tabel II - 29	Wawancara/Pengambilan Data Penelitian <i>Fintech Lending</i> dan Ekosistemnya	102
Tabel II - 30	Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang	106
Tabel II - 31	Realisasi Program K/PMR Berdasarkan <i>Generic Model</i>	127
Tabel II - 32	Layanan Berdasarkan Lokasi	133
Tabel II - 33	Permohonan Penyelesaian Tidak Diterima	134
Tabel II - 34	Rincian Penyelesaian Sengketa oleh LAPS SJK	135
Tabel II - 35	Kegiatan Penyidikan Perkara Sektor Jasa Keuangan	139
Tabel II - 36	Kerja Sama Domestik	143
Tabel III -1	Indikator Perbankan Syariah	151
Tabel III -2	Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	153
Tabel III -3	Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi	154
Tabel III -4	Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	

Tabel III - 5	Penambahan Emiten pada DES	155
Tabel III - 6	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	156
Tabel III - 7	Perkembangan Indeks Saham Syariah	156
Tabel III - 8	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	156
Tabel III - 9	Perkembangan Reksa Dana Syariah	157
Tabel III - 10	Jasa Layanan Syariah	157
Tabel III - 11	Aset IKNB Syariah	158
Tabel III - 12	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	159
Tabel III - 13	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	159
Tabel III - 14	Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah	160
Tabel III - 15	Perkembangan Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	160 161
Tabel III - 16	Permohonan Perizinan	
Tabel III - 17	Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	164
Tabel III - 18	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan I-2021	165
Tabel III - 19	Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus Triwulan I-2021	166 166
Tabel III - 20	Kelembagaan IKNB Syariah pada Triwulan I-2021	166
Tabel IV - 1	Publikasi Regulasi Triwulan I-2021	
Tabel IV - 2	Permintaan Tanggapan atas Rancangan Regulasi Triwulan I-2021	181
Tabel IV - 3	Siaran Pers Triwulan I-2021	181
Tabel IV - 4	Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode Triwulan I-2021	183
Tabel IV - 5	Realisasi Anggaran OJK Triwulan I-2021 per Jenis Kegiatan	186
Tabel IV - 6	Realisasi Anggaran OJK Triwulan I-2021 per Bidang	186
Tabel IV - 7	Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK	186
Tabel IV - 8	Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2021	188
Tabel IV - 9	Realisasi Jumlah Peserta Penelitian OJK Triwulan I-2021	188 195

Daftar Grafik

Grafik I - 1	Kasus Baru Harian COVID-19 Global (<i>7 Days Moving Average</i>)	27
Grafik I - 2	Vaksinasi <i>Advanced Economies</i> (<i>7 Days Moving Average</i>)	27
Grafik I - 3	Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat	28
Grafik I - 4	Inflasi Inti dan Keyakinan Konsumen	28
Grafik I - 5	Neraca Dagang Amerika Serikat	28
Grafik I - 6	Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok	28
Grafik I - 7	Neraca Perdagangan Tiongkok	28
Grafik I - 8	Inflasi Tiongkok	28
Grafik I - 9	Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Utama Eropa	29
Grafik I - 10	PMI Manufaktur Negara-Negara Utama Eropa	29
Grafik I - 11	Inflasi Negara-Negara Utama Eropa	29
Grafik I - 12	Perkembangan Harga Minyak Dunia	29
Grafik I - 13	PDB Indonesia	31
Grafik I - 14	Kasus Baru & Kasus Aktif COVID-19 Domestik	31
Grafik I - 15	Inflasi <i>Headline</i> dan Inflasi Inti	31
Grafik I - 16	Neraca Perdagangan Indonesia	32
Grafik I - 17	VIX Index dan MSCI Global	32
Grafik I - 18	Perkembangan Pasar Saham Global	32
Grafik I - 19	Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5	33
Grafik I - 20	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	33
Grafik I - 21	Perkembangan Aset BUK	35
Grafik I - 22	Tren Pertumbuhan DPK	35
Grafik I - 23	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (<i>yoy</i>)	36
Grafik I - 24	Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (<i>qtq</i>)	36
Grafik I - 25	Tren NPL (%)	36
Grafik I - 26	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	37
Grafik I - 27	Tren Aset BPR	38
Grafik I - 28	Tren Pertumbuhan DPK (<i>yoy</i>)	38
Grafik I - 29	Pertumbuhan Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan	38
Grafik I - 30	Tren ROA dan BOPO BPR	39
Grafik I - 31	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	40
Grafik I - 32	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	42
Grafik I - 33	Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>)	43
Grafik I - 34	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	43
Grafik I - 35	Perkembangan IHSG dan Net Asing	44
Grafik I - 36	<i>Indonesia Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)	44
Grafik I - 37	Perkembangan Jumlah SID	45
Grafik I - 38	Rencana Penggunaan Dana	52
Grafik I - 39	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan	53
Grafik I - 40	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2021	55
Grafik I - 41	Proporsi Investasi Industri Dana Pensiun	59
Grafik I - 42	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	60
Grafik I - 43	Piutang Perusahaan Pembiayaan	60
Grafik I - 44	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	63
Grafik I - 45	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	63
Grafik I - 46	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	64
Grafik I - 47	Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	65
Grafik I - 48	Pertumbuhan Aset LJKK	65
Grafik I - 49	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	66
Grafik I - 50	<i>Outstanding</i> Penjaminan	66
Grafik I - 51	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	66

Grafik I - 52	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	66
Grafik I - 53	Aset Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)	67
Grafik I - 54	<i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)	67
Grafik I - 55	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pegadaian	67
Grafik I - 56	Pertumbuhan Aset PT. PNM (Persero)	67
Grafik I - 57	Pertumbuhan Aset PT. Danareksa (Persero)	68
Grafik I - 58	Pertumbuhan Portofolio Efek PT. Danareksa (Persero)	68
Grafik I - 59	Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING	70

Grafik II - 1	Persebaran Jaringan Kantor BUK	80
Grafik II - 2	Klaster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital dan Jumlah Perusahaan	103
Grafik II - 3	Kinerja Intermediasi IJK	104
Grafik II - 4	<i>Outstanding Fintech</i>	104
Grafik II - 5	Premi Asuransi	104
Grafik II - 6	CAR Perbankan	105
Grafik II - 7	RBC Industri Perasuransian	105
Grafik II - 8	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	105
Grafik II - 9	Rasio NPL Perbankan	105
Grafik II - 10	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	105
Grafik II - 11	Penyaluran Kredit ke Sektor Agribisnis	107
Grafik II - 12	NPL Sektor Agribisnis	107
Grafik II - 13	Restrukturisasi KMK Sektor Agribisnis Terbesar	107
Grafik II - 14	Restrukturisasi KI Sektor Agribisnis Terbesar	107
Grafik II - 15	Penyaluran KUR Sektor Agribisnis	108
Grafik II - 16	NPL KUR Sektor Agribisnis	108
Grafik II - 17	Restrukturisasi KMK Sektor Agribisnis Terbesar	108
Grafik II - 18	Restrukturisasi KI Sektor Agribisnis Terbesar	108
Grafik II - 19	Penyaluran Kredit Sektor Manufaktur	109
Grafik II - 20	NPL Sektor Manufaktur	109
Grafik II - 21	Restrukturisasi KI Sektor Manufaktur Terbesar	110
Grafik II - 22	Restrukturisasi KMK Sektor Manufaktur Terbesar	110
Grafik II - 23	Penyaluran KUR Sektor Manufaktur	110
Grafik II - 24	NPL KUR Sektor Manufaktur	110
Grafik II - 25	Restrukturisasi KUR KI Sektor Manufaktur Terbesar	111
Grafik II - 26	Restrukturisasi KUR KMK Sektor Manufaktur Terbesar	111
Grafik II - 27	Penyaluran Kredit Sektor Pariwisata	111
Grafik II - 28	NPL Kredit Sektor Pariwisata	111
Grafik II - 29	Restrukturisasi KMK Sektor Pariwisata Terbesar	112
Grafik II - 30	Restrukturisasi KI Sektor Pariwisata Terbesar	112
Grafik II - 31	Penyaluran KUR Sektor Pariwisata	112
Grafik II - 32	NPL KUR Sektor Pariwisata	112
Grafik II - 33	Restrukturisasi KUR KMK Sektor Pariwisata Terbesar	113
Grafik II - 34	Restrukturisasi KUR KI Sektor Pariwisata Terbesar	113
Grafik II - 35	Penyaluran Kredit Sektor Perikanan	113
Grafik II - 36	NPL Kredit Sektor Perikanan	113
Grafik II - 37	Restrukturisasi KMK Sektor Perikanan Terbesar	113
Grafik II - 38	Restrukturisasi KI Sektor Perikanan Terbesar	114
Grafik II - 39	Penyaluran KUR Sektor Perikanan	114
Grafik II - 40	NPL KUR Sektor Perikanan	114
Grafik II - 41	Restrukturisasi KUR KMK Sektor Perikanan Terbesar	114
Grafik II - 42	Restrukturisasi KUR KI Sektor Perikanan Terbesar	114
Grafik II - 43	Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan	115
Grafik II - 44	NPL Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalan	115
Grafik II - 45	Restrukturisasi KMK Sektor Pertambangan dan Penggalan Terbesar	115
Grafik II - 46	Restrukturisasi KI Sektor Pertambangan dan Penggalan Terbesar	116
Grafik II - 47	Penyaluran KUR ke Sektor Pertambangan	116

Grafik II - 48	NPL KUR Sektor Pertambangan dan Penggalian	116
Grafik II - 49	Restrukturisasi KUR KMK Sektor Pertambangan dan Penggalian	116
Grafik II - 50	Restrukturisasi KUR KI Sektor Pertambangan dan Penggalian	117
Grafik II - 51	Penyaluran Kredit ke Sektor Konstruksi	117
Grafik II - 52	NPL Sektor Konstruksi	117
Grafik II - 53	Restrukturisasi KMK Sektor Konstruksi Terbesar	117
Grafik II - 54	Restrukturisasi KI Sektor Konstruksi	118
Grafik II - 55	Restrukturisasi KK Sektor Konstruksi	118
Grafik II - 56	Penyaluran KUR ke Sektor Konstruksi	118
Grafik II - 57	NPL KUR di Sektor Konstruksi	118
Grafik II - 58	Restrukturisasi KUR KMK Sektor Konstruksi	119
Grafik II - 59	Restrukturisasi KUR KK Sektor Konstruksi	119
Grafik II - 60	Penyaluran Kredit ke Sektor Kesehatan dan Sosial	119
Grafik II - 61	NPL Kredit Sektor Kesehatan dan Sosial	119
Grafik II - 62	Restrukturisasi KMK Sektor Kesehatan dan Sosial	120
Grafik II - 63	Restrukturisasi KI Sektor Kesehatan dan Sosial	120
Grafik II - 64	Penyaluran KUR Sektor Kesehatan dan Sosial	120
Grafik II - 65	NPL KUR Sektor Kesehatan dan Sosial	120
Grafik II - 66	Restrukturisasi KUR KMK Sektor Kesehatan dan Sosial	121
Grafik II - 67	Restrukturisasi KUR KI Sektor Kesehatan dan Sosial	121
Grafik II - 68	Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	121
Grafik II - 69	Perizinan Melalui SPRINT	121
Grafik II - 70	Permintaan Layanan Virtual SPRINT <i>Corner</i> OJK Periode April 2020-Maret 2021	121
Grafik II - 71	Manfaat SLIK	124
Grafik II - 72	Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK	124
Grafik II - 73	Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Periode Triwulan I-2021	125
Grafik II - 74	Prosedur Permintaan Layanan SLIK Online	125
Grafik II - 75	Rincian TPAKD yang Telah Mengimplementasikan Program TPAKD	127
Grafik II - 76	Penerimaan Layanan Triwulan I-2021	132
Grafik II - 77	Layanan Pertanyaan Triwulan I-2021	132
Grafik II - 78	Layanan Informasi I-2021	133
Grafik II - 79	Layanan Pengaduan Triwulan I-2021	133
Grafik II - 80	Tingkat Penyelesaian Layanan	133
Grafik II - 81	Layanan Berdasarkan Jenis Kanal	133
Grafik II - 82	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	134
Grafik II - 83	Pemantauan Iklan Triwulan	137
Grafik II - 84	Pelanggaran Iklan Sektoral	137
Grafik II - 85	Penghentian Entitas Ilegal 2021	140
Grafik III - 1	Tren Aset Perbankan Syariah	152
Grafik III - 2	Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (Selain Modal)	152
Grafik III - 3	Pertumbuhan DPK Bank Syariah (<i>qta</i>)	153
Grafik III - 4	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	155
Grafik III - 5	Laba dan ROA Perbankan Syariah	155
Grafik III - 6	Indikator Likuiditas Harian BUS	155
Grafik III - 7	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia	156
Grafik III - 8	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	158
Grafik IV - 1	Peta Strategi 2021	175
Grafik IV - 2	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	175
Grafik IV - 3	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisiner dan <i>Board Seminar</i> Triwulan I-2021	180
Grafik IV - 4	Jumlah Publikasi di <i>Website</i> OJK	181
Grafik IV - 5	Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah	192

Ringkasan Eksekutif

Tinjauan Perekonomian dan Sektor Jasa Keuangan

Pandemi COVID-19 secara global menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Secara umum pertumbuhan kasus baru di Amerika Utara dan Eropa mulai melandai seiring dengan laju vaksinasi. Sementara di Amerika Selatan dan Asia, kasus baru terpantau naik, salah satunya didorong adanya strain baru dari Brazil dan India. Akan tetapi, mayoritas negara tetap memiliki optimisme akan perkembangan perekonomian dengan bergulirnya vaksinasi di berbagai negara yang diyakini menjadi *game changer* dari situasi pandemi. Program vaksinasi diharapkan dapat mempercepat pembentukan *herd immunity* sehingga aktivitas sosial dapat berangsur pulih dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan optimisme tersebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF direvisi naik menjadi 6% (yoy).

Seiring dengan sentimen positif dari ekonomi global, pertumbuhan ekonomi domestik juga melanjutkan perbaikan, meskipun masih pada zona kontraksi yaitu -0,74% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang masih terbatas antara lain disebabkan oleh masih lemahnya tingkat konsumsi akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat seiring masih tingginya kasus baru dan kasus aktif COVID-19. Namun demikian, di tengah ketidakpastian yang tinggi, dukungan stimulus dan kebijakan relaksasi bagi sektor keuangan dari Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Sentral memberikan dampak positif terhadap kinerja positif sektor produksi yang tercermin pada indikator PMI serta surplus pada neraca dagang Indonesia.

Dari sisi pasar keuangan, mayoritas pasar keuangan global bergerak menguat di triwulan I-2021 dipengaruhi oleh stimulus fiskal Amerika Serikat. Berbeda dengan pergerakan pasar keuangan global, pasar keuangan domestik cenderung bergerak melemah. Meskipun indeks harga saham gabungan menguat cukup signifikan 22,8% (qtoq), pasar surat utang terpantau melemah dengan yield SBN yang naik 73,59 bps. Sebagaimana terjadi di mayoritas negara regional ASEAN lainnya, investor nonresiden di Indonesia mencatatkan net sell. Hal tersebut juga mengakibatkan nilai tukar Rupiah melemah terhadap Dolar Amerika.

OJK mencermati indikator sektor jasa keuangan pada triwulan I-2021 masih solid, ditandai oleh indikator permodalan dan likuiditas yang masih memadai serta risiko kredit yang terjaga. Secara berkelanjutan, OJK

melakukan asesmen terhadap program restrukturisasi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, termasuk memperhitungkan kecukupan langkah mitigasi dalam menjaga kestabilan sistem keuangan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Berbagai stimulus yang dikeluarkan OJK, Pemerintah, dan Bank Indonesia telah berhasil mendorong kinerja sektor transportasi dan konstruksi yang tercermin dari meningkatnya penjualan mobil dan semen serta pertumbuhan premi asuransi properti dan kendaraan bermotor. Sinyal tersebut diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect* khususnya terhadap penyerapan tenaga kerja serta dapat diikuti oleh sektor lainnya sehingga akselerasi pemulihan ekonomi dapat segera dirasakan bersama.

Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mengantisipasi dampak negatif pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, OJK terus melakukan pemantauan terhadap stabilitas sektor jasa keuangan dan secara berkelanjutan mengevaluasi kebijakan dengan bersinergi bersama Pemerintah, Bank Sentral, serta para pemangku kepentingan.

Menyusul perpanjangan kebijakan stimulus COVID-19 untuk Perbankan dan IKNB yang telah diterbitkan terlebih dahulu, pada triwulan I-2021 OJK menerbitkan kebijakan di Pasar Modal dengan tujuan mengantisipasi dinamika akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja pelaku industri dan stabilitas pasar modal melalui POJK Nomor 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Dalam mendukung lingkup pengawasan, OJK memperkuat penerapan manajemen risiko pada sektor IKNB khususnya industri asuransi melalui SEOJK Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya.

Sebagai upaya untuk merespon dinamika pada tataran sektor jasa keuangan nasional dan perubahan *landscape* yang menyertainya, pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021, OJK meluncurkan *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025* dan *Roadmap Sustainable Finance*. MPSJKI berisikan sejumlah kebijakan komprehensif dalam

pengembangan sektor jasa keuangan. Sebagai turunan arah dan acuan pengembangan sektor perbankan, OJK juga meluncurkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (RP2I) dan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 (RP2SI). Implementasi pilar-pilar pada *roadmap* tersebut diharapkan dapat mewujudkan perbankan dan perbankan syariah nasional yang resilien, berdaya saing tinggi, dan berkontributif terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional serta berdasarkan *Revisit* SNLKI 2017, pada tahun 2021 OJK mengusung tema “Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Cerdas dan Inklusif Dalam Era Keuangan Digital”. Sasaran prioritas Literasi dan Edukasi Keuangan mencakup pelaku UMKM, perempuan/ibu rumah tangga, petani/nelayan, dan masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Selama triwulan I-2021, OJK menggelar berbagai kegiatan literasi dan edukasi antara lain *Training on Trainers*, edukasi keuangan komunitas, dan *instagram Live*. OJK juga mengambil peran dalam menciptakan generasi “melek” finansial melalui sosialisasi program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) – Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB), dan penyusunan Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin.

Di samping itu, dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan, OJK terus memperkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui berbagai program kerja seperti Implementasi Kredit/ Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), penyusunan *Generic Model* Skema Kredit/ Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), pengembangan SiTPAKD serta *website* TPAKD. Beberapa penguatan TPAKD yang dilaksanakan antara lain sosialisasi dan implementasi

roadmap TPAKD 2020-2024, memperluas jaringan dengan enam TPAKD baru, sehingga kini berjumlah 239 TPAKD, melakukan *business matching* dan program lainnya yang diimplementasikan di kawasan daerah.

OJK melakukan terobosan dalam hal perlindungan konsumen. Setelah membuka layanan konsumen Keuangan terintegrasi melalui Layanan Konsumen OJK 157, *WhatsApp Robot* Penjawab Kontak OJK (Rojak), dan perwakilan KR/KOJK di seluruh Indonesia, OJK mulai mengimplementasi Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Mulai triwulan I-2021, pengajuan, monitoring dan dokumentasi penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan mulai ditransisikan menggunakan APPK. Ke depannya LAPS SJK berencana juga akan melakukan mekanisme lain dalam penyelesaian sengketa yaitu *Online Dispute Resolution* (ODR) yaitu penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana *teleconference*.

Dalam lingkup *market conduct*, OJK akan melaksanakan *Thematic Surveillance* (TS) dengan tema “Layanan Pengaduan Konsumen (Internal Dispute Resolution)” pada Industri Keuangan Non Bank, subsektor Perusahaan Pembiayaan. Setelah meluncurkan Pedoman Iklan dan Klausula dalam Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan, OJK terus melaksanakan sosialisasi agar *awareness* terhadap ketentuan penyusunan iklan dan perjanjian tertulis yang dibuat PUJK meningkat, khususnya pada subsektor BPR dan BPRS. Secara umum, iklan PUJK mengalami peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan OJK sejak dilaksanakan pemantauan iklan secara berkala.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan I-2021 dijabarkan dalam buku Laporan OJK Triwulan I-2021.

Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan



Bank Umum



2,09%

DPK

Triwulan IV - 20
Rp6.665,39T

Triwulan I - 21
Rp6.804,56T



0,27%

Kredit

Triwulan IV - 20
Rp5.481,56T

Triwulan I - 21
Rp5.496,42T



0,24

CAR

Triwulan IV - 20
23,81%

Triwulan I - 21
24,05%



-1,46

LDR

Triwulan IV - 20
82,24%

Triwulan I - 21
80,78%



1,07%

Aset

Triwulan IV - 20
Rp9.177,89T

Triwulan I - 21
Rp9.276,45T



Bank Umum
Konvensional



2,25%

DPK

Triwulan IV - 20
Rp6.342,54T

Triwulan I - 21
Rp6.485,24T



0,25%

Kredit

Triwulan IV - 20
Rp5.235,03T

Triwulan I - 21
Rp5.248,24T



0,15

CAR

Triwulan IV - 20
23,89%

Triwulan I - 21
24,04%



-1,61

LDR

Triwulan IV - 20
82,54%

Triwulan I - 21
80,93%



1,17%

Aset

Triwulan IV - 20
Rp8.780,68T

Triwulan I - 21
Rp8.883,28T



Bank
Perkreditan
Rakyat (BPR)



1,73%

DPK

Triwulan IV - 20
Rp106,15T

Triwulan I - 21
Rp107,99T



1,44%

Kredit

Triwulan IV - 20
Rp110,77T

Triwulan I - 21
Rp112,36T



4,13

CAR

Triwulan IV - 20
29,89%

Triwulan I - 21
34,02%



4,37

LDR

Triwulan IV - 20
75,44%

Triwulan I - 21
79,81%



1,18%

Aset

Triwulan IV - 20
Rp155,08T

Triwulan I - 21
Rp156,91T



Pasar Modal



0,11%

IHSG

Triwulan IV - 20
5.979,07

Triwulan I - 21
5.985,52



-1,34%

NAB Reksa Dana

Triwulan IV - 20
Rp573,54T

Triwulan I - 21
Rp565,87T



23,95%

Nilai Perdagangan Obligasi

Triwulan IV - 20
Rp3.749,21T

Triwulan I - 21
Rp4.647,27T



14%

Jumlah Emisi

Triwulan I - 20
29

Triwulan I - 21
33



-29%

Nilai Emisi

Triwulan I - 20
Rp27,47T

Triwulan I - 21
Rp38,07T



IKNB



1,47%

Aset IKNB

Triwulan IV - 20
Rp2.587,43T

Triwulan I - 21
Rp2.625,64T



0,14%

Penetrasi Asuransi

Triwulan IV - 20
2,92%

Triwulan I - 21
3,06%



0,29%

Aset Dana Pensiunan

Triwulan IV - 20
Rp314,67T

Triwulan I - 21
Rp313,74T



-1,64%

Piutang Pembiayaan

Triwulan IV - 20
Rp369,76T

Triwulan I - 21
Rp363,70T



0,66%

Nilai Pembiayaan Ekspor

Triwulan IV - 20
Rp90,38T

Triwulan I - 21
Rp90,98T



Bank Umum
Syariah, UUS
dan BPRS



-0,67%

DPK

Triwulan IV - 20
Rp465,98T

Triwulan I - 21
Rp462,79T



0,50%

Pembiayaan

Triwulan IV - 20
Rp383,95T

Triwulan I - 21
Rp385,69T



-0,59%

Aset

Triwulan IV - 20
Rp593,95T

Triwulan I - 21
Rp590,37T



2,81

CAR

Triwulan IV - 20
21,64%

Triwulan I - 21
24,45%



BPRS



0,02%

DPK

Triwulan IV - 20
Rp9,82T

Triwulan I - 21
Rp9,82T



2,37%

Pembiayaan

Triwulan IV - 20
Rp10,68T

Triwulan I - 21
Rp10,93T



-0,10%

Aset

Triwulan IV - 20
Rp14,95T

Triwulan I - 21
Rp14,94T



-4,58

CAR

Triwulan IV - 20
28,60%

Triwulan I - 21
24,02%



Pasar Modal
Syariah



-0,34%

ISSI

Triwulan IV - 20
177,48

Triwulan I - 21
176,89



6,82%

NAB Reksa Dana

Triwulan IV - 20
Rp74,37T

Triwulan I - 21
Rp79,44T



5,26%

Nilai Sukuk Outstanding

Triwulan IV - 20
Rp30,35T

Triwulan I - 21
Rp31,95T



5,85%

Nilai SBSN

Triwulan IV - 20
Rp971,50T

Triwulan I - 21
Rp1.028,32T



IKNB Syariah



1,20%

Aset IKNB Syariah

Triwulan IV - 20
116,34T

Triwulan I - 21
117,75T



-2,82%

Investasi Asuransi

Triwulan IV - 20
Rp37,34T

Triwulan I - 21
Rp36,29T



-3,88%

Piutang Pembiayaan Syariah

Triwulan IV - 20
Rp11,61T

Triwulan I - 21
Rp11,16T



3,52%

Aset LK Khusus Syariah

Triwulan IV - 20
Rp41,44T

Triwulan I - 21
Rp42,90T

Program Prioritas OJK 2021

Kebijakan dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Realisasi Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan

Outstanding restrukturisasi kredit dan jumlah debitur restrukturisasi perbankan akibat pandemi COVID-19 per Maret 2021 menunjukkan tren menurun dibandingkan Desember 2020. Peran restrukturisasi sangat besar menekan tingkat NPL/NPF dari Bank/Perusahaan Pembiayaan sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik.

Perbankan

Non-UMKM



1,66 juta Debitur
Outstanding
Rp498,25 triliun
per 30 Maret 2021

UMKM



3,89 juta Debitur
Outstanding
Rp310,5 triliun
per 30 Maret 2021

IKNB

Perusahaan Pembiayaan



5,70 juta Kontrak
Restrukturisasi
Outstanding
Rp218,85 triliun
per 31 Maret 2021

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)



147 Debitur
Outstanding
Rp28,12 triliun
per 31 Maret 2021

PT Permodalan Nasional Madani (Persero)



917 ribu Nasabah
Outstanding
Rp4,00 triliun
per 31 Maret 2021

Kebijakan Lainnya

Status *Sovereign* bagi Lembaga Pengelola Investasi (*sovereign wealth fund*) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Kebijakan OJK terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Sebagaimana disampaikan dalam Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan No S-9/D.03/2021 tanggal 24 Februari 2021, penyediaan dana kepada LPI dapat dikenakan bobot risiko 0% dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit, yang disamakan dengan bobot risiko Pemerintah pusat.

Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah



Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

Sampai dengan triwulan I-2021 OJK menerbitkan satu izin usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro sehingga total BWM berjumlah 60. Pembiayaan yang disalurkan sebanyak Rp62,85 miliar kepada 42.656 nasabah yang terbentuk dalam 4.538 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).



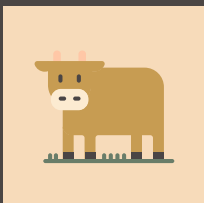
Program Jangkauan, Sinergi dan *Guideline* (JARING)

Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank *partner* dan Konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit sebesar Rp37,36 triliun atau tumbuh 6,03% (*yoy*) dan NPL *gross* 6,03%



Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen. Pada triwulan I-2021, jumlah lahan pertanian yang terdaftar adalah 23.321,90 ha dengan jumlah petani 36.491 orang. Nilai premi tercatat adalah Rp4,2 miliar.



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Pada triwulan I-2021, jumlah sapi yang tercover adalah 11.348 ekor dan jumlah peternak yang ikut serta adalah 5.560 peternak dengan total premi Rp2,27 miliar.



Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM. Selama triwulan I-2021, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp40,16 triliun.



Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Program kepemilikan rekening melalui program Satu Rekening Satu Pelajar akselerasi inklusi Keuangan bagi generasi muda usia sekolah dan untuk meningkatkan budaya menabung sejak dini. Hingga triwulan I-2021 54,14% pelajar Indonesia telah memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan formal.



Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses Keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.



TPAKD
239



**Provinsi
Tempat Agen**
34



**Lokasi
Kabupaten/Kota**
205



Pengukuhan
197

Generic Model Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Kredit/pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang disalurkan melalui TPAKD dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/ilegal.

		Jumlah TPKAD	Realisasi Penyaluran	
			Debitur	Nominal
	GM1 Proses Cepat	12	47.426	Rp594,90 miliar
	GM2 Berbiaya Rendah	9	4.426	Rp39,72 miliar
	GM1 Proses Cepat & Berbiaya Rendah	7	4.733	Rp14,30 miliar
Total		28	56.585	Rp648,92 miliar



Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

- Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap berjumlah tujuh dengan dana kelolaan sebesar Rp4,30 triliun.
- Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil meningkat menjadi Rp32,38 triliun dan jumlah kontrak RDPT bertambah dua menjadi 69 RDPT.
- Kontrak KIK EBA berjumlah sembilan dengan dana kelolaan menurun menjadi sebesar Rp4,58 triliun.
- KIK-DIRE berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan tetap sebesar Rp11,66 triliun.
- Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) naik menjadi 570 KPD dengan dana kelolaan meningkat sebesar 14,42% menjadi Rp198,42 triliun.
- KIK-DINFRA tetap berjumlah delapan dengan dana kelolaan Rp7,68 triliun.

Bab 1

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan





1.1 Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

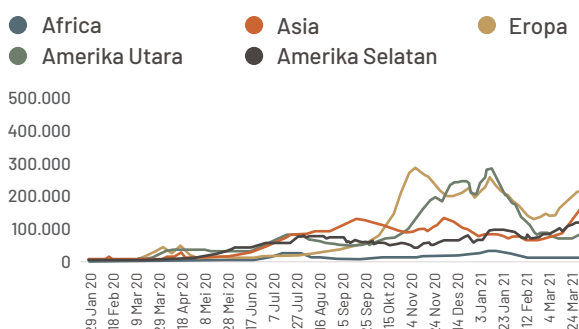
Dalam rilis proyeksi terkininya, IMF merevisi ke atas proyeksi perekonomian global pada 2021 seiring meredanya kasus baru COVID-19 di negara-negara utama dunia di tengah peningkatan laju vaksinasi global serta dukungan stimulus fiskal.

Di sepanjang triwulan I-2021, secara umum, kasus baru COVID-19 di Amerika Utara dan Eropa melandai seiring meningkatnya laju vaksinasi di kedua wilayah tersebut. Sementara, di Amerika Selatan dan Asia, kasus baru COVID-19 meningkat di akhir triwulan I-2021, didorong oleh peningkatan kasus baru COVID-19 yang cukup signifikan di Brazil dan India seiring penemuan *strain* baru COVID-19 yang lebih infeksius yakni P.1 dan B.1617. Negara Asia lain yang mengalami kenaikan kasus baru seperti Jepang, memberlakukan status darurat terhadap 11 prefektur dan melarang masuk semua WNA. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Filipina yang memberlakukan pelarangan masuk sementara bagi warga asing dari 30 negara.

Adapun, *pace* vaksinasi global meningkat terutama di *advanced economies* seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa. Hingga akhir triwulan I-2021, Pemerintah AS telah menyuntikkan 54,6 juta vaksin dosis kedua ke warganya. Inggris, Jerman dan Perancis masing-masing juga telah menyuntikkan vaksin dosis kedua kepada warganya masing-masing sebanyak 4,5 juta, 4,2 juta, dan 2,8 juta dosis.

Sejalan dengan optimisme yang dibawa oleh program vaksinasi tersebut, IMF dalam rilis *World Economic Outlook* April 2021 merevisi ke atas proyeksi perekonomian global dan juga mayoritas negara. PDB dunia pada 2021 diperkirakan tumbuh sebesar 6% *yoy* (WEO Januari 2021: 5,5% *yoy*), dengan perekonomian negara maju dan negara berkembang diproyeksikan tumbuh masing-masing sebesar 5,1% *yoy* dan 6,7% *yoy* (WEO Januari 2021: 4,3% *yoy* dan 6,3% *yoy*).

Grafik I - 1 | Kasus Baru Harian COVID-19 Global (7 Days Moving Average)



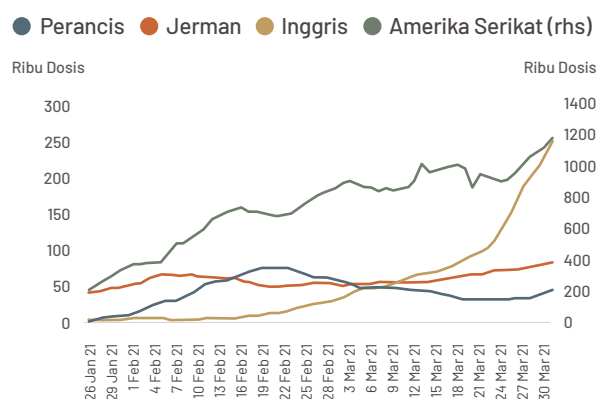
Sumber: ourworldindata.org

Tabel I - 1 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

% yoy	PDB 2021	
	IMF-WEO Jan 21	IMF-WEO Apr 21
Global	5,5	6,0
Negara Maju	4,3	5,1
Amerika Serikat	5,2	6,4
Zona Eropa	4,2	4,4
Jepang	3,1	3,3
Negara Berkembang	6,3	6,7
Tiongkok	8,1	8,4
Indonesia	4,8	4,3

Sumber: *World Economic Outlook* IMF April 2021

Grafik I - 2 | Vaksinasi *Advanced Economies* (7 Days Moving Average)



Sumber: ourworldindata.org

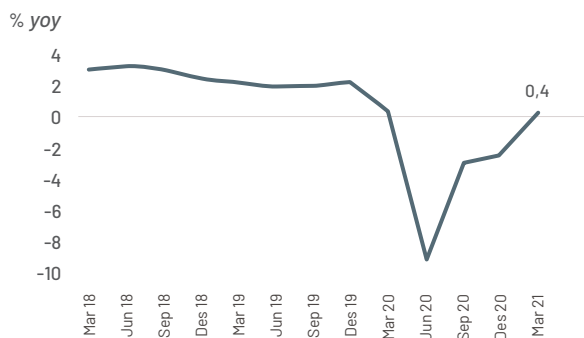
Pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan I-2021 tercatat tumbuh sebesar 0,4% *yoy* (triwulan IV-2020: -2,4% *yoy*), setelah berkontraksi pada tiga triwulan sebelumnya. The Fed dalam rilis hasil FOMC *Meeting* Maret 2021 merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi AS 2021 menjadi 6,5% (Proyeksi Desember 2020: 4,2%). Selain itu, The Fed juga memberi sinyal masih akan mempertahankan kebijakan akomodatifnya hingga 2023. Untuk mendorong pemulihan perekonomian, Pemerintah AS (12/3) akhirnya mengeluarkan paket stimulus senilai USD1,9 triliun (6% dari PDB), yang merupakan salah satu yang terbesar sepanjang sejarah.

Indikator-indikator ketenagakerjaan bergerak menguat. *Unemployment rate* pada triwulan I-2021 tercatat turun menjadi 6,0% (triwulan IV-2020: 6,7%), seiring penyerapan tenaga kerja di sektor non pertanian yang terkonfirmasi dari rilis data *Non Farm Payroll* triwulan I-2021 yang naik menjadi 770 ribu (triwulan IV-2020: -306 ribu). Penguatan pasar tenaga kerja mendorong perbaikan permintaan sektor rumah tangga. Tingkat inflasi AS pada triwulan I-2021 naik menjadi 2,6% *yoy* (triwulan IV-2020: 1,4% *yoy*), sementara inflasi inti

stabil sebesar 1,6% yoy(triwulan IV-2020: 1,6% yoy). Selain itu, penguatan permintaan juga terkonfirmasi dari rilis data *retail sales* triwulan I-2021 yang naik menjadi 29% yoy(triwulan IV-2020: 2,3% yoy). Indeks keyakinan konsumen triwulan I-2021 juga naik menjadi 84,9 (triwulan IV-2020: 80,7).

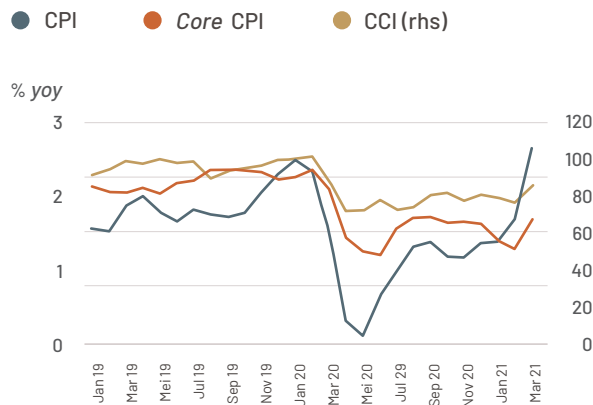
Adapun, di sisi produksi, PMI Manufaktur AS triwulan I-2021 naik menjadi 59,1(triwulan IV-2020: 57,1). Sementara itu, kinerja eksternal AS Triwulan I-2021 mencatatkan pelebaran defisit neraca dagang menjadi USD212,8 miliar (triwulan IV-2020: defisit USD199,9 miliar).

Grafik I - 3 | Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat



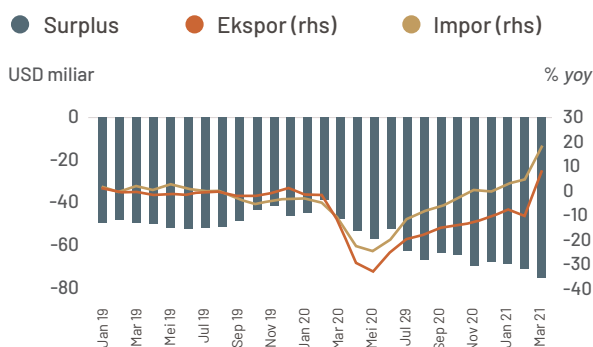
Sumber: CEIC

Grafik I - 4 | Inflasi Inti dan Keyakinan Konsumen



Sumber: CEIC

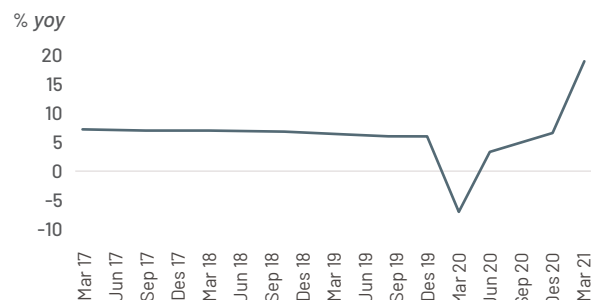
Grafik I - 5 | Neraca Dagang Amerika Serikat



Sumber: CEIC

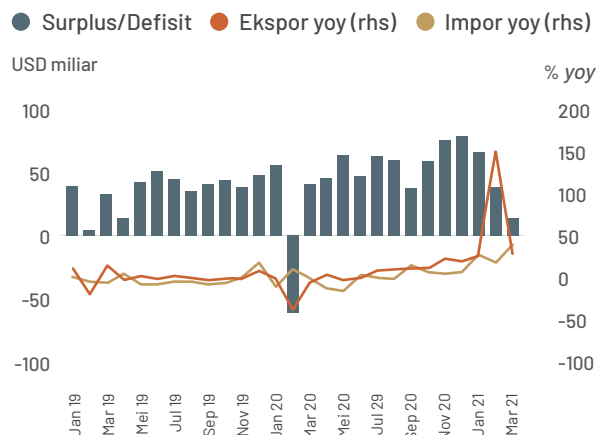
Perekonomian Tiongkok pada triwulan I-2021 kembali melanjutkan kinerja positifnya yakni tumbuh solid sebesar 18,3% yoy(triwulan IV-2020: 6,5% yoy). Kinerja eksternal Tiongkok triwulan I-2021 masih mencatatkan surplus neraca perdagangan, kendati menyempit menjadi USD117,1 miliar (triwulan IV-2020: surplus USD212,0 miliar). PMI Manufaktur triwulan I-2021 masih terpantau stabil di zona ekspansi yakni sebesar 50,6 (triwulan IV-2020: 53). Namun demikian, permintaan domestik Tiongkok belum sepenuhnya pulih. Tingkat inflasi Tiongkok triwulan I-2021 tercatat mulai *picking-up* menjadi 0,4% yoy(triwulan IV-2020: 0,2% yoy), namun inflasi inti masih berkontraksi sebesar 0,9% yoy (triwulan IV-2020: -1,0% yoy).

Grafik I - 6 | Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok



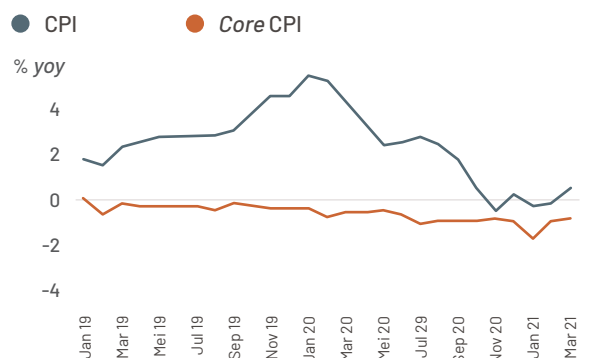
Sumber: CEIC

Grafik I - 7 | Neraca Perdagangan Tiongkok



Sumber: CEIC

Grafik I - 8 | Inflasi Tiongkok

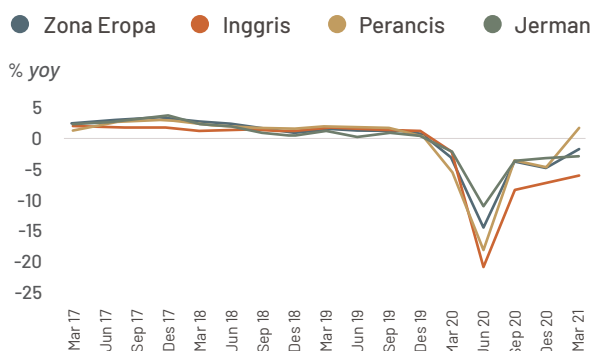


Sumber: CEIC

Di Eropa, rilis PDB Zona Eropa dan negara-negara utama Eropa pada triwulan I-2021 mayoritas masih terpantau melemah, namun bergerak dalam tren kenaikan. PDB Zona Eropa pada triwulan I-2021 tercatat terkontraksi sebesar 1,8% yoy (triwulan IV-2020: -4,9% yoy). PDB Inggris dan Jerman juga masih terkontraksi masing-masing sebesar 6,1% yoy dan 3,0% yoy (triwulan IV-2020: -7,3% yoy dan -3,3% yoy). Sementara, perekonomian Perancis tercatat tumbuh sebesar 1,5% yoy (triwulan IV-2020: -4,8% yoy).

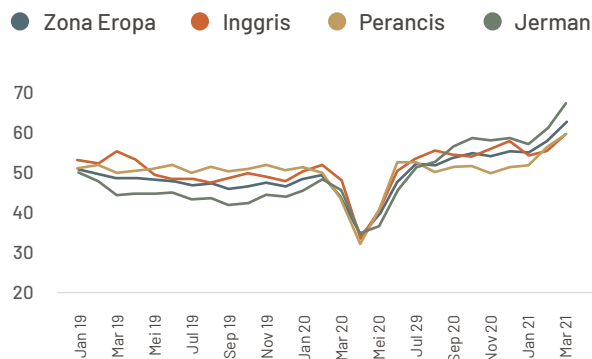
PMI Manufaktur Zona Eropa triwulan I-2021 juga terpantau naik menjadi 61,9 (triwulan IV-2020: 55,1), begitu juga dengan negara-negara utama Eropa lainnya. Sisi permintaan juga telah mencatatkan perbaikan. Inflasi Zona Eropa dan Jerman pada triwulan I-2021 tercatat masing-masing sebesar 1,3% yoy dan 1,7% yoy, setelah keduanya mencatatkan deflasi sebesar 0,3% yoy pada triwulan sebelumnya. Inflasi Inggris dan Perancis pada triwulan I-2021 juga tercatat naik masing-masing menjadi 0,7% yoy dan 1,1% yoy (triwulan IV-2020: 0,6% yoy dan 0,0% yoy).

Grafik I - 9 | Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Utama Eropa



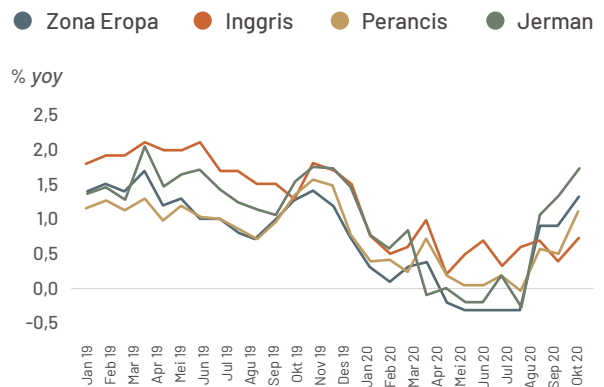
Sumber: CEIC

Grafik I - 10 | PMI Manufaktur Negara-Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC

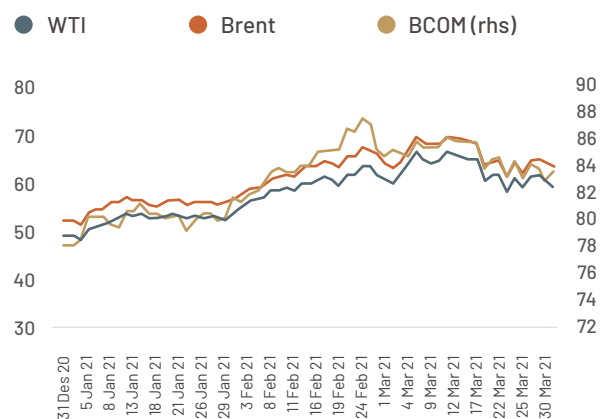
Grafik I - 11 | Inflasi Negara-Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC

Adapun, harga minyak dunia *West Texas Intermediate* (WTI) dan Brent bergerak menguat pada triwulan I-2021. WTI dan Brent masing-masing menguat ke level USD59,2/brl (21,9% *qtq*) dan USD63,5/brl (22,7% *qtq*). Kenaikan harga minyak tersebut mendorong kenaikan indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) sebesar 6,9% *qtq*. Penguatan ini lebih didorong oleh keputusan Arab Saudi untuk mengurangi produksi minyaknya sebesar 1 juta bph pada Februari dan Maret 2021. Selain itu, OPEC+ dalam rilis laporan bulan Maret 2021 mempertahankan proyeksi permintaan minyak global pada 2021 sebesar 5,9 juta bph (proyeksi Desember 2020: 5,9 juta bph). Sementara itu, harga emas terpantau melemah di sepanjang triwulan I-2021 sebesar 9,9% *qtq*.

Grafik I - 12 | Perkembangan Harga Minyak Dunia



Sumber: Bloomberg

Otoritas fiskal dan moneter dunia masih senantiasa mengeluarkan serangkaian kebijakan stimulus, diiringi dengan pelonggaran ketentuan di bidang keuangan, untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Tabel I - 2 | Stimulus Fiskal dan Moneter Global

Negara	Kebijakan Fiskal	Kebijakan Moneter
Amerika Serikat	1. Paket stimulus <i>Coronavirus Aid, Relief & Economy Security Act</i> senilai USD2,3 triliun berupa bantuan untuk rumah sakit, pemerintah daerah, UMKM, dll 2. Paket stimulus <i>Paycheck Protection Program and Healthcare Enhancement Act</i> senilai USD483 miliar berupa bantuan kepada UMKM, fasilitas kesehatan dan pengujian virus 3. Paket stimulus <i>Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act</i> senilai USD8,3 miliar dan <i>Families First Coronavirus Response Act</i> senilai USD192 miliar untuk pengembangan vaksin, pembayaran cuti sakit bagi individu yang terindeksi COVID-19, dan bantuan pangan 4. Presiden AS (Agst'20) menerbitkan <i>executive order</i> yang membahas berakhirnya masa berlaku stimulus <i>Coronavirus Relief</i>. 5. Presiden AS (Des'20) menandatangani stimulus <i>Coronavirus Relief</i> senilai USD868 miliar yang didalamnya termasuk penambahan <i>unemployment benefit</i> USD300 per minggu dan bantuan langsung tunai USD600 per individu 6. Parlemen AS (Mar'21) menyetujui stimulus sebesar USD1,9 triliun (6% dari PDB).	1. Menurunkan suku bunga acuan 150 bps 2. Melakukan pembelian obligasi sejumlah yang dibutuhkan 3. Ekspansi <i>overnight & term repo</i> 4. Menurunkan bunga <i>discount window lending</i> 5. Menurunkan biaya <i>swap lines</i> dengan bank-bank sentral utama dunia 6. Mengaktifkan beberapa fasilitas untuk mendukung aliran pendanaan untuk korporasi, Pemda, <i>dealer</i> dan IJK lainnya (<i>Commercial Paper Funding Facility, Primary Dealer Facility, dll</i>). 7. Menghimbau lembaga-lembaga simpanan untuk memanfaatkan <i>capital buffer</i> mereka untuk dipinjamkan kepada debitur-debitur terdampak COVID-19.
Tiongkok	Paket stimulus senilai RMB4,9 triliun (RMB4,2 triliun telah disalurkan pada 2020) untuk: 1. Anggaran kontrol dan pencegahan epidemi 2. Produksi alat kesehatan 3. Percepatan penyaluran asuransi pengangguran dan buruh migran 4. <i>Tax relief</i>, penghapusan biaya jaminan sosial dan investasi publik	1. Ekspansi <i>re-lending</i> dan <i>re-discounting facilities</i> berbunga rendah senilai RMB1,8 triliun untuk mendukung produsen peralatan medis, UMKM dan sektor pertanian 2. Penurunan suku bunga fasilitas pinjaman 50 bps, suku bunga fasilitas diskonto 25 bps dan penurunan 7 dan 14 <i>days reverse repo rate</i> sebesar 30 bps 3. Penurunan suku bunga <i>excess reserve</i> 4. Penambahan <i>credit line</i> kepada swasta dan UMKM 5. Menaikkan koefisien makroprudensial dari <i>overseas loan</i> perusahaan domestik dari 0,3 menjadi 0,5 (Jan'21)
Zona Eropa	1. <i>European Commission</i> (EC) mengeluarkan stimulus senilai EUR87,3 miliar untuk 16 negara anggota melalui instrumen SURE (<i>Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency</i>). EC juga akan menerbitkan SURE <i>bonds</i> senilai hingga EUR100 miliar sebagai <i>social bond</i>. 2. Para pimpinan Uni Eropa (Des'20) menyepakati paket stimulus <i>Next Generation EU</i> (NGEU) Recovery senilai EUR750 miliar. 3. Paket stimulus EC senilai EUR540 miliar melalui <i>European Stability Mechanism</i> untuk memberikan dukungan kepada negara-negara anggota Zona Eropa 4. Jaminan Pemerintah untuk <i>European Investment Bank</i> senilai EUR25 miliar untuk pembiayaan untuk korporasi dan UKM 5. EU Budget senilai EUR37 miliar untuk mendukung investasi publik untuk fasilitas kesehatan, UMKM dan pasar tenaga kerja 6. EU <i>Solidarity Fund</i> senilai EUR800 juta untuk negara-negara anggota yang paling terdampak COVID-19	1. Pembelian surat berharga EUR120 miliar hingga akhir 2020 2. Penambahan pembelian sekuritas sektor swasta dan sektor publik senilai EUR750 miliar (<i>Pandemic Emergency Purchase Program</i>). Pada Juni 2020, seiring proyeksi inflasi yang semakin menurun, nominal PEPP ditambah menjadi EUR1,35 triliun. Pada Desember 2020, PEPP kembali ditambah menjadi EUR1,85 triliun. 3. Relaksasi ketentuan agunan <i>refinancing operations</i> (TLTRO, MRO) 4. Relaksasi ketentuan prudensial perbankan
Inggris	1. Paket stimulus untuk <i>National Health Service</i> senilai GBP48,5 miliar 2. Paket stimulus untuk menambah jaring pengaman sosial sebesar GBP8 miliar. 3. Paket stimulus untuk pelaku bisnis senilai GBP29 miliar 4. Berkontribusi pada program stimulus IMF <i>Catastrophe Containment and Relief Trust</i> senilai GBP150 juta dan <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i> senilai GBP2,2 miliar 5. Pada Nov'20, Pemerintah merilis laporan <i>Spending Review 2020</i>, dimana untuk FY 2020-2021 alokasi anggaran COVID-19 diperkirakan sebesar GBP280 miliar dan untuk FY 2021-2022 alokasi anggaran COVID-19 sebesar GBP55 miliar 6. Pada Jan'21, Pemerintah mengeluarkan paket stimulus sebesar GBP4,6 miliar untuk perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID-19	1. Menurunkan suku bunga acuan sebesar 65 bps 2. Melakukan pembelian obligasi senilai GBP300 miliar 3. Membuat skema pendanaan baru untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga 4. Menurunkan <i>countercyclical buffer rate</i> menjadi 0% dari 2% 5. Bersama bank-bank sentral utama dunia lain menambah likuiditas USD melalui fasilitas swap 6. Pemerintah dan perusahaan pemberi kerja berbagi pembayaran gaji pekerja yang <i>work from home</i> 7. Pada Feb'21, <i>Bank of England</i> mempertahankan kebijakan moneter akomodatifnya, serta merampungkan reviu teknis mengenai dampak kebijakan suku bunga negatif sebagai upaya antisipasi kedepan 8. Pada Mar'21. BOE memperkenalkan skema penjaminan KPR baru yang akan berlaku efektif April'21, bagi para debitur yang memiliki nilai tabungan hingga GBP 600 ribu.
Jepang	1. <i>Emergency Economic Package</i> senilai JPY117,1 triliun untuk penanganan penyebaran COVID-19, jaminan sosial, kegiatan ekonomi pasca COVID-19 2. <i>Supplementary Budget</i> senilai JPY117 triliun untuk bantuan langsung kepada RT, pelaku bisnis dan Pemda 3. Pada Des'20, Pemerintah mengeluarkan paket stimulus <i>Comprehensive Economic Measures to Secure People's Lives and Livelihoods toward Relief and Hope</i> sebesar JPY73,6 triliun	1. BoJ menambah kepemilikan JGB, ETF dan J-REIT, menambah pembelian <i>commercial paper</i> 2. Menambah likuiditas USD melalui fasilitas <i>swap</i> berbunga rendah dengan berkoordinasi bersama bank-bank sentral utama dunia 3. Jepang berkontribusi dalam program stimulus IMF <i>Catastrophe Containment and Relief Trust</i> dengan nilai kontribusi USD100 juta dan <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i> senilai SDR3,6 juta 4. Memperluas fasilitas pinjaman lunak terutama untuk UMKM yang terdampak coronavirus melalui <i>Japan Finance Corporation</i> 5. FSA meminta bank-bank untuk tidak melakukan pembobotan risiko terhadap pinjaman yang dijamin oleh skema penjaminan publik

Sumber: IMF Policy Responses to COVID-19

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Perekonomian Indonesia pada triwulan I-2021 masih berkontraksi sebesar 0,74% yoy. Sementara itu, kinerja eksternal Indonesia pada triwulan IV-2020 melanjutkan perbaikan dari triwulan sebelumnya seiring perbaikan ekspor.

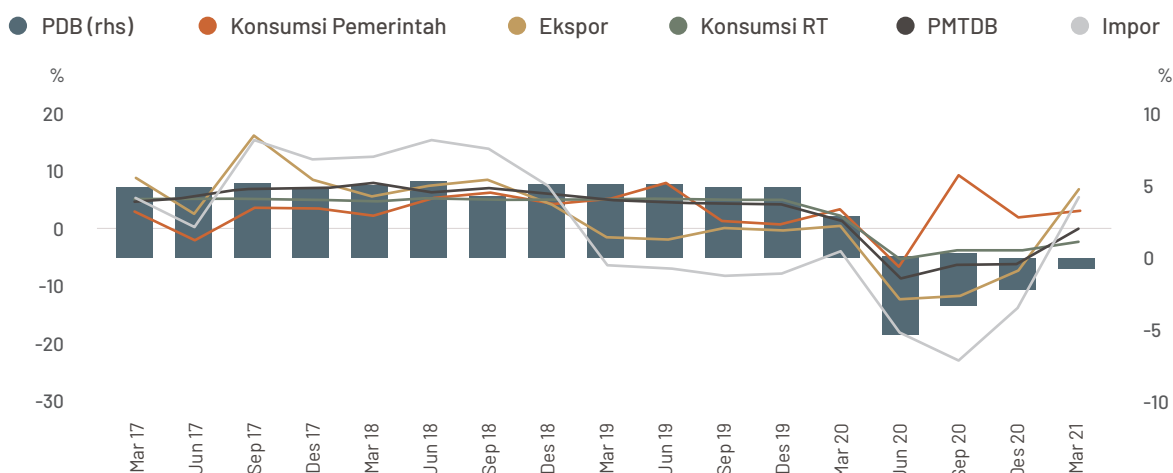
Kontraksi PDB Indonesia masih berlanjut di triwulan I-2021 sebesar 0,74% yoy (triwulan IV-2020: -2,19% yoy) yang didorong oleh pelemahan konsumsi rumah tangga sebesar 2,23% yoy. Masih tertekannya permintaan domestik ini seiring kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan oleh Pemerintah seiring masih tingginya kasus baru dan kasus aktif COVID-19 domestik di awal triwulan I-2021.

Data inflasi inti yang terus melandai turut mengkonfirmasi pelemahan permintaan domestik. Tingkat inflasi *headline* Indonesia pada triwulan I-2021 tercatat turun

menjadi 1,37% yoy (triwulan IV-2020: 1,59% yoy), sejalan dengan inflasi inti yang juga melemah menjadi 1,21% yoy (triwulan IV-2020: 1,60% yoy). Indikator-indikator sektor riil belum sepenuhnya pulih, namun sinyal perbaikan mulai tampak. Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Maret 2021 masih berkontraksi sebesar 14,6% yoy (Desember 2020: -19,2% yoy), sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen dari Survei Konsumen Maret 2021 yang juga berkontraksi 17,9% yoy (Desember 2020: -23,6% yoy). Sementara itu, nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan I-2021 tumbuh sebesar 4,50% SBT (triwulan IV-2020: -3,9% SBT), setelah berkontraksi dalam empat kuartal terakhir. Penjualan mobil pada Maret 2021 juga tumbuh sebesar 10,6% yoy (Desember 2020: -34,8% yoy) seiring pemberlakuan kebijakan relaksasi PPnBM dan relaksasi *down payment* atas kredit kendaraan bermotor yang berlaku efektif mulai Maret 2021.

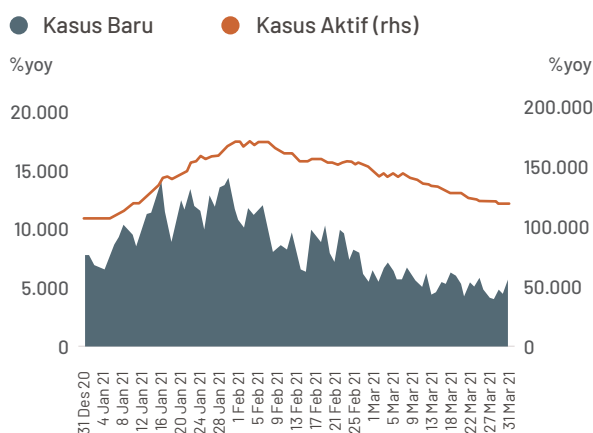
Sementara itu, sisi produksi masih melanjutkan kinerja positif sejak November 2020. PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2021 tercatat naik menjadi 53,2 (Desember 2020: 51,3).

Grafik I - 13 | PDB Indonesia



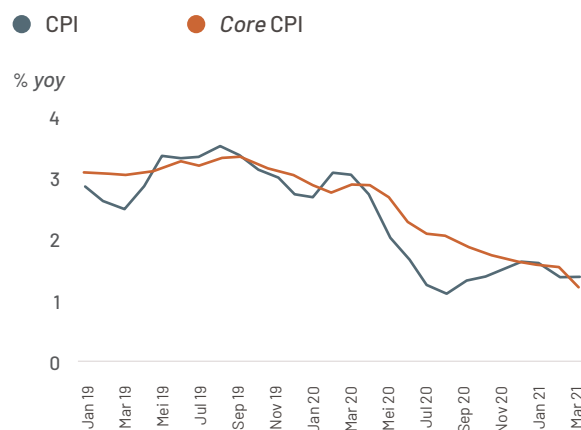
Sumber: BPS

Grafik I - 14 | Kasus Baru & Kasus Aktif COVID-19 Domestik



Sumber: BPS

Grafik I - 15 | Inflasi *Headline* dan Inflasi Inti

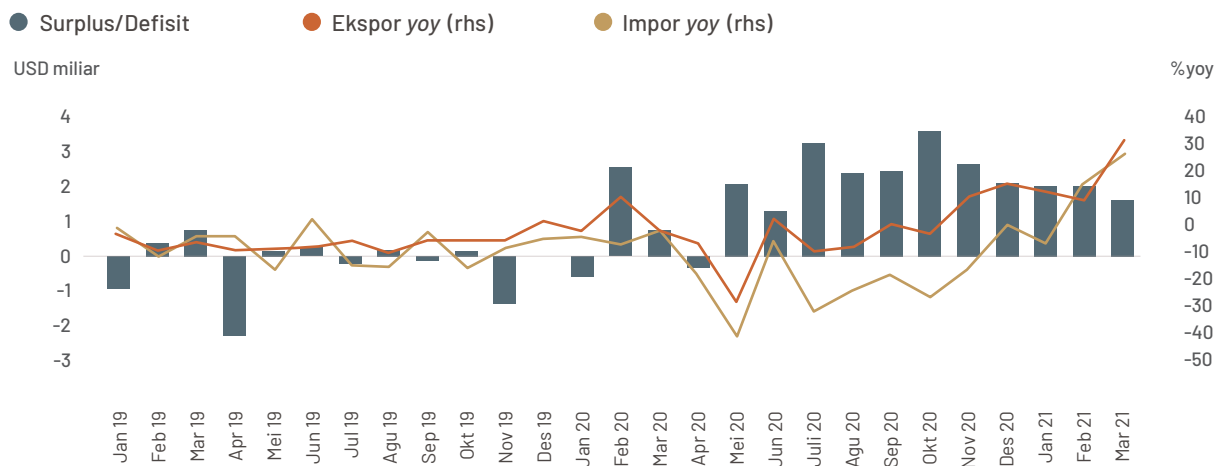


Sumber: CEIC

Sektor eksternal juga menunjukkan kinerja yang positif. Pada triwulan I-2021, neraca dagang Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar USD5,52 miliar (triwulan IV-2020: surplus USD8,27 miliar), dengan rata-rata pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing

sebesar 17,1% yoy dan 11,3% yoy (triwulan IV-2020: 6,9% yoy dan -14,9% yoy). Adapun, neraca transaksi berjalan pada triwulan I-2021 mencatatkan defisit tipis sebesar USD 1 miliar (0,4% dari PDB) seiring pelebaran defisit neraca jasa akibat melebarnya defisit jasa transportasi.

Grafik I - 16 | Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS

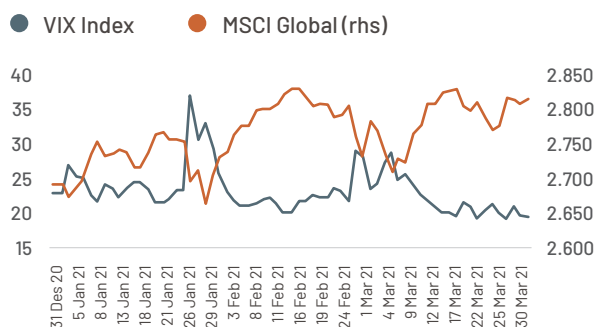
1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Mayoritas pasar keuangan global bergerak menguat di triwulan I-2021 dipengaruhi oleh stimulus fiskal AS. Berbeda dengan pergerakan pasar keuangan global, pasar keuangan domestik cenderung bergerak melemah.

A. Pasar Saham Global dan Domestik

Pasar saham global bergerak menguat pada triwulan I-2021 seiring optimisme pasar atas dikeluarkannya stimulus fiskal dari pemerintahan baru AS sebesar USD1,9 triliun serta sinyal The Fed yang masih belum akan menaikkan suku bunga acuannya. Hal ini terlihat dari penurunan VIX index dan menguatnya pergerakan indeks saham global.

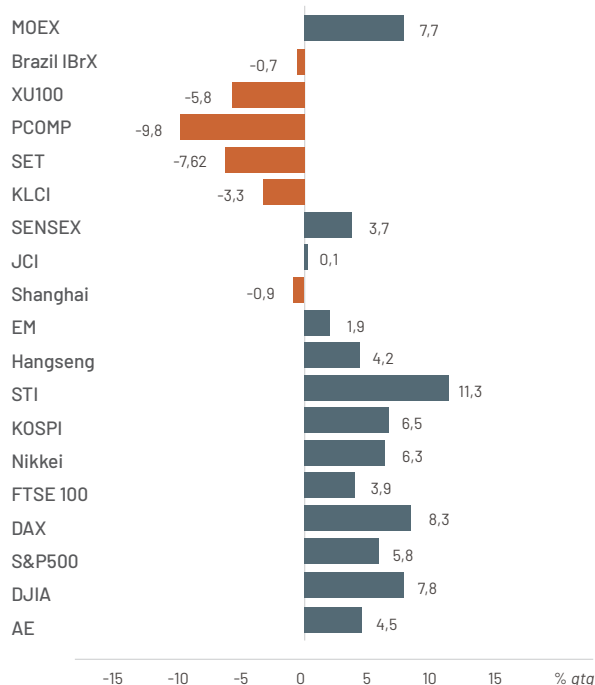
Grafik I - 17 | VIX Index dan MSCI Global



Sumber: Bloomberg

Sejalan dengan pergerakan pasar saham global, IHSG di triwulan I-2021 menguat sebesar 0,11% *qtq*, dengan *net buy* nonresiden sebesar Rp11,86 triliun (triwulan IV-2020: *net sell* Rp4,22 triliun).

Grafik I - 18 | Perkembangan Pasar Saham Global



Sumber: Reuters

B. Pasar Surat Utang Global dan Domestik

Mayoritas pasar surat utang global pada triwulan I-2020 terpantau bergerak melemah seiring aksi *risk on investor*. Di pasar surat utang domestik, *yield* surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) naik 73,59 *bps* sepanjang triwulan I-2021 seiring investor nonresiden yang mencatatkan *net sell* sebesar Rp22,5 triliun.

Tabel I - 3 | Perkembangan Yield 10Y Pasar Surat Utang Global

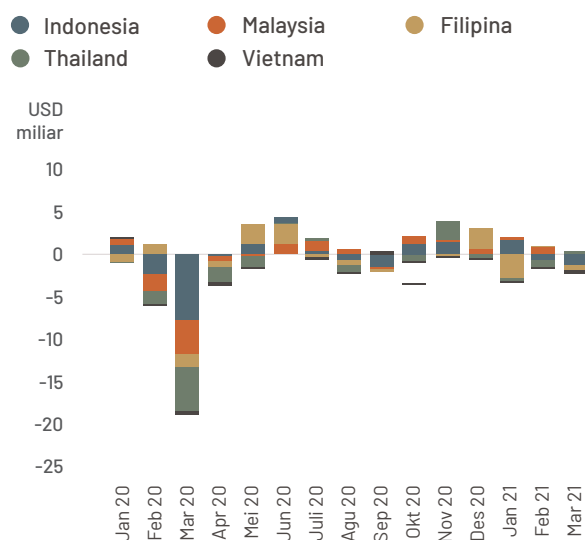
	Des 20	Mar 21	Δ qtq (bps)
Indonesia	6,18	6,92	73,59
Filipina	2,97	4,45	147,60
Malaysia	2,68	3,28	59,90
Thailand	1,16	1,78	61,50
Singapura	0,84	1,73	88,90
Tiongkok	3,203	3,201	-0,20
Inggris	0,19	0,85	64,90
Amerika Serikat	0,91	1,75	83,40

Sumber: Reuters

C. Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar

Sepanjang triwulan I-2021, investor nonresiden mencatatkan *net sell* di mayoritas pasar saham dan SBN kawasan ASEAN-5 sebesar USD4,51 miliar. *Net sell* nonresiden terbesar dibukukan oleh Filipina sebesar USD3,14 miliar. Sementara itu, Malaysia mencatatkan *net buy* nonresiden sebesar USD997 juta.

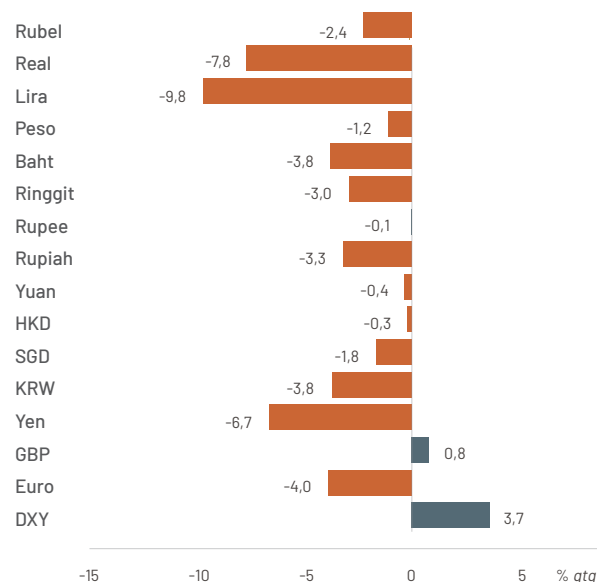
Grafik I - 19 | Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5



Sumber: Bloomberg

Nilai tukar global pada triwulan I-2021, termasuk ASEAN-5 mayoritas bergerak melemah terhadap USD. Kenaikan *yield* US *Treasury* mendorong penguatan nilai tukar USD. Sejalan dengan pergerakan nilai tukar global, nilai tukar Rupiah terdepresiasi sebesar 3,3% *qtq* ke level Rp14.520/USD.

Grafik I - 20 | Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global



Sumber: Reuters

1.2 Perkembangan Industri Perbankan

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi COVID-19, ketahanan perbankan secara umum pada triwulan I-2021 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 24,05%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan sedikit menurun dikarenakan kredit yang berkontraksi sementara DPK tercatat tumbuh tinggi sebesar 9,50% (yoy). Likuiditas perbankan juga memadai tergambar dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 154,53% dan 33,58%. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas seiring dengan aktivitas ekonomi yang belum pulih karena terpengaruh pandemi COVID-19.

Tabel I - 4 | Kondisi Bank Umum

Indikator	Mar '20	Des '20	Mar '21	qtq		yoy	
				Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
Total Aset (Rp miliar)	8.793.204	9.117.754	9.276.449	+1,28%	+1,07%	+6,13%	+5,50%
Kredit (Rp miliar)	5.712.040	5.481.560	5.496.419	-0,89%	+0,27%	+6,08%	-3,77%
DPK (Rp miliar)	6.214.306	6.665.390	6.804.564	+0,22%	+2,09%	+6,54%	+9,50%
- Giro (Rp miliar)	1.610.986	1.687.135	1.850.002	-4,96%	+9,65%	+11,47%	+14,84%
- Tabungan (Rp miliar)	1.931.598	2.173.501	2.132.364	+5,97%	-1,89%	+6,57%	+10,39%
- Deposito (Rp miliar)	2.671.722	2.804.755	2.822.198	-0,70%	+0,62%	+3,91%	+5,63%
CAR (%)	21,63	23,81	24,05	40	24	(10)	242
ROA (%)	2,54	1,59	1,88	(15)	29	(6)	(67)
NIM / NOM (%)	4,20	4,32	4,53	4	21	(20)	34
BOPO (%)	88,70	86,55	86,29	39	(26)	126	(241)
NPL / NPF Gross (%)	2,77	3,06	3,17	(8)	11	16	40
NPL / NPF Net (%)	1,02	0,98	1,02	(9)	5	15	-
LDR / FDR	91,92	82,24	80,78	(92)	(146)	(40)	(1.114)
AL/DPK	24,16	31,67	33,58	44	191	302	942
AL/NCD	112,90	146,72	154,53	152	781	1.132	4.163

Sumber: SPI, Maret 2021

1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan I-2021, ketahanan BUK cukup solid tercermin dari CAR sebesar 24,04% masih jauh di atas *threshold*. Fungsi intermediasi BUK menurun namun masih terjaga di dalam *threshold*, tercermin dari LDR

sebesar 80,93% disertai dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 154,05% dan 33,56%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Tabel I - 5 | Kondisi Bank Umum Konvensional

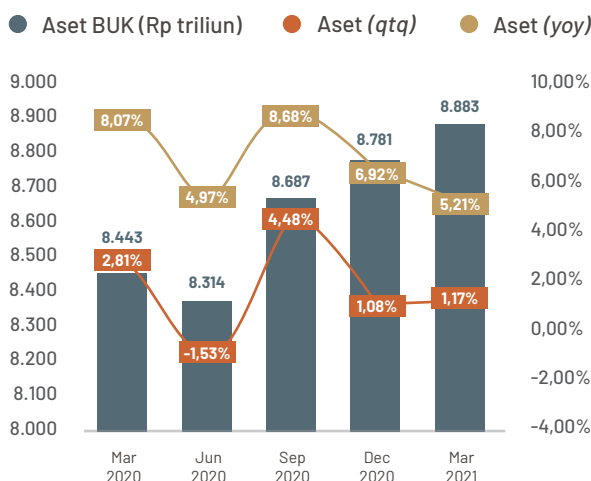
Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Mar '20	Des '20	Mar '21	Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
Total Aset (Rp miliar)	8.443.184	8.780.681	8.883.280	+1,08%	+1,17%	+8,07%	+5,21%
Kredit (Rp miliar)	5.483.646	5.235.027	5.248.238	-1,04%	+0,25%	+7,83%	-4,29%
DPK (Rp miliar)	5.924.944	6.342.538	6.485.237	+0,06%	+2,25%	+9,51%	+9,46%
- Giro (Rp miliar)	1.563.497	1.636.387	1.803.155	-4,94%	+10,19%	+21,99%	+15,33%
- Tabungan (Rp miliar)	1.832.289	2.053.575	2.015.909	+5,87%	-1,83%	+10,17%	+10,02%
- Deposito (Rp miliar)	2.529.159	2.652.575	2.666.172	-0,94%	+0,51%	+2,59%	+5,42%
CAR (%)	21,67	23,89	24,04	37	15	(175)	237
ROA (%)	2,57	1,59	1,87	(16)	28	(3)	(70)
NIM (%)	4,31	4,45	4,62	3	17	(55)	31
BOPO (%)	88,84	86,58	86,44	43	(14)	592	(240)
NPL Gross (%)	2,72	3,06	3,17	(8)	11	27	42
NPL Net (%)	0,98	0,95	1,00	(9)	5	(13)	2
LDR (%)	92,55	82,54	80,93	(92)	(161)	(144)	(1.163)
AL/DPK (%)	24,14	32,03	33,56	74	153	2.414	943
AL/NCD (%)	112,47	148,05	154,05	283	600	11.247	4.159

Sumber: OJK, diolah

A. Aset

Total aset BUK pada triwulan I-2021 tumbuh 5,21% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,07% (yoy). Perlambatan aset seiring dengan pertumbuhan DPK yang tercatat mulai melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik I - 21 | Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, Maret 2021

Berdasarkan kelompok bank, perlambatan aset disebabkan oleh aset KCBA yang berkontraksi -20,61% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 20,06% dan aset BUSN yang memiliki porsi cukup besar (43,14%) yang tumbuh 4,45% (yoy) melambat dari 7,35% (yoy) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, aset BUMN yang memiliki porsi terbesar (43,29%) tumbuh sebesar 8,68% (yoy), meningkat dari 7,06% (yoy) pada tahun sebelumnya. Aset KCBA berkontraksi cukup dalam dipengaruhi kontraksi modal KCBA seiring dengan adanya transfer laba ke kantor pusat di luar negeri yang biasa terjadi di awal tahun.

Secara triwulanan, aset BUK tumbuh 1,17% (qta) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,08% (qta). Pertumbuhan aset triwulanan disebabkan oleh aset BPD dan KCBA yang pada triwulan sebelumnya berkontraksi, pada periode laporan ini berhasil tumbuh sebesar masing-masing 3,27% (qta) dan 5,18% (qta).

Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset empat BUK terbesar mencapai 51,13% atau mencapai lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,63% dari aset perbankan.

Tabel I - 6 | Tingkat Konsentrasi Aset BUK

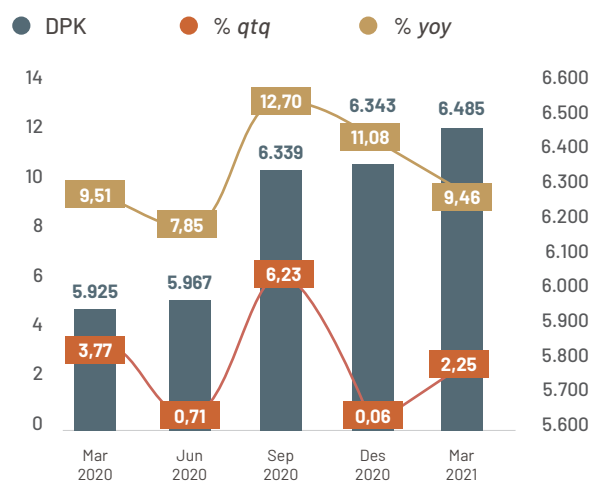
Tahun	Aset	
	CR4%	CR20%
Mar 2020	49,58	80,43
Jun 2020	51,12	81,10
Sep 2020	50,73	80,85
Des 2020	51,45	81,96
Mar 2021	51,13	81,63

Sumber: OJK, diolah

B. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 9,46% (yoy) sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,51% (yoy). Perlambatan terjadi pada komponen CASA yang tercatat tumbuh 12,46% (yoy) dari 15,32% (yoy) pada tahun sebelumnya, utamanya disebabkan giro yang tumbuh 15,33% (yoy) dari 21,99% (yoy) dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, deposito yang merupakan komponen DPK terbesar tumbuh 5,42% (yoy) dari 2,59% (yoy) pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan DPK yang masih cukup tinggi secara umum mengindikasikan *behaviour*, baik oleh pelaku usaha yang memilih menahan investasi ataupun ekspansi usaha, maupun masyarakat yang masih menahan konsumsi dan menambah simpanan. Secara triwulanan, DPK BUK tumbuh 2,25% (qta), meningkat dibandingkan posisi Desember 2020 yang tumbuh 0,06% (qta). Pertumbuhan DPK pada awal tahun merupakan siklus tahunan setelah pada akhir tahun terjadi penurunan DPK yang disebabkan oleh banyaknya penarikan dana untuk operasional.

Grafik I - 22 | Tren Pertumbuhan DPK



Sumber: SPI, Maret 2021

C. Kredit

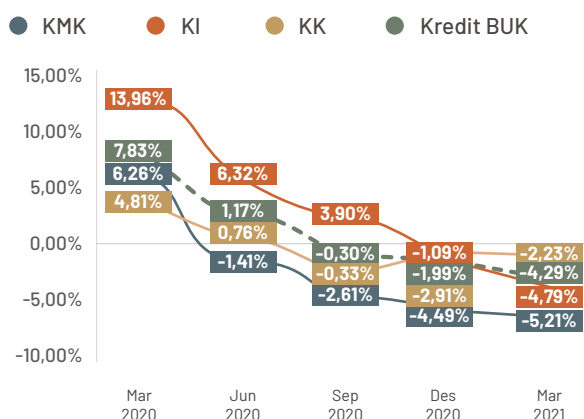
Pada triwulan I-2021, kredit BUK berkontraksi -4,29% (yoy), menurun dibandingkan periode yang sama

tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,83% (yoy). Kontraksi kredit masih disebabkan lemahnya *demand* sebagai imbas dari perlambatan aktivitas ekonomi seiring dengan pandemi COVID-19 dan selektifnya bank dalam penyaluran kredit di tengah persepsi tingginya risiko kredit.

Baik kredit produktif maupun kredit konsumtif tercatat terkontraksi. Kredit produktif terkontraksi -5,05% (yoy), utamanya disebabkan Kredit Modal Kerja yang merupakan porsi terbesar (45,58% dari total kredit BUK) yang terkontraksi -5,21% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,26%. Kredit konsumtif juga tercatat terkontraksi -2,23% (yoy) pada periode laporan.

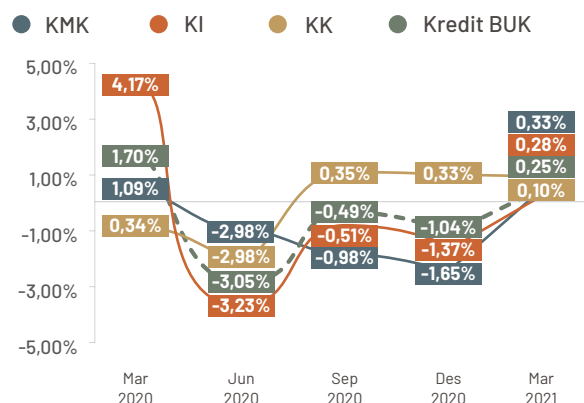
Secara triwulanan, kredit mulai tercatat tumbuh 0,25% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -1,04% (qtq). Pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan kredit produktif yang tumbuh 0,31% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -1,55% (qtq). Sementara itu, kredit konsumtif masih tercatat tumbuh 0,10% (qtq) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,33% (qtq).

Grafik I - 23 | Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)



Sumber: SPI, Maret 2021

Grafik I - 24 | Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qtq)

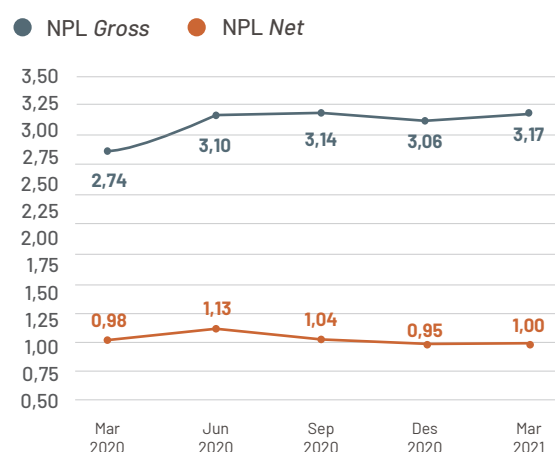


Sumber: SPI, Maret 2021

Kualitas kredit menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio NPL *gross* BUK tercatat meningkat 42 bps menjadi 3,17% dari 2,74%. Sejalan dengan meningkatnya NPL *gross*, NPL *net* BUK juga meningkat 2 bps menjadi 1,00% dari 0,98%. Peningkatan NPL dipengaruhi oleh turunnya kemampuan bayar debitur dan lemahnya *demand* kredit baru sebagai akibat pandemi COVID-19 yang cukup signifikan berdampak pada penurunan kegiatan usaha maupun pendapatan masyarakat.

Berdasarkan jenis penggunaan, semua rasio NPL baik Kredit Modal Kerja/KMK, Kredit Investasi/KI dan Kredit Konsumsi/KK secara tahunan masing-masing meningkat 50 bps, 75 bps dan 1 bps menjadi 4,06%, 2,98% dan 1,86%.

Grafik I - 25 | Tren NPL (%)



Sumber: SPI, Maret 2021

D. Rentabilitas

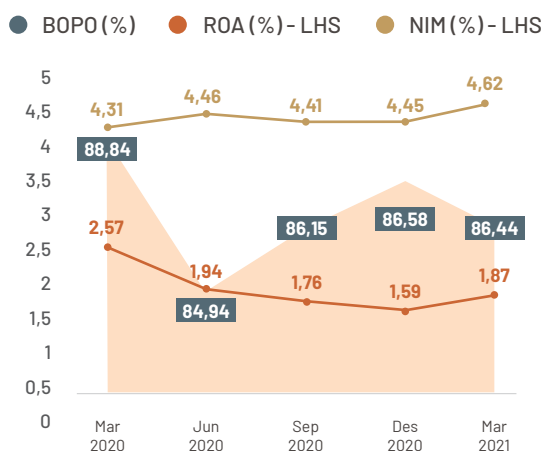
Rentabilitas BUK pada periode laporan menurun, terlihat dari turunnya ROA sebesar 70 bps dari tahun sebelumnya sebesar 2,57% menjadi 1,87%. Penurunan tersebut disebabkan oleh laba sebelum pajak yang terkontraksi pada periode laporan sebesar -22,68% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,07% (yoy).

Rasio BOPO perbankan tercatat turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 88,84% menjadi 86,44%. Penurunan dipengaruhi sebagai dampak kontraksi beban operasional bunga sedangkan pendapatan operasional bunga masih tumbuh. Penurunan beban bunga seiring dengan penurunan suku bunga DPK, sementara pendapatan bunga masih tumbuh utamanya berasal dari pendapatan dari bunga surat berharga. Selain itu, beban operasional non bunga juga turun dipengaruhi oleh turunnya kerugian transaksi *spot* dan *derivatif*.

Pendapatan bunga bersih tumbuh 14,73% (yoy) pada bulan laporan seiring dengan penurunan beban bunga

DPK utamanya pada deposito. Hal tersebut berdampak kepada peningkatan NIM menjadi 4,62% dari 4,31% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik I - 26 | Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI, Maret 2021

E. Permodalan

Secara umum pada triwulan I-2021 kondisi permodalan BUK masih solid. Modal masih tercatat tumbuh 4,22% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,16% (yoy), diiringi dengan ATMR yang berkontraksi -6,05% dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,25% (yoy). Hal tersebut mendorong CAR meningkat 237 bps menjadi 24,04% dari 21,67% pada tahun sebelumnya.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada triwulan I-2021, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh, meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat meskipun masih dibayangi dengan rentabilitas yang menurun. Namun demikian, risiko kredit (NPL) menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun lalu meskipun masih tergolong tinggi.

Tabel I - 7 | Kondisi Umum BPR

Indikator	Nominal			qta		yoy	
	Mar '20	Des '20	Mar '21	Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
Total Aset (Rp miliar)	149.659	155.075	156.905	3,51%	1,18%	8,95%	4,84%
Kredit (Rp miliar)	111.445	110.770	112.364	0,42%	1,44%	9,90%	0,82%
DPK (Rp miliar)	102.975	106.151	107.988	3,95%	1,73%	9,84%	4,87%
- Tabungan (Rp miliar)	31.547	32.763	32.452	5,12%	-0,95%	6,57%	2,87%
- Deposito (Rp miliar)	71.428	73.389	75.536	3,44%	2,93%	11,35%	5,75%
CAR (%)	31,54	29,89	34,02	(99)	413	737	248
ROA (%)	2,28	1,87	1,87	(8)	(0)	(15)	(41)
BOPO (%)	82,96	84,24	84,31	(17)	7	111	135
NPL Gross (%)	7,95	7,22	7,29	(87)	7	101	(66)
NPL Net (%)	6,25	5,33	4,91	(85)	(42)	97	(134)
LDR (%)	77,86	75,44	79,81	(227)	437	50	195
CR (%)	14,97	18,67	12,89	186	(578)	(3)	(208)

Sumber: SPI, Maret 2021

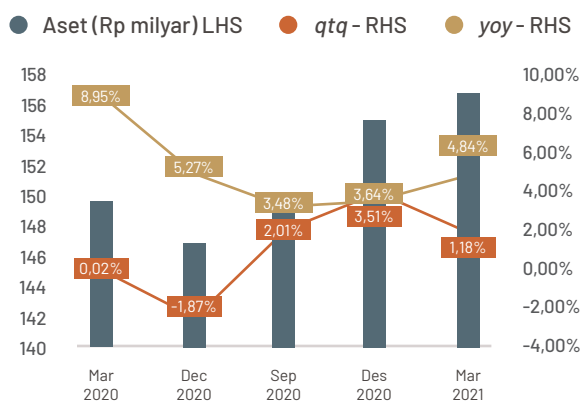
A. Aset

Aset BPR pada Maret 2021 tumbuh 4,84% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,95% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK pada periode laporan.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,52%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 24,03% dan 13,02%. Pertumbuhan aset di Jawa Tengah tercatat melambat sebesar 4,58%

(yoy) dari 12,43% (yoy) pada tahun sebelumnya, dan pertumbuhan aset di Jawa Barat berkontraksi 0,61% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,37% (yoy). Meskipun secara umum melambat, beberapa tercatat peningkatan pada beberapa daerah diantaranya D.I Yogyakarta (5,16% dari total aset BPR) yang tumbuh 13,96% (yoy) dari 11,35% (yoy) pada tahun sebelumnya dan DKI Jakarta (2,30% dari total aset BPR) yang tumbuh 17,56% (yoy) dari 11,02% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Grafik I - 27 | Tren Aset BPR



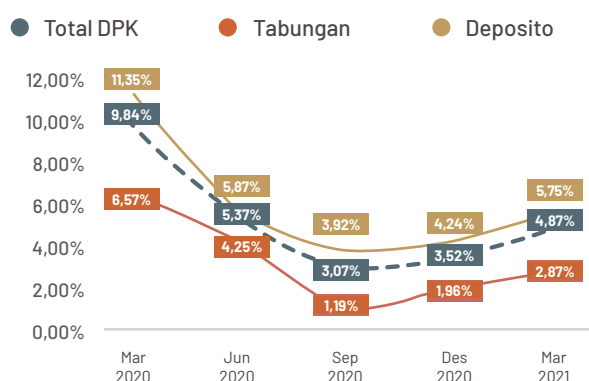
Sumber: SPI BPR, Maret 2021

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR pada Maret 2021 tumbuh 4,87% (yoy) menjadi Rp107,99 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan Maret 2020 sebesar 9,84% (yoy). Perlambatan terjadi pada kedua komponen baik deposito maupun tabungan yang masing-masing hanya tumbuh 5,75% (yoy) dan 2,87% (yoy) dari 11,35% (yoy) dan 6,57% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (69,95%). Sejalan dengan aset, sebaran DPK BPR juga masih terkonsentrasi di Jawa (60,78%), diikuti Sumatera (17,73%), Bali-Nusa Tenggara (12,94%), Sulampua (6,39%), dan Kalimantan (2,15%). Sejalan dengan sebaran aset, porsi DPK terbesar juga berada di Jawa Tengah (26,21%) dan Jawa Barat (12,85%) yang masing-masing tumbuh 4,31% (yoy) dan 1,06% (yoy) dari 11,65% (yoy) dan 8,98% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Grafik I - 28 | Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



Sumber: SPI BPR, Maret 2021

C. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada Maret 2021 tumbuh 0,82% (yoy), melambat dibandingkan 9,90% (yoy) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian

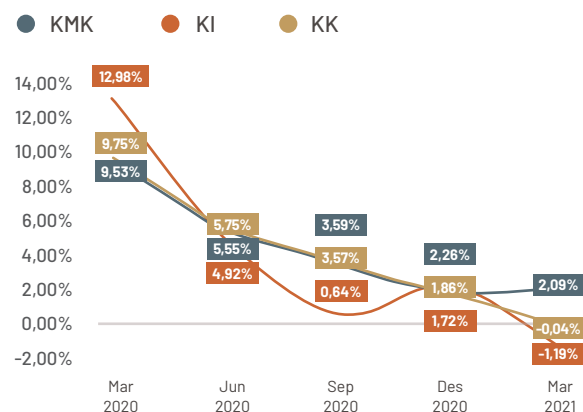
besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (53,07%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (45,41%) dan Kredit Investasi/KI (7,66%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (46,93%).

Perlambatan pertumbuhan kredit BPR terjadi pada semua jenis penggunaan. KMK melambat 2,09% (yoy) dari 9,53% (yoy) pada tahun sebelumnya, sementara itu KI dan KK tercatat mengalami kontraksi masing-masing sebesar -1,19 (yoy) dan -0,04% (yoy).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,83%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,87%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR yang mayoritas (4.351 BPR) berada di wilayah Jawa (74,00%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,28% dari total jumlah kantor BPR Nasional (134 BPR).

Penyaluran kredit BPR utamanya masih disalurkan ke sektor Perdagangan Besar dan Eceran (21,21%) dan sektor Rumah Tangga (12,33%) yang masing-masing tercatat tumbuh 0,09% (yoy) dan 51,54% (yoy). Meskipun kedua sektor tersebut tercatat tumbuh, namun penyaluran kredit ke sektor bukan lapangan usaha justru berkontraksi -10,89% (yoy) yang menyebabkan secara umum kredit BPR melambat.

Grafik I - 29 | Pertumbuhan Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan

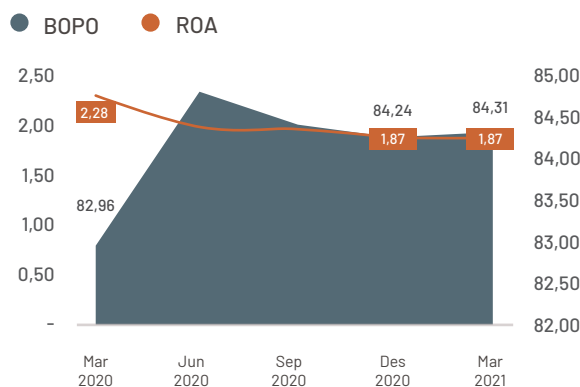


Sumber: SPI, Maret 2021

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Maret 2021 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,87% atau turun 41 bps dibandingkan tahun sebelumnya (2,28%). Penurunan disebabkan oleh laba tahun berjalan yang berkontraksi -14,17% (yoy) dari 2,25% (yoy) pada tahun sebelumnya. Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 135 bps menjadi 84,31%.

Grafik I - 30 | Tren ROA dan BOPO BPR



Sumber: SPI, Maret 2021

E. Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 34,02%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 31,54%. Penguatan aspek permodalan BPR tersebut dilakukan dalam rangka penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus yang naik sebesar 1% yang berlaku per 1 Desember 2020 setelah tahun sebelumnya sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan I-2021, kredit UMKM terkontraksi 2,69% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,93% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,38%) yang terkontraksi -4,03% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar

3,04% (yoy) sehingga menarik ke bawah pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di sisi lain, sektor ekonomi penyaluran kredit UMKM dengan porsi terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (12,39%) tercatat masih tumbuh meskipun melambat sebesar 13,73% (yoy) dari 19,64% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Tabel I - 8 | Konsentrasi Penyaluran UMKM

● Rasio NPL

Indikator	Nominal (Rp miliar)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '21	Des '20	Mar '21	Mar '21	Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
Perdagangan Besar dan Eceran								
Baki Debet	524.066	505.330	502.972	49,38%	-0,57%	-0,47%	3,04%	-4,03%
NPL	20.071	16.942	18.848	3,75%	-10,05%	11,25%	8,19%	-6,09%
Industri Pengolahan								
Baki Debet	110.652	107.409	107.489	10,55%	-0,58%	0,07%	11,62%	-2,86%
NPL	4.692	4.661	4.980	4,63%	-12,67%	6,84%	32,13%	6,14%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan								
Baki Debet	110.957	122.350	126.187	12,39%	5,17%	3,14%	19,64%	13,73%
NPL	2.592	2.321		2,01%	-10,80%	9,18%	10,15%	-2,28%
Listrik, Gas, dan Air								
Baki Debet	5.600	3.603	3.539	0,35%	-1,99%	-1,78%	24,09%	-36,80%
NPL	119	99	104	2,94%	28,57%	5,05%	-20,67%	-12,61%
Lainnya								
Baki Debet	295.413	282.801	278.357	27,33%	-1,59%	-1,57%	7,87%	-5,77%
NPL	13.415	14.931	15.022	5,40%	2,71%	0,61%	28,71%	11,98%
Baki Debet UMKM	1.046.688	1.021.493	1.018.544		-0,21%	-0,29%	6,93%	-2,69%
NPL UMKM	40.890	38.954	41.488	4,07%	-5,88%	6,51%	16,73%	1,46%

Ket: Shaded area merupakan rasio NPL
Sumber: SPI, Maret 2021

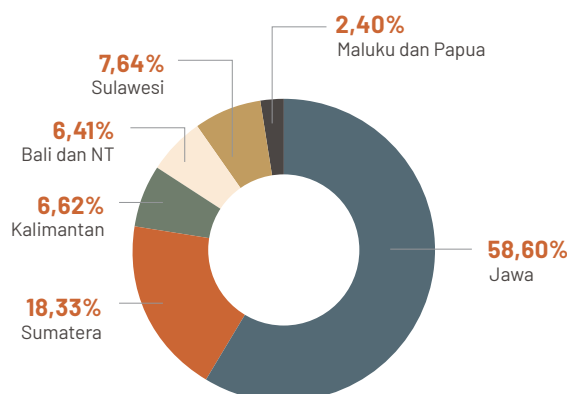
Kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan NPL di bawah *threshold* 5% meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tercermin dari peningkatan rasio NPL yaitu dari 3,91% menjadi 4,07%. Namun demikian, berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPL di sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar justru tercatat menurun dari 3,83% menjadi 3,75%.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,60%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah

Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 23,07%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bengkulu yang tumbuh masing-masing 6,73% (yoy) dan 6,18% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (62,36%) dan BUSN (30,13%). Secara umum, penyaluran kredit UMKM dari seluruh kelompok bank melambat bahkan berkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan perlambatan kredit bank umum.

Grafik I - 31 | Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, Maret 2021

Tabel I - 9 | Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank

Indikator	Baki Debet (Rp miliar)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '20	Des '20	Mar '21		Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
BUMN	623.886	631.219	635.119	62,36%	1,27%	0,62%	10,40%	1,80%
BUSN	342.436	312.080	306.937	30,13%	-2,66%	-1,65%	2,01%	-10,37%
BPD	71.744	70.658	69.287	6,80%	-1,10%	-1,94%	4,27%	-3,42%
KCBA dan Campuran	8.622	7.536	7.201	0,71%	-8,95%	-4,45%	-6,71%	-16,48%
Total UMKM	1.046.688	1.021.493	1.018.544	100%	-0,21%	-0,29%	6,93%	-2,69%

Sumber: SPI, Maret 2021

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit bank umum pada triwulan I-2021 turun -3,77% (yoy) seiring dengan permintaan kredit yang belum pulih akibat pandemi COVID-19. Meski

demikian, pertumbuhan kredit dibandingkan triwulan sebelumnya membaik yaitu tumbuh 0,27% (qtq).

Tabel I - 10 | Perkembangan Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp triliun)			qtq		yoy		Porsi
		Mar '20	Des '20	Mar '21	Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21	
Lapangan Usaha									
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	383,09	385,59	390,50	-0,18%	-1,27%	8,19%	1,93%	7,10%

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp triliun)			qta		yoy		Porsi
		Mar '20	Des '20	Mar '21	Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21	
2.	Perikanan	14,50	16,03	16,50	4,47%	2,93%	17,47%	13,81%	0,30%
3.	Pertambangan dan Penggalian	150,03	124,62	125,41	-16,41%	0,64%	8,92%	-16,41%	2,28%
4.	Industri Pengolahan	961,57	893,64	893,58	-2,47%	-0,01%	10,67%	-7,07%	16,26%
5.	Listrik, Gas, dan Air	215,08	168,88	170,34	-12,15%	0,87%	15,10%	-20,80%	3,10%
6.	Konstruksi	353,29	376,47	373,47	1,51%	-0,80%	9,12%	5,71%	6,79%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	999,46	942,19	940,70	0,14%	-0,16%	2,75%	-5,88%	17,11%
8.	Penyediaan Akomodasi dan PMM	113,22	116,18	118,75	-0,22%	2,21%	12,81%	4,88%	2,16%
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	253,16	266,19	277,33	2,96%	4,19%	18,32%	9,55%	5,05%
10.	Perantara Keuangan	263,85	216,30	209,75	-1,71%	-3,03%	13,60%	-20,50%	3,82%
11.	Real Estate	272,23	259,98	258,01	-1,85%	-0,76%	7,25%	-5,22%	4,69%
12.	Administrasi Pemerintahan	32,05	30,89	31,39	3,99%	1,64%	23,25%	-2,05%	0,57%
13.	Jasa Pendidikan	13,81	13,59	13,53	1,61%	-0,45%	9,08%	-2,04%	0,25%
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29,08	28,26	28,28	-2,11%	0,05%	25,81%	-2,77%	0,51%
15.	Jasa Kemasyarakatan	84,01	89,46	92,30	7,13%	3,18%	3,37%	9,88%	1,68%
16.	Jasa Perorangan	3,18	2,99	3,00	-6,37%	0,31%	16,42%	-5,81%	0,05%
17.	Badan Internasional	0,35	0,36	0,37	6,95%	3,62%	104,73%	5,60%	0,01%
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	1,89	2,49	2,16	-1,98%	-13,10%	18,72%	14,43%	0,04%
Bukan Lapangan Usaha									
19.	Rumah Tangga	1.331,18	1.320,21	1.324,86	0,98%	0,35%	6,12%	-0,48%	24,10%
20.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	236,99	227,25	226,17	-1,51%	-0,47%	1,96%	-4,56%	4,11%
Industri		5.712	5.481,56	5.496	-0,89%	0,27%	7,95%	-3,77%	100%

Sumber: SPI, Maret 2021

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke non-lapangan usaha sektor rumah tangga (24,10%). Penyaluran kredit pada sektor ini berkontraksi -0,48% (yoy), jauh menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,12% (yoy). Penurunan kredit utamanya dipengaruhi oleh berkontraksinya kredit rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor yang turun -28,89% (yoy) dengan penurunan terbesar pada kredit kendaraan roda empat. Kredit pemilikan ruko dan rukan serta peralatan rumah tangga juga berkontraksi masing-masing -9,55% (yoy) dan -11,45% (yoy). Selain itu, kredit rumah tangga untuk rumah tinggal yang memiliki porsi terbesar (9,15% dari total kredit) juga tumbuh 4,30% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,06% (yoy). Hal tersebut masih dipengaruhi oleh permintaan konsumen yang masih tertahan seiring dengan pandemi yang masih berlangsung.

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (17,11%). Penyaluran kredit di sektor ini berkontraksi -5,88% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,75% (yoy). Penurunan terjadi pada semua subsektor, utamanya pada subsektor

perdagangan besar dalam negeri tidak termasuk perdagangan mobil dan sepeda motor yang berkontraksi -7,46% (yoy) dari 0,35% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perdagangan kendaraan bermotor dan perdagangan eceran juga berkontraksi masing-masing -13,67% (yoy) dan -0,90% (yoy) jauh menurun dari pertumbuhan tahun sebelumnya masing-masing 6,52% (yoy) dan 5,32% (yoy). Selain itu, perdagangan ekspor juga berkontraksi sebesar -4,69% (yoy) dipengaruhi turunnya kredit untuk perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian serta ekspor tekstil, pakaian jadi, dan barang dari kulit.

Kredit ke sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 16,26%, juga turun -7,07% (yoy) dari tahun sebelumnya tumbuh sebesar 10,67% (yoy). Penurunan utamanya disebabkan oleh berkontraksinya subsektor industri pengilangan minyak bumi, gas bumi, dan bahan pengolahan dari minyak yang berkontraksi -88,02% (yoy) diikuti penurunan pada industri kimia dan bahan-bahan dari kimia yang berkontraksi -2,40% (yoy). Selain itu, industri pengolahan makanan dan minuman juga melambat yaitu tumbuh 7,89% (yoy) dari tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 18,74% (yoy) sejalan dengan konsumsi masyarakat yang masih tertahan.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,10% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh melambat dari tahun sebelumnya sebesar 8,19% (yoy) menjadi 1,93% (yoy). Perlambatan pertumbuhan pada sektor ini dipengaruhi oleh melambatnya kredit pada subsektor pertanian dan perburuan yang tumbuh 2,07% (yoy) dibandingkan Maret 2020 tumbuh 8,11% (yoy). Kredit ke pertanian buah-buahan menunjukkan penurunan antara lain dapat dipengaruhi oleh faktor musim. Selain itu, kredit ke subsektor kehutanan menurun -6,63% (yoy) utamanya pada jasa kehutanan sebagai dampak pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan masyarakat.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,79% tercatat tumbuh 5,71% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya 9,12% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh melambatnya kredit ke subsektor konstruksi gedung dan bangunan sipil yaitu dari tahun sebelumnya tumbuh 11,64% (yoy) menjadi 6,13% (yoy). Selain itu, kredit ke subsektor penyiapan lahan berkontraksi sebesar -18,67% (yoy). Sementara itu terdapat perbaikan pada penyaluran kredit untuk instalasi gedung dan bangunan sipil yang tumbuh 7,13% (yoy).

Kredit sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi tercatat tumbuh 9,55% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya 18,32% (yoy). Perlambatan kredit didorong oleh subsektor pos dan telekomunikasi serta subsektor angkutan darat yang masing-masing tumbuh 16,42% (yoy) dan 6,60% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya masing-masing 23,98% (yoy) dan 15,38% (yoy). Perlambatan antara lain dipengaruhi oleh kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengurangi mobilitas masyarakat.

Kredit sektor pertambangan dan penggalian berkontraksi -16,41% (yoy), jauh menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,92% (yoy). Penurunan kredit terbesar yaitu pada subsektor pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara. Penurunan kredit pada sektor ini dapat dipengaruhi antara lain oleh risiko kredit sektor pertambangan yang dianggap relatif tinggi oleh perbankan serta pengaruh faktor isu lingkungan.

Kredit ke sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya merupakan satu-satunya sektor yang tumbuh meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 3,37% (yoy) menjadi 9,88% (yoy). Peningkatan antara lain didorong oleh tumbuhnya kredit pada subsektor perfilman, radio, televisi, dan hiburan lainnya yang tumbuh 7,69% (yoy) disinyalir karena meningkatnya kebutuhan hiburan saat di rumah karena pembatasan mobilitas masyarakat.

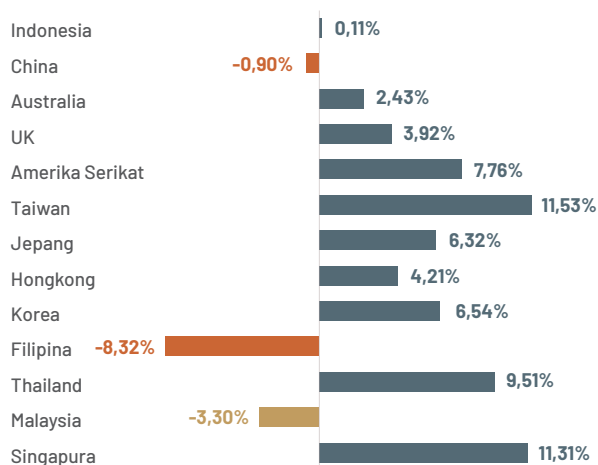
1.3 Perkembangan Industri Pasar Modal

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

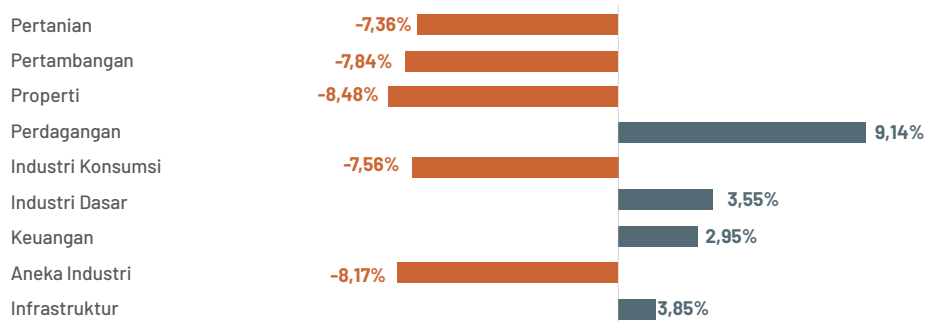
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan peningkatan dengan berada pada posisi 5.985,52 atau mengalami kenaikan sebesar 0,11% (ytd). Sejalan dengan hal tersebut, nilai kapitalisasi pasar saham mengalami kenaikan sebesar 1,46% (ytd) menjadi Rp7.070,55 triliun. Namun demikian, jika dibandingkan nilai IHSG sepanjang triwulan I-2021 dengan posisi akhir Maret 2021, menunjukkan nilai IHSG yang cenderung menurun dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Jika ditinjau berdasarkan analisa teknikal, sama seperti depresiasi nilai tukar, pelemahan IHSG terjadi salah satunya terjadi karena kenaikan *yield* obligasi US. Tingginya *yield* tersebut didorong oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan adanya potensi pengesahan stimulus fiskal di US yang menyebabkan adanya penerbitan surat utang baru dengan *yield* yang juga meningkat.

Peningkatan kinerja indeks saham juga terjadi di beberapa bursa saham regional, seperti Australia, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Thailand, dan Singapura. Sementara itu, bursa saham Cina, Filipina, dan Malaysia mengalami penurunan, di mana penurunan terbesar terjadi di bursa saham Filipina. Untuk indeks sektoral di Indonesia, adanya kenaikan IHSG ini juga diikuti oleh naiknya kinerja beberapa indeks sektoral yaitu sektor perdagangan, industri dasar, keuangan, dan infrastruktur, di mana sektor perdagangan mencatatkan nilai peningkatan terbesar yakni sebesar 9,14% (ytd). Sementara itu terdapat beberapa sektor industri yang mengalami penurunan, di mana sektor properti mencatat penurunan terbesar yakni mencapai -8,48% (ytd).

Grafik I - 32 | Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq)



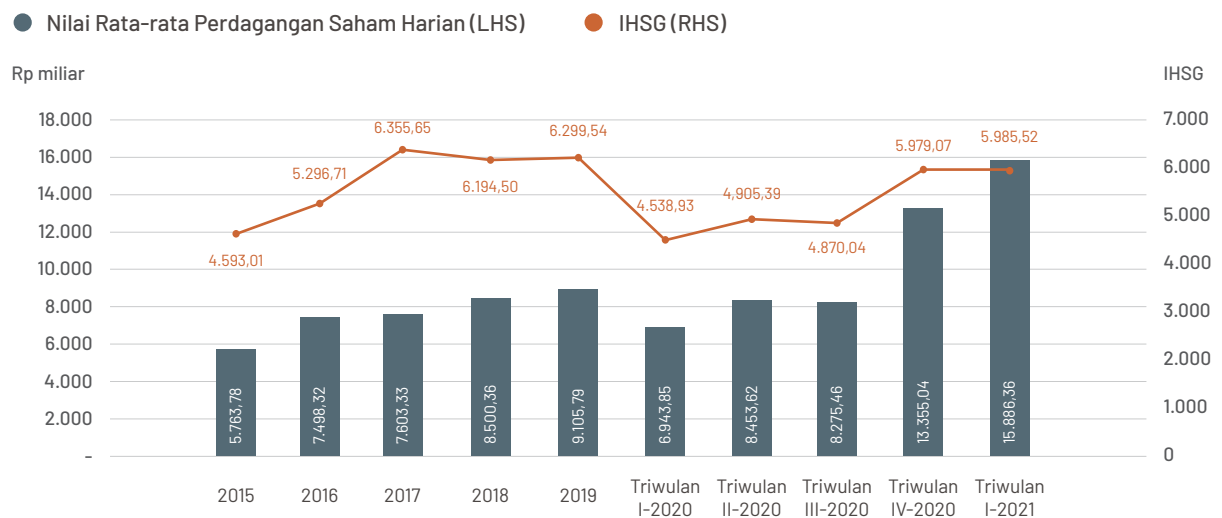
Sumber: Bloomberg

Grafik I - 33 | Perkembangan Indeks Industri (qtq)

Sumber: IDXData, diolah

Rata-rata volume dan frekuensi perdagangan saham per hari mengalami peningkatan masing-masing sebesar 147,81 miliar (0,75%) menjadi 19,84 triliun dan untuk frekuensi meningkat sebanyak 371.514

kali (36,80%) menjadi 1.380.966 kali transaksi. Sedangkan, rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami kenaikan Rp2.531,32 miliar (18,95%) menjadi Rp15.886,36 miliar.

Grafik I - 34 | Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian

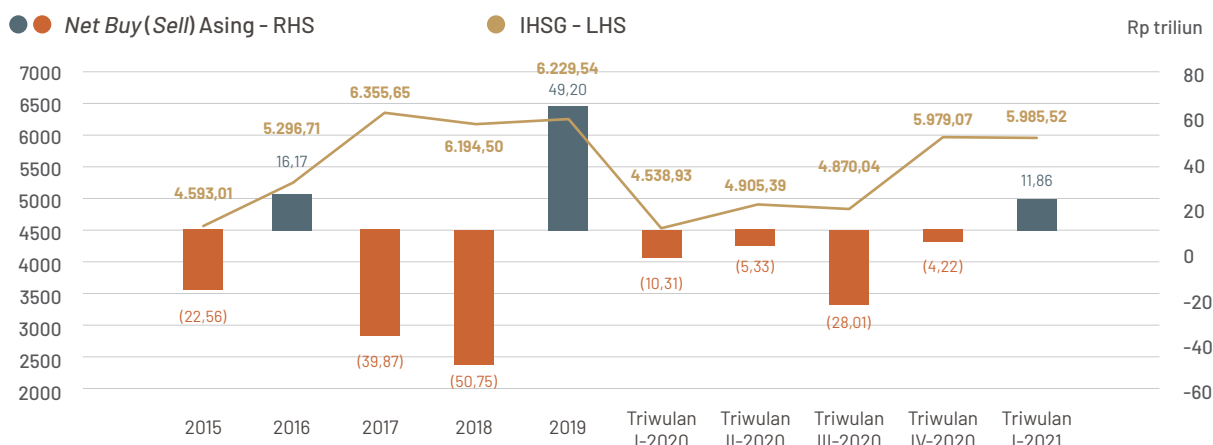
Sumber: IDXData, diolah

Tabel I - 11 | Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

Indikator (Rata-rata Harian)	2020				2021
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Nilai Perdagangan Saham Harian	6.943,85	8.453,62	8.275,46	13.355,04	15.886,36
Investor Domestik					
Beli	4.201,03	5.210,98	6.249,60	10.117,25	12.176,81
Jual	4.037,31	5.119,06	5.797,83	10.045,71	12.371,30
Investor Asing					
Beli	2.742,82	3.242,64	2.032,83	3.237,79	3.709,55
Jual	2.906,54	3.334,57	2.484,61	3.309,33	3.515,06
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	442.484	591.661	680.443	1.009.453	1.380.966

Sumber: IDXData, diolah

Grafik I - 35 | Perkembangan IHSG dan Net Asing

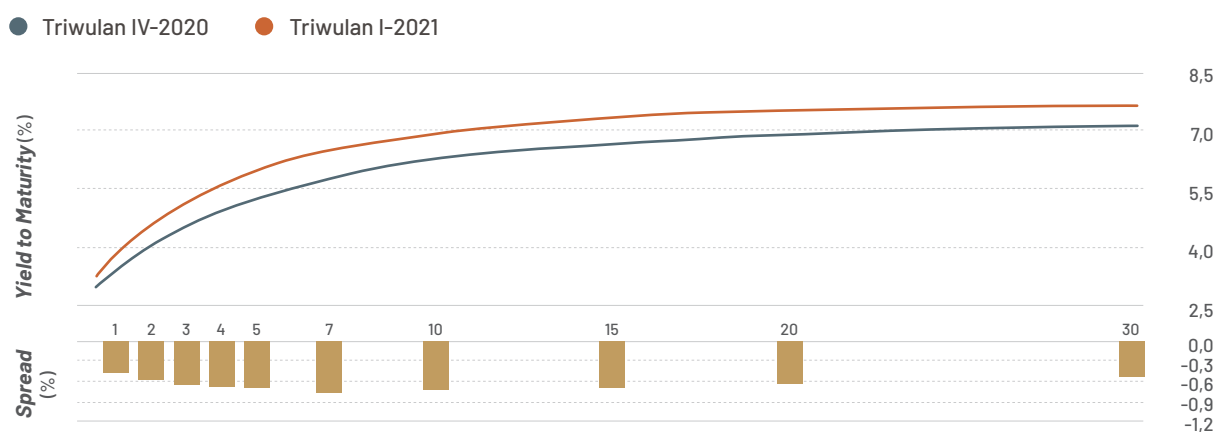


Sumber: IDXData, diolah

Selama triwulan I-2021, transaksi investor asing membukukan *net buy* sejumlah Rp11.864,12 miliar (*qtq*). Perdagangan saham pada triwulan I-2021 berdasarkan nilai dan volume transaksi masih didominasi oleh

investor lokal. Adapun kegiatan investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *capital inflow* (*net buy*) di pasar saham, dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan *net sell*.

Grafik I - 36 | Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Sumber: PHEI

Secara umum kinerja pasar Obligasi pada triwulan I-2021 mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan tren kenaikan dengan

rata-rata *yield* untuk seluruh tenor naik sebesar 65,0 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang naik masing-masing sebesar 60,4 bps, 71,9 bps, dan 64,9 bps.

Tabel I - 12 | Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan II-2020			Triwulan III-2020			Triwulan IV-2020			Triwulan I-2021		
	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)
Obligasi:												
Korporasi	80,73	80,58	7.513	97,52	97,80	10.396	110,68	111,16	9.754	88,50	89,72	8.313
SBN	1.778,98	1.765,01	100.759	2.529,29	2.580,63	119.094	3.552,27	3.638,05	147.044	4.515,87	4.557,55	136.169
Total	1.859,71	1.845,59	108.272	2.626,81	2.678,43	129.490	3.662,96	3.749,21	156.798	4.604,37	4.647,27	144,482
Repo	473,31	468,09	507	949,24	954,90	1.431	1.831,08	1.831,84	1.619	2.695,78	2.662,35	2.603

Sumber: Data Pelaporan PLTE

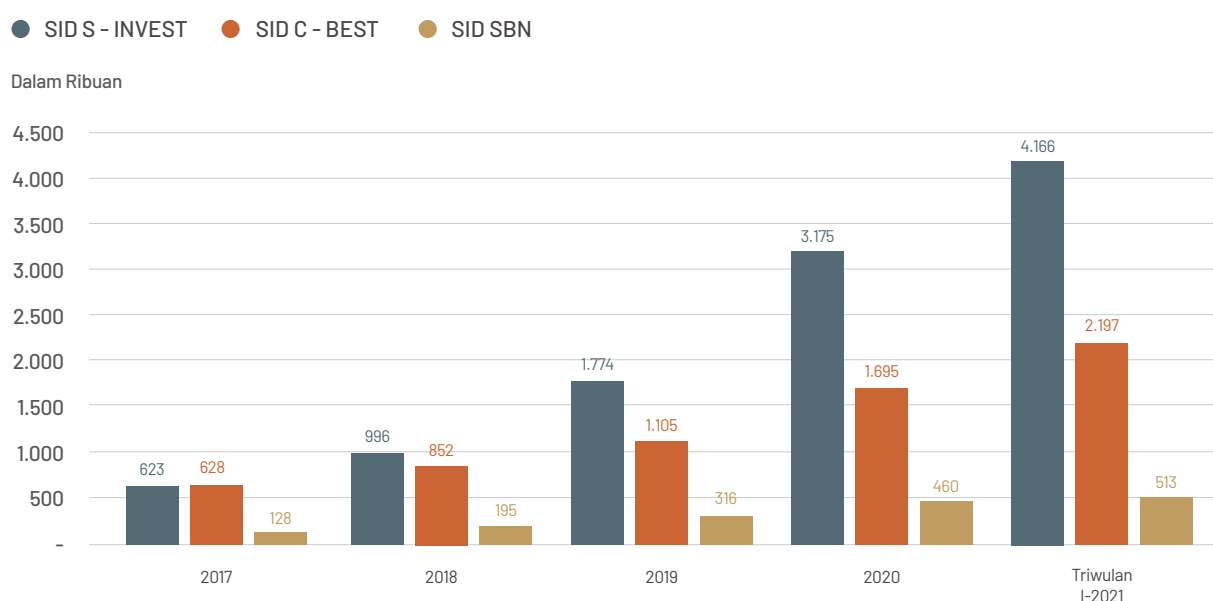
Secara total, aktivitas perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan I-2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan pada triwulan IV-2020. Volume perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan I-2021 naik sebesar 27,13% menjadi Rp4.515,87 triliun, nilai perdagangan Obligasi Pemerintah naik sebesar 25,27% menjadi Rp4.557,55 triliun, namun frekuensi perdagangan turun sebesar -7,40% menjadi 136.169 kali.

Sementara itu Obligasi Korporasi mencatatkan penurunan. Volume perdagangan pada triwulan I-2021 turun sebesar -20,04% menjadi Rp88,50 triliun, nilai perdagangan turun sebesar -19,29% menjadi Rp89,72 triliun, dan frekuensi perdagangan mengalami penurunan sebesar -14,77% menjadi 8.313 kali.

1.3.2 Perkembangan Jumlah SID

Pada triwulan I-2021 jumlah SID C-BEST, SID S-INVEST, dan SID SBN mengalami peningkatan. Jumlah SID C-BEST per 31 Maret 2021 mencapai 2.196.854 atau mengalami peningkatan sebanyak 501.586 (29,59%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID S-INVEST pada triwulan ini mencapai 4.166.018 atau mengalami peningkatan sebanyak 990.589 (31,2%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID SBN pada triwulan ini mencapai 513.414 atau mengalami peningkatan sebanyak 53.042 (11,52%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 37 | Perkembangan Jumlah SID



1.3.3 Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek

Pada triwulan ini, terdapat satu penerbitan izin usaha Perusahaan Efek (PE) yaitu izin usaha Perantara Pedagang Efek yang Tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK tetap sebanyak 124 PE. Terkait dengan

kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 11 lokasi selain Kantor Pusat dan penutupan sejumlah 30 lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan I-2021.

Tabel I - 13 | Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek

No.	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1.	Perantara Pedagang Efek	33
2.	Penjamin Emisi Efek *)	4
3.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	83
4.	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1
5.	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		124

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Tabel I - 14 | Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2020	2021
	s.d. Triwulan IV	s.d. Triwulan I
Jumlah Lokasi Selain Kantor Pusat	683	664

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek (WPE), pada periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan

sebanyak 82 izin dan 154 perpanjangan izin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 15 | Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan IV-2020		Triwulan I-2021		Total Triwulan I-2021	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	841	164	668	63	63	11.020
WPEE	16	16	19	19	19	2.364
Total	857	180	687	82	82	13.384

Tabel I - 16 | Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan IV-2020		Triwulan I-2021		Total s.d. Triwulan I-2021
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE	321	384	181	138	1.695
WPEE	24	24	16	16	127
Total	345	408	197	154	1.822

Tabel I - 17 | Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan IV-2020		Triwulan I-2021		Total dari Triwulan I-2021	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	1.726	1.813	876	684	684	11.449
WPEE	20	21	25	2	2	152
Total	1.746	1.834	901	686	686	11.601

1.3.4 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Fluktuasi di Pasar Modal selama triwulan I-2021 juga berdampak pada perkembangan Reksa Dana yang mencatatkan penurunan, di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan I-2021 mengalami penurunan sebesar Rp7,67 triliun (-1,34%) (qta) menjadi Rp565,87 triliun Mayoritas jenis Reksa Dana mengalami penurunan NAB di mana NAB Reksa Dana Pasar Uang mencatatkan penurunan jumlah NAB terbesar, yaitu

Rp4,12 triliun, diikuti Reksa Dana Saham sebesar Rp4 triliun, Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp3,4 triliun, ETF sebesar Rp2,82 triliun, Reksa Dana Campuran sebesar Rp3,4 triliun, Reksa Dana ETF sebesar Rp1,22 triliun, dan Reksa Dana Campuran sebesar Rp0,88 triliun. Di sisi lain, Reksa Dana Syariah mencatatkan kenaikan NAB sebesar Rp5,07 triliun, Reksa Dana Indeks Rp0,58 triliun, dan Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp0,31 triliun.

Tabel I - 18 | Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

(Rp triliun)

NAB Per Jenis Reksa Dana	Nilai Aktiva Bersih (NAB)				
	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
RD Pasar Uang	54,68	58,30	67,52	84,42	80,30
RD Pendapatan Tetap	108,13	106,79	113,88	133,54	133,85
RD Saham	90,83	98,26	98,10	121,98	117,98
RD Campuran	23,76	24,39	23,04	25,77	24,89
RD Terproteksi	120,12	116,89	115,08	108,09	104,69
RD Indeks	6,17	7,32	7,56	9,23	9,81
ETF	11,65	12,53	13,35	16,17	14,95
RD Syariah*	57,42	58,07	71,62	74,33	79,40
Total	472,77	482,55	510,15	573,54	565,87

*) termasuk ETF Saham Syariah

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) naik sebesar 5,4% menjadi Rp32,38 triliun pada triwulan I-2021. Namun demikian jumlah RDPT

menurun sebesar -5,48% menjadi sebanyak 69 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan I-2021 merupakan RDPT yang berbasis sektor riil.

Tabel I - 19 | Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi

(Rp triliun)

Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan				
	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
Reksa Dana					
Jumlah	2.201	2.217	2.214	2.219	2.224
Total NAB	472,77	482,55	510,15	573,54	565,87
Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil					
Jumlah	73	71	71	73	69
Total NAB	31,18	28,31	30,24	30,73	32,38
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)					
Jumlah	9	9	9	9	9
Nilai Sekuritisasi	6,44	5,93	5,25	4,89	4,58
Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)					
Jumlah	6	6	6	7	7
Nilai Sekuritisasi	4,32	4,26	4,05	4,47	4,30
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)					
Jumlah	7	7	7	7	7
Total Nilai	11,35	11,66	11,66	11,66	11,66
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)					
Jumlah	595	472	470	532	570
Total Nilai	172,31	181,16	180,92	207,02	198,42
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA)					
Jumlah	8	8	8	8	8
Total Nilai	7,64	7,29	7,55	7,46	7,68

Sampai dengan triwulan I-2021, OJK telah menerbitkan 59 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa

Dana yang Unit Penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 20 | Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif	Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	1	ETF-Indeks	1
Reksa Dana Campuran	1	Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	1
Reksa Dana Pendapatan Tetap	7	Reksa Dana Syariah Pasar Uang	2
Reksa Dana Pasar Uang	5	Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	1
Reksa Dana Terproteksi	36	Reksa Dana Syariah Terproteksi	3
Reksa Dana Indeks	1		
Total		59	

Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan 54 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 50 Reksa Dana Konvensional dan empat Reksa Dana Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

- 42 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 32 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan Bank Kustodian (BK) dan 10 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
- Tiga Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari dua Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
- Tiga Reksa Dana Saham terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana

dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar selama 120 hari bursa berturut-turut.

- Dua Reksa Dana Pendapatan tetap dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.
- Satu Reksa Dana Pendapatan Indeks dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.
- Tiga Reksa Dana Syariah Terproteksi terdiri dari 1 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar selama 120 hari bursa berturut-turut.

Sementara itu, untuk perkembangan Pelaku Institusi di industri Pengelolaan Investasi selama triwulan I-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel I - 21 | Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Jenis Izin	Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin				
	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
Individu					
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.684	2.764	2.822	2.901	2.987
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	23.630	23.948	24.278	24.351	22.804
Penasehat Investasi (PI)	4	5	5	5	5
Institusi					
Manajer Investasi (MI)	98	97	97	97	98
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	-	-	-	-	-
- Bank & PPE Khusus	43	43	43	46	47
- PE sebagai APERD	21	21	21	21	22
Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	5	5
MI sebagai PI	18	18	18	18	19
APERD sebagai PI	2	2	2	2	2

1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai dengan triwulan I-2021, jumlah emisi Penawaran Umum mengalami kenaikan 14% dibanding triwulan I-2020 menjadi 33 perusahaan, nilai emisi Penawaran Umum juga mengalami kenaikan sebesar

39% dibandingkan dengan triwulan I-2020 menjadi Rp38.071 miliar. Secara detail, rincian terkait perkembangan penawaran umum adalah sebagai berikut:

Tabel I - 22 | Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan I-2020		Triwulan I-2021		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	6	661	12	2.132	100%	223%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights Issue</i>)	3	5.491	6	12.042	100%	119%
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	20	21.318	15	23.897	-25%	12%
Total Emisi	29	27.470	33	38.071	14%	39%

Tabel I - 23 | Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri

(Rp juta)

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
1.	Perbankan	515.000	9.049.983	-
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	7.444.444
3.	Sekuritas dan Investasi	-	-	-
4.	Perdagangan	46.208	-	-
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	-	-	2.915.000
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	631.374	1.245.880	-
7.	Properti dan Perhotelan	52.500	-	225.000
8.	Real Estate dan Konstruksi	216.000	-	4.031.000
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	-	-
11.	Aneka Industri Lainnya	83.333	-	-
12.	Industri Dasar	-	-	3.253.130
13.	Industri Logam	-	-	-
14.	Industri Kimia	64.805	-	2.750.000
15.	Pertambangan dan Kehutanan	-	1.746.230	1.884.090
16.	Agrobisnis	522.652	-	1.394.500
Total		2.131.871	12.042.093	23.897.164

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada triwulan I-2021, terdapat 46 perusahaan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana 34 perusahaan masih dalam proses dan pada triwulan

I-2021 sebanyak 12 perusahaan telah mendapatkan surat efektif. Nilai emisi dari 12 perusahaan tersebut sebesar Rp2.131.871 juta.

Tabel I - 24 | Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emitem/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1.	PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk	Perbankan	22-Jan-2021	515.000
2.	PT Widodo Makmur Unggas Tbk	Agrobisnis	22-Jan-2021	349.412
3.	PT Damai Sejahtera Abadi Tbk	Perdagangan	25-Jan-2021	46.208
4.	PT IndoInternet Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	28-Jan-2021	595.974
5.	PT Berkah Beton Sadaya Tbk	Real Estate dan Konstruksi	25-Feb-2021	200.000
6.	PT Ulima Nitra Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	26-Feb-2021	35.400
7.	PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk	Aneka Industri Lainnya	17-Mar-2021	83.333
8.	PT Sunter Lakeside Hotel	Properti dan Perhotelan	18-Mar-2021	22.500
9.	PT Imago Mulia Persada	Properti dan Perhotelan	29-Mar-2021	30.000
10.	PT Nusa Palapa Gemilang Tbk	Industri Kimia	29-Mar-2021	64.805
11.	PT Triputra Agro Persada Tbk	Agrobisnis	31-Mar-2021	173.240
12.	PT Fim Perkasa Utama Tbk	Real Estate dan Konstruksi	31-Mar-2021	16.000
Total				2.131.871

B. Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Pada triwulan I-2021, terdapat 16 perusahaan yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, di mana 10 masih dalam proses Pernyataan Pendaftaran dan enam perusahaan

telah mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp12.042.093 juta.

Tabel I - 25 | Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emitem/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1.	PT Mitra Investindo Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	14-Jan-21	143.230
2.	PT Tourindo Guide Indonesia Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	16-Feb-21	45.938
3.	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	19-Feb-21	1.199.942
4.	PT Bank Jago Tbk	Perbankan	24-Feb-21	7.050.000
5.	PT Bank Mayapada International Tbk	Perbankan	26-Feb-21	1.999.983
6.	PT Bumi Resources Minerals Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	18-Mar-21	1.603.000
Total				12.042.093

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Pada triwulan I-2021, dua perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi/ Sukuk Tahap I dan 13 perusahaan telah melakukan PUB

Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Utang tersebut sebesar Rp23.897 miliar.

Tabel I - 26 | Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi dan/atau Sukuk Tahap I

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp juta)	Dana yang Ditawarkan (Rp juta)
1.	PT Duta Anggada Realty Tbk	Properti dan Perhotelan	PUB II Tahap I	300.000	225.000
2.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	PUB II Tahap I	10.000.000	1.500.000
Total				10.300.000	1.725.000

Tabel I - 27 | Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dst

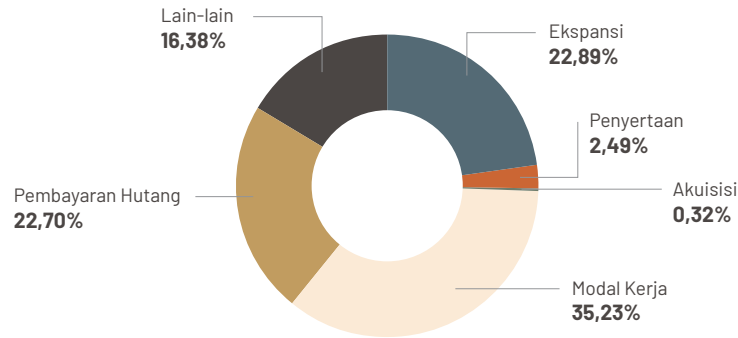
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp juta)	Dana yang Ditawarkan (Rp juta)
1.	PT J Resources Asia Pasifik Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap VII	3.000.000	384.090
2.	PT Sinar Mas Multifinance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap II	2.000.000	732.500
3.	PT PP Properti Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi II Tahap II	2.400.000	300.000
4.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap V	19.000.000	1.900.744
			PUB Sukuk Mudharabah I Tahap III	2.000.000	100.000
5.	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi II Tahap II	1.000.000	731.000
6.	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMART)	Agrobisnis	PUB Obligasi II Tahap III	3.000.000	825.000
7.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi IV Tahap III	7.000.000	2.915.000
8.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Obligasi)	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi I Tahap II	4.000.000	2.500.000
			PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II	1.000.000	500.000
9.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap V	6.000.000	666.200
10.	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Industri Kimia	PUB II Tahap II	8.000.000	2.750.000
11.	PT Sampoerna Agro Tbk	Agrobisnis	PUB Obligasi I Tahap II	1.000.000	174.615
			PUB Sukuk Ijarah I Tahap II	1.000.000	394.885
12.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Industri Dasar	PUB I tahap IV	10.000.000	3.253.130
13.	PT Pegadaian (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap IV	7.800.000	3.280.000
			PUB Sukuk Mudharabah I Tahap IV	2.200.000	765.000
Total				80.400.000	22.172.164

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan sampai dengan triwulan I-2021 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 35,23% atau sekitar Rp13,33 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 22,89% atau sekitar Rp8,66 triliun untuk

ekspansi, 22,70% atau sekitar Rp8,59 triliun untuk pembayaran hutang, 16,38% atau sekitar Rp6,20 triliun untuk lain-lain, 2,49% atau sekitar Rp942,04 miliar untuk penyertaan, dan 0,32% atau sekitar Rp119,44 miliar untuk akuisisi.

Grafik I - 38 | Rencana Penggunaan Dana



Tabel I - 28 | Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan I-2021 Berdasarkan Sektor Industri

(Rp juta)

No.	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restrukturisasi Utang	Lain-Lain
1.	Perbankan	6.824.208	-	-	2.199.218	-	517.092
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	-	7.428.859	-	-
3.	Sekuritas dan Investasi	-	-	-	-	-	-
4.	Perdagangan	38.933	-	-	3.524	-	-
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	-	-	-	0	-	2.901.416
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	35.471	807.032	-	206.344	812.950	-
7.	Properti dan Perhotelan	21.371	-	-	243.578	-	1.900
8.	Real Estate dan Konstruksi	199.092	-	-	621.711	3.403.824	-
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-	0	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	-	-	0	-	0
11.	Aneka Industri Lainnya	-	-	-	46.961	-	34.006
12.	Industri Dasar	-	-	-	1.296.299	1.944.449	-
13.	Industri Logam	-	-	-	0	-	-
14.	Industri Kimia	10.426	-	50.292	613	-	2.741.530
15.	Pertambangan dan Kehutanan	1.277.723	-	69.150	1.136.235	1.077.330	-
16.	Agrobisnis	251.180	135.003	-	146.678	1.348.875	-
Total		8.658.403	942.035	119.441	13.330.020	8.587.428	6.195.944

*Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

1.3.6 Perkembangan *Securities Crowdfunding*

Sampai dengan triwulan I-2021, terdapat empat Penyelenggara telah mendapatkan izin dan 10 calon Penyelenggara yang sedang dalam proses pengajuan izin *Equity Crowdfunding*. Selain itu, terdapat 13 calon

Penyelenggara yang sedang dalam proses pengajuan izin *Securities Crowdfunding* berdasarkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Tabel I - 29 | Perkembangan Securities Crowdfunding

No.	Nama Penyelenggara	Tanggal Izin OJK	Jumlah Penerbit	Jumlah Pemodal	Total Dana yang sedang Ditawarkan (Rp)	Total Dana yang Tersalurkan* (Rp)
1.	PT Santara Daya Inspiratama	06-Sep-19	83	20.180	8.000.000.000	127.248.086.600
2.	PT Investasi Digital Nusantara	06-Nov-19	45	2.033	21.775.300.000	1.259.050.000
3.	PT Crowddana Teknologi Indonusa	31-Dec-19	7	1.097	1.730.000.000	29.952.010.000
4.	PT Numex Teknologi Indonesia	23-Dec-20	8	1.349	5.750.000.000	30.940.000.000

*Data per 2 Maret 2021

1.3.7 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemeringkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di pasar modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), BK, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, dan ASPM.

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel I - 30 | Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

No	Lembaga Penunjang	Triwulan I-2021	Jenis
1.	Biro Administrasi Efek	10	Surat Perizinan
2.	Bank Kustodian	24	Surat Persetujuan
3.	Wali Amanat	13	Surat Tanda Terdaftar
4.	Pemeringkat Efek	3	Surat Perizinan
5.	Ahli Syariah Pasar Modal (Badan Usaha)	-	Surat Perizinan

Keterangan:

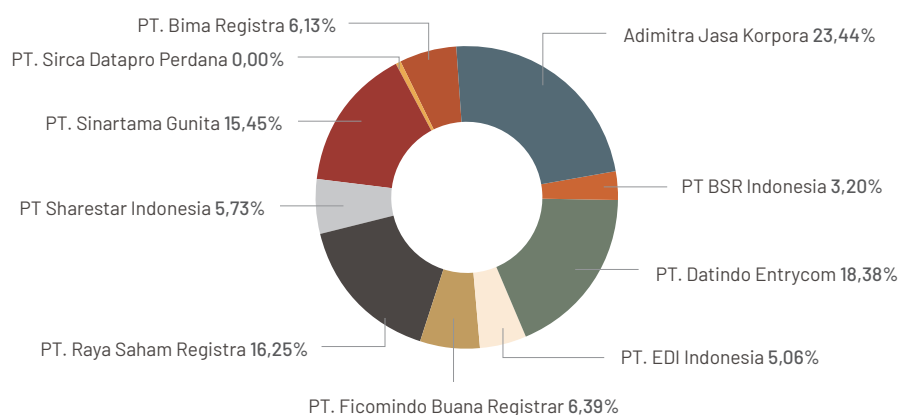
1) PT Sirca Datapro Perdana, sedang menunggu kelengkapan atas kekurangan data/dokumen dari Sirca dalam rangka pengembalian izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek.

2) Sedang dalam proses pengembalian Persetujuan sebagai Kustodian dan Pendaftaran sebagai Wali Amanat atas nama Bank Syariah Mandiri.

Biro Administrasi Efek

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, dapat diketahui bahwa pangsa pasar BAE didominasi oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 23,44%, PT Datindo Entrycom yang mencapai 18,38%, PT Raya Saham Registra sebanyak 16,25%, dan PT Sinartama Gunita sebanyak 15,45% dari keseluruhan emiten yang

menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah emiten paling sedikit adalah PT BSR Indonesia sebanyak 3,20%. Terdapat pula BAE yang tidak memiliki emiten yang diadministrasikan yaitu PT Sirca Datapro Perdana.

Grafik I - 39 | Market Share BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan


B. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang pasar modal, terdiri atas Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum, Notaris, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode triwulan I-2021.

1. OJK telah menerbitkan sebanyak 28 Surat Tanda Terdaftar (STTD), terdiri dari:
 - a. Akuntan : 10 STTD Daftar baru
 - b. Konsultan Hukum : 2 STTD Daftar baru
 - c. Penilai : -
 - d. Notaris : 16 STTD Daftar baru
 - e. ASPM : -

2. OJK telah menetapkan sebanyak 3 Keputusan Dewan Komisiner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari satu orang Konsultan Hukum dan dua orang Notaris.
3. OJK menerima 10 informasi mengenai profesi yang meninggal dunia yang terdiri dari tujuh orang Akuntan, dua orang Konsultan Hukum dan satu orang ASPM.
4. Tidak ada Profesi yang melapor telah memasuki usia pensiun.

Berikut merupakan hasil pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 31 | Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif
	Triwulan I-2021
Akuntan	704
Konsultan Hukum	403
Penilai	246
Notaris	264
Penilai Pemerintah	245
ASPM	113

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan I-2021 bekerja sama dengan asosiasi menyelenggarakan

empat Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal dan satu Pendidikan Dasar sebagai berikut:

Tabel I - 32 | Pendidikan Profesi Pasar Modal

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Profesi	Jumlah Peserta Terdaftar di OJK
1.	Implikasi Konvergensi IFRS terhadap Pajak Penghasilan Perusahaan Terbuka dan Upaya Konformitas Akuntansi dengan Pajak Berdasarkan Filter Fiskal"	23, 25, 26 Februari 2021	Akuntan	IAPI belum menyampaikan data keikutsertaan peserta
2.	Perkembangan Terbaru Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan Implikasinya Pada Transaksi di Bidang Pasar Modal	17 Februari 2021	Konsultan Hukum	117 Orang
3.	Strategi dan Tantangan Perkembangan Syariah di Indonesia Pasca Marger Bank BUMN Syariah	17 Maret 2021	Konsultan Hukum	64 Orang
4.	Update Temuan Hasil Pemeriksaan	4 Februari 2021	Penilai	175 Orang
5.	Mekanisme Pencatatan IPO dan Penawaran Saham Terbatas (Pendidikan Dasar)	8-18 Maret 2021	Notaris	175 Orang

1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengalami kenaikan pada triwulan I-2021 tercermin dari pertumbuhan total aset IKNB yang mengalami kenaikan

sebesar 1,49% menjadi Rp2.626,09 triliun. Adapun peningkatan aset IKNB terbesar didorong kenaikan aset dari industri Asuransi dan Lembaga Keuangan Khusus.

Tabel I - 33 | Total Aset IKNB

(Rp triliun)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Asuransi Konvensional dan BPJS	1.271,99	1.284,87	1.312,55	1.409,75	1.450,85
2.	Dana Pensiun Konvensional	279,72	289,01	295,04	314,67	313,74
3.	Lembaga Pembiayaan*)	653,84	599,51	588,13	591,28	578,59
4.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus*)	247,25	239,10	250,16	252,91	263,21
5.	Industri Jasa Penunjang IKNB	11,32	11,32	12,99	13,88	14,33
6.	Lembaga Keuangan Mikro **)	1,07	1,09	1,13	1,23	1,23
7.	Fintech(Peer to peer lending)	3,38	3,20	3,35	3,71	4,14
Total Aset		2.468,57	2.428,10	2.463,35	2.587,43	2.626,09

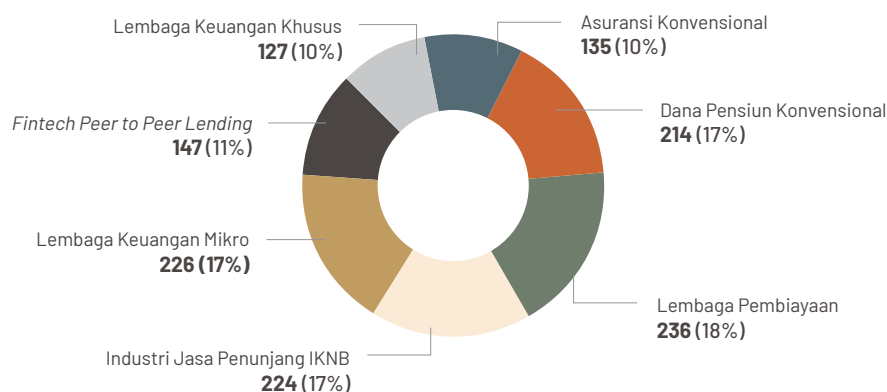
*) Aset Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk data syariah

**) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan I-2021 menggunakan data Periode Desember 2020

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 236 pelaku, diikuti oleh Industri Jasa Penunjang IKNB, Lembaga

Keuangan Mikro, Dana Pensiun, Fintech, Asuransi Konvensional serta BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 40 | Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2021



1. Data Pelaku IKNB per Maret 2020

2. Pelaku Lembaga Pembiayaan, Fintech, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

1.4.1 Perkembangan Asuransi Konvensional dan BPJS

Sampai dengan periode laporan, aset industri Asuransi naik 2,92% (qtq) menjadi Rp1.450,85 triliun. Kenaikan aset ini diiringi dengan kenaikan jumlah investasi sebesar 0,77% (qtq) menjadi Rp1.214,97 triliun. Portofolio investasi yang mengalami kenaikan terbesar adalah Surat Berharga Negara yang naik sebesar Rp20,49 triliun dan Obligasi juga Reksadana yang naik sebesar masing-masing Rp4,36 triliun dan Rp3,25 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan Surat Berharga Negara tersebut sebagian besar berasal dari BPJS sebesar Rp13,80 triliun dan Asuransi Jiwa sebesar Rp3,47 triliun. Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, Asuransi Jiwa menjadi penggerak

utama meningkatnya jumlah investasi dengan kenaikan sebesar Rp5,51 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi kinerja industri asuransi secara agregat, pendapatan premi menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 9,79% (yoy) menjadi Rp134,59 triliun. Komposisi pendapatan premi didominasi oleh BPJS dengan porsi sebesar 39,53%, diikuti oleh Asuransi Jiwa sebesar 37,79%, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 20,58%.

Tabel I - 34 | Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

(Rp triliun)

No.	Jenis Indikator	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	496,23	502,44	510,40	544,20	549,63
	Asuransi Umum dan Reasuransi	195,51	189,93	192,26	193,77	209,67
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	124,24	128,37	128,05	137,33	134,51
	Asuransi Sosial	456,02	464,13	481,85	534,46	557,03
	Jumlah	1.271,99	1.284,87	1312,55	1.409,75	1.450,85
2.	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	421,30	440,92	445,98	481,66	487,17
	Asuransi Umum dan Reasuransi	91,45	90,98	93,03	96,56	99,06
	Asuransi Wajib	118,78	123,16	122,95	132,40	129,70
	BPJS	435,90	438,00	449,41	495,06	499,03
	Jumlah	1.067,43	1.093,07	1.111,38	1.205,66	1.214,97
3.	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	40,76	79,42	121,22	171,93	50,87
	Asuransi Umum dan Reasuransi	27,51	50,74	72,95	104,01	27,70
	Asuransi Wajib	2,91	5,56	8,49	11,50	2,83
	BPJS	16,52	68,86	159,35	211,78	53,20
	Jumlah	87,71	204,58	362,01	499,23	134,59
4.	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	37,37	71,63	106,85	150,01	38,56
	Asuransi Umum dan Reasuransi	12,31	24,28	35,72	53,95	9,30
	Asuransi Wajib	4,15	7,80	12,06	16,33	4,68
	BPJS	10,41	68,86	101,33	131,96	29,59
	Jumlah	64,24	172,57	255,96	352,25	82,14
5.	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	440,89	455,86	462,11	499,64	496,07
	Asuransi Umum dan Reasuransi	123,28	117,07	117,76	117,07	128,49
	Asuransi Wajib	117,11	118,09	120,43	123,65	123,84
	BPJS	87,68	49,30	42,35	41,03	44,68
	Jumlah	768,95	740,32	742,65	781,39	793,09

Tabel I - 35 | Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS

(Rp triliun)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	336,28	342,82	357,01	358,57	379,06
2.	Reksa Dana	215,04	223,85	228,30	250,60	253,85
3.	Saham	176,17	195,32	192,65	233,54	221,68
4.	Deposito	123,79	136,37	132,78	149,77	142,40
5.	Obligasi Korporasi	130,59	133,56	138,22	148,78	153,14
6.	Investasi Lain	60,61	61,16	62,43	64,42	64,85
	Total	1.042,47	1.093,07	1.111,38	1.205,68	1.214,97

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (31,20%), Reksadana (20,89%), Saham (18,25%) dan Obligasi (12,60%).

Tidak terdapat perubahan jumlah pelaku pada pelaporan triwulan ini dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sehingga jumlah pelaku asuransi secara keseluruhan adalah 135 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 36 | Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	29	29	29	28	29
	c. Patungan	24	24	24	23	22
	Sub Total	54	54	54	52	52
2.	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	2	2	-	-	-
	b. Swasta Nasional	54	54	56	54	51
	c. Patungan	18	18	18	18	21
	Sub Total	74	74	74	72	72
3.	Reasuransi	6	6	6	6	6
4.	BPJS	2	2	2	2	2
5.	Penyelenggara Penyelenggara Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	3	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	139	139	139	135	135

Tabel I - 37 | Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
GDP (Rp miliar)	15.833.943	15.833.943	15.833.943	15.833.943	15.434.152
Premi Bruto (Rp miliar)	456.696	463.086	459.388	462.304	472.580
Jumlah Penduduk (juta)	265	265	267	267	270
Penetrasi	2,88%	2,92%	2,90%	2,92%	3,06%
Densitas (Rp Ribu/Juta)	2.154,63	1.734,41	1.720,55	1.731,48	1.752,87

Catatan:

1) Angka Premi Bruto merupakan premi per Triwulan IV-2020 yang disetahunkan

2) Angka GDP merupakan GDP per TW IV 2019 berdasarkan *press release* BPS

3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP

4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 1,24% menjadi Rp1.752,87 per tahun. Adapun tingkat

penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 3,06% atau meningkat 0,14%.

Tabel I - 38 | RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
Asuransi Jiwa	676,4%	489,4%	507,1%	528,59%	667,29%
Asuransi Umum dan Reasuransi	303,6%	320,7%	324,9%	343,47%	348,02%

RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC mencapai 667,29%. Nilai ini naik sebesar 138,70%

dibanding periode sebelumnya yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada jumlah aset. RBC Asuransi Umum mengalami kenaikan sebesar 4,55% menjadi 348,02% dibanding periode sebelumnya.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan I-2021, aset industri Dana Pensiun mengalami penurunan sebesar Rp0,93 triliun atau turun 0,29% (*qta*) menjadi Rp313,74 triliun. Untuk aset per program, DPPK-PPMP mengalami penurunan sebesar Rp1,32 triliun atau turun 0,79% (*qta*), sedangkan DPPK-PPIP dan DPLK mengalami peningkatan masing-masing

sebesar Rp0,01 triliun (naik 0,03%) dan Rp0,38 triliun (naik 0,35%). Sejalan dengan hal tersebut, investasi industri Dana Pensiun juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni menurun sebesar Rp2,13 triliun atau turun 0,70% dari Rp305,83 triliun menjadi Rp303,71 triliun.

Tabel I - 39 | Aset Industri Dana Pensiun

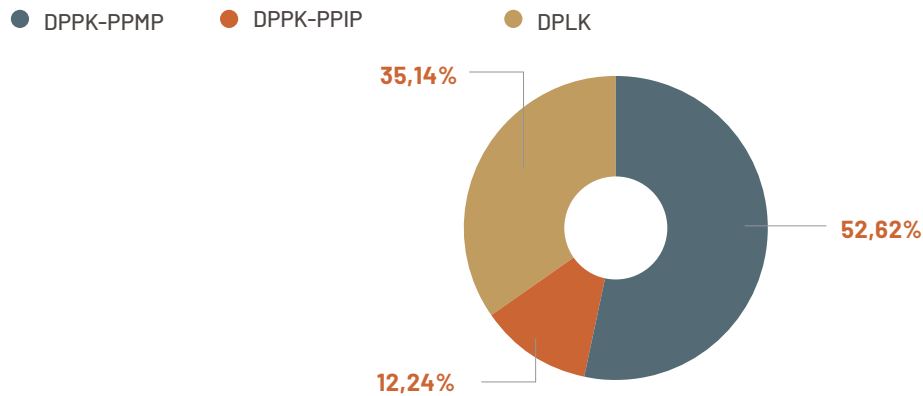
(Rp triliun)

Jenis Program	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
DPPK-PPMP	150,73	155,23	157,58	168,32	167,00
<i>Growth</i>	-6,01%	2,98%	1,51%	6,82%	-0,79%
DPPK-PPIP	33,61	35,05	35,95	38,08	38,09
<i>Growth</i>	-1,06%	4,29%	2,56%	5,93%	0,03%
DPLK	95,38	98,73	101,52	108,26	108,65
<i>Growth</i>	-0,51%	3,51%	2,83%	6,65%	0,35%
Total Aset	279,72	289,01	295,04	314,67	313,74
<i>Growth</i>	-4,09%	3,32%	2,09%	6,65%	-0,29%

Tabel I - 40 | Investasi Industri Dana Pensiun

(Rp triliun)

Jenis Program	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
DPPK-PPMP	144,07	148,41	150,66	162,47	159,80
<i>Growth</i>	-6,32%	3,01%	1,52%	7,84%	-1,64%
DPPK-PPIP	32,24	33,91	34,75	37,04	37,17
<i>Growth</i>	-6,80%	5,18%	2,49%	6,60%	0,35%
DPLK	92,66	96,52	98,61	106,32	106,73
<i>Growth</i>	-1,69%	4,17%	2,17%	7,82%	0,38%
Total Investasi	268,97	278,84	284,03	305,83	303,71
<i>Growth</i>	-4,84%	3,67%	1,86%	7,68%	-0,70%

Grafik I - 41 | Proporsi Investasi Industri Dana Pensiun**Tabel I - 41 | Portofolio Investasi Dana Pensiun**

(Rp triliun)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Deposito*)	83,47	83,48	83,02	87,92	84,68
2.	Surat Berharga Negara (SBN)	65,05	68,38	70,74	75,04	79,14
3.	Obligasi **)	61,62	63,46	66,75	67,58	67,75
4.	Saham	20,59	22,92	23,70	32,14	30,14
5.	Reksa Dana	13,11	15,54	14,39	17,17	16,08
6.	Lainnya***)	25,13	25,06	25,43	25,98	25,91
Total		268,97	278,84	284,03	305,83	303,71

Keterangan:

*) terdiri dari tabungan, deposito on call, deposito berjangka, dan sertifikat deposito

**) terdiri dari obligasi korporasi, sukuk korporasi dan obligasi/sukuk daerah

***) terdiri dari SBI, MTN, KIK-EBA, DIRE, DINFRA, Repo, Kontrak opsi saham, penyertaan langsung, tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu deposito*) (27,88%), SBN (26,06%), obligasi**) (22,31%), saham (9,93%), dan lainnya ***) (8,53%).

Jumlah pelaku Dana Pensiun selama periode triwulan I-2021 mengalami penurunan disebabkan adanya satu pembubaran Dana Pensiun bubar yaitu Dana Pensiun Citibank NA, Indonesia (KEP-15/D.05/2021. Berikut rincian perkembangan jumlah Dana Pensiun sampai dengan periode triwulan I-2021:

Tabel I - 42 | Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
DPPK PPMP	153	153	149	148	147
DPPK PPIP	43	43	44	44	44
DPLK	23	23	23	23	23
Jumlah	219	219	216	215	214

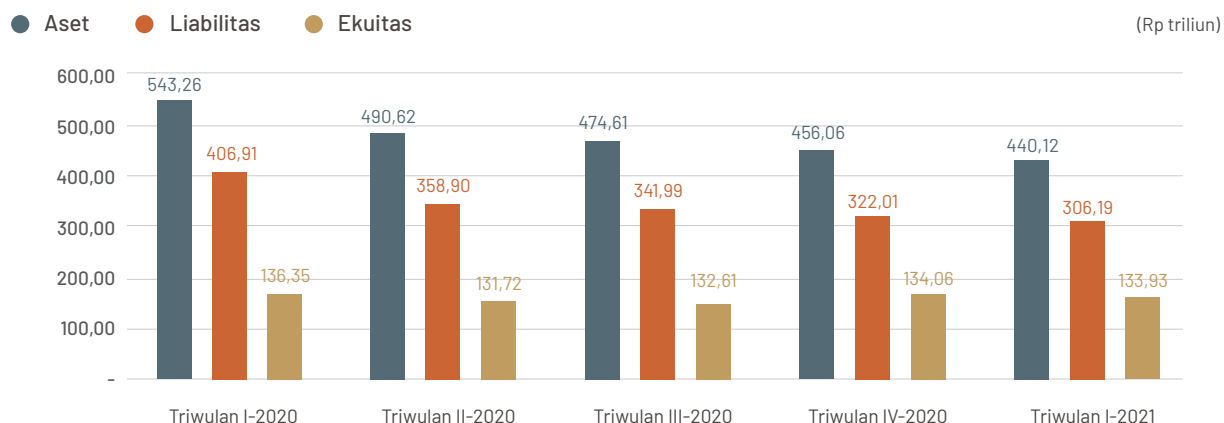
1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan I-2021 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset, liabilitas dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami penurunan, masing-masing sebesar -3,50%, -4,91% dan -0,09% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 42 | Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



*) Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode laporan terdapat tiga pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan pada triwulan I-2021 sebesar 173 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset,

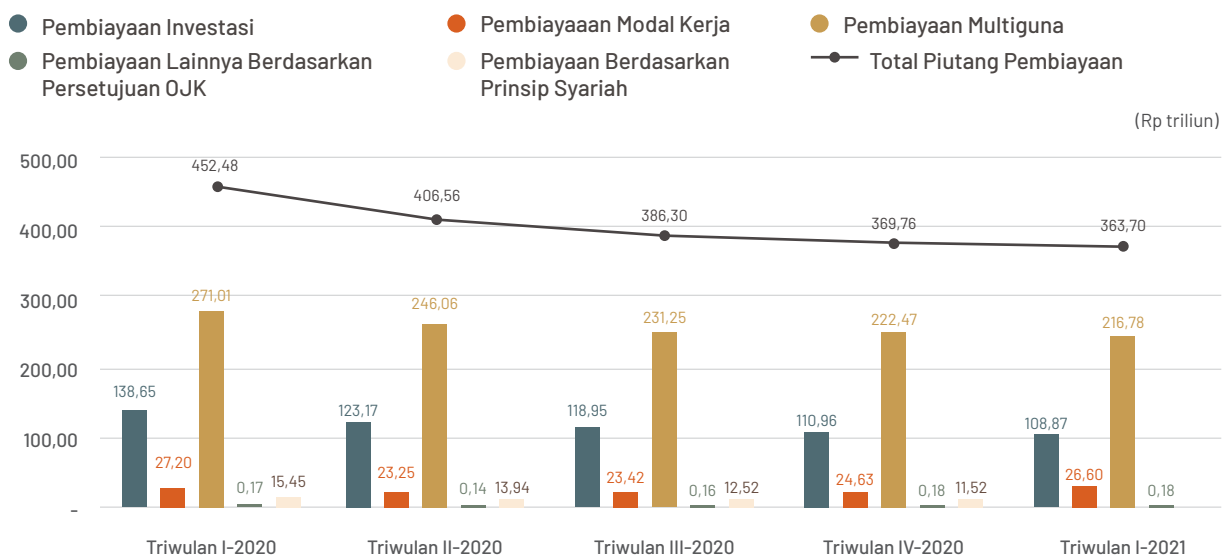
sebanyak 71 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92,3%, sedangkan 102 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 7,7%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran pembiayaan menurun sebesar Rp6,05 triliun atau -1,64% (*qta*), dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi

masing-masing sebesar 59,60% dan 29,93%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Perdagangan besar dan eceran memiliki proporsi terbesar yaitu 22,93% (Rp89,08 triliun).

Grafik I - 43 | Piutang Perusahaan Pembiayaan



*) Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel I - 43 | Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Rp triliun)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	21,39	19,08	18,63	19,28	19,14
2.	Pertambangan dan penggalian	27,25	23,05	22,52	22,67	22,07
3.	Industri pengolahan	41,51	37,23	55,26	39,22	38,57
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	17,65	12,86	14,77	11,98	12,69
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0,58	0,55	0,48	0,55	0,57
6.	Konstruksi	15,47	14,32	13,42	13,78	13,95
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	95,15	89,33	87,39	88,05	89,08
8.	Transportasi dan pergudangan	33,80	32,00	27,18	26,33	25,66
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	9,46	9,23	8,29	8,63	8,54
10.	Informasi dan komunikasi	3,15	2,92	2,40	2,50	2,38
11.	Jasa keuangan dan asuransi	6,30	5,64	4,83	4,74	4,53
12.	Real Estate	2,59	2,45	2,84	2,71	2,84
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	6,63	6,45	13,33	13,70	11,56
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	42,44	40,13	37,75	38,29	36,01
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7,38	7,08	7,15	7,58	8,04
16.	Jasa pendidikan	5,16	4,78	4,69	5,12	5,03
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9,80	9,27	8,57	8,76	8,79
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	1,54	1,42	1,16	1,01	0,91
19.	Kegiatan jasa lainnya	24,60	22,25	24,37	22,69	22,08
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	4,11	4,03	0,19	0,22	0,29
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,13	0,12	0,00	0,01	0,01
22.	Rumah tangga	63,47	54,32	31,90	30,69	29,78
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	33,31	33,17	24,31	25,42	25,96
Jumlah		472,85	431,67	411,41	393,92	388,50

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel I - 44 | Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
FAR (%)	83,29%	82,87%	81,39%	81,08%	82,64%
NPF (%)	2,82%	5,17%	4,93%	4,01%	3,74%
Gearing Ratio (kali)	2,73	2,48%	2,35	2,15	2,03

Rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada rasio 82,64% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40% dan *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 2,03 kali

atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali). Selain itu, kualitas piutang pembiayaan (NPF) menurun dan berada di level 3,74% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel I - 45 | NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	3,31%	5,14%	4,59%	3,01%	3,04%
2.	Pertambangan dan penggalian	4,47%	8,01%	6,72%	5,90%	5,76%
3.	Industri pengolahan	2,49%	4,94%	7,83%	8,06%	8,58%
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0,22%	0,36%	0,47%	0,45%	0,40%
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	2,31%	4,53%	6,98%	2,55%	2,63%
6.	Konstruksi	2,58%	5,00%	5,17%	4,86%	2,88%
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	1,82%	4,00%	3,48%	2,87%	2,51%
8.	Transportasi dan pergudangan	8,25%	10,94%	5,64%	4,35%	3,44%
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	2,39%	4,71%	4,48%	3,71%	2,79%
10.	Informasi dan komunikasi	1,21%	1,57%	2,91%	6,59%	2,68%
11.	Jasa keuangan dan asuransi	1,96%	6,08%	6,21%	5,10%	4,47%
12.	Real Estate	3,67%	5,75%	6,25%	4,92%	5,08%
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	1,50%	2,03%	1,97%	1,89%	1,89%
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	1,92%	5,15%	5,88%	4,21%	3,24%
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,45%	4,30%	2,50%	1,69%	1,94%
16.	Jasa pendidikan	1,13%	2,80%	2,64%	1,86%	1,70%
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,82%	3,10%	2,96%	1,58%	1,36%
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	1,52%	3,77%	3,66%	2,49%	2,81%
19.	Kegiatan jasa lainnya	2,09%	3,57%	5,17%	3,51%	3,11%
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	1,94%	7,97%	8,43%	6,18%	4,84%
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	2,59%	18,59%	0,52%	0,77%	3,52%
22.	Rumah tangga	2,88%	4,86%	2,84%	3,15%	3,75%
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,61%	6,18%	8,37%	5,56%	5,98%
NPF Industri		2,82%	5,17%	4,93%	4,01%	3,74%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Pada triwulan I-2021, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan secara *year on year* sebesar -23,50% atau menjadi Rp3,24 triliun.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Pada triwulan I-2021 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp220,08 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 46,39% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 46,02%, Yen Jepang 7,26%, Euro 0,31%, dan Singapore Dollar 0,02%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

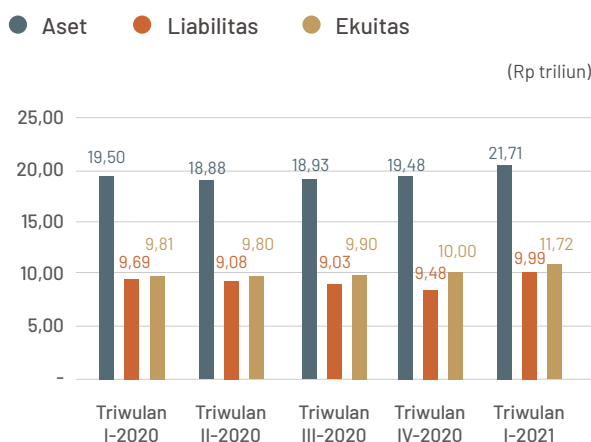
1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-Up*) dan/atau Pengembangan Usaha dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan I-2021 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset, liabilitas dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan masing-masing sebesar 11,46%, 5,45% dan 17,15% menjadi Rp21,71 triliun, Rp9,99 triliun dan Rp11,72 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 44 | Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

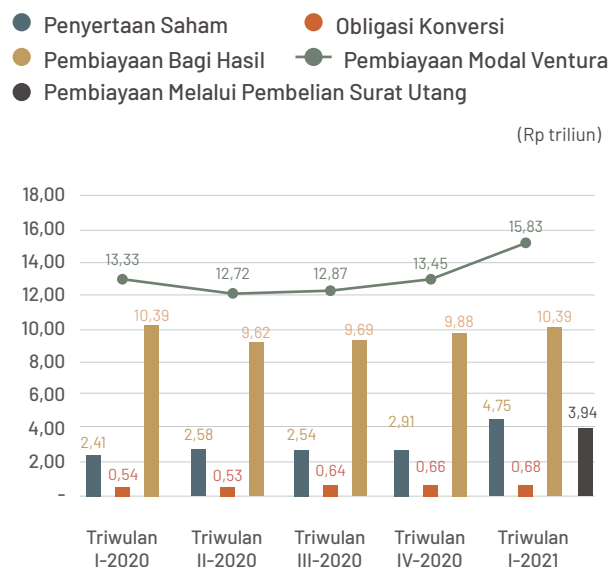
Selama periode laporan, tidak terdapat penerbitan maupun pencabutan izin usaha Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura pada triwulan I-2021 sebesar 61 perusahaan.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan sebesar 17,70% menjadi Rp15,83 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 65,62% dari total pembiayaan/penyertaan dengan

nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp10,39 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp5,69 triliun atau sebesar 35,11%.

Grafik I - 45 | Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal



Tabel I - 46 | Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam miliar Rupiah)		
No.	Sektor Ekonomi	Jumlah
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	768,27
2.	Pertambangan dan penggalan	172,62
3.	Industri pengolahan	479,68
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	189,93
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	24,89
6.	Konstruksi	852,62
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	5.690,51
8.	Transportasi dan pergudangan	457,21
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	421,87
10.	Informasi dan komunikasi	437,15
11.	Jasa keuangan dan asuransi	3.543,32
12.	Real Estate	492,28
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	337,67
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	1.684,13

No.	Sektor Ekonomi	Jumlah
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	3,41
16	Pendidikan	9,12
17	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	101,36
18	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	12,21
19	Aktivitas Jasa Lainnya	133,20
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	7,34
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-
22	Rumah Tangga	173,25
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	214,03
Total		16.206,09

E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari

D. Rasio Keuangan

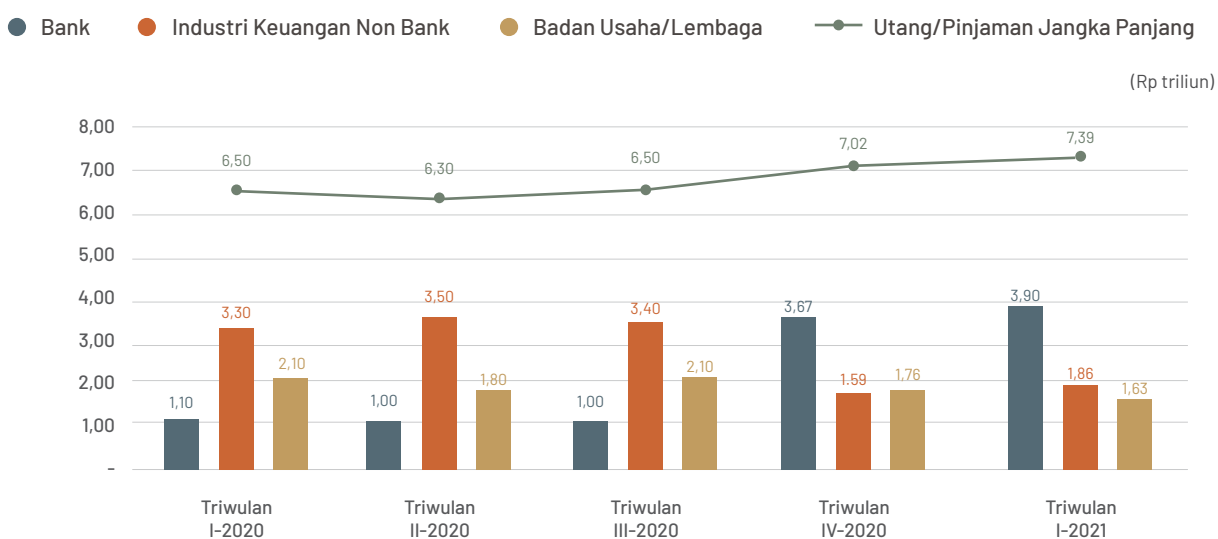
Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) sebagai berikut:

Tabel I - 47 | Rasio Keuangan Modal Ventura

No.	Indikator	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	BOPO	90,70%	96,61%
2.	IFAR	69,04%	72,90%
3.	ROA	2,31%	1,03%
4.	ROE	4,28%	2,50%

bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan I-2021 adalah sebesar Rp7,39 triliun atau meningkat sebesar 5,21% (*qtd*).

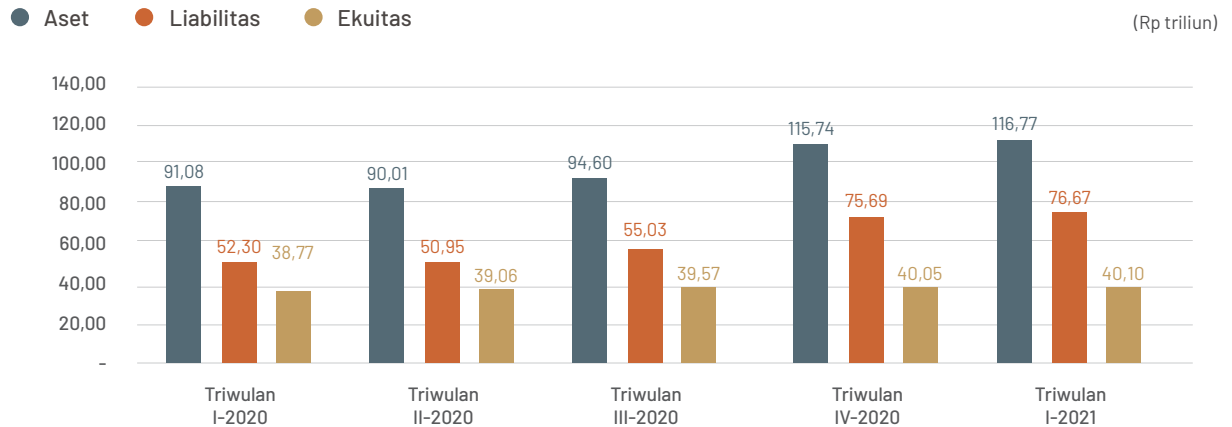
Grafik I - 46 | Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura



1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance

(IIF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset sebesar Rp116,77 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Rp76,67 triliun dan Rp40,10 triliun pada triwulan I-2021. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, total aset, liabilitas, dan ekuitas mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,89%, 1,29% dan 0,13%.

Grafik I - 47 | Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**Tabel I - 47 | Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur**

(Rp triliun)

Jenis Infrastruktur	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
Air Minum	1,86	1,84	1,82	2,13	1,86
Jalan	22,42	22,84	23,23	23,10	22,81
Ketenagalistrikan	22,43	21,50	20,52	18,98	18,87
Lainnya	2,56	3,21	3,48	11,97	13,22
Minyak & Gas Bumi	3,29	2,89	1,06	0,92	0,94
Telekomunikasi	4,70	4,32	4,52	5,49	4,93
Transportasi	13,11	12,56	12,80	13,42	13,45
Total	70,37	69,15	67,43	76,02	76,08

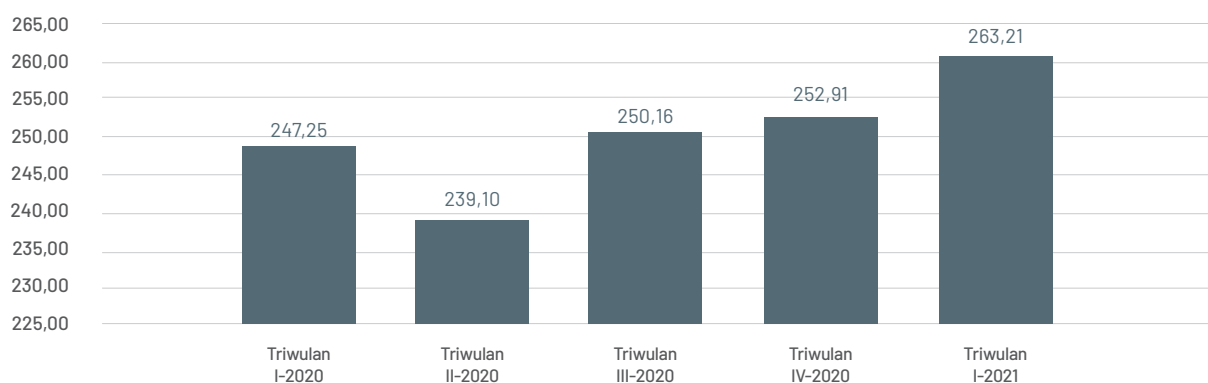
1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan

tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LJKK naik 4,07% pada triwulan I-2021 menjadi Rp263,21 triliun (*qta*).

Grafik I - 48 | Pertumbuhan Aset LJKK

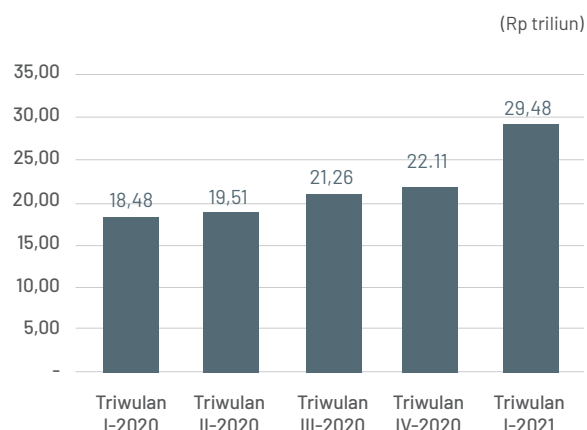
(Rp triliun)



A. Perusahaan Penjaminan Konvensional

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 33,31% menjadi Rp29,48 triliun.

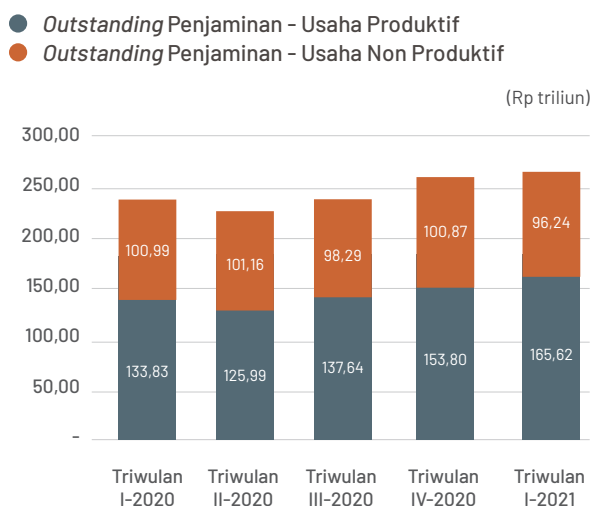
Grafik I - 49 | Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan



Kegiatan penjaminan terdiri atas penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif. Penjaminan usaha produktif adalah penjaminan yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah sedangkan penjaminan usaha non-produktif tidak menghasilkan nilai tambah. Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif.

Outstanding penjaminan selama triwulan I-2021 mengalami kenaikan 2,82% (*qtq*) menjadi Rp261,86 triliun. Kenaikan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh naiknya nilai *outstanding* usaha produktif sebesar 7,68% (*qtq*) menjadi Rp165,62 triliun namun nilai *outstanding* penjaminan usaha non-produktif yang juga naik 4,59% (*qtq*) menjadi Rp96,24 triliun.

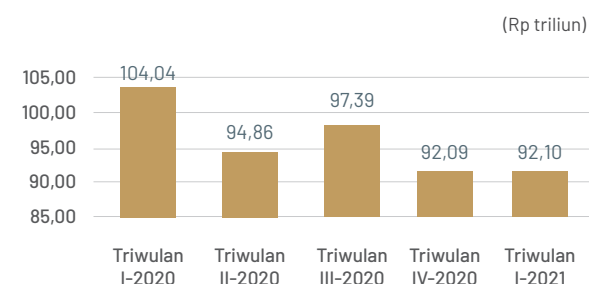
Grafik I - 50 | Outstanding Penjaminan



B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

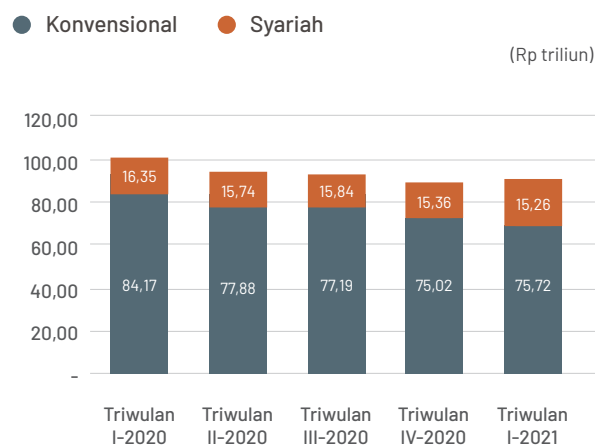
Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI pada triwulan I-2021 mengalami kenaikan 0,01% (*qtq*) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp92,10 triliun karena adanya penambahan pinjaman yang diterima.

Grafik I - 51 | Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Pembiayaan LPEI juga mengalami kenaikan 0,67% (*qtq*) menjadi Rp90,98 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan turunnya pembiayaan konvensional sebesar 0,94% menjadi Rp75,72 triliun dan piutang syariah turun sebesar 0,65% menjadi Rp15,26 triliun.

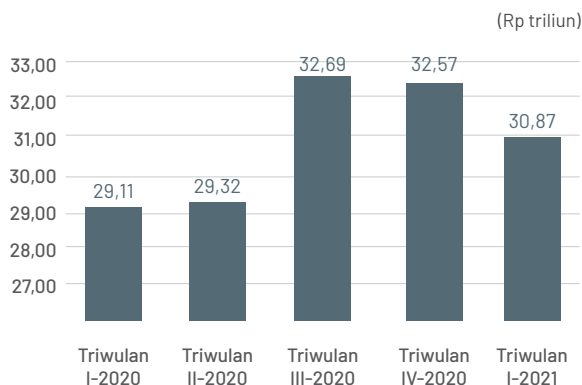
Grafik I - 52 | Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia



C. Sarana Multigriya Finansial

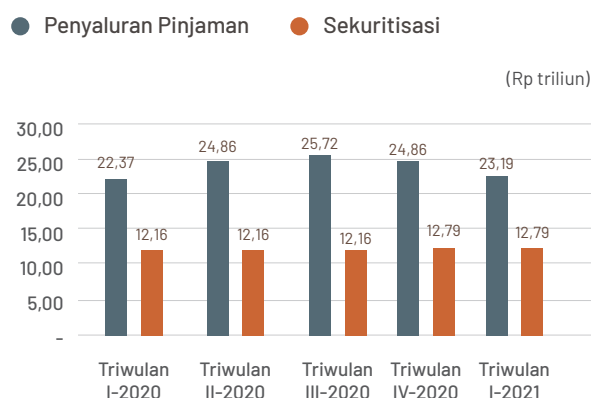
Aset PT SMF (Persero) pada triwulan I-2021 mengalami penurunan sebesar 5,22% (*qtq*) menjadi Rp30,87 triliun.

Grafik I - 53 | Aset Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)



Penurunan aset tersebut didorong oleh turunnya nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) kepada penyalur KPR sebesar 6,72% (*qtq*) menjadi Rp23,19 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, Efek Beragun Aset (EBA) hasil proses sekuritisasi PT SMF (Persero) tercatat sebesar Rp12,79 triliun, tetap sama dengan periode sebelumnya.

Grafik I - 54 | Outstanding Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)

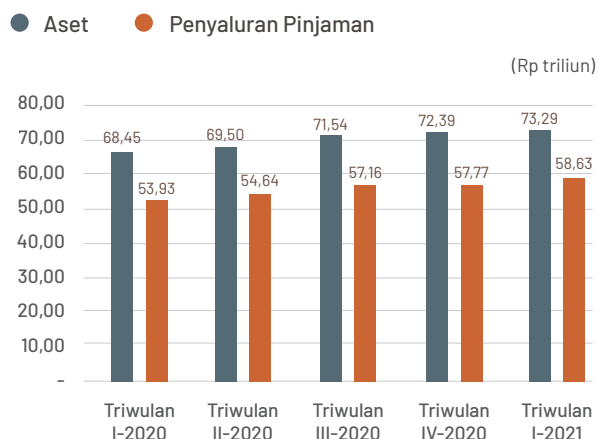


D. Pergadaian

Sampai dengan triwulan I-2021, terdapat satu perusahaan pergadaian pemerintah, 67 perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh izin dari OJK, serta 28 perusahaan pergadaian swasta yang telah terdaftar dan sedang memproses izin usaha di OJK.

Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian berijin tercatat naik 1,57% (*qtq*) menjadi Rp73,53 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan I-2021 tercatat sebesar Rp58,82 triliun, atau naik 1,82% (*qtq*).

Grafik I - 55 | Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pegadaian

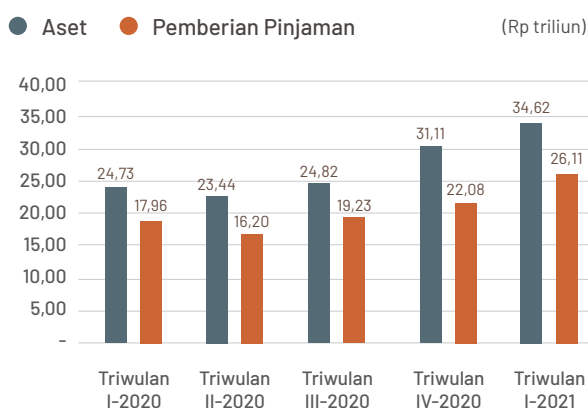


E. PT PNM (Persero)

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Aset PT PNM (Persero) pada periode laporan tercatat sebesar Rp34,62 triliun, naik 11,29% (*qtq*). Seiring dengan kenaikan aset tersebut, pemberian pinjaman oleh PT PNM (Persero) juga mengalami kenaikan sebesar 18,24% (*qtq*) menjadi Rp26,11 triliun pada periode yang sama.

Grafik I - 56 | Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)



F. PT Danareksa (Persero)

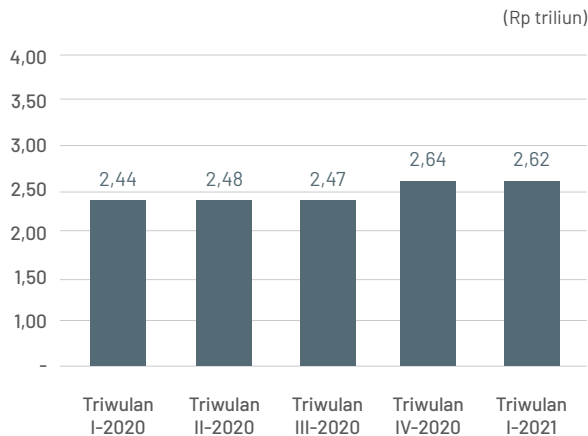
PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki tiga entitas anak, yaitu:

1. PT Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek;
2. PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan

3. PT Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan.

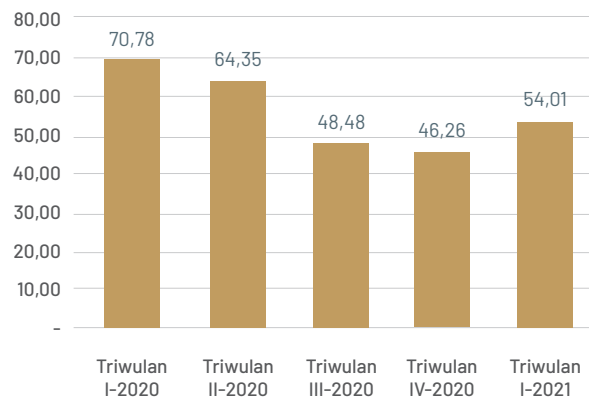
Aset PT Danareksa (Persero) pada triwulan I-2020 sebesar Rp2,62 triliun, mengalami penurunan 0,62% (qto).

Grafik I - 57 | Pertumbuhan Aset PT. Danareksa (Persero)



Portofolio efek PT Danareksa (Persero) terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa (Persero) pada triwulan I-2020 tercatat sebesar Rp54,01 miliar, turun 16,75% (qto).

Grafik I - 58 | Pertumbuhan Portofolio Efek PT. Danareksa (Persero)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada publik mengenai statistik industri Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang lebih *up-to-date* dan dapat diperbandingkan dengan industri perasuransian lainnya secara triwulanan, serta meningkatkan kualitas analisis kinerja laporan keuangan industri yang lebih efektif, dan mendukung kegiatan pengawasan melalui analisis kinerja laporan keuangan industri, OJK memandang perlu Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi untuk menerapkan secara dini

penyampaian laporan keuangan triwulan I dan III. Sedangkan untuk penyampaian laporan keuangan periode triwulan II dan IV tetap mengacu pada kewajiban penyampaian laporan semester I dan II.

Pada triwulan I-2021 aset industri Jasa Penunjang IKNB mengalami kenaikan 3,24% menjadi Rp14,33 triliun dibandingkan periode Semester II-2020. Namun demikian, pendapatan jasa keperantara mengalami penurunan 69,74% menjadi Rp0,92 triliun dibandingkan semester II-2020.

Tabel I - 48 | Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Indikator	Semester II - 2018	Semester I - 2019	Semester II - 2019	Semester I - 2020	Semester II - 2020	Triwulan I-2021
1.	Aset	9,61	12,02	11,32	12,99	13,88	14,33
2.	Liabilitas	6,94	8,99	8,07	9,69	10,39	10,65
3.	Modal Sendiri	2,67	3,02	3,25	3,30	3,49	3,67
4.	Pendapatan Jasa Keperantara	2,38	1,62	3,08	1,61	3,04	0,92
5.	Laba/ (Rugi)	0,69	0,4	0,75	0,35	0,49	0,19

Selama periode pelaporan hanya terdapat perubahan nama satu Perusahaan Pialang Asuransi sehingga Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang

Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 224 perusahaan.

Tabel I - 49 | Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Pialang Asuransi	159	160	160	160	156
2.	Pialang Reasuransi	42	42	42	42	42
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	26	26	26	26	26
Jumlah		227	228	228	228	224

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan I-2021 adalah sebanyak 226 LKM yang terdiri dari 145 LKM Konvensional dan 81 syariah.

Sementara itu data keuangan LKM sebagaimana ketentuan adalah menggunakan data laporan 4 bulanan. Total aset LKM berdasarkan laporan periode Desember 2020 adalah sebesar Rp1.234,37 miliar.

Tabel I - 50 | Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

(Rp miliar)

No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Konvensional					
	Koperasi	104	105	105	106	103
	PT	34	40	41	42	42
2	Syariah					
	Koperasi	75	75	76	79	80
	PT	1	1	1	1	1
	Jumlah	214	221	223	228	226

Tabel I - 51 | Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

No.	Jenis Indikator	Desember 2019	April 2020	Agustus 2020	Desember 2020
1.	Aset	1.069,98	1.086,83	1.133,99	1.234,37
2.	Liabilitas	420,01	412,09	420,79	463,13
3.	Ekuitas	503,52	534,47	559,90	610,73
4.	Pinjaman Yang Diberikan	615,92	666,75	715,08	749,42
5.	Simpanan/Tabungan	347,51	584,53	365,51	401,41

1.4.9 Perkembangan Industri Fintech (Financial Technology)

Perkembangan industri *fintech* (*peer to peer lending*) sampai dengan triwulan I-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel I - 52 | Perkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)

No.	Keterangan	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	161	158	156	149	147
2.	Aset (Rp triliun)	3,67	3,20	3,35	3,71	4,14
3.	Jumlah Pemberi Pinjaman	640.223	659.186	681.632	716.963	612.843
4.	Jumlah Penerima	24.157.567	25.768.329	29.216.929	43.561.362	55.342.537
5.	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun)	102,5	113,46	128,70	155,90	181,67

No.	Keterangan	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
6.	Outstanding Pinjaman (Rp triliun)	14,79	11,77	12,71	15,32	19,04
7.	Tingkat Wanprestasi (TWP)	4,22%	6,13%	8,27%	4,78%	1,32%

1.5 Perkembangan Program Flagship OJK

1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan bagi masyarakat kecil dan belum memiliki akses pada lembaga Keuangan formal. BWM berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dan mendorong pengembangan bisnis nasabah melalui Pembiayaan dan pendampingan untuk kelompok bisnis masyarakat produktif.

Dalam pengembangan BWM, OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) BSM Umat dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BWM merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat serta diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan.

Pada triwulan I-2021, OJK menerbitkan satu izin baru kepada BWM baru sehingga BWM berjumlah 60. Jumlah pembiayaan yang disalurkan adalah Rp62,85 miliar atau meningkat 13,12% (*qta*) kepada 42.656 nasabah yang tergabung dalam sekitar 4.538 Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan BWM, OJK memfasilitasi portal berbasis *website* terkait Bank Wakaf Mikro yang dapat diakses melalui <http://lkmsbwm.id/>. Portal tersebut memuat informasi komprehensif terkait Bank Wakaf Mikro seperti data Bank Wakaf Mikro di seluruh Indonesia, statistik perkembangan, media edukasi dan galeri yang memuat dokumentasi kegiatan pengembangan Bank Wakaf Mikro. Selain itu Bank Wakaf Mikro juga dapat melakukan *showcase* produk-produk unggulan yang ditawarkan oleh nasabah di seluruh Bank Wakaf Mikro. Selain sebagai pusat informasi bagi pemangku kepentingan, melalui portal tersebut, diharapkan *awareness* masyarakat terhadap peran Bank Wakaf Mikro di lingkungan masyarakat meningkat sehingga dapat secara penuh mendukung aktivitas Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren.

Selain itu, OJK juga mendukung Pengembangan Ekosistem Digital BWM dan LKM dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional yang terdiri dari tiga *deliverables* utama, yaitu:

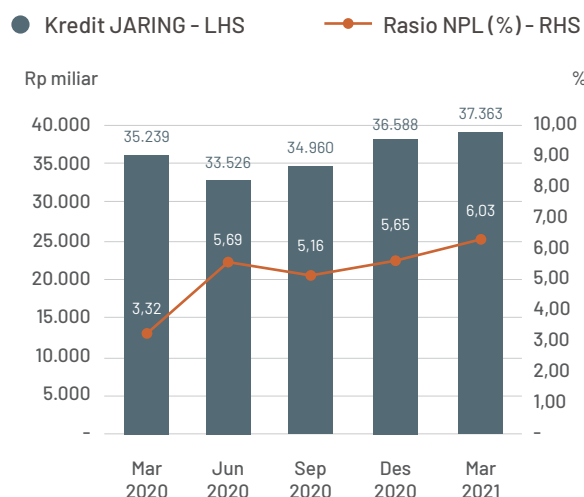
1. Pengembangan *Mobile* Fitur Pembelian dan Pembayaran
2. Penyediaan *Core System* LKM
3. Pengembangan Tools Pengawasan LKM dan LKMS/ BWM.

1.5.2 Jangkauan, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Program JARING (Jangkauan, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan triwulan I-2021, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp37,36 triliun atau tumbuh 6,03% (*yoy*), melambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,84% (*yoy*). Perlambatan dipengaruhi turunnya penyaluran kredit pada sektor industri pengolahan sebesar -17,28% (*yoy*). Penurunan turut dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan kegiatan produksi seiring penurunan permintaan.

Selain itu, kualitas kredit JARING juga menunjukkan penurunan tercermin dari meningkatnya rasio NPL menjadi 6,03% dari tahun sebelumnya 3,32%. Penurunan kualitas kredit terjadi pada hampir semua subsektor dengan peningkatan rasio NPL tertinggi pada subsektor industri pengolahan, kecuali sektor budidaya mengalami perbaikan NPL. Selain itu, subsektor penangkapan masih mencatatkan rasio NPL tertinggi sebesar 9,27% yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan melambatnya penyaluran kredit pada subsektor tersebut.

Grafik I - 59 | Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING



Sumber: OJK

Tabel I - 54 | NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2020 (%)		2021 (%)
	Mar	Des	Mar
Penangkapan	8,86	9,41	9,27
Budidaya	1,73	1,24	1,52
Jasa Sarana Produksi	3,21	3,52	3,73
Industri Pengolahan	0,85	4,76	5,52
Perdagangan	2,72	6,48	7,02
NPL	3,32	5,65	6,03

Sumber: OJK

1.5.3 Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

A. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil. Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) naik sebesar 5,37% menjadi Rp32,38 triliun dengan jumlah kontrak RDPT yang berkurang empat sehingga pada triwulan I-2021 jumlah RDPT adalah 69. Seluruh RDPT pada triwulan I-2021 merupakan RDPT yang berbasis sektor riil.

B. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Selama triwulan I-2021, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), sehingga jumlah KIK EBA tetap sebanyak sembilan KIK EBA dengan dana kelolaan sebesar Rp4,58 triliun.

C. Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor. Selama triwulan I-2021 OJK tidak menerbitkan izin Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi

(EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap tujuh EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp4,30 triliun.

D. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)

Dana Investasi Real Estate adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset *Real Estate*, Aset Yang Berkaitan Dengan *Real Estate*, dan/atau kas dan setara kas. Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi *Real Estate* (KIK-DIRE) pada triwulan I-2021 tetap sebanyak tujuh KIK dengan dana kelolaan tetap sebesar Rp11,66 triliun.

E. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)

Pada triwulan I-2021, jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 7,14% menjadi 570 KPD. Sedangkan, dana kelolaan KPD mengalami penurunan sebesar 4,15% menjadi Rp198,42 triliun.

F. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur

Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) pada triwulan I-2021 tetap delapan KIK-DINFRA dengan dana kelolaan sebesar Rp7,68 triliun.

1.5.4 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar

premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUP.

AUP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AUP 80% ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan I-2021, total premi yang tercatat adalah sebesar Rp4,2 miliar dengan jumlah petani yang ikut serta sebanyak 36.491 orang dan luas lahan terdaftar adalah 23.321,90 ha pada 29 provinsi atau 2,33% dari target 1 juta ha. Nilai klaim dibayar sebesar Rp26,75 miliar.

1.5.5 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan akhir triwulan I-2021, premi AUTS adalah sebesar Rp2,27 miliar, dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp1,82 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp0,45 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 11.348 ekor sapi atau 9,46% dari target 120 ribu ekor sapi di 29 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 5.560 orang. Sementara itu, jumlah realisasi klaim adalah sebesar Rp8,36 miliar.

1.5.6 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan I-2021, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp40,16 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 56 | Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

No.	Kelompok Sub Sektor	Saldo Pembiayaan
1.	Arsitektur	222.783.131.636
2.	Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	3.328.284.219.696
3.	Film, Animasi, dan Video	223.095.217.485
4.	Fotografi	816.684.890.729
5.	Kriya	12.667.145.579.496
6.	Kuliner	11.803.333.673.154
7.	Musik	389.932.684.386

8.	Fashion	4.288.670.404.892
9.	Aplikasi dan Game Developer	1.430.923.438.423
10.	Penerbitan	1.407.237.613.115
11.	Periklanan	1.172.472.977.393
12.	Televisi dan Radio	1.046.619.050.634
13.	Seni Pertunjukan	6.911.990.126
14.	Seni Rupa	1.357.173.712.329
Total		40.161.268.583.494

1.5.7 Pembiayaan Pariwisata

Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut melalui kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Sampai dengan periode triwulan I-2021, nilai *outstanding* pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp38,94 triliun.

Tabel I - 57 | Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata

Pembiayaan Sektor Pariwisata	Nilai (Rupiah)
Penyediaan Akomodasi	6.631.148.070.705
Penyediaan Makanan dan Minuman	4.459.355.179.590
Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api	339.828.228.733
Jasa Transportasi Angkutan Darat	3.325.291.670.065
Jasa Transportasi Angkutan Laut	755.496.829.839
Jasa Transportasi Angkutan Udara	125.616.845.033
Jasa Penyewaan Transportasi	2.836.687.310.023
Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya	2.006.368.100.426
Kegiatan Budaya	753.462.959.988
Kegiatan Olahraga dan Rekreasi	152.562.214.852
Barang Dagangan terkait dengan Pariwisata	10.308.967.671.559
Jasa terkait dengan Pariwisata	3.937.986.831.954
Produk Konsumsi Lainnya	3.304.220.127.681
Total	38.936.992.040.448

Bab 2

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan





Pengaturan dan Pengawasan

- Penerbitan 1 POJK yang mengatur Pengawasan Perbankan, 6 POJK yang mengatur Pengawasan Pasar Modal dan 1 POJK yang mengatur Pengawasan IKNB
- Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019
- Pencabutan status tercatat terhadap 3 Penyelenggara IKD dengan pertimbangan Penyelenggara melakukan perubahan terkait model bisnis, proses bisnis, kelembagaan, dan operasional IKD
- Pengalihan Penyelenggara IKD pada Klaster *Project Financing* ke SCF
- Implementasi Kewajiban Perusahaan Efek sebagai Pelapor SLIK
- Penerbitan 5 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), 2 pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, dan terdapat 2 berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21)
- Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebanyak 41 Entitas investasi ilegal dan 184 Entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin



Pengembangan

- Peluncuran *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan 2021-2025
- Rancangan SEDK Pedoman Teknis *Bank Performance Report* BPR dan BPRS
- Kajian Pemetaan *Price Earning Ratio* (PER) dan *Price Book Value Ratio* (PBV) di Pasar Modal Indonesia dan Negara Lain
- Kajian *Environmental, Social, and Good Governance* (ESG) Emiten dan Perusahaan Publik
- Peluncuran *Securities Crowdfunding* oleh Presiden Republik Indonesia
- Implementasi Program Desa Devisa oleh LPEI
- Pengembangan Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil)
- Penandatanganan Nota Kesepahaman Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan KPK
- *Memorandum of Understanding* dengan Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD)
- Peluncuran *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)



Edukasi dan Perlindungan Konsumen

- Pengukuhan 6 TPAKD di Sumba Timur, Tangerang, Bangka Belitung, Palangkaraya dan Tanjung Jabung Timur
- Implementasi program K/PMR pada 28 TPAKD
- Pengembangan *Generic Model* Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)
- Penentuan Sasaran Prioritas dan Tema Literasi dan Edukasi 2021
- Penyusunan Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin
- Sosialisasi Implementasi Pedoman Iklan dan Klausula dalam Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan

2.1 Aktivitas Pengaturan

2.1.1 Pengaturan Bank

Pada triwulan I-2021, OJK menerbitkan dua ketentuan terkait Bank Umum dan satu ketentuan tentang Bank Perkreditan Rakyat, yaitu:

1. SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

SEOJK ini merupakan penyempurnaan dari SEOJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Penyusunan SEOJK ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya POJK Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK). Pokok-pokok ketentuan di antaranya memuat penyesuaian SEOJK sehubungan dengan penyempurnaan POJK SLIK mencakup tambahan pelapor SLIK, batasan permintaan informasi dan prosedur permintaan tambahan (*top up*) informasi debitur, permintaan informasi secara daring oleh debitur, prosedur pengunduran diri pelapor SLIK dan pendaftaran user SLIK, serta kelengkapan dokumen penggunaan informasi debitur.

2. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum

SEOJK ini merupakan penyempurnaan atas SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2016 sebagai pedoman bagi Bank Umum Konvensional, selanjutnya disebut sebagai Bank Umum, dalam menyusun Rencana Bisnis secara matang, realistis, dan komprehensif sehingga mencerminkan kompleksitas bisnis Bank Umum dan adaptabilitas dengan perkembangan terkini sehingga dapat menjadi arah kebijakan serta pengembangan usaha Bank Umum. Pokok-pokok ketentuan memuat perubahan cakupan, format, dan tata cara pelaporan Rencana Bisnis. Rencana Bisnis disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan OJK (APOLLO) sesuai dengan ketentuan OJK mengenai Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan OJK. Dalam hal Bank Umum melakukan penyesuaian dan/atau perubahan atas Rencana Bisnis tahun 2021, Bank Umum menyampaikan penyesuaian dan/atau perubahan tersebut kepada OJK secara luring dengan format sebagaimana yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis tahun 2021.

3. POJK Nomor 2/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

Penyebaran COVID-19 secara global dan domestik masih berlanjut dan berdampak cukup signifikan terhadap sektor riil, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga masih dibutuhkan waktu untuk kembali pulih, dan berpengaruh pada kinerja BPR dan BPRS yang memiliki target pasar utama UMKM. Untuk mendukung stabilitas kinerja BPR dan BPRS di masa pandemi, diperlukan kebijakan lanjutan untuk tetap mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi termasuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor riil terutama UMKM. Pokok-pokok ketentuan memuat di antaranya perpanjangan masa berlaku kebijakan bagi BPR/BPRS sebagai dampak COVID-19 sampai dengan 31 Maret 2022.

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Pada triwulan I-2021 OJK menerbitkan enam POJK terkait Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 1/POJK.04/2021 tentang Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek

Aktivitas pendanaan dalam Transaksi Efek perlu disertai dengan *monitoring* atas kualitas nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Ketersediaan informasi kualitas nasabah bagi Perusahaan Efek digunakan untuk menilai risiko suatu nasabah yang akan diberikan pendanaan. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tambahan baru yang diatur sebagai pihak yang wajib menjadi pelapor dan dapat menerima informasi debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Mendukung pelaporan Pasar Modal dan akses informasi Perusahaan Efek atas kualitas nasabah melalui SLIK dengan menetapkan parameter penilaian kualitas pendanaan Perusahaan Efek.

2. POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

POJK ini diterbitkan dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, sehingga perlu ditetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Pasar Modal serta ketentuan tentang pengenaan sanksi administratif dalam rangka penegakan hukum seiring dengan perkembangan pasar saat ini. Pengaturan dalam POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995

tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dengan beberapa penambahan ketentuan pengaturan.

3. POJK Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal

Dalam rangka mengakomodir perkembangan industri Pasar Modal Syariah saat ini dan meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap ASPM, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai ASPM antara lain terkait persyaratan kompetensi menjadi ASPM, di mana ASPM perlu diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang Pasar Modal. Pokok-pokok ketentuan mencakup Pengertian ASPM, persyaratan integritas dan kompetensi ASPM, masa berlaku izin ASPM, Kewajiban mengikuti sertifikasi ulang yang diselenggarakan oleh LSP terdaftar serta kewajiban penyampaian laporan ke OJK, yang terdiri dari laporan perubahan data dan laporan kegiatan tahunan. Selain itu, sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS), ASPM wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan tahunan kepada pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal.

4. POJK Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek

Kondisi eksternal dan internal PE yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan PPE yang merupakan anggota bursa efek dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan usaha dan meningkatkan kompleksitas tingkat risiko yang dihadapi oleh PE. Semakin kompleksnya risiko, perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko. Saat ini pengaturan yang ada terkait manajemen risiko PE adalah sebagai bagian dalam peraturan mengenai Pengendalian Internal PE yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai PPE, sehingga belum mengatur penerapan manajemen risiko bagi PEE. Pada ketentuan ini diatur lebih detail pokok-pokok terkait kegiatan usaha PE sebagai PEE dan PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek serta kewajiban penerapan manajemen risiko.

5. POJK Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Perkembangan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) secara global telah memberikan tekanan terhadap kinerja pelaku industri Pasar Modal, stabilitas Pasar Modal, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan tekanan tersebut masih berpotensi terjadi pada tahun 2021. Dinamika dalam penanganan pandemi COVID-19 dapat menimbulkan volatilitas bagi industri Pasar Modal

yang harus disikapi dengan cepat dan tepat. Diperlukan dasar hukum/payung hukum bagi OJK dalam menetapkan kebijakan di Pasar Modal dalam rangka meminimalisir dampak COVID-19 terhadap kinerja pelaku industri dan stabilitas Pasar Modal, dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan kondisi Pasar Modal terkini.

6. POJK Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur

Penerbitan POJK ini merupakan upaya mewujudkan industri Pasar Modal sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global melalui program pendalaman pasar dalam *building block* yang terdiri dari program infrastruktur sistem teknologi informasi dan pengaturan yang mendorong peningkatan basis investor domestik (*demand side*) dan penyediaan berbagai produk (*supply side*). Adapun Substansi peraturan mencakup antara lain ketentuan penerbitan, efek *underlying*, penerbit, perdagangan dan peraturan penyelenggaraan transaksi atas waran terstruktur.

2.1.3 Pengaturan IKNB

Pada triwulan I-2021 OJK menetapkan 5 peraturan terkait IKNB, dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Peraturan ini mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional dan kualitas pelayanan lembaga jasa keuangan nonbank kepada konsumen, tetapi pada saat yang bersamaan dapat meningkatkan risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank sehingga perlu adanya penerapan manajemen risiko teknologi informasi, bahwa untuk integrasi pengaturan mengenai manajemen risiko teknologi informasi yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonbank, perlu dilakukan pengaturan mengenai manajemen risiko teknologi informasi.

2. SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

SEOJK tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 68 POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035) sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017

tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394).

3. SEOJK Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

SEOJK tersebut ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko, struktur organisasi dari komite manajemen risiko, struktur organisasi fungsi manajemen risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko, dan pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan Syariah.

4. SEOJK Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

SEOJK tersebut merupakan amanat Pasal 25 POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6552), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko, struktur organisasi dari komite manajemen risiko, struktur organisasi fungsi manajemen risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko, dan pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi Syariah.

5. SEOJK 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Penusisa Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

SEOJK tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 68 POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035) sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394).

2.2 Aktivitas Pengawasan

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Penegakan Kepatuhan Bank

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring perkembangan industri perbankan, para pelaku tindak pidana perbankan (tipibank) atau *fraudsters* terus berupaya mencari dan memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank. Selama triwulan I-2021 statistik Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang terjadi pada sektor perbankan adalah sebagai berikut:

Tabel II - 1 | Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan I-2021					
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
1. PKP yang diterima	4	6	6	9	10	15
2. PKP dalam proses analisis *)	1	4	2	9	5	11
3. PKP yang dikembalikan sebelum riksus tipibank	2	1	3	1	3	4
4. PKP yang dilakukan riksus tipibank *)	3	3	3	4	6	7
a. Persiapan dan / atau proses riksus tipibank *)	2	3	2	4	5	6
b. Riksus tipibank selesai/tindak lanjut dalam proses pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK	1	0	1	0	1	1
c. Tindak Lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (pengembalian PKP setelah riksus tipibank)	0	0	0	0	0	0
5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)	0	4	0	8	4	8

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber : OJK

2. Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan

Salah satu peran OJK adalah terkait peningkatan pemahaman industri perbankan dan masyarakat atas penanganan tipibank. Pemahaman dan penanganan kasus tipibank penting untuk dapat diproses secara cepat dan agar dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan *fraud*. Dalam konteks ini, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan dan masyarakat mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya.

Pada periode Triwulan I-2021, OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah) kepada Industri Perbankan Syariah. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara virtual dengan peserta dari Pengurus/Pegawai Industri Perbankan Syariah di bawah pengawasan Kantor Regional OJK wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua; Kantor OJK yang berada dibawah koordinasinya; serta perwakilan pengawas bank dari masing-masing Kantor Regional dan Kantor OJK.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, OJK melaksanakan *workshop* mengenai Tipologi dan Penanganan Tipibank kepada Pengawas Bank secara virtual.

3. Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan I-2021 OJK melakukan pemberian keterangan ahli dan pemberian keterangan saksi dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 2 | Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1.	Polri	10	-	10
2.	Kejaksaan RI	4	1	5
3.	Penyidik OJK	-	1	1
Total		14	2	16

Sumber : OJK

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

B. Kelembagaan Bank Umum

Dalam lingkup perizinan, OJK menggalakkan kebijakan dan inisiatif reformasi internal, antara lain berupa percepatan perizinan perbankan termasuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari sebelumnya 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

1. Perizinan

Pada triwulan I-2021, telah diselesaikan 107 perizinan perubahan jaringan kantor BUK, terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status, dan perubahan nama bank. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 55 perizinan. Penutupan KCP masih merupakan strategi bisnis bank yang mulai lebih aktif dalam pengembangan bisnis ke arah digital, penyesuaian target pasar, dan efisiensi biaya operasional. Pada periode laporan, adapun dua perizinan perubahan nama bank yang disetujui, yaitu:

- PT. Bank Bukopin, Tbk. menjadi PT. Bank KB Bukopin, Tbk., ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputy Komisioner OJK pada tanggal 8 Februari 2021.
- PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi menjadi PT. Bank Seabank Indonesia, ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputy Komisioner OJK pada tanggal 10 Februari 2021.

Tabel II - 3 | Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional (BUK)

No.	Jenis Perizinan	Triwulan I-2021
1.	Pembukaan Bank Umum	
a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	1
b.	Kantor Cabang (KC)	-
c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	1
d.	Kantor Fungsional (KF)	1
e.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-
2.	Penutupan Bank Umum	
a.	Izin Usaha	-
b.	Kantor Perwakilan Bank Umum di luar Negeri	-
c.	Kantor Cabang (KC)	9
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	55
e.	Kantor Fungsional (KF)	6
3.	Pemindahan Alamat Bank Umum	
a.	Kantor Pusat (KP)	2
b.	Kantor Wilayah (Kanwil)	-
c.	Kantor Cabang (KC)	1
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	15
e.	Kantor Fungsional (KF)	-
f.	Kantor Perwakilan Bank	1

No.	Jenis Perizinan	Triwulan I-2021
4.	Perubahan Status Bank Umum	
	a. Peningkatan Status	
	- KCP menjadi KC	-
	- KK menjadi KCP	6
	- KF menjadi KCP	-
	- KK menjadi KC	-
	b. Penurunan Status Bank Umum	
	- KP menjadi KC	-
	- KC menjadi KCP	6
	- KCP ke KF/KK	1
5.	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	2
6.	Perubahan Badan Hukum	-
7.	Merger/Integrasi Bank Umum	-
8.	Izin Bank Devisa	-
9.	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
Jumlah		107

*) Ket: Hanya mencakup perizinan jaringan kantor di wilayah Jakarta dan Tangerang

Sumber: OJK

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2021, terdapat 129.767 jaringan kantor BUK, terdiri dari 129.732 jaringan kantor di dalam negeri dan 35 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh ATM/CDM/CRM sebanyak 97.452 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan 5,206 jaringan kantor, dengan penurunan terbanyak pada ATM/CDM/CRM sebanyak 4,372 unit.

Tabel II - 4 | Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

No.	Jaringan Kantor	Triwulan I-2021
1.	Kantor Pusat Operasional	40
2.	Kantor Pusat Non Operasional	53
3.	Kantor Cabang Bank Asing	8
4.	Unit Usaha Syariah	20
5.	Kantor Wilayah	167
6.	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.762
7.	Kantor Cabang (Luar Negeri)	16
8.	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	23
9.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15.308
10.	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6
11.	Kantor Kas	9.373
12.	Kantor Fungsional	524
13.	Payment Point	2.536
14.	Kas Keliling / Kas Mobil / Kas Terapung	1.468
15.	Kantor di bawah KCP KCBA yang tidak termasuk 11, 12, 13, 14	7
16.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	4
17.	ATM/CDM/CRM	97.452
Total		129.767

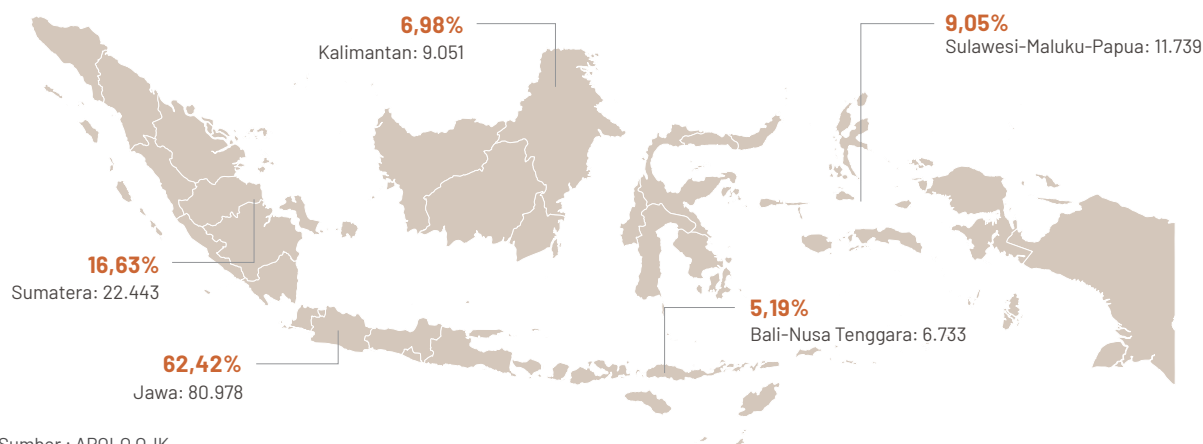
Sumber: APOLO OJK

*)Ket: Sejak triwulan I-2021, sumber jaringan kantor bank berasal dari pelaporan bank pada APOLO, dan terdapat penambahan jaringan kantor UUS.

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat peningkatan jaringan kantor terjadi pada

wilayah Sulampua, Kalimantan, serta Bali-NTB-NTT, sementara penurunan terdapat pada wilayah Jawa dan Sumatera.

Grafik II - 1 | Persebaran Jaringan Kantor BUK



3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Pada triwulan I-2021, terdapat 49 calon pengurus, PSP dan/atau *Ultimate Shareholders* yang dilakukan klarifikasi dengan rincian 42 lulus dan 7 tidak lulus. Untuk Surat Keputusan yang diterbitkan di

tahun 2021 yaitu sampai dengan periode triwulan I-2021 adalah sebanyak 39 calon Pemegang Saham Pengendali/*ultimate shareholders*, Dewan Komisaris dan Direksi BUK.

Tabel II - 5 | PKK Calon Pengurus dan PSP BUK

	Wawancara		Surat Keputusan (SK) PKK	
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus
PSP/PSPT	2	-	2	-
Komisaris	14	3	14	3
Direksi	27	4	23	2
Total	43	7	39	5

Sumber: OJK

C. Kelembagaan BPR

1. Perizinan

Pada triwulan I-2021, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu terkait proses merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- Dua proses *merger*, yaitu pada:
 - PT BPR NBP 5 dan PT BPR NBP 21 ke dalam PT BPR NBP 1; dan
 - PT BPR Samas ke dalam PT BPR Kabalong Abdi Swadaya.
- Tiga pencabutan Izin Usaha yaitu pada: (i) Koperasi BPR Tawang Alun, (ii) Koperasi BPR Abang Pasar, dan (iii) PT BPR Sewu Bali.

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2021, terdapat 1.498 BPR dengan 7.670 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 5.880 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan delapan BPR dan 32 KK disertai penambahan enam KC. Selain itu, terdapat penambahan 111 unit ATM dan 37 unit *payment point* dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 74,00% (4.351 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 12,13% (713 kantor). Dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan jaringan kantor di wilayah Jawa serta Bali, NTT, dan NTB.

Tabel II - 6 | Jaringan Kantor BPR

Jaringan Kantor	Triwulan I-2021
Kantor Pusat (KP)	1.498
Kantor Cabang (KC)	1.804
Kantor Kas (KK)	2.578
ATM	361
Payment Point	1.429
Jumlah	7.670

Sumber: OJK

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Pada triwulan I-2021, telah dilakukan PKK kepada 246 calon Komisaris, Direksi, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 193 calon (78,46% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Komisaris, Direksi, dan PSP.

Tabel II - 7 | PKK Calon Pengurus dan PSP BPR

Pemohon PKK	Triwulan I-2021		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
PSP	16	1	17
Komisaris	78	18	96
Direksi	99	34	133
Jumlah	193	53	246

Sumber: OJK

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1. Pengawasan Transaksi Saham

Pada triwulan I-2021, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut:

- Monitoring* terhadap 27 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar

Tabel II - 8 | Monitoring Saham

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	1
2.	Saham disampaikan dalam bentuk <i>pointers</i>	-
3.	Saham telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	5
4.	Saham sedang dilakukan <i>monitoring</i>	21
Total		27

- Penelaahan terhadap lima saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar.

Tabel II - 9 | Monitoring Unusual Market Activity

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	4
2.	Saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis	-
3.	Saham telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Pasar Modal	1
4.	Saham yang diputuskan untuk tutup penelaahan	-
Total		5

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Selama triwulan I-2021, OJK melakukan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

- Review alert* pada Januari, Februari, dan Maret yang menghasilkan 12.113 *alert* Obligasi Pemerintah, 465 *alert* Obligasi Korporasi, dan 1.135 *alert* waran. Selama triwulan IV-2020 telah diselesaikan Kertas Kerja *Monitoring* atas tujuh Obligasi Pemerintah, satu Obligasi Korporasi serta telah diselesaikan Laporan Hasil Penelaahan atas dua Obligasi Korporasi dan dua Waran. Dari keempat penelaahan tersebut seluruhnya telah dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Pasar Modal.
- Terdapat *outstanding* penelaahan atas 3 Obligasi Korporasi. Sedangkan pada tahap *monitoring*, terdapat *outstanding monitoring* 3 Obligasi Pemerintah, 2 Obligasi Korporasi, dan 8 Waran.
- Rekapitulasi Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Desember 2020 s.d. Maret 2021. Total denda dan jumlah partisipan terkena denda periode dimaksud yaitu:

Tabel II - 10 | Total Denda dan Jumlah Partisipan

Periode	Jumlah Partisipan Terkena Denda	Total Denda (Rp)
Desember 2020	10 Partisipan	1.850.000
Januari 2021	16 Partisipan	3.520.000
Februari 2021	16 Partisipan	2.980.000

- Melakukan penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia *Bond Pricing Agency* (IBPA) bulan Januari, Februari, dan Maret 2021

3. Pengawasan Self Regulatory Organization, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama triwulan I-2021, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE), dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), Lembaga Pendanaan Efek (LPE) telah melaksanakan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan Triwulan IV-2020:
 - 1) PT BEI.
 - 2) PT KPEI.
 - 3) PT KSEI.
 - 4) PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.
 - 5) PT Pendanaan Efek Indonesia.
- b. Analisis *Key Performance Indicator* (KPI) Unggulan dan Penetapan Apresiasi Kinerja Tahun 2020 bagi Direksi dan Komisaris:
 - 1) PT BEI.
 - 2) PT KPEI.
 - 3) PT KSEI.
- c. Analisis terhadap Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) Tahun 2020:
 - 1) PT BEI.
 - 2) PT KPEI.
 - 3) PT KSEI.
 - 4) Dana Perlindungan Pemodal.
 - 5) Dana Jaminan.
- d. Analisis dan persetujuan atas *Key Performance Indicator* (KPI) Unggulan Tahun 2021 bagi:
 - 1) PT KPEI.
 - 2) PT KSEI.

4. Pengawasan Perusahaan Efek

Selama triwulan I-2021, terkait pengawasan Perusahaan Efek, OJK melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terhadap 17 perubahan susunan anggota direksi, enam dan perubahan susunan anggota komisaris.
- b. Analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 124 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan I-2021 sebesar Rp22,54 triliun atau naik sebesar 19,5% (*qto*). Kenaikan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 98 Perusahaan Efek Anggota Bursa, terdapat dua PE yang dilakukan suspensi karena tidak memenuhi nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan.
- c. Analisis dan pemantauan atas 33 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 34 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat

melakukan kegiatan Penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek.

- d. Pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu Laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPE) dalam triwulan I-2021
- e. Pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu laporan semesteran atas LKPE periode Juli-Desember 2020.
- f. Persetujuan proses pendaftaran Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat Utang dan Sukuk dan pencabutan Surat Tanda Terdaftar (STTD) PPE-EBUS. Selama triwulan I-2021, terdapat dua pencabutan STTD karena pengembalian STTD, dan tidak terdapat penerbitan STTD.

5. Pemeriksaan Lembaga Efek

Pada triwulan I-2021, OJK menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara terhadap PT KSEI yang dilakukan secara on desk pada triwulan IV-2020.

6. Pemeriksaan Perusahaan Efek

- a. Pemeriksaan Kepatuhan
OJK melaksanakan pemeriksaan terhadap sembilan Perusahaan Efek dengan fokus pemeriksaan adalah berdasarkan hasil *Risk Based Approach*. Berdasarkan pemeriksaan tersebut telah diselesaikan dua hasil pemeriksaan sementara.
- b. Penelaahan Khusus
OJK melakukan penelaahan khusus terkait dengan pelaporan atas dua Perusahaan Efek. Sampai dengan berakhirnya triwulan I-2021, masih dilakukan *monitoring* tindak lanjut atas satu PE dan penelaahan dokumen atas satu PE.
- c. Penanganan Pengaduan
Pada triwulan I-2021, terdapat 10 pengaduan yang melibatkan PE, hingga periode laporan berakhir masih dilaksanakan penanganan terhadap keseluruhan pengaduan.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku industri pengelolaan investasi, OJK melakukan aktivitas pengawasan baik berupa pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan tindakan korporasi pelaku industri pengelolaan investasi. Sampai dengan triwulan I-2021, atas pemeriksaan kepatuhan di tahun 2020 OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap 14 kantor pusat MI, dua kantor pusat APERD, dan satu Bank Kustodian. Terkait perkembangan pemeriksaan tersebut, telah dilakukan konfirmasi kepada seluruh

MI tersebut. Sebanyak 11 MI telah selesai dilakukan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), satu MI dalam tahap pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaa kepatuhan, dan dua MI masih dalam tahap riviui terkait tanggapan konfirmasi hasil pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksaan kepatuhan terhadap dua APERD dan satu BK, seluruhnya telah selesai dilakukan penyusunan LHP. Selanjutnya, untuk pemeriksaan tahun 2021 masih dalam tahap proses persiapan dan proses penyusunan *Risk Based Supervision* (RBS) MI.

Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung oleh sistem *e-monitoring* yang digunakan OJK untuk melakukan kegiatan pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK masih terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *E-monitoring* yang ada, sehingga sistem *e-monitoring* dapat dijadikan sebagai alat yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan.

Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan MI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang

Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan I-2021, terdapat dua MI yang belum menyampaikan laporan X.N.1 bulan Januari 2021 dan satu MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan Januari 2021, dua MI yang belum menyampaikan laporan X.N.1 bulan Februari 2021, dan satu MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan Februari 2021, serta dua MI yang belum menyampaikan laporan X.N.1 bulan Maret 2021. Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Pada periode triwulan I-2021, terdapat dua MI yang belum menyampaikan laporan MKBD bulan Januari 2020, dua MI yang belum menyampaikan laporan MKBD bulan Februari 2021, dan empat MI yang belum menyampaikan laporan MKBD bulan Maret 2021.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik terkait aksi korporasi sebagai berikut:

Tabel II - 11 | Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

No.	Aksi Korporasi	Triwulan I-2020	Triwulan I-2021
1.	Transaksi Afiliasi	67	97
2.	Transaksi Afiliasi Bersamaan Dengan Transaksi Material	-	4
3.	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	4	12
4.	Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	2	8
5.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	-	-
6.	Pembagian Saham Bonus	-	-
7.	Pembagian Dividen Berupa Kas	5	9
8.	Pembagian Dividen Saham	-	-
9.	Laporan <i>Buyback</i> Saham	12	7
10.	Laporan <i>Buyback</i> Saham Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis	59	15
11.	Pembelian Kembali Obligasi	-	-
12.	Program ESOP/MSOP	5	-
13.	Penggabungan Usaha	-	-
14.	Penawaran Tender	1	1
15.	Penawaran Tender Sukarela	1	-
16.	Penambahan Modal Tanpa HMETD	1	1
17.	Penelaahan <i>Go Private</i>	-	-

OJK juga melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain sebagai berikut:

Tabel II - 12 | Pengawasan Laporan Berkala

No.	Laporan Berkala	LKT 2020		LT 2020	
		EPP	%	EPP	%
1.	Tepat Waktu	190	23,37	66	8,12
2.	Terlambat	-	-	-	-
3.	Belum Menyampaikan	611	75,15	747	91,88
4.	Belum Wajib Menyampaikan	12	1,48	-	-

Berdasarkan pengawasan OJK selama triwulan I-2021 berdasarkan Laporan pada periode 31 Desember 2020 terdapat penyampaian 219 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, di mana 205 tepat waktu dan 14 terlambat. Selanjutnya OJK selama triwulan I-2021 telah melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 950 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 45 laporan hasil pemeringkatan Efek, dan 97 hasil RUPS. OJK juga telah melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan selama triwulan-I 2021 sebanyak 1.196 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Pada triwulan I-2021 telah dilakukan penelaahan atas 40 laporan perubahan data dan informasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 2 laporan dari AP/KAP, 10 laporan dari Penilai/Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), 3 laporan dari Perusahaan Pemeringkat Efek, dan 25 laporan perubahan data dari ASPM.

OJK telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan secara (*onsite*) dan virtual menggunakan *video conference* terhadap lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kepatuhan secara virtual terhadap 1 BAE.
2. Pemeriksaan kepatuhan secara virtual terhadap 1 Wali Amanat.
3. Pemeriksaan kepatuhan secara virtual terhadap 1 BK.
4. Pemeriksaan kepatuhan secara virtual terhadap 1 Penilai.
5. Pemeriksaan kepatuhan secara virtual terhadap 2 Konsultan Hukum.

Dari kegiatan pemeriksaan kepatuhan tersebut, LHP atas satu Biro Administrasi Efek dan satu Wali Amanat telah diselesaikan.

OJK juga melaksanakan *monitoring* Laporan Kegiatan Ahli Syariah Pasar Modal melalui Laporan Kegiatan ASPM (LK-ASPM) Tahun 2020. Hingga triwulan I-2021, dari 113 total ASPM keseluruhannya menyampaikan LK-ASPM secara tepat waktu.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Akuntan, OJK sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap dua Akuntan Publik dari dua KAP.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Sampai akhir triwulan I-2021, jumlah kasus di bidang pasar modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 98 kasus yang terdiri dari:

- a. 42 kasus terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran antara lain terkait:
 - 1) Manipulasi Pasar;
 - 2) Perdagangan Orang Dalam dan Informasi Orang Dalam;
 - 3) Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum;
 - 4) Perilaku PE yang Melakukan Kegiatan Sebagai PPE.
- b. 40 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran antara lain terkait:
 - 1) Kewajiban Profesi Penunjang Pasar Modal;
 - 2) Standar Akuntansi;
 - 3) Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
 - 4) Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan;
 - 5) Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal;
 - 6) Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal;

- 7) Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- 8) Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- 9) Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- 10) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- 11) Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- 12) Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- 13) Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek;
- 14) Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

c. Sebanyak 16 kasus terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran terkait :

- 1) Kewajiban MI.
- 2) Kewajiban PE yang bertindak sebagai MI;
- 3) Pedoman Perilaku MI;
- 4) Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI;

- 5) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- 6) Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;
- 7) Pedoman Perilaku MI;
- 8) Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual;
- 9) Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- 10) Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD;
- 11) Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- 12) Perlindungan Konsumen.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

Selama triwulan I-2021, OJK telah menetapkan sebanyak 151 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 13 | Sanksi Administratif Pasar Modal

Pelanggaran	Sanksi Administratif		
	Peringatan Tertulis	Denda	Pembekuan
Keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman	17	107 dengan total denda sebesar Rp6.737.690.000	
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman	1	18 dengan total denda sebesar Rp5.070.000.000	4 Kepada Perseorangan
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.	4	-	
Total	22	125	4

Selain sanksi administratif, OJK juga menetapkan 14 Perintah Tertulis.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2019 dan 2020, selama triwulan I-2021 OJK telah menetapkan 26 Surat Teguran Pertama, tiga Surat Teguran Kedua, dan 15 pelimpahan piutang macet ke PUPN terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif
Selama periode triwulan I-2021, OJK menindaklanjuti 25 Permohonan Keberatan di mana enam Keberatan telah ditanggapi dan 19 Keberatan masih dalam proses.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1. Analisis Laporan (*Off-site Supervision*)

Berdasarkan peraturan perundangan di bidang Perasuransian, perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan keuangan dan laporan lainnya kepada OJK. Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan perusahaan asuransi dan reasuransi pada triwulan I-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 14 | Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Perusahaan Asuransi	Jan 2021			Feb 2021			Mar 2021		
	M	TM	T	M	TM	T	M	TM	T
Asuransi Jiwa	51	1	-	52	-	-	52	-	-
Asuransi Umum	72	-	-	72	-	-	72	-	-
Asuransi Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPJS Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reasuransi	6	-	-	6	-	-	6	-	-

M: Menyampaikan; TM: Tidak Menyampaikan; T: Terlambat

2. Pemeriksaan (On-site Supervision)

Pada triwulan I-2021, OJK telah dan/atau sedang melakukan pemeriksaan terhadap tujuh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, yaitu enam merupakan pemeriksaan rutin dan satu merupakan pemeriksaan khusus. Topik pemeriksaan mencakup tema investasi, permodalan, risiko (pasar, operasional, asuransi, likuiditas), APU PPT dan kredit,

Seluruh pemeriksaan tersebut dilaksanakan di kantor perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak lima LHP yang terdiri dari dua LHP Langsung dan tiga LHP Final telah diselesaikan.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan I-2021, OJK telah mengenakan 34 sanksi yang terdiri dari 21 sanksi peringatan pertama, tujuh sanksi peringatan kedua dan tiga sanksi peringatan ketiga. Selain itu juga ditetapkan sebanyak 17 pencabutan sanksi.

4. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahan Cadangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 tahun. Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan I-2021 OJK telah memproses permohonan enam pencairan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan
Pada triwulan I-2021 OJK menerima 26 permohonan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. Pengesahan Cadangan

Selama periode triwulan I-2021, terdapat lima permohonan pengesahan cadangan premi. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun

1. Analisis Laporan (Off-site Supervision)

Berdasarkan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun, Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan keuangan dan laporan lainnya kepada OJK. Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun pada triwulan I-2021 adalah sebagai berikut:

2. Pemeriksaan dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Pada triwulan I-2021, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap tujuh Dana Pensiun yaitu:

Tabel II - 15 | Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021
Dana Pensiun Pemberi Kerja	190	190	190	1	1	1
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	23	23	22	-	-	1
Total	213	213	212	1	1	2

- DPLK Axa Mandiri *Financial Services*;
- Dana Pensiun Bank Mandiri Satu;
- Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga;
- Dana Pensiun Karyawan PT Krakatau Steel;
- Dana Pensiun Jasa Marga;
- Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan; dan
- DPLK Bank Rakyat Indonesia.

Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL terkait pemeriksaan tersebut, OJK telah menerbitkan empat LHPL.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan I-2021, OJK telah menerbitkan 50 surat sanksi peringatan tertulis pertama, 14 surat sanksi peringatan tertulis kedua, 12 surat sanksi peringatan tertulis ketiga, 16 surat sanksi teguran tertulis pertama, tiga surat sanksi teguran tertulis kedua, satu surat sanksi teguran tertulis ketiga dan 21 surat denda administratif kepada Dana Pensiun. Selain itu, OJK telah menerbitkan empat surat sanksi peringatan tertulis pertama, empat surat sanksi peringatan tertulis kedua, 16 surat sanksi peringatan tertulis ketiga kepada Pemberi Kerja Dana Pensiun terkait pembayaran iuran.

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

1. Analisis Laporan (*Off-site Supervision*)

Selama triwulan I-2021, OJK menerima 15 laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial dan 12 laporan keuangan bulanan

periode Desember 2020, Januari 2021 dan Februari 2021 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pemeriksaan

Pada triwulan I-2021, OJK belum melaksanakan pemeriksaan *on-site*. Adapun atas pemeriksaan langsung yang dilakukan pada tahun 2020 telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 serta telah dilakukan penutupan pemeriksaan tahun 2020. Terkait dengan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, OJK telah melakukan *review* atas penyampaian bukti tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan I-2021, terdapat pengenaan sanksi pada BPJS Ketenagakerjaan berupa Peringatan Tertulis Pertama Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 berdasarkan surat S-64/NB.21/2021 tanggal 30 Maret 2021.

D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. Analisis Laporan Berkala (*Off-site Supervision*)

Selama triwulan I-2021, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk periode Desember 2020 – Februari 2021. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II - 16 | Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Desember 2020	Januari 2021	Februari 2021	Desember 2020	Januari 2021	Februari 2021
LBPP	11	12	3	160	158	165
LBPMV	9	7	6	49	50	49
LBPPI	-	-	-	2	2	2

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan bulanan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan IV-2020, OJK melakukan pemeriksaan langsung secara virtual terhadap empat

perusahaan Modal Ventura PT Asia Multidana, PT Hewlett-Packard Finance Indonesia, PT Inti Artha Multifinance dan PT JTrust Olympindo Multifinance.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan I-2021, OJK mengenakan 395 sanksi administratif terhadap Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, sebagai berikut:

Tabel II - 17 | Pengenaan Sanksi Administratif bagi Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan	Jenis Sanksi	Jumlah
Perusahaan Pembiayaan	Peringatan Pertama	15
	Peringatan Kedua	10
	Peringatan Ketiga	11
	Pembekuan Kegiatan Usaha	10
	Peringatan Tertulis	77
	Teguran Tertulis Pertama	21
	Teguran Tertulis Kedua	10
	Teguran Tertulis Ketiga	9
	Teguran Pertama	19
	Teguran Kedua	23
	Denda	3
Perusahaan Modal Ventura	Peringatan Pertama	19
	Peringatan Kedua	4
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Peringatan Tertulis	39
	Teguran Tertulis Pertama	20
	Teguran Tertulis Kedua	12
	Teguran Tertulis Ketiga	6
	Teguran Pertama	16
	Teguran Kedua	13
	Denda	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Peringatan Pertama	-
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Peringatan Tertulis	1
	Teguran Tertulis Pertama	-
	Teguran Tertulis Kedua	-
	Teguran Tertulis Ketiga	-
	Denda	-
Jumlah Sanksi		395

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

1. Pemeriksaan Tidak Langsung dan Langsung (*Off-site dan On-site Supervision*)

Selama triwulan I-2021, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan berkala Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Danareksa (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan perusahaan pergadaian, PT Pegadaian (Persero).

Selain itu, terhadap PT SMF (Persero), OJK melakukan pengawasan *offsite* meliputi:

- Analisis laporan keuangan berkala
- Koordinasi dan pembahasan dengan pemegang saham terkait pelaksanaan program khusus pemerintah
- Koordinasi dan komunikasi dengan PT SMF (Persero) dan PT PNM (Persero) terkait rencana pelaksanaan pembiayaan mikro perumahan.
- Koordinasi terkait rencana penerbitan obligasi maupun MTN oleh PT SMF (Persero)

OJK juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap delapan Perusahaan Pergadaian dan lima, Perusahaan Penjaminan dengan menerapkan *compliance based supervision*.

F. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

1. Analisis Laporan (*Off-site Supervision*)

Pada triwulan I-2021 telah diselesaikan analisis Laporan Keuangan Semester II-2019 sebanyak 26 Laporan serta analisis tanggapan Rencana Bisnis terhadap 80 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB. OJK telah menanggapi sebanyak enam Perusahaan Jasa Penunjang IKNB yang telah menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis kembali. Pada triwulan I-2021 telah diselesaikan pula analisis KYNBFI (*Know Your Non-Bank Financial Institution*) terhadap 10 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB.

2. Pemeriksaan Langsung

Pada triwulan I-2021 telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap empat Perusahaan Pialang Asuransi.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan I-2021 telah dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi strategis berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak 18 rekomendasi. Rekomendasi strategis dalam hal ini adalah rekomendasi yang terkait dengan pelayanan terhadap klien (*client service related recommendation*) yang terdiri dari rekomendasi terkait proses penempatan asuransi/reasuransi, penanganan klaim atas asuransi/reasuransi, pengelolaan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi/ Reasuransi, dan proses penilaian kerugian asuransi.

Selanjutnya, pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB pada triwulan I-2021 adalah sebanyak 99 sanksi yang terdiri dari 18 Sanksi Peringatan Tertulis, 5 Sanksi Peringatan, 21 Sanksi Peringatan Denda, 23 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), tiga Sanksi Peringatan Kedua (SP2), enam Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), 23 Sanksi Administratif berupa Denda. Selain itu, telah dilakukan pencabutan sanksi sebanyak 20 sanksi pada triwulan I-2021.

G. Pengawasan *Financial Technology* (*Fintech*)

1. Perizinan

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode laporan sebanyak 147 entitas.

Daftar penyelenggara *fintech lending* berizin usaha dan terdaftar di OJK dapat diakses melalui *website* OJK www.ojk.go.id/publikasi

2. Analisis Laporan (*Off-site Supervision*)

Pada triwulan I-2021, OJK telah melakukan analisis terhadap laporan berkala Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin. Rincian kegiatan analisis laporan berdasarkan periode laporan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

Tabel II - 18 | Penyampaian Laporan Bulanan *Fintech*

Jenis Laporan	Telah Menyampaikan			Tidak Menyampaikan		
	Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret
Laporan Bulanan	142	143	139	6	5	8

Untuk Penyelenggara berizin yang tidak menyampaikan laporan bulanan telah dilakukan pengenaan sanksi tertulis dan untuk Penyelenggara terdaftar telah dikirimkan surat pemberitahuan untuk mengirimkan laporan bulanan.

3. Pembatalan Tanda Daftar Penyelenggara

Selama triwulan I-2021, Pengawas telah mengeluarkan dua Surat Pembatalan Tanda Daftar dengan rincian sebagai berikut:

Program Desa Devisa



LPEI merupakan lembaga keuangan khusus yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yaitu Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi serta Jasa Konsultasi. Selain itu, LPEI juga melaksanakan Penugasan Khusus (*National Interest Account*) untuk mendorong industri strategis Indonesia.

Jasa konsultasi (*Advisory Service*) merupakan kegiatan yang diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2009 khususnya Pasal 33 Ayat 2 a dan PP No. 43/2019 tentang Kebijakan Direktorat Pembiayaan Ekspor Nasional dalam melaksanakan mandat sebagai *Facilitator*, *Accelerator*, *Agregator*, dan *Arranger*. Dalam menjalankan fungsi tersebut, LPEI dapat melakukan jasa konsultasi pengembangan ekspor kepada lembaga keuangan, BUMN/BUMD, swasta, serta produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dalam penyelenggaraan kegiatan jasa konsultasi, LPEI membuka kesempatan bagi terjalannya kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka turut mendorong perkembangan ekspor nasional. Salah satu program yaitu Desa Devisa.

Program Desa Devisa merupakan kegiatan berbasis pengembangan masyarakat atau komunitas (*community development*) yang memiliki produk unggulan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya lebih baik dan menghasilkan devisa yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan devisa yang berkelanjutan di klaster pendampingan Desa Devisa. Dengan kapasitas yang dimiliki LPEI diharapkan dapat berperan untuk membantu mengenai prosedur ekspor yang dapat dilakukan oleh para pengusaha UMKM.

Saat ini terdapat dua desa yang telah mendapatkan pendampingan, yaitu Desa Kakao Devisa – Jembrana Bali, dan Desa Kerajinan Devisa (*Eco Coffin*) – Bantul Yogyakarta. Keduanya telah melaksanakan ekspor perdana masing-masing pada Oktober 2015 dan Oktober 2019. Saat ini ekspor kakao dari desa Jembrana telah dilakukan ke 10 negara sedangkan ekspor *Eco Coffin* telah dilakukan ke Belanda dan Amerika Serikat.

Tabel II - 19 | Surat Pembatalan Tanda Daftar

Nama Penyelenggara	Nomor Surat	Tanggal
PT Global Kapital Tech	S-46/NB.223/2021	20 Januari 2021
PT Gerakan Digital Akselerasi Indonesia	S-307/NB.223/2021	30 Maret 2021

4. Tidak Lanjut Penanganan Pengaduan

Selama triwulan I-2021, OJK melakukan tindak lanjut terhadap tiga pengaduan Konsumen. Pokok pengaduan yang disampaikan antara lain berkaitan dengan:

- Penagihan pembayaran pinjaman dengan tekanan dan terror kepada keluarga;
- Pemberian restrukturisasi secara sepihak; dan
- Keluhan akibat kesulitan pembayaran tagihan karena aplikasi sempat diturunkan oleh Play Store.

H. Pengawasan Khusus IKNB

Selama triwulan I-2021, kegiatan yang telah dilakukan terkait Pengawasan Khusus IKNB, adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik

Dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun untuk tahun 2020, KAP memiliki kewajiban untuk melakukan komunikasi dengan OJK khususnya terkait *concern* permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan sehingga diharapkan *output* dari pelaksanaan audit Laporan Keuangan tahun 2020 dapat mendukung dan sejalan dengan proses pengawasan. Di samping itu, KAP juga dapat mengkomunikasikan temuan selama proses audit dengan OJK sehingga permasalahan dalam Perusahaan dapat diketahui lebih awal.

2. Pelaksanaan Pengawasan

a. Analisis Laporan Berkala

Analisis atas laporan berkala yang dilakukan dalam rangka pengawasan khusus berupa analisis Substansi Permasalahan LJKNB dalam pengawasan khusus serta Analisis atas laporan perkembangan seluruh LJKNB dalam proses likuidasi yang telah menyampaikan rencana kerja. Dalam aktivitas ini, analisis dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan, laporan rencana bisnis tahun 2021, serta laporan evaluasi atas rencana bisnis tahun 2020. Terkait analisis perkembangan LJKNB dalam proses likuidasi, analisis dilakukan berdasarkan progress penyelesaian likuidasi, laporan, maupun hasil pertemuan dengan Tim Likuidasi.

- Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di satuan kerja pengawasan umum dan Sanksi Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh LJKNB yang

masih mempunyai rekomendasi yang belum dilaksanakan atas pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya, baik yang dilakukan oleh satuan pengawasan umum sebelumnya, maupun yang dilakukan oleh pengawasan khusus. OJK juga melakukan *monitoring* atas sanksi terhadap LJKNB bermasalah yang diberikan oleh pengawas sebelumnya di satuan kerja pengawasan umum.

Selama triwulan I-2021, OJK menyampaikan sembilan sanksi administratif, denda sebanyak tiga sanksi, serta 13 *supervisory letter* untuk LJKNB pada industri Asuransi dan Dana Pensiun.

c. Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan I-2021, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap satu Dana Pensiun.

d. *Prudential Meeting*

Dalam rangka menjaga konsistensi dalam pengawasan, OJK melaksanakan *prudential meeting* dengan Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun yang dilimpahkan untuk pengawasan khusus. Hal ini bertujuan untuk meminta klarifikasi dan penjelasan atas kondisi terkini Perusahaan/Dana Pensiun, pembahasan laporan tahunan maupun laporan semesteran yang telah disampaikan seperti Rencana Bisnis 2021, laporan pengawasan Rencana Bisnis 2020, serta Laporan Keuangan *Audited*.

Selanjutnya untuk LJKNB dalam proses likuidasi, OJK melakukan pengawasan dengan melakukan pertemuan dengan Tim Likuidasi dari Perusahaan Asuransi maupun Dana Pensiun dalam likuidasi. OJK juga melakukan korespondensi untuk memperoleh informasi terkait progres penyelesaian proses likuidasi maupun perpanjangan Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaian Likuidasi bagi Asuransi dan Dana Pensiun yang jangka waktu Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaiannya telah berakhir.

I. Pemeriksaan Khusus Dan Pengendalian Kualitas Pengawasan IKNB

1. Pemeriksaan Khusus IKNB

Pada triwulan I-2021, kegiatan terkait pemeriksaan khusus LJKNB adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan khusus dugaan tindak pidana pada perusahaan pialang asuransi dan dana pensiun;

- b. Pemeriksaan bersama dengan Kantor OJK terkait dugaan penyimpangan yang terjadi pada dua Lembaga Keuangan Mikro;
- c. Pemeriksaan bersama terkait perusahaan asuransi; dan
- d. Pemberian keterangan ahli terhadap sembilan perkara pidana maupun PKPU terkait perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, industri dan dana pensiun.

2. Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Pengawasan IKNB

Pada triwulan I-2021, dalam rangka pengendalian kualitas pengawasan IKNB telah dilaksanakan hal-hal berikut:

- a. Persiapan Forum Panel Tahun 2021
 - 1) *Refreshment Programme* Bagi Panelis Forum Panel RBS IKNB
 - 2) Penyusunan jadwal dan komposisi Tim Panelis Forum Panel RBS IKNB Tahun 2021
- b. Forum panel bagi perusahaan pembiayaan pada tanggal 29 Maret 2021

J. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Sampai dengan triwulan I-2021, OJK menerima 2.767 permohonan kelembagaan IKNB dan sebanyak 1.280 permohonan telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 20 | Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Total	
Pemberian Izin Usaha	142	12	154	22
Pendaftaran	0	0	0	0
Pencabutan Izin Usaha	17	6	23	7
Izin Usaha Gugur (LKM)	1	2	3	3
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar	24	2	26	2
Likuidasi	0	0	0	0
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	18	8	26	5
Perubahan Kepemilikan/Modal/Pemegang Saham/Pendiri Dana pensiun/Anggaran Dasar	261	86	347	69
Perubahan Nama	5	4	9	5
Pembukaan/Penutupan Kantor Cabang dan Pencatatan Perubahan Alamat	56	152	208	128
Pembukaan/Penutupan/Perubahan Alamat/Perubahan Pimpinan Kantor Pemasaran dan Kantor selain Kantor Cabang	48	88	136	71
Produk	174	268	442	310
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	262	410	672	247
Pelaporan Perubahan Pengurus	79	179	258	169
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	0	54	54	54
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	129	118	247	112
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	23	31	54	31
Pendaftaran Profesi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Berkegiatan di IKNB	3	18	21	17
Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi	19	23	42	22
Pendaftaran Agen Asuransi Berbadan Hukum, Agen Penjamin Berbadan Hukum, dan Agen Penjamin Perseorangan	33	12	45	6
Total	1.294	1.473	2.767	1.280

Catatan:

*Triwulan I-2021 terdapat 111 permohonan izin usaha *fintech lending*, 9 Penyelenggara *fintech lending* sudah mendapatkan tanda berizin dan pembatalan tanda terdaftar 2 Penyelenggara *fintech lending*.

**OJK masih menerapkan moratorium pendaftaran penyelenggara *fintech lending* baru

1. Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran

Pada periode triwulan I-2021, terdapat 12 permohonan izin usaha baru. Dengan demikian, total jumlah permohonan izin usaha sampai dengan triwulan I-2021 adalah sebanyak 154 permohonan

dengan 22 permohonan telah diselesaikan. Adapun rincian pemberian izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 21 | Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d. Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Total	
Pemberian Izin Usaha				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	1	1	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	1	-	1	-
Dana Pensiun	2	1	3	-
Perusahaan Pembiayaan	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	25	9	34	9
Lembaga Keuangan Mikro	-	3	3	3
Penyelenggara <i>Fintech Lending*</i>	111	-	111	9
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-
Total Pemberian Izin Usaha	139	14	153	21
Pendaftaran				
Penyelenggara <i>Fintech Lending*</i>	-	-	-	-
Total Pendaftaran	-	-	-	-
Total	139	14	153	21

*Triwulan I-2021 terdapat 111 permohonan izin usaha *fintech lending*, 9 Penyelenggara *fintech lending* sudah mendapatkan tanda berizin dan pembatalan tanda terdaftar 2 Penyelenggara *fintech lending*.

**OJK masih menerapkan moratorium pendaftaran penyelenggara *fintech lending* baru.

Adapun dari 71 Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) konvensional yang memperoleh izin usaha,

17 LJKNB memperoleh izin usaha pada triwulan I-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 22 | Daftar LJKNB yang Memperoleh Izin Usaha

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	Koperasi LKMS Bank Wakaf Al Mushoffa	LKM
2.	Koperasi LKM-A Merak Makmur	LKM
3.	PT Jamkrida Bali Mandara	Perusahaan Penjaminan
4.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Lembaga Keuangan Khusus
5.	PT Dana Kini Indonesia	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
6.	PT Abadi Sejahtera Finansindo	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
7.	PT Intekno Raya	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
8.	PT Indonesia Fintopia Technology	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
9.	Samudera Indonesia Utama	Dana Pensiun

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
10.	PT Gadai Top Jaya	Pergadaian
11.	PT Gadai Mulia Kepri	Pergadaian
12.	PT Semangat Indo Pergadaian	Pergadaian
13.	PT Jadiduit Gadai Makmur	Pergadaian
14.	PT Gadai Cahaya Terang Abadi	Pergadaian
15.	PT Mari Gadai Sejahtera	Pergadaian
16.	PT Dotri Gadai Jaya	Pergadaian
17.	PT Berkat Gadai Sumatera	Pergadaian

2. Pendirian LKM Syariah Bank Wakaf Mikro

Selama triwulan I-2021 terdapat satu penerbitan izin usaha BWM baru oleh OJK, sehingga sampai dengan triwulan I-2021 terdapat 60 BWM.

3. Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar

Sampai dengan periode triwulan I-2021, terdapat 23 pencabutan izin usaha IKNB, tiga izin usaha LKM gugur, dan 26 pembatalan Tanda Bukti Terdaftar Penyelenggara *Fintech Lending*. Rincian pencabutan izin usaha, izin usaha gugur, dan pembatalan Tanda Bukti Terdaftar IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 23 | Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar IKNB

Jenis Permohonan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d. Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Total	
Pencabutan Izin Usaha				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-
Dana Pensiun	8	3	11	1
Perusahaan Pembiayaan	4	2	6	2
Perusahaan Modal Ventura	-	1	1	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	1	-	1	-
Penyelenggara Fintech Lending	-	-	0	-
Perusahaan Pialang Asuransi	3	-	3	3
Perusahaan Pialang Reasuransi	1	-	1	1
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	0	-
Total Pencabutan Izin Usaha	17	6	23	6
Izin Usaha Gugur				
LKM	-	3	3	3
Total Izin Usaha Gugur	-	3	3	3
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar				
Penyelenggara Fintech Lending	24	2	26	2
Total Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar	24	2	26	2
Total	41	11	52	11

Adapun daftar 11 LJKNB konvensional yang telah selesai proses pencabutan izin usaha, tiga batal izin usaha LKM dan tidak berlaku, dan tujuh pembatalan

Tanda Bukti Terdaftar Penyelenggara Fintech Lending pada triwulan I-2021, adalah sebagai berikut:

Tabel II - 24 | Daftar Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar LJKNB

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
Pencabutan Izin Usaha		
1.	PT Asuransi Recapital	Perusahaan Asuransi Umum
2.	PT FWD Life Indonesia	Perusahaan Asuransi Jiwa
3.	PT Asuransi Parolamas	Perusahaan Asuransi Umum
4.	Bangkok Bank	Dana Pensiun
5.	Gunung Madu	Dana Pensiun
6.	PT Mirasurya Multi Finance	Perusahaan Pembiayaan
7.	PT Star Finance	Perusahaan Pembiayaan
8.	PT National Finance	Perusahaan Pembiayaan
9.	PT First Indo American Leasing	Perusahaan Pembiayaan
10.	PT Wannamas Multi Finance	Perusahaan Pembiayaan
11.	PT Mitra Gadai Sejahtera Kepri (d/h PT Pegadaian Mitra Kepri)	Perusahaan Pergadaian
Izin Usaha Gugur		
1.	Koperasi LKMA Gapoktan Maju Jaya Desa Talun Kecamatan Talun	LKM
2.	Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Rukun Makmur	LKM
3.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan Sumber Barokah	LKM
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar		
1.	PT Digital Quantum Tek	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
2.	PT Danakoo Mitra Artha	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
3.	PT Investdana Fintek Nusantara	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
4.	PT Glotech Prima Vista	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
5.	PT Solusi Finansial Inklusif Indonesia	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
6.	PT Seva Kreasi Digital	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
7.	PT Asia Ocean Fintek	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>

Perusahaan Pialang Asuransi (PPA) yang telah dicabut per triwulan I-2021:
PT Prioritas Pialang Asuransi;
PT Jardine Llyod Thompson;
PT United Insurance Services.

Perusahaan Pialang Reasuransi (PPR) yang telah dicabut per triwulan I-2021:
PT JLT Reinsurance Brokers.

4. Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Kepemilikan

Sampai dengan triwulan I-2021 tidak terdapat permohonan persetujuan penggabungan.

Sementara itu, dari 24 permohonan persetujuan pengambilalihan, lima permohonan telah diselesaikan. Adapun permohonan persetujuan Perubahan Kepemilikan/Perubahan Modal/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada OJK sampai dengan triwulan I-2021 mencapai 147 permohonan dan 24 permohonan telah diselesaikan.

5. Perubahan Nama

Selama periode triwulan I-2021 OJK menyelesaikan lima permohonan perubahan nama, dengan rincian sebagai mana tabel berikut:

Tabel II - 25 | Daftar Perubahan Nama IKNB

No.	Nama Perusahaan Setelah Perubahan	Nama Perusahaan Sebelum Perubahan	Jenis
1.	PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk	PT Asuransi Kresna Mitra Tbk	Perusahaan Asuransi Umum
2.	PT Penjaminan Kredit Daerah Sumsel (Perseroda)	PT Penjaminan Kredit Daerah Sumsel	Perusahaan Penjaminan
3.	PT Proteksi Indonesia	PT Raysolusi Pialang Asuransi	Perusahaan Pialang Asuransi
4.	PT Futura Finansial Prosperindo	PT Pasarpolis Insurance Broker	Perusahaan Pialang Asuransi
5.	PT Braemar Adjusting Indonesia	PT Aqualisbraemar Indonesia Adjusting	Perusahaan Pialang Asuransi

6. Kantor Cabang dan Perubahan Alamat

Sampai dengan triwulan I-2021, terdapat 225 pelaporan terkait kantor cabang, 123 diantaranya merupakan pelaporan terkait kantor cabang Perusahaan Pembiayaan. Sampai dengan akhir triwulan I-2021, 141 pelaporan kantor cabang dan perubahan alamat telah diselesaikan.

7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Pada triwulan I-2021, terdapat 410 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)

disertai dengan 262 yang merupakan dari triwulan sebelumnya. Sampai dengan triwulan I-2021, permohonan yang telah diselesaikan adalah sebanyak 332 permohonan.

8. Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing

Pada triwulan I-2021, terdapat 25 permohonan persetujuan perubahan pengurus yang baru diterima dan terdapat 50 permohonan tahun sebelumnya. Selanjutnya, sebanyak 20 permohonan telah diselesaikan. Rincian pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli sampai dengan triwulan I-2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel II - 26 | Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli Jasa Penunjang IKNB per Triwulan I-2021

Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli	Permohonan			Selesai
	Outstanding tahun 2020	Triwulan I-2021	Total	
Perusahaan Pialang Asuransi	34	18	52	16
Perusahaan Pialang Reasuransi	9	6	15	3
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	6	1	7	1
Total	49	25	74	20

9. Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

Pada triwulan I-2021, terdapat 23 permohonan pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang baru diterima dan terdapat 19 permohonan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, telah diselesaikan 22 permohonan pendaftaran

Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi. Rincian pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi sampai dengan triwulan I-2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel II - 27 | Pendaftaran Pialang Perasuransian per Triwulan I-2021

Perusahaan Pialang Perasuransian	Permohonan			Selesai
	Outstanding tahun 2020	Triwulan I-2021	Total	
Perusahaan Pialang Asuransi	17	16	33	13
Perusahaan Pialang Reasuransi	2	7	9	9
Total	19	23	42	22

10. Pendaftaran Profesi, Pialang, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Sampai dengan triwulan I-2021, terdapat 18 permohonan baru dan tiga permohonan tahun sebelumnya untuk pendaftaran Akuntan Publik, Konsultan Aktuaria, dan Penilai. Selanjutnya, telah diselesaikan pendaftaran profesi dimaksud sebanyak 17 orang sampai dengan triwulan I-2021.

Selain itu, terdapat 12 permohonan baru dan 33 permohonan tahun sebelumnya untuk pendaftaran

Agen Asuransi Badan Hukum, Agen Penjamin Perseorangan, dan Agen Penjamin Badan Hukum. Selanjutnya, telah diselesaikan sebanyak enam permohonan pendaftaran Agen dimaksud sampai dengan triwulan I-2021.

Pada triwulan I-2021 terdapat 631.602 entitas profesi yang terdiri dari 631.530 profesi perseorangan dan 72 Agen Badan Hukum terdaftar yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 28 | Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin per Triwulan I-2021

Jenis	Jumlah yang Terdaftar per Triwulan I-2021
Akuntan Publik	461
Konsultan Aktuaria	38
Penilai IKNB	216
Agen Asuransi Perseorangan (**)	
Asuransi Umum	19.976
Asuransi Jiwa	610.744
Agen Asuransi Berbadan Hukum	12
Agen Penjamin Perseorangan	95
Agen Penjamin Berbadan Hukum	60
Total Agen Terdaftar	631.602

*Profesi yang berstatus aktif per triwulan I-2021, telah dikecualikan yang sudah terdaftar namun sudah meninggal, sedang cuti, dan sedang dalam status dikenakan sanksi;

2.3 Aktivitas Pengembangan

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Kegiatan Pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan I-2021, mencakup antara lain:

1. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* dengan Pengawas Bank terkait Evaluasi Penguatan Pengawasan Bank mengenai laporan analisis bulanan Pengawas dengan menggunakan teknologi informasi yang telah selesai dibangun pada tahun 2020.
2. Penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan Bank untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawas Bank.
3. Finalisasi penyusunan standar prosedur operasional terkait Pengawasan Bank berdasarkan risiko untuk memperkuat metode pengawasan yang dilakukan pengawas Bank dan meningkatkan serta menjaga kualitas *output* yang dihasilkan pengawas.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pada triwulan I-2021, kegiatan terkait pengembangan pengawasan BPR yang telah dilakukan yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) tentang Pedoman Teknis Bank Performance Report Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Bank Performance Report (BPeR) merupakan salah satu alat bantu (*tools*) pengawasan berupa berupa rasio-rasio yang membantu pengawas dalam melakukan analisis kuantitatif terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, rentabilitas dan permodalan. Pedoman ini disusun untuk memberikan pemahaman dan panduan teknis bagi Pengawas dalam melakukan analisis rasio-rasio BPeR BPR dan BPRS.
2. Penyusunan Rancangan SEDK tentang Pedoman Penilaian Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi pengawas dalam melakukan penilaian penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS dan mengevaluasi laporan-laporan terkait manajemen risiko BPR dan BPRS. Cakupan pedoman antara lain meliputi pedoman umum, *handbook* untuk masing-masing risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategik.

Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I)



OJK meluncurkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2025 (RP2I). RP2I disusun sebagai upaya untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi di perbankan nasional pasca pandemi dan perubahan *landscape* yang menyertainya. RP2I berisikan arah dan acuan pengembangan jangka pendek maupun pengembangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu enam tahun. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19. Arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat perbankan nasional sehingga memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional. RP2I ini berisikan empat pilar utama yaitu:

1. Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif Perbankan Nasional

Perbankan dengan struktur yang sehat dan memiliki keunggulan kompetitif yang memadai merupakan syarat utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur perbankan yang sehat dibutuhkan agar perbankan mampu menghadapi berbagai tekanan (*shocks*) yang mungkin timbul dari gejolak perekonomian. Daya saing yang tinggi juga diperlukan untuk mengatasi semakin ketatnya kompetisi di level global, regional, maupun domestik. Untuk itu, pengembangan perbankan nasional ke depan fokus dalam upaya penguatan struktur dan keunggulan kompetitif perbankan melalui beberapa hal utama yaitu peningkatan permodalan, akselerasi konsolidasi dan pengembangan kelompok usaha bank, penguatan daya saing melalui penerapan tata kelola dan efisiensi, serta dorongan inovasi produk dan layanan melalui percepatan perizinan.

2. Akselerasi Transformasi Digital

Seiring dengan perkembangan pesat ekonomi digital, perkembangan teknologi sedemikian pesat telah mendisrupsi berbagai sektor termasuk perbankan. Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku konsumen dan memunculkan pesaing baru dari luar sektor perbankan antara lain *fintech*. Seiring

dengan perkembangan tersebut, perbankan harus siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi melalui akselerasi transformasi digital. RP2I mengarahkan perbankan untuk dapat mempercepat akselerasi transformasi digital. Secara umum, strategi yang ditempuh adalah dengan memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi; mengadopsi *information technology game changers* (a.l. *Application Programming Interface* (API), *Cloud*, *Blockchain*, dan *Artificial Intelligence* (AI)); dan melakukan kerja sama terkait teknologi informasi baik antara satu bank dengan bank lainnya, bank dengan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk penyelenggara inovasi keuangan digital, maupun bank dengan berbagai perusahaan digital terkait. Selain itu, transformasi digital perbankan juga perlu didorong untuk menuju *advanced digital bank*. Dengan akselerasi transformasi digital, perbankan diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan mampu memaksimalkan pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

3. Penguatan Peran Perbankan terhadap Ekonomi Nasional

Perbankan nasional memiliki peranan penting dalam perekonomian mulai dari menjaga stabilitas sistem keuangan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesejahteraan. Perbankan dituntut untuk turut berperan aktif untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, RP2I mengarahkan perbankan pada berbagai upaya untuk mengoptimalkan peran perbankan khususnya dalam pembiayaan ekonomi; pendalaman pasar keuangan; pembangunan ekonomi Syariah; peningkatan akses dan edukasi keuangan; serta pembiayaan berkelanjutan.

4. Penguatan Pengaturan, Pengawasan dan Perizinan

Berbagai upaya arah pengembangan perbankan tidak akan berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan jika hanya dilakukan oleh perbankan. Di sisi lain, dampak pandemi dan perubahan ekosistem eksternal yang masif menuntut reformasi internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan maupun perizinan. Untuk itu, OJK perlu mengimbangi pengembangan industri perbankan dengan melakukan berbagai transformasi yang diperlukan. Pengaturan perlu diarahkan pada pola *principle based*, adaptif terhadap perubahan *landscape* dan ekosistem perbankan serta berorientasi *forward-looking* agar lebih *agile*. Prinsip ini ditujukan untuk memberikan ruang inovasi bagi industri agar lebih berkembang tentunya tanpa mengkompromikan aspek prudensial. Konsep pengaturan yang mengacu pada *rule-based* akan cepat usang serta cenderung membatasi ruang gerak industri dan ruang pengawas dalam menerapkan *professional judgement* dan fleksibilitas tindakan pengawasan. Di samping itu, diperlukan perubahan proses perizinan yang lebih cepat dan transparan serta perubahan pola pengawasan yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Selaras dengan penyusunan RP2I 2020-2025, bagi perbankan yang memiliki karakteristik khusus seperti Bank Perkreditan Rakyat dan Perbankan Syariah, OJK akan mempersiapkan *Roadmap* tersendiri bagi bank tersebut. *Roadmap* BPR disusun untuk memperkuat industri BPR yang berdaya saing, kuat, dan kontributif khususnya kepada masyarakat di daerah. Penguatan permodalan, manajemen risiko, dan tata kelola serta penyusunan ketentuan yang *best-fit* menjadi pondasi penting dalam pengembangan BPR ke depan. Industri BPR juga didorong untuk mengimplementasikan teknologi terkini agar memiliki daya saing serta dapat berpartisipasi dalam ekosistem keuangan digital. Aspek pengaturan dan pengawasan BPR diarahkan selaras dengan bank umum yang mengedepankan pendekatan *principle based* serta pengawasan berbasis *suptech*. Peran BPR terhadap perekonomian diarahkan dengan pembiayaan sektor ekonomi prioritas, UMKM, dan pembangunan daerah serta peningkatan efisiensi BPR. Sementara *Roadmap* Pengembangan Syariah Indonesia akan disusun dengan *ultimate goal* untuk mewujudkan perbankan syariah yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Perbankan syariah didorong untuk memperkuat identitas perbankan syariah dengan beberapa cara yaitu perkuatan permodalan, digitalisasi, pengembangan produk syariah yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah, dan perkuatan nilai-nilai syariah. Selanjutnya, perbankan syariah juga didorong untuk bersinergi dengan industri halal, lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan Islam, serta Kementerian dan Lembaga terkait. Hal tersebut didukung dengan beberapa *enabler* seperti SDM yang berkualitas, infrastruktur yang menunjang operasional perbankan syariah, dan peningkatan *awareness* masyarakat.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

Pada triwulan I-2021, kegiatan terkait pengembangan Pasar Modal yang telah dilakukan yaitu:

1. Kajian Akademis Perlakuan Akuntansi Transaksi Pendanaan
Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) di mana terdapat perubahan bentuk pengaturan dengan memisahkan ketentuan akuntansi secara umum dan khusus. Pengaturan secara umum yang dimaksud yaitu pengaturan secara *principle based* berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan substansi pengaturan difokuskan pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan pengaturan secara khusus merupakan pengaturan secara lebih spesifik untuk transaksi tertentu dengan kriteria pengaturan mengutamakan *substance over the form*. Kedua ketentuan akuntansi baik secara umum maupun khusus disusun secara *principal based* berdasarkan SAK, sehingga tidak mengatur ketentuan pencatatan atau penjurnalan untuk transaksi tertentu. Salah satu usulan rekomendasi pengaturan yang perlu diatur secara khusus yaitu terkait transaksi-transaksi yang bersifat pendanaan. Adapun jenis-jenis transaksi bersifat pendanaan yang menjadi ruang lingkup dalam kajian ini meliputi transaksi Repo, transaksi Pinjam Meminjam Efek, transaksi Marjin, dan transaksi *short-selling*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan terkait perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PE.
2. Kajian Akademis Perlakuan Akuntansi Transaksi Jual Beli Efek
Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) pada tahun 2020, di mana terdapat perubahan bentuk pengaturan dengan memisahkan ketentuan-ketentuan akuntansi secara umum dan khusus. Pengaturan secara umum yang dimaksud yaitu pengaturan secara *principle based* berdasarkan SAK dengan substansi pengaturan difokuskan pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan pengaturan secara khusus merupakan pengaturan secara lebih spesifik untuk transaksi tertentu dengan kriteria pengaturan mengutamakan *substance over the form*. Kedua ketentuan akuntansi baik secara umum maupun khusus disusun secara *principal based* berdasarkan SAK, sehingga tidak mengatur ketentuan pencatatan atau penjurnalan untuk transaksi tertentu. Salah satu usulan rekomendasi pengaturan yang perlu diatur secara khusus yaitu terkait transaksi Jual Beli Efek (JBE).

Beberapa kegiatan transaksi JBE yang perlu menjadi perhatian seperti kegiatan JBE untuk kepentingan

sendiri dan kepentingan nasabah, baik Nasabah Kelembagaan (NK) maupun Nasabah Pemilik Rekening (NPR), serta pengakuan pendapatan atas imbal hasil yang diperoleh atas setiap kegiatan transaksi JBE tersebut. Selain itu, perlakuan akuntansi juga akan berbeda berdasarkan jenis efek yang dimiliki (saham dan obligasi), dan perlu memperhatikan ketentuan pengukuran setelah pengakuan awal instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71.

Tujuan kajian ini yaitu untuk memberikan kejelasan dan penegasan terkait perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PE.

3. Kajian Pemetaan *Price Earning Ratio* (PER) dan *Price Book Value Ratio* (PBV) di Pasar Modal Indonesia dan Perbandingan dengan Negara Lain
Latar belakang kajian ini, bahwa salah satu alat analisis investasi saham yakni menggunakan analisis fundamental dengan menggunakan PER dan PBV. Rasio tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah harga saham sedang dalam kondisi yang terlalu mahal, terlalu murah, atau dalam keadaan wajar berdasarkan kriteria tertentu dan dapat menjadi referensi dalam melakukan keputusan investasi bagi investor. Penggunaan rasio PER dan PBV untuk tujuan penyedia perdagangan maupun regulator belum terdapat referensi dan penelitian, dan untuk itu perlu dilakukan kajian ini untuk mempelajari manfaat dari PER dan PBV.
4. Kajian Pedoman Tentang Penilaian Risiko dan Kinerja Manajer Investasi
Kajian ini dilakukan dalam rangka menyusun pedoman bagi pengawas Manajer Investasi dalam memberikan justifikasi atas peringkat risiko yang didapatkan atas penilaian risiko dari MI dan dana kelolaannya. Pedoman dimaksud akan dibuat ke dalam regulasi internal OJK yakni Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner (RSEDK) tentang Penilaian Risiko dan Kinerja Manajer Investasi, yang berisi panduan teknis dalam menilai risiko MI.
5. Kajian tentang Panduan Penerapan *Sustainable Finance* bagi PE dan MI
Kajian ini bertujuan untuk menunjang program kerja keuangan berkelanjutan, khususnya di sektor Pasar Modal (PE dan MI), dengan memberikan panduan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman, peningkatan *capacity building*, serta implementasi keuangan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam ketentuan POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Adapun kewajiban implementasi keuangan berkelanjutan bagi PE mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dan bagi MI mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
6. Kajian *Environmental, Social, and Good Governance* (ESG) Emiten dan Perusahaan Publik

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai area kelemahan terkait ESG Emiten di Indonesia berdasarkan pandangan dari Investor, sehingga dapat menjadi area pengembangan untuk semakin meningkatkan kualitas penerapan ESG Emiten di Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan penerapan ESG di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan ESG Emiten dan Perusahaan Publik di Indonesia dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan minat para investor terhadap Emiten dan Perusahaan Publik di Indonesia.

7. Kajian Pemetaan *Price to Earning Ratio* (PER) dan Analisis Pengaruh *Public Float*, Kapitalisasi Pasar dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pergerakan Harga Saham
Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian sebelumnya, khususnya terkait rencana penambahan notasi khusus PER yang ditunda terlebih dahulu, dan penambahan kajian terkait rasio valuasi ini serta mengkaji hubungan antara faktor *public float/free float*, kapitalisasi pasar, dan konsentrasi kepemilikan terhadap pembentukan atau pergerakan harga saham perusahaan tercatat.
8. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)
Pada triwulan I-2021 OJK telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal sebagai berikut:
 - a. Peluncuran *Securities Crowdfunding* oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia dalam acara Pembukaan Perdagangan BEI tahun 2021 yang dilakukan secara semi virtual di Gedung BEI.
 - b. Sosialisasi POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi pada tanggal 21 Januari 2021.
 - c. Sosialisasi POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal pada tanggal 2 Februari 2021.
 - d. Sosialisasi POJK 57/POJK.04/2020 pada acara Webinar Edukasi Keuangan bagi UMKM di Provinsi Bali pada tanggal 11 Februari 2021.
 - e. Sosialisasi POJK 57/POJK.04/2020 pada acara Sosialisasi *Securities Crowdfunding* bagi pejabat dan pegawai Kantor Regional 3 dan Kantor OJK Jawa Tengah dan DIY pada tanggal 18 Februari 2021.
 - f. Sosialisasi POJK Nomor 1/POJK.04/2021 tentang Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek telah dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 melalui video conference Zoom Meeting.
 - g. Sosialisasi POJK Nomor 57/POJK.04/2020 pada acara *workshop* "Perkembangan dan Tantangan Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan serta Aspek Perlindungan Konsumennya" pada tanggal 22 Februari 2021.

- h. Sosialisasi POJK 57/POJK.04/2020 pada acara *Go Public* Webinar Malang dengan tema "Akselerasi UKM dan Startup Melalui Pasar Modal Indonesia dengan *Initial Public Offering* (IPO) dan *Securities Crowdfunding* (SCF)" pada tanggal 23 Februari 2021.
- i. Sosialisasi Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (*e-Reporting*) dan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) kepada Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2021 kepada Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.
- j. Sosialisasi Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (*e-Reporting*) dan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Modul PPE-EBUS pada tanggal 25 Februari 2021 kepada Perantara Pedagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
- k. Sosialisasi POJK 57/POJK.04/2020 pada acara Webinar Edukasi Keuangan bagi UMKM di DKI Jakarta dan Banten pada tanggal 26 Februari 2021.
- l. Sosialisasi POJK 57/POJK.04/2020 pada acara IG *Live* dengan tema "*Securities Crowdfunding* untuk Efek Syariah" pada tanggal 26 Februari 2021.
- m. Sosialisasi *Securities Crowdfunding* dengan tema "*Securities Crowdfunding* sebagai Alternatif Pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)" pada tanggal 15 Maret 2021.
- n. Sosialisasi *Disgorgement Fund* telah dilaksanakan secara virtual dalam bentuk webinar pada tanggal 16 Maret 2021 bekerja sama dengan SRO, TICMI, dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- o. Sosialisasi POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal pada tanggal 22 Maret 2021 kepada PT BEI, PT KPEI, PT KSEI, PE, lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal, serta seluruh asosiasi di bidang Pasar Modal.
- p. Sosialisasi POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal pada tanggal 23 Maret 2021 kepada Emiten dan Perusahaan Publik.
- q. Sosialisasi POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal pada tanggal 24 Maret 2021 kepada Satuan kerja di internal OJK yang meliputi seluruh satuan kerja di daerah dan satuan kerja bidang pengawasan sektor Pasar Modal.
- r. Sosialisasi POJK Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal pada tanggal 5, 22, 23, dan 24 Maret 2021.

2.3.3 Pengembangan IKNB

A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris

untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaris keahlian khusus asuransi umum. Sampai dengan triwulan I-2021 terdapat 646 aktuaris yang terdiri dari 341 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan 305 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*). Jumlah ini meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penambahan dua orang ASAI.

Sehubungan dengan pandemi COVID 19, OJK tidak dapat menyelenggarakan kegiatan terkait program 1000 Aktuaris. Namun demikian, OJK terus berkoordinasi dengan PAI untuk memonitoring penyelenggaraan ujian profesi dan *monitoring* pertumbuhan jumlah aktuaris. Selain itu, OJK juga berkomunikasi dengan READI *Project* terkait pelaksanaan program kerja READI.

B. Riset/Penelitian di bidang *Fintech Lending*

Dalam rangka mendukung penyusunan regulasi dan *research based policy*, OJK menyusun beberapa kajian internal selama triwulan I-2021, antara lain:

Dengan perkembangan yang pesat, *fintech lending* yang merupakan industri baru di jasa keuangan menarik berbagai peneliti/akademisi sebagai topik penelitiannya. OJK menerima permohonan wawancara atau pengambilan data untuk penelitian mengenai *fintech lending* dan ekosistemnya.

C. Kajian/Penelitian dan Pengembangan IKNB

Tabel II - 29 | Wawancara/Pengambilan Data Penelitian *Fintech Lending* dan Ekosistemnya

1.	Implementasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
2.	Penanganan Kualitas Pinjaman <i>Fintech P2PL</i>
3.	Analisis Struktur Pasar, Tingkat Suku Bunga, dan Jumlah Pinjaman Layanan <i>Fintech Lending</i> di Indonesia (<i>Joint research</i> antar satuan kerja)

Sebagai bagian dari kegiatan pengembangan sektor IKNB, selama triwulan I-2021 OJK telah melaksanakan berbagai kajian, antara lain:

1. Kajian terkait *Regulatory Impact Analysis* (RIA) atas Peraturan OJK mengenai Investasi Dana Pensiun
2. Kajian *Quantitative Impact Study* Ketentuan Solvabilitas
3. Kajian Arsitektur Perasuransian
4. Kajian Mengenai Perubahan POJK Kesehatan Keuangan PA dan PR
5. Analisis Dampak POJK No.23/POJK.05/2015
6. Kajian terkait *Database* Pelaporan *Fraud*
7. Kajian terkait Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

8. Petunjuk Teknis POJK 51/POJK.03/2017 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
9. Kajian tentang Perlakuan Khusus terhadap Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam
10. Kajian Arsitektur Perusahaan Pembiayaan
11. Kajian kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Penjaminan

D. Kajian Arsitektur Perasuransian

Industri asuransi memiliki peranan penting bagi masyarakat, antara lain meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dampak keuangan yang dapat diakibatkan oleh suatu risiko. Namun, masyarakat Indonesia belum banyak memanfaatkan asuransi yang tercermin dari rendahnya tingkat inklusi dan tingkat penetrasi asuransi. Untuk meningkatkan peranan industri asuransi dan perlindungan kepentingan pemegang polis, diperlukan peta kebijakan jangka menengah dan panjang di sektor perasuransian yang dapat menjadi acuan bagi OJK dan pemangku kepentingan dalam mengantisipasi perkembangan industri pada masa mendatang.

Untuk keseluruhan sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan Master Plan Sektor Jasa Keuangan 2020-2025 yang memuat arah kebijakan di sektor jasa keuangan. Sejalan dengan Master Plan tersebut, Arsitektur Perasuransian disusun dengan focus kebijakan pada tiga pilar atau aspek utama, yakni penguatan ketahanan dan daya saing, penguatan ekosistem untuk meningkatkan peranan industri asuransi dalam perekonomian, dan akselerasi transformasi digital. Untuk memperkuat ketahanan dan daya saing, kebijakan diarahkan untuk memperkuat permodalan, tata kelola dan manajemen risiko, efisiensi operasional, dan kesesuaian dengan standar internasional. Penguatan ekosistem dilakukan melalui serangkaian kebijakan untuk mendorong peran industry terhadap sektor prioritas, integrasi keuangan syariah, meningkatkan literasi masyarakat, memperkuat perlindungan konsumen, dan memperkuat peranan asuransi dalam sustainable finance. Adapun akselerasi digital dilakukan melalui pengaturan yang mendukung perkembangan keuangan digital, peningkatan SDM, dan peran riset, pengawasan berbasis teknologi. Keseluruhan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong industri asuransi dapat mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi untuk mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas industri dan perlindungan konsumen.

E. Edukasi dan Sosialisasi

Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan perkembangan *fintech lending*, selama periode triwulan I-2021 OJK melakukan empat

kegiatan sosialisasi dan edukasi baik yang diinisiasi langsung maupun bertindak sebagai undangan narasumber.

F. Pengembangan Sistem Informasi

OJK sedang mengembangkan dua aplikasi terkait *fintech lending*, yaitu:

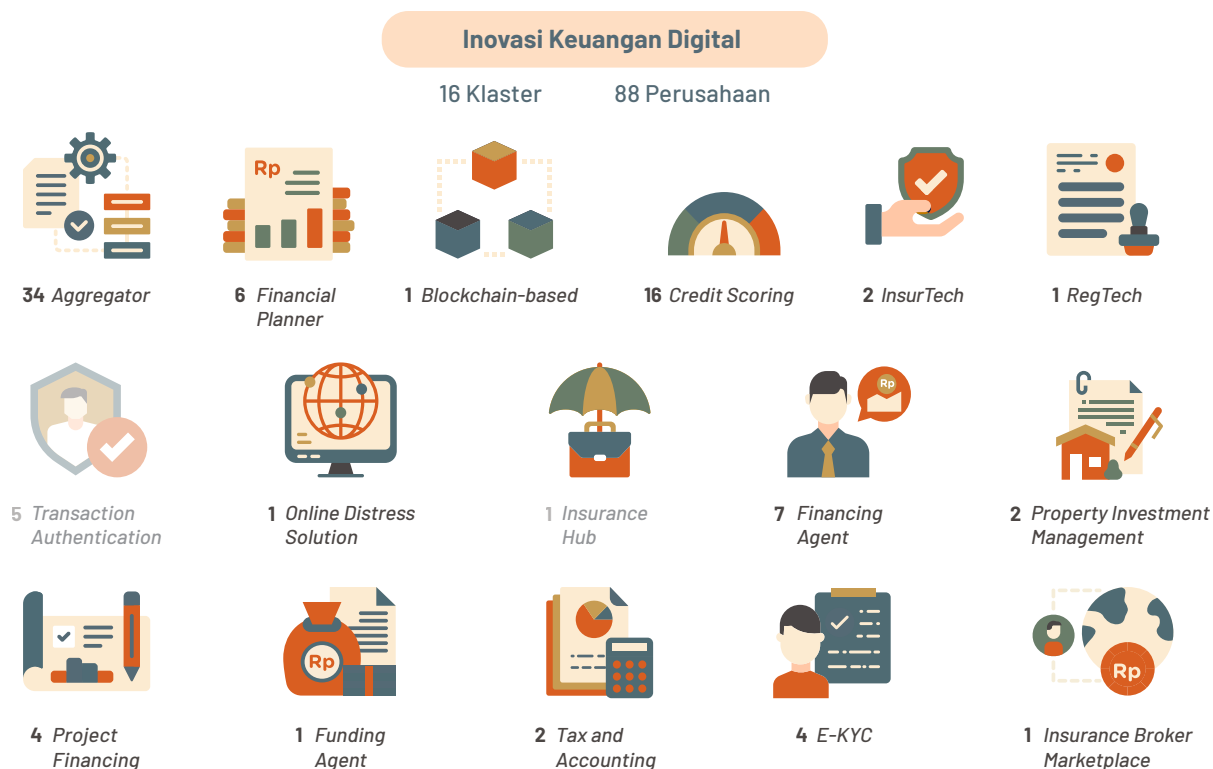
1. Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil)
Pusat Data *Fintech Lending* atau Pusdafil berfungsi sebagai *tools* pengawasan secara *off site* dan telah berhasil diimplementasikan oleh sebanyak 57 PJK yang telah terdaftar dan/atau berizin di OJK per 31 Maret 2021. Selanjutnya, OJK menargetkan seluruh PJK sudah terintegrasi dengan Pusdafil di tahun 2021.
2. Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi (SILARAS)
Dalam rangka monitoring, PJK dapat melakukan pelaporan bulanan melalui aplikasi SILARAS sejak Januari 2021. Pada triwulan I-2021 OJK menyusun pengembangan aplikasi SILARAS untuk tahap selanjutnya.

2.3.4 Inovasi Keuangan Digital

Sehubungan dengan telah diterbitkannya POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang *Securities Crowdfunding* (SCF), disebutkan bahwa Penyelenggara yang telah tercatat atau terdaftar pada Inovasi Keuangan Digital (IKD) OJK yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan proyek atau kegiatan usaha sejenis lainnya yang akan

melanjutkan kegiatan usahanya harus mengajukan izin sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan POJK SCF paling lambat satu tahun sejak POJK SCF berlaku. Anggota klaster yang saat ini tergabung dalam model bisnis *Project Financing* dan telah melalui proses review di dalam *Regulatory Sandbox* akan diberikan penetapan hasil *regulatory sandbox* dan segera diminta agar melanjutkan proses perizinan sesuai dengan POJK *Securities Crowdfunding*. Proses lanjutan ini sejalan dengan tujuan diadakan proses review di *Regulatory Sandbox* berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.04/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, karena dalam *Regulatory Sandbox* telah dilakukan penelaahan oleh Forum Panel yang terdiri dari sektor terkait terhadap konsep IKD yang baru di antaranya adalah *Project Financing*. Dengan demikian klaster *Project Financing* di dalam *Regulatory Sandbox* dinyatakan ditutup. Selama triwulan I-2021, melalui forum panel IKD batch 11 telah ditetapkan empat Penyelenggara IKD mendapat status tercatat. Satu penyelenggara IKD dikategorikan dalam model bisnis *Transaction Authentication* dua Penyelenggara IKD dikategorikan dalam model bisnis *Credit Scoring* dan satu Penyelenggara IKD dikategorikan masuk ke dalam Klaster baru yakni *Insurance Hub*. Di sisi lain, selama triwulan I-2021 telah dilakukan pencabutan status tercatat terhadap tiga Penyelenggara IKD dengan pertimbangan Penyelenggara melakukan perubahan terkait model bisnis, proses bisnis, kelembagaan, dan operasional IKD yang dimiliki sehingga tidak memenuhi kriteria IKD sebagaimana ketentuan terkait Inovasi Keuangan Digital.

Grafik II - 2 | Klaster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital dan Jumlah Perusahaan



Sebagai upaya pengembangan kapasitas SDM di lingkungan Inovasi Keuangan Digital, pada triwulan I-2021, OJK menyelenggarakan *High Level Workshop* Inovasi Keuangan Digital sebagai *refreshment* terkait Perkembangan Inovasi Keuangan Digital. Dalam kegiatan tersebut diberikan pendalaman pemahaman arah kebijakan Pemerintah terkait Keuangan Digital dan dampak sektor keuangan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada situasi pandemi COVID-19. Selain itu, dilakukan pula pemaparan model bisnis dan *virtual visit* ke Bandung Techno Park sebagai salah satu *fintech incubator* di Indonesia. Selain itu dilakukan pula pembahasan perkembangan regulasi *fintech*/inovasi Keuangan digital di Negara lain untuk melihat dinamika Industri dan perkembangan regulasi di negara lain.

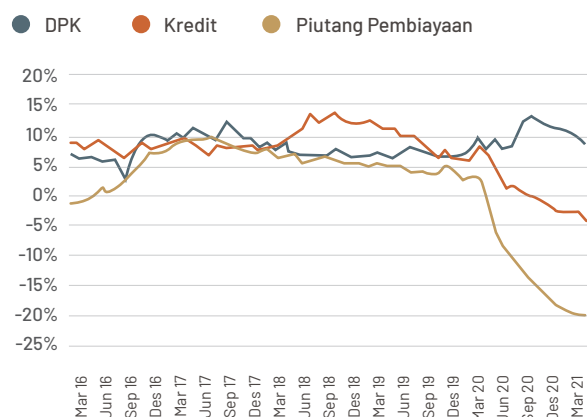
2.4 Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan I-2021 berada dalam kondisi terjaga di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlanjut. Sinergi dan koordinasi yang kuat antar lembaga di KSSK menjadi kunci dalam menjaga SSK sekaligus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

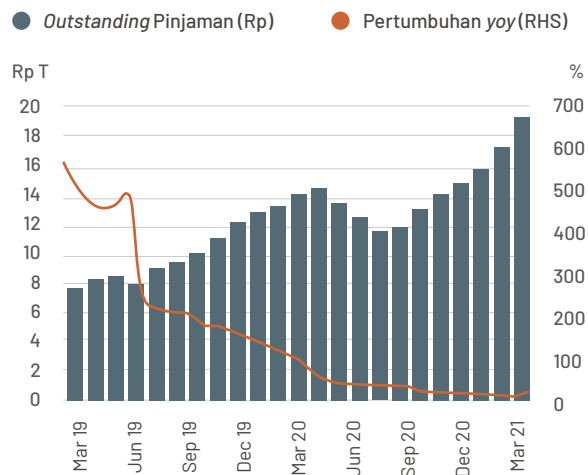
Kinerja intermediasi industri jasa keuangan pada triwulan I-2021 masih berkontraksi sejalan dengan berkontraksinya pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan kredit perbankan berkontraksi sebesar -3,77% (yoy). Begitupun pertumbuhan piutang pembiayaan yang berkontraksi sebesar -19,54% (yoy). Namun demikian, *outstanding* penyaluran pinjaman *fintech* masih tercatat dapat tumbuh sebesar 28,71% (yoy) pada Maret 2021, meningkat dari pertumbuhan Desember 2020 yang tercatat sebesar 16,43% (yoy).

Grafik II - 3 | Kinerja Intermediasi IJK

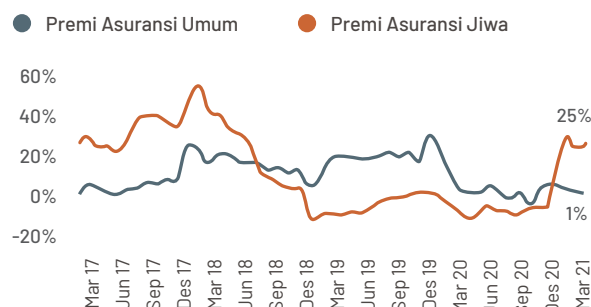


Sumber: OJK

Grafik II - 4 | Outstanding Fintech



Grafik II - 5 | Premi Asuransi



Sumber: OJK

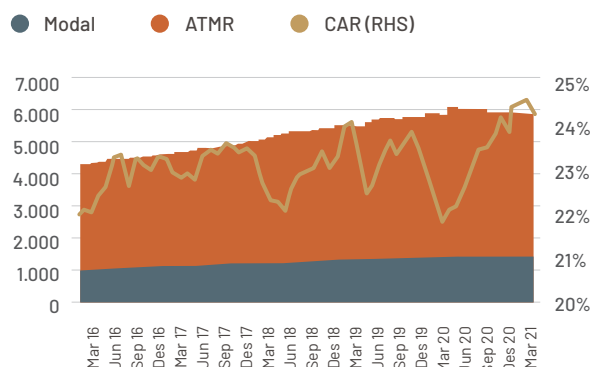
Dari sisi penghimpunan dana dari masyarakat, kinerja penghimpunan dana masih cukup baik terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 9,49% (yoy). Selanjutnya, total premi asuransi pada akhir triwulan I-2021 tercatat tumbuh 0,68% (yoy) untuk asuransi umum/reasuransi dan 24,79% (yoy) untuk asuransi jiwa.

Sementara itu sepanjang triwulan I-2021, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp33,7 triliun dengan tujuh emiten baru dari total 30 emiten yang melakukan penawaran umum. Dana yang dihimpun sebagian besar akan dimanfaatkan sebagai modal kerja (37,72%) dan pembayaran utang (19,25%).

Daya tahan sektor jasa keuangan terhadap potensi peningkatan risiko ke depan dinilai masih cukup baik dengan profil risiko yang terjaga pada level yang *manageable*. Hal ini ditunjukkan oleh permodalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini relatif terjaga pada level yang tinggi. Tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan, *Risk-Based Capital* (RBC) perasuransian, dan gearing ratio perusahaan pembiayaan yang berada di atas ketentuan minimum.

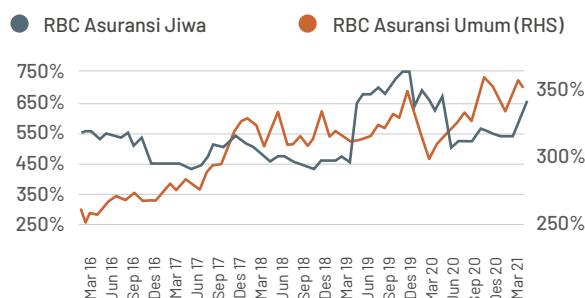
CAR perbankan per Maret 2021 tercatat sebesar 24,18%. Sementara itu, RBC industri asuransi umum dan asuransi jiwa pada bulan Desember 2018 tercatat masing-masing sebesar 348%, dan 667% (*threshold* 120%). *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di bulan Desember 2020 tercatat sebesar 2,03 kali (*threshold*: 10 kali).

Grafik II - 6 | CAR Perbankan



Sumber: OJK

Grafik II - 7 | RBC Industri Perasuransian



Sumber: OJK

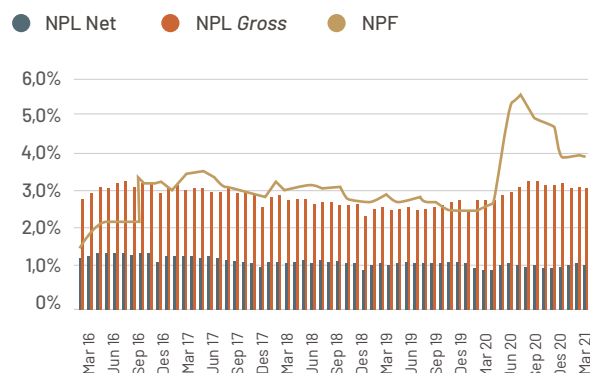
Grafik II - 8 | Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

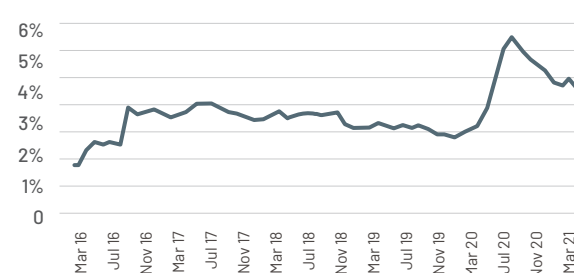
Dari sisi risiko kredit, Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* perbankan per Maret 2021 tercatat masing-masing sebesar 3,17% dan 1,02%. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan mulai turun dan tercatat sebesar 3,74%. Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang masih *manageable*.

Grafik II - 9 | Rasio NPL Perbankan



Sumber: OJK

Grafik II - 10 | Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Risiko likuiditas dan risiko pasar industri jasa keuangan dinilai juga masih *manageable*. Rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) tercatat sebesar 154,53% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 33,58%, pada Maret 2020. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga dinilai masih rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang berada di tingkat 2,11%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Di tengah kinerja pasar keuangan yang tercatat positif pada triwulan I-2020, nilai investasi industri reksa, perasuransian, dan dana pensiun menunjukkan adanya kontraksi dan moderasi. Nilai Aktiva Bersih (NAB) triwulan I-2021 terkontraksi -1,34% (*qtq*) (triwulan IV-2020: 12,43% *qtq*). Sementara itu, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun termoderasi dengan pertumbuhan masing-masing 0,71 (*qtq*) dan -0,70% (*qtq*) (triwulan IV-2020: 8,43% *qtq* dan 7,68% *qtq*).

Di tengah masih tingginya ketidakpastian di tengah pandemi, stabilitas sistem keuangan Indonesia relatif terjaga dengan kinerja sektor keuangan nasional cukup baik apabila dibandingkan dengan negara *peer*. Risiko kredit masih berada pada level yang terkendali dengan tingkat solvabilitas masih menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya. Selain itu, risiko pasar perbankan Indonesia masih relatif rendah sehingga diharapkan kenaikan volatilitas nilai tukar memiliki dampak yang lebih terbatas.

Tabel II - 30 | Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang

EMs	Kredit (% yoy)	DPK (% yoy)	NPL %	PDN %	CAR %
Indonesia	-3,77	9,49	3,17	2,11	24,18
Malaysia	8,14	5,93	1,58	5.27**	17,86
Thailand	13.33*	9.67*	3.11***	N.A.	19,97
Filipina	2.30*	8.64**	4.05*	3.68**	17.18***
Vietnam	13.17*	25.06*	2.14***	N.A.	11,95

*) Posisi Februari 2021

Sumber: OJK, CEIC

**) Posisi Desember 2020

***) Posisi September 2020

2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK akan terus memantau dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta dampaknya terhadap kinerja dan stabilitas sektor jasa keuangan nasional secara berkala. OJK tetap fokus memperkuat pengawasan dan *surveillance* secara terintegrasi guna mendeteksi potensi risiko terhadap SSK dan terus mendorong upaya kebijakan yang *preemptive* dan *forward looking* untuk membantu percepatan pemulihan sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan serta menjaga momentum penguatan ekonomi.

Di samping memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga, OJK juga telah menyusun kebijakan prioritas dalam mendorong fungsi intermediasi untuk pemulihan ekonomi makro, antara lain relaksasi kebijakan prudensial yang sifatnya temporer dan terukur yakni: perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan serta penyesuaian Batas Maksimum Pemberian Kredit dan penurunan bobot risiko kredit untuk sektor kesehatan. Selain itu, OJK juga mempermudah dan mempercepat akses pembiayaan bagi pelaku usaha khususnya UMKM, perluasan ekosistem digitalisasi UMKM dari hulu sampai hilir, dan penetapan status *sovereign* bagi Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Terkait dinamika pasar modal domestik, OJK memandang bahwa pertumbuhan pesat investor retail di pasar saham masih sejalan dengan program pendalaman pasar yang dilakukan OJK dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Perkembangan tersebut perlu terus diimbangi dengan meningkatnya pemahaman yang memadai mengenai investasi, sehingga OJK bersama *Self Regulatory Organizations* (SROs) dan pelaku Pasar Modal terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih rasional dalam menentukan pilihan investasi.

2.4.3 Kordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pada triwulan I-2021, telah dilaksanakan berbagai pertemuan level teknis untuk membahas sejumlah isu, di antaranya pembahasan Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi serta persiapan kegiatan simulasi tematik yang merupakan bagian dari simulasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan (simulasi krisis).

UU PPKSK telah mengamanatkan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan pertemuan rutin tersebut dalam Rapat Berkala KSSK pada Jumat 30 April 2021 melalui konferensi video. KSSK menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan I-2021 berada dalam kondisi normal di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlanjut.

Sinergi dan koordinasi yang kuat antarlembaga di KSSK menjadi kunci dalam menjaga SSK sekaligus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi dengan baik diharapkan dapat efektif menjaga SSK. Selain itu, koordinasi yang kuat dalam hal *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi Paket Kebijakan Terpadu KSSK yang telah diluncurkan pada awal Februari 2021 akan terus dilakukan guna menjamin efektivitas dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Juli 2021.

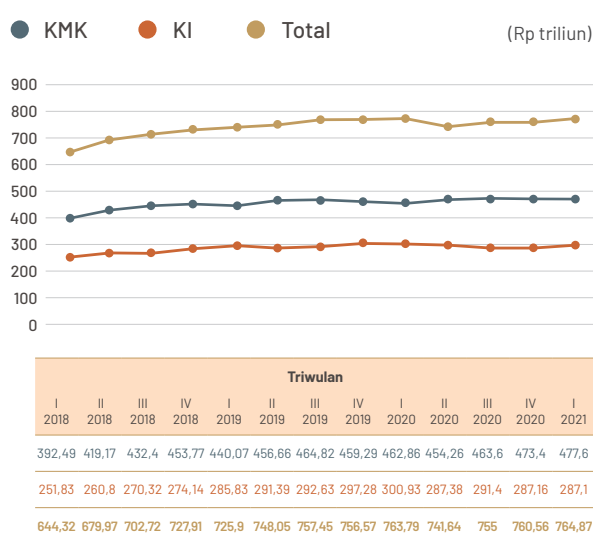
2.5 Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

2.5.1 Penyaluran Kredit dan KUR Sektor Prioritas

A. Agribisnis

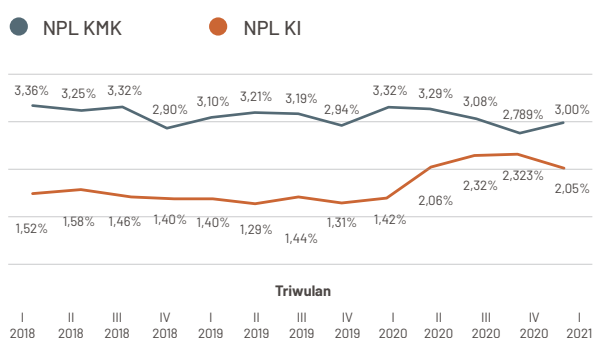
Per triwulan I-2021, total penyaluran kredit Perbankan ke sektor Agribisnis sebesar Rp764,87 triliun. Penyaluran kredit ke sektor Agribisnis pada triwulan I-2021 tumbuh 0,57% (*qto*) atau tumbuh 0,14% (*yoy*). Porsi terbesar penyumbang KMK berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar Rp107,74 triliun dan KI berasal dari subsektor Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp195,58 triliun.

Grafik II - 11 | Penyaluran Kredit Sektor Agribisnis



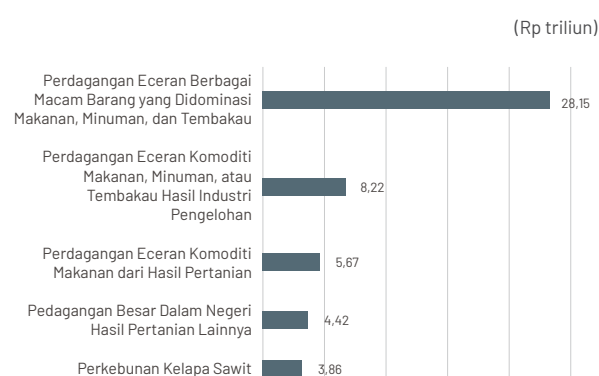
Dalam hal kualitas kredit di sektor Agribisnis, per triwulan I-2021 tingkat NPL KMK tercatat berada di level 3,00% (meningkat sebesar 0,21% dari triwulan IV-2020), sedangkan NPL KI tercatat berada di level 2,05% (turun sebesar 0,27% dari triwulan IV-2020). Berdasarkan nominal, penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau dan KI berasal dari Perkebunan Kelapa Sawit.

Grafik II - 12 | NPL Sektor Agribisnis



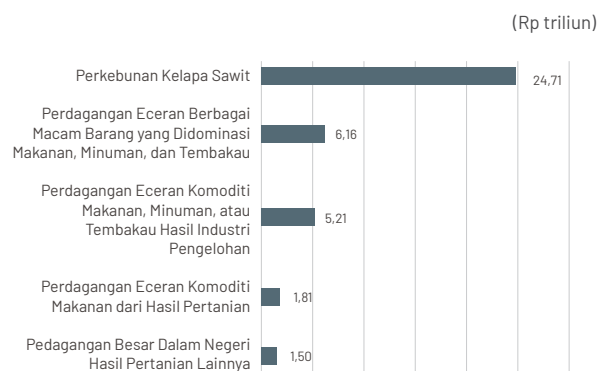
Per posisi Maret 2021, total restrukturisasi kredit di sektor Agribisnis sebesar Rp124,02 triliun, yang terdiri dari restrukturisasi KMK sebesar Rp76,62 triliun dan restrukturisasi KI sebesar Rp47,41 triliun. Dari keseluruhan subsektor, porsi terbesar restrukturisasi KMK di sektor Agribisnis berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau (Rp28,15 triliun). Selanjutnya diikuti oleh Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan (Rp8,22 triliun), Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian (Rp5,67 triliun), Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lain (Rp4,42 triliun), serta Perkebunan Kelapa Sawit (Rp3,86 triliun).

Grafik II - 13 | Restrukturisasi KMK Sektor Agribisnis Terbesar



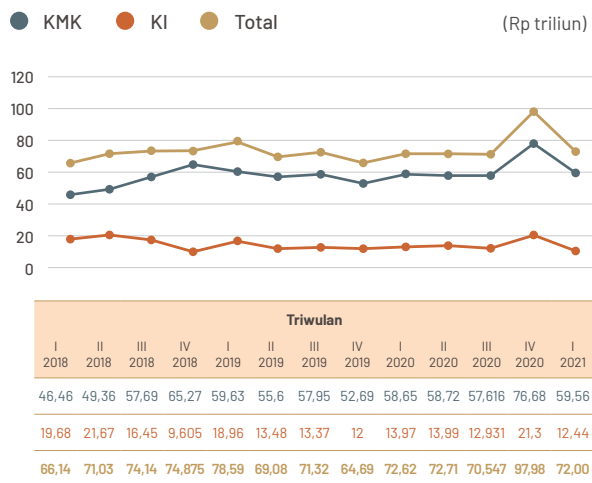
Sementara porsi terbesar restrukturisasi KI di sektor Agribisnis berasal dari subsektor Perkebunan Kelapa Sawit (Rp24,71 triliun). Selanjutnya, diikuti oleh subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau (Rp6,16 triliun), Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan (Rp5,21 triliun), Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian (Rp1,81 triliun), serta Pembibitan dan Budidaya Unggas (Rp1,50 triliun).

Grafik II - 14 | Restrukturisasi KI Sektor Agribisnis Terbesar



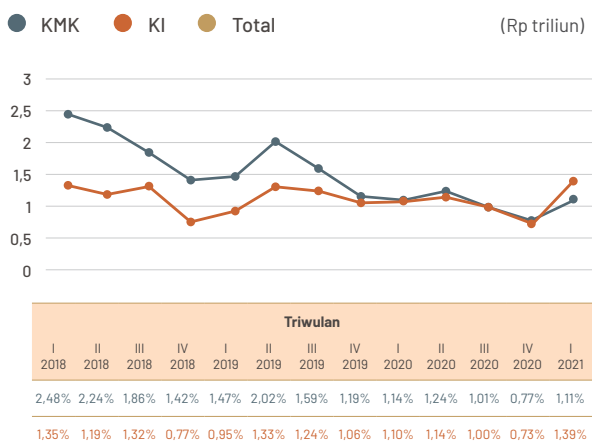
Per triwulan I-2021, total penyaluran KUR ke sektor Agribisnis sebesar Rp72 triliun. Penyaluran KUR ke sektor Agribisnis pada triwulan I-2021 tercatat turun 26,52% (*qto*) atau turun 0,85% (*yoy*). Porsi terbesar penyumbang KUR KMK berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau dan KI berasal dari subsektor Perkebunan Kelapa Sawit.

Grafik II - 15 | Penyaluran KUR Sektor Agribisnis



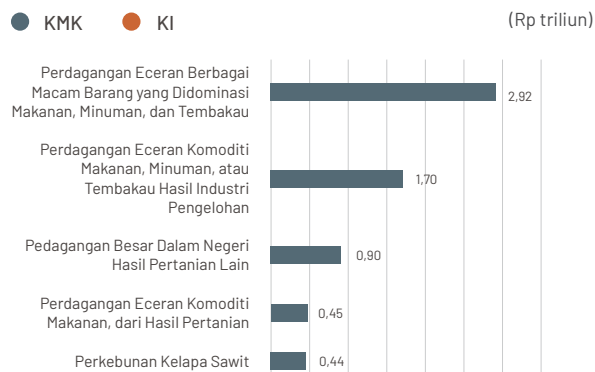
Per triwulan I-2021, NPL KUR di sektor Agribisnis untuk KMK berada di level 1,11% (meningkat sebesar 0,34% dari triwulan IV-2020) dan KI berada di level 1,39% (meningkat sebesar 0,66% dari triwulan IV-2020). NPL KUR di sektor Agribisnis tercatat stabil namun cenderung meningkat. Berdasarkan nominal, penyumbang NPL KUR terbesar untuk KMK berasal dari Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau dan KI berasal dari Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan.

Grafik II - 16 | NPL KUR Sektor Agribisnis



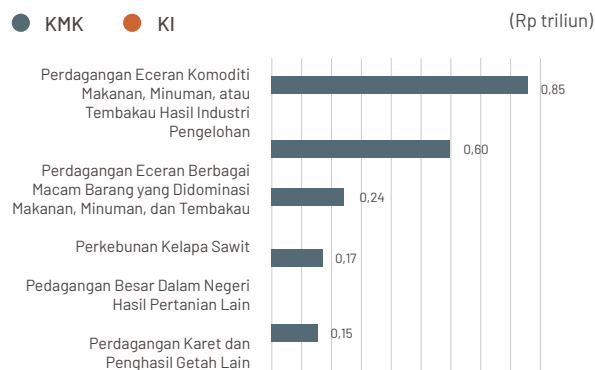
Per Maret 2021, total restrukturisasi KUR di sektor Agribisnis tercatat sebesar Rp13,38 triliun, yang terdiri dari restrukturisasi KUR KMK sebesar Rp10,52 triliun dan restrukturisasi KUR KI sebesar Rp2,85 triliun. Dari keseluruhan subsektor, pada posisi Maret 2021 porsi terbesar restrukturisasi KUR KMK di sektor Agribisnis berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau (Rp2,92 triliun). Selanjutnya, diikuti oleh subsektor Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan (Rp1,70 triliun), Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lain (Rp0,90 triliun), Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian (Rp0,45 triliun), serta Perkebunan Kelapa Sawit (Rp0,44 triliun).

Grafik II - 17 | Restrukturisasi KMK Sektor Agribisnis Terbesar



Sementara porsi terbesar restrukturisasi KUR KI di sektor Agribisnis berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan (Rp0,85 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau (Rp0,60 triliun), Perkebunan Kelapa Sawit (Rp0,24 triliun), Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lain (Rp0,17 triliun) serta Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lain (0,15 triliun).

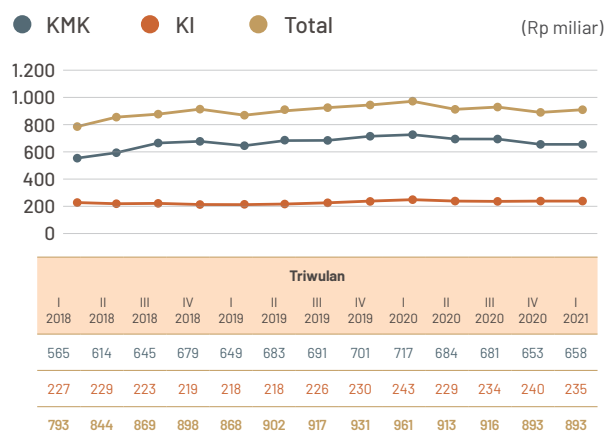
Grafik II - 18 | Restrukturisasi KI Sektor Agribisnis Terbesar



B. Manufaktur

Kondisi sektor manufaktur dilihat dari angka penyaluran kredit perbankan pada awal tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan awal tahun 2020, namun meningkat dibandingkan triwulan IV-2020. Hal ini disebabkan permintaan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19.

Grafik II - 19 | Penyaluran Kredit Sektor Manufaktur



Total penyaluran kredit perbankan kepada sektor manufaktur pada triwulan I-2021 menurun sebesar 0,01% (*qtq*) dan 7,07% (*yoy*). Penyaluran KMK pada triwulan I-2021 meningkat sebesar 0,75% (*qtq*) namun turun 8,33% (*yoy*), sedangkan KI menurun sebesar 2,07% (*qtq*) dan 3,36% (*yoy*).

Penyaluran kredit pada sektor manufaktur posisi triwulan I-2021 masih didominasi oleh tiga subsektor manufaktur dengan total penyaluran kredit perbankan terbesar yaitu Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah sebesar Rp65,36 triliun (tumbuh 9,34% *qtq*) dengan KMK sebesar Rp54,18 triliun (naik 11,48% *qtq*) dan KI sebesar Rp11,17 triliun (naik 0,06%), Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas dan Karton atau *Paper Board* sebesar Rp56,03 triliun (tumbuh 4,58% *qtq*) dengan KMK sebesar Rp38,92 triliun (naik 8,44% *qtq*) dan KI sebesar Rp17,11 triliun (turun 3,25% *qtq*) dan Industri Logam Dasar Besi dan Baja sebesar Rp54,32 triliun (tumbuh 0,30% *qtq*) dengan KMK sebesar Rp54,32 triliun (turun 0,14% *qtq*) dan KI sebesar Rp15,06 triliun (naik 1,47% *qtq*).

Di sisi lain, beberapa subsektor manufaktur mengalami penurunan total kredit, secara nominal paling tinggi terjadi pada Industri Rokok yang turun sebesar Rp5,27 triliun (-35,60% *qtq*), Industri Penggilingan Lain turun sebesar Rp1,79 triliun (-28,28% *qtq*) dan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang turun sebesar Rp1,65 triliun (-20,85% *qtq*).

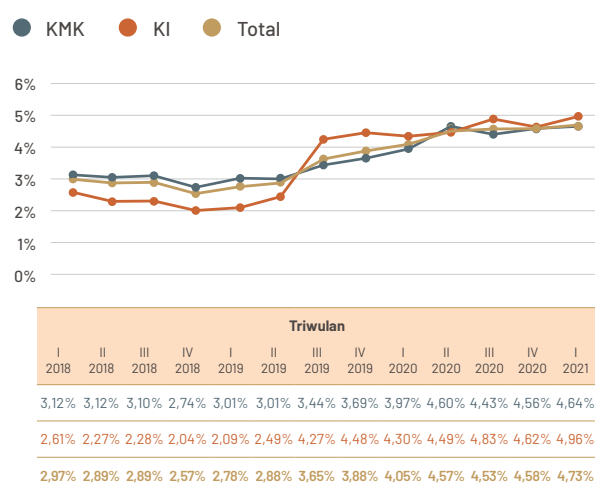
Lebih rinci, penurunan tingkat penyaluran KI sektor manufaktur pada triwulan I-2021 dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi penurunan nominal KI

subsektor Industri pupuk yang turun sebesar Rp2,94 triliun (turun 22,40% *qtq*), Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas dan Karton atau *Paper Board* turun sebesar Rp574,65 miliar (turun 3,25% *qtq*), dan Industri Minyak Mentah (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani turun sebesar Rp468,48 miliar (turun 5,98% *qtq*), sedangkan subsektor yang mengalami peningkatan nominal KI adalah Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih meningkat sebesar Rp741,09 miliar (naik 24,02% *qtq*), Industri Pengolahan Lain meningkat sebesar Rp430,61 miliar (naik 3,20% *qtq*) dan Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lain meningkat sebesar Rp387,97 miliar (naik 13,81% *qtq*).

Tingkat penyaluran KMK pada triwulan I-2021 meningkat dibandingkan triwulan IV-2020, dengan jumlah peningkatan nominal KMK terbesar pada subsektor Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah yang meningkat sebesar Rp5,58 triliun (naik 11,48% *qtq*), Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas dan Karton atau *Paper Board* naik sebesar Rp3,03 triliun (naik 8,44% *qtq*) dan Industri Kimia Dasar, kecuali Pupuk naik sebesar Rp2,58 triliun (naik 30,66% *qtq*).

Sejalan dengan penurunan total kredit perbankan pada sektor manufaktur, kinerja kredit sektor manufaktur posisi triwulan I-2021 memburuk menjadi 4,73% dibandingkan posisi triwulan IV-2020 sebesar 4,58% (naik 0,15%), khususnya pada KI yang memburuk menjadi 4,96% dari 4,62% pada triwulan IV-2020 (naik 0,34%), sementara KMK memburuk menjadi 4,64% dari 4,56% pada triwulan sebelumnya (naik 0,08%).

Grafik II - 20 | NPL Sektor Manufaktur

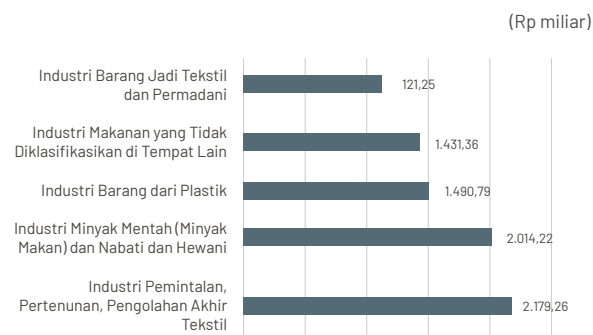


Subsektor dengan nominal NPL tertinggi adalah Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil sebesar Rp7,92 triliun (NPL 16,10%), Industri Barang dari Plastik sebesar Rp4,18 triliun (NPL 11,09%) dan Industri Pengolahan Lain sebesar Rp3,74 triliun (NPL 13,03%), sedangkan subsektor dengan prosentase NPL tertinggi

adalah Industri Mesin-mesin Tekstil, Produk Tekstil dan Barang-barang dari Kulit dengan NPL sebesar 52,62%, Industri Mesin-mesin Umum dengan NPL sebesar 35,46% dan Industri Kabel Listrik dan Telepon dengan NPL sebesar 23,13%.

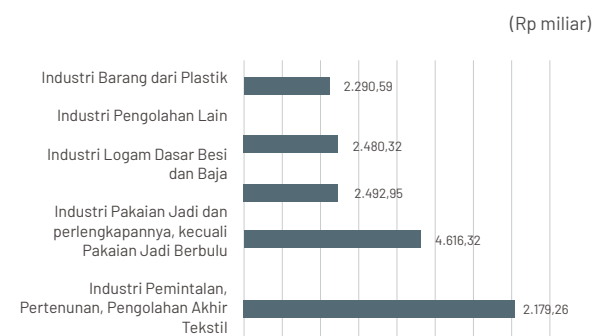
Posisi Maret 2021 restrukturisasi kredit perbankan dampak pandemi COVID-19 yang diberikan kepada sektor manufaktur sebesar Rp86,39 triliun, dengan nilai restrukturisasi terbesar pada subsektor Industri Pemintalan, Pertununan, Pengolahan Akhir Tekstil sebesar Rp9,26 triliun.

Grafik II - 21 | Restrukturisasi KI Sektor Manufaktur Terbesar



Dari seluruh subsektor, pada posisi Maret 2021, porsi restrukturisasi KI sektor manufaktur terbesar berasal dari Industri Pemintalan, Pertununan, Pengolahan Akhir Tekstil (Rp2,18 triliun), Industri Minyak Mentah (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani (Rp2,01 triliun) dan Industri Barang dari Plastik (Rp1,49 triliun).

Grafik II - 22 | Restrukturisasi KMK Sektor Manufaktur Terbesar



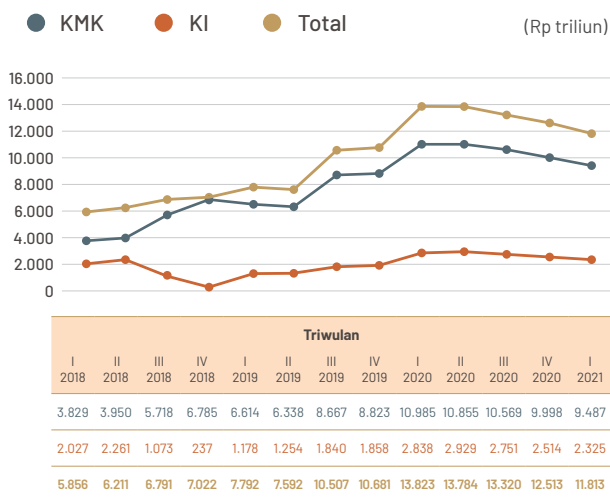
Sementara porsi terbesar restrukturisasi berasal dari subsektor Industri Pemintalan, Pertununan, Pengolahan Akhir Tekstil (Rp7,08 triliun), industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya Kecuali Pakaian Jadi Berbulu (Rp4,62 triliun) dan Industri Logam Dasar Besi dan Baja (Rp2,49 triliun).

Penyaluran KUR sektor manufaktur per Maret 2021 tercatat sebesar Rp11,81 triliun dengan KMK sebesar Rp9,49 triliun dan KI sebesar Rp2,34 triliun. Total penyaluran dimaksud turun sebesar Rp2,01 triliun

(14,54% yoy) dan Rp699,98 miliar (5,59% qtg).

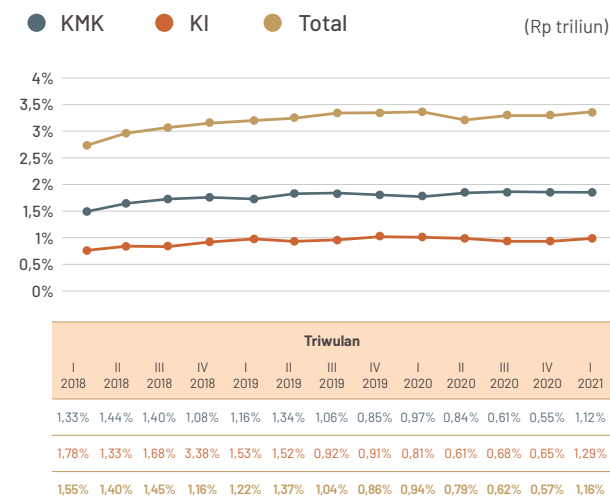
Penyaluran KUR terbesar pada subsektor Industri Makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain sebesar Rp1,78 triliun (KI Rp572,55 miliar; KMK Rp1,21 triliun), Industri Pengolahan Lain sebesar Rp1,19 triliun (KI Rp227,34 miliar; KMK Rp971,52 miliar) dan Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, kecuali pakaian jadi berbulu sebesar Rp 1,15 triliun (KI Rp202,84 miliar; KMK Rp328,63 Juta; KMK Rp948,35 miliar).

Grafik II - 23 | Penyaluran KUR Sektor Manufaktur



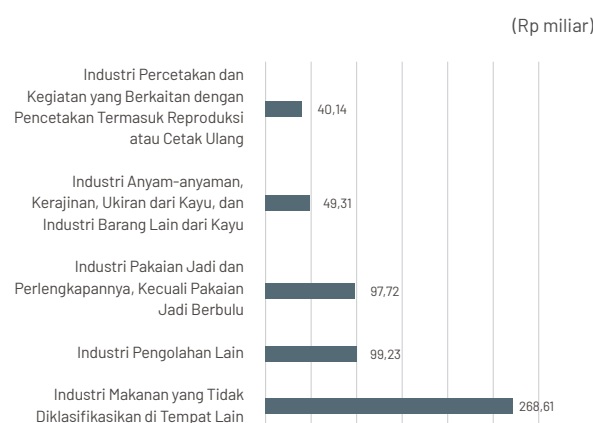
Penurunan KUR pada triwulan I-2021 terutama disebabkan oleh menurunnya kredit pada subsektor Industri Makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain yang turun sebesar Rp232,14 miliar (11,08%), Industri Pakaian Jadi dan perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu turun sebesar Rp104,56 miliar (8,00%) dan Industri Anyam-anyaman, Kerajinan, Ukiran dari Kayu dan Industri Barang Lain dari Kayu sebesar Rp67,86 miliar (8,79%).

Grafik II - 24 | NPL KUR Sektor Manufaktur



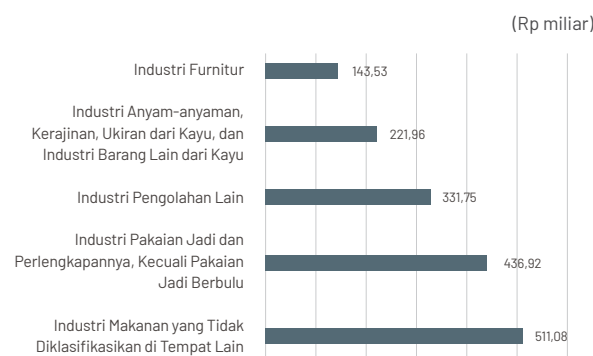
Sejalan dengan penurunan total penyaluran kredit KUR sektor manufaktur pada triwulan I-2021, kualitas KUR manufaktur juga menurun dari NPL sebesar 0,57% pada triwulan IV-2020 menjadi 1,16% pada triwulan I-2021, dengan rasio NPL KI sebesar 1,29% dan rasio NPL KMK sebesar 1,12%. Penyumbang NPL terbesar adalah subsektor Industri Makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain sebesar Rp7,14 miliar (KI) dan Rp15,75 miliar (KMK).

Grafik II - 25 | Restrukturisasi KUR KI Sektor Manufaktur Terbesar



Dari seluruh subsektor, restrukturisasi KUR KI terbesar sektor manufaktur posisi Maret 2021 pada subsektor Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Rp268,61 miliar), Industri Pengolahan Lain (Rp99,23 miliar) dan Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, kecuali Pakaian Jadi Berbulu (Rp97,72 miliar).

Grafik II - 26 | Restrukturisasi KUR KMK Sektor Manufaktur Terbesar

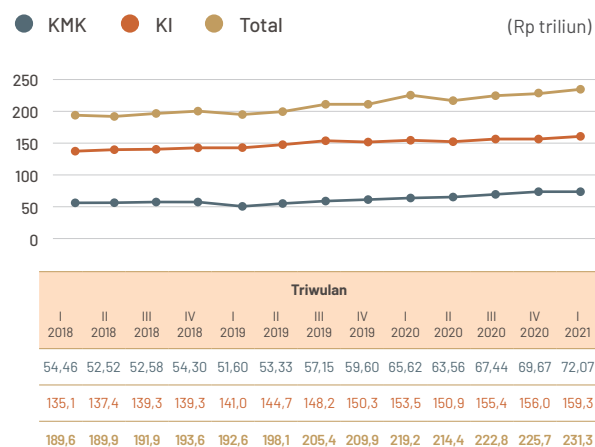


Restrukturisasi KUR KMK terbesar posisi Maret 2021 pada subsektor Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Rp511,08 miliar), Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, kecuali Pakaian Jadi Berbulu (Rp436,92 miliar) dan Industri Pengolahan Lain (Rp331,75 miliar).

C. Pariwisata

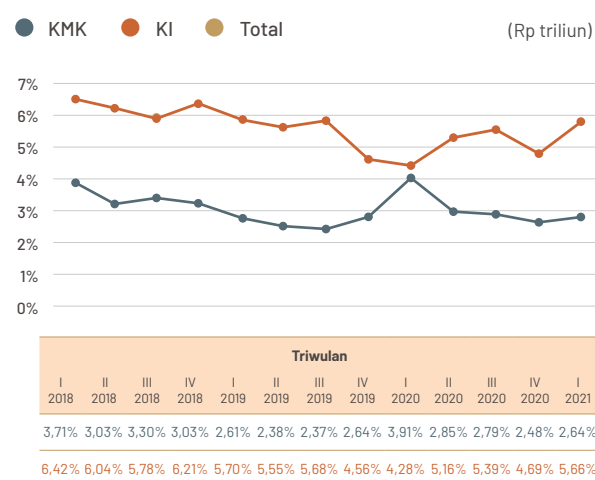
Per triwulan I-2021, total penyaluran kredit Perbankan ke sektor Pariwisata sebesar Rp231,38 triliun atau bertumbuh 2,51% (*qta*) dan 5,56% (*yoy*). Porsi terbesar penyumbang kredit di sektor pariwisata yaitu berasal dari subsektor Angkutan Udara Berjadwal (Rp12,49 triliun) untuk KMK dan Hotel Bintang (Rp60,33 triliun) untuk KI.

Grafik II - 27 | Penyaluran Kredit Sektor Pariwisata



Dalam hal kualitas kredit di sektor pariwisata, per triwulan I-2021 tingkat NPL KMK tercatat berada di level 2,64% (meningkat sebesar 0,16% dari triwulan IV-2020), sedangkan NPL KI tercatat berada di level 5,66% (menurun sebesar 0,97% dari triwulan IV-2020). Jika dilihat dari sub-sektornya, penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Angkutan Laut Domestik dan KI berasal dari Hotel Bintang.

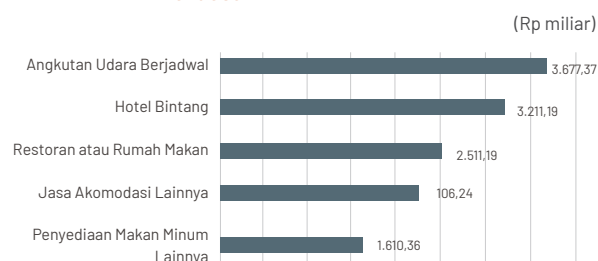
Grafik II - 28 | NPL Kredit Sektor Pariwisata



Per Maret 2021, total restrukturisasi kredit di sektor Pariwisata sebesar Rp91,46 triliun, yang terdiri dari restrukturisasi KMK sebesar Rp18,49 triliun dan restrukturisasi KI sebesar Rp72,96 triliun.

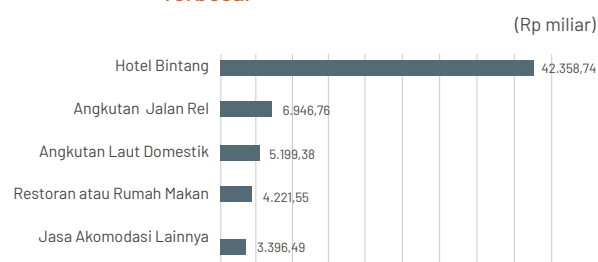
Dari 16 subsektor, pada posisi Maret 2021 porsi terbesar restrukturisasi KMK di sektor pariwisata berasal dari subsektor Angkutan Udara Berjadwal (Rp3,68 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Hotel Bintang (Rp3,21 triliun), Restoran atau Rumah Makan (Rp2,51 triliun), Jasa Akomodasi lainnya (Rp2,23 triliun), Penyediaan Makan Minum Lainnya (Rp1,61 triliun).

Grafik II - 29 | Restrukturisasi KMK Sektor Pariwisata Terbesar



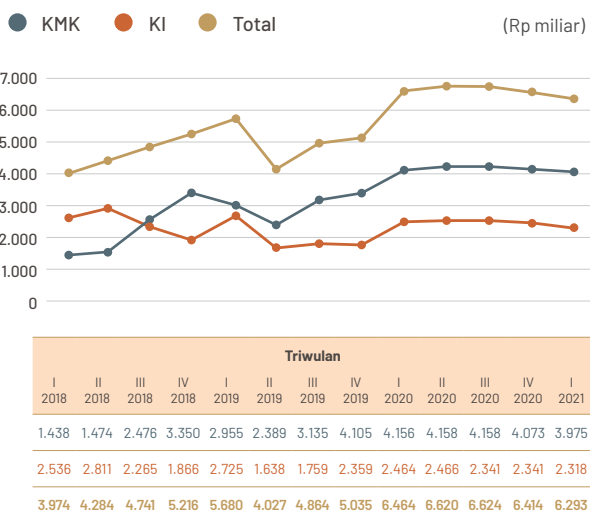
Sementara porsi terbesar restrukturisasi KI di sektor pariwisata berasal dari subsektor Hotel Bintang (Rp42,36 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Angkutan Jalan Rel (Rp6,95 triliun), Angkutan Laut Domestik (Rp5,20 triliun), Restoran/Rumah Makan (Rp4,22 triliun), Jasa Akomodasi Lainnya (Rp3,40 triliun).

Grafik II - 30 | Restrukturisasi KI Sektor Pariwisata Terbesar



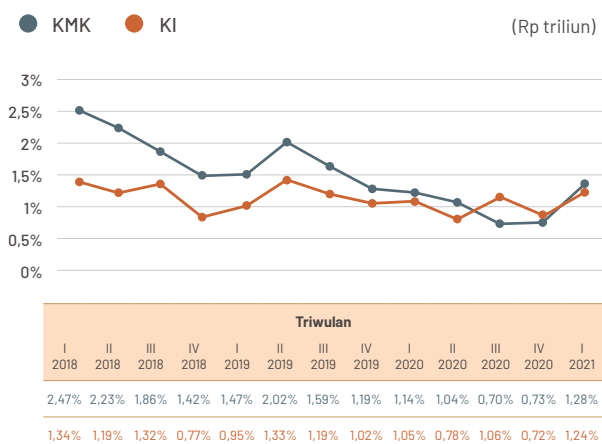
Per triwulan I-2021, total penyaluran KUR ke sektor Pariwisata sebesar Rp6,29 triliun atau menurun 1,89% (qoq) dan 2,65% (yoy). Porsi terbesar penyumbang KUR di sektor pariwisata yaitu berasal dari subsektor Penyediaan Makan Minum Lainnya untuk KMK dan Jasa Akomodasi Lainnya untuk KI.

Grafik II - 31 | Penyaluran KUR Sektor Pariwisata



Per triwulan I-2021, NPL KUR di sektor pariwisata untuk KMK berada di level 1,28% (meningkat sebesar 0,55% dari triwulan IV-2020) dan KI berada di level 1,24% (meningkat sebesar 0,52% dari triwulan IV-2020). NPL KUR di sektor pariwisata tercatat stabil namun cenderung meningkat. Jika dilihat dari sub-sektornya, penyumbang NPL KUR terbesar untuk KMK dan KI berasal dari Penyedia Makan Minum Lainnya.

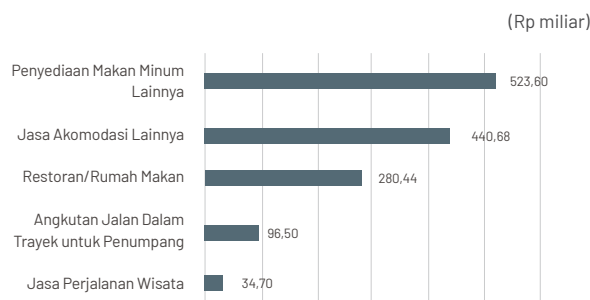
Grafik II - 32 | NPL KUR Sektor Pariwisata



Per Maret 2021, total restrukturisasi KUR di sektor Pariwisata tercatat sebesar Rp2,37 triliun, yang terdiri dari restrukturisasi KUR KMK sebesar Rp1,46 Triliun dan restrukturisasi KUR KI sebesar Rp0,91 triliun.

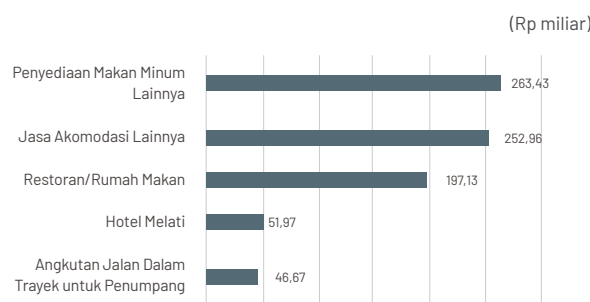
Dari 16 subsektor, pada posisi Maret 2021 porsi terbesar restrukturisasi KUR KMK di sektor pariwisata berasal dari subsektor Penyediaan Makan Minum Lainnya (Rp523,60 miliar). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Akomodasi Lainnya (Rp440,68 miliar), Restoran atau Rumah Makan (Rp280,44 miliar), Angkutan Jalan Dalam Trayek Untuk Penumpang (Rp96,50 miliar) dan Jasa Perjalanan Wisata (Rp34,70 miliar).

Grafik II - 33 | Restrukturisasi KUR KMK Sektor Pariwisata Terbesar



Sementara porsi terbesar restrukturisasi KUR KI di sektor pariwisata berasal dari subsektor Penyediaan Makan Minum Lainnya (Rp263,43 miliar). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Akomodasi Lainnya (Rp252,96 miliar), Restoran atau Rumah Makan (Rp197,13 miliar), Hotel Melati (Rp51,97 miliar), Angkutan Jalan Dalam Trayek Untuk Penumpang (Rp46,67 miliar).

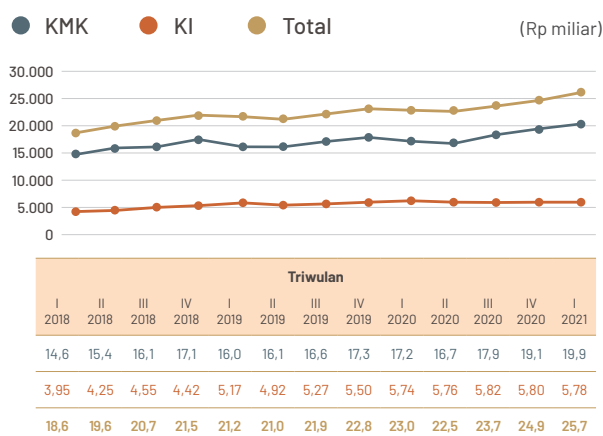
Grafik II - 34 | Restrukturisasi KUR KI Sektor Pariwisata Terbesar



D. Perikanan

Pada triwulan I-2021, total penyaluran kredit perbankan ke sektor perikanan meningkat 3,26% *qoq* atau 11,82% *yoy* menjadi Rp25,74 triliun.

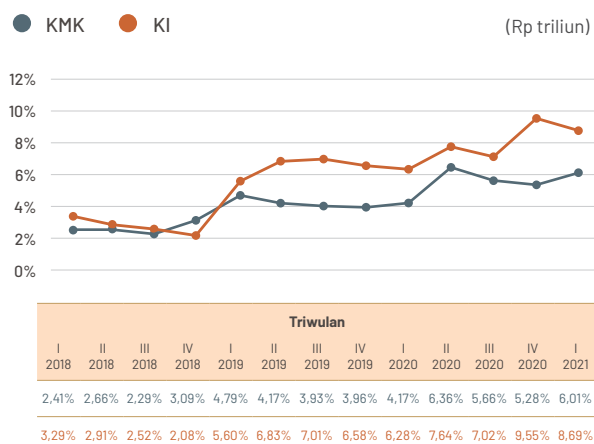
Grafik II - 35 | Penyaluran Kredit Sektor Perikanan



Penyaluran kredit terbesar kepada subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan yaitu sebesar Rp6,69 triliun untuk KMK dan Rp767 miliar untuk KI, diikuti dengan penyaluran ke subsektor Perikanan Lain dengan KMK sebesar Rp1,83 triliun dan KI sebesar Rp1,76 triliun, serta subsektor Penangkapan

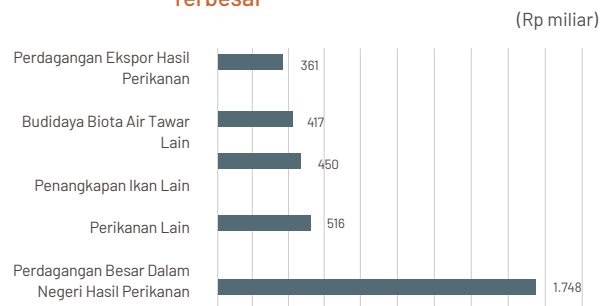
Ikan Lain dengan KMK sebesar Rp1,94 triliun dan KI sebesar Rp846 miliar.

Grafik II - 36 | NPL Kredit Sektor Perikanan



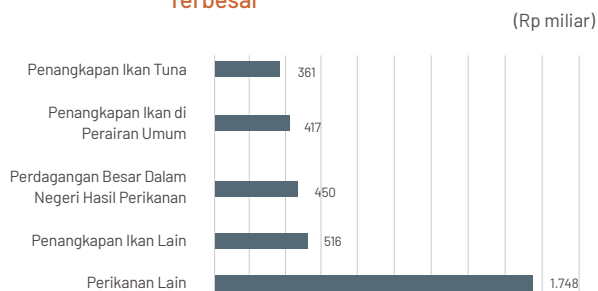
Dalam hal kualitas kredit di sektor perikanan, per triwulan I-2021 tingkat NPL KMK tercatat memburuk dari sebesar 5,28% pada triwulan IV-2020 menjadi sebesar 6,01% (meningkat 0,73%), sedangkan NPL KI tercatat membaik dari sebesar 9,55% pada triwulan IV-2020 menjadi sebesar 8,69% pada triwulan I-2021 (menurun 0,86%). Subsektor penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan, sedangkan untuk KI berasal dari Perikanan Lain.

Grafik II - 37 | Restrukturisasi KMK Sektor Perikanan Terbesar



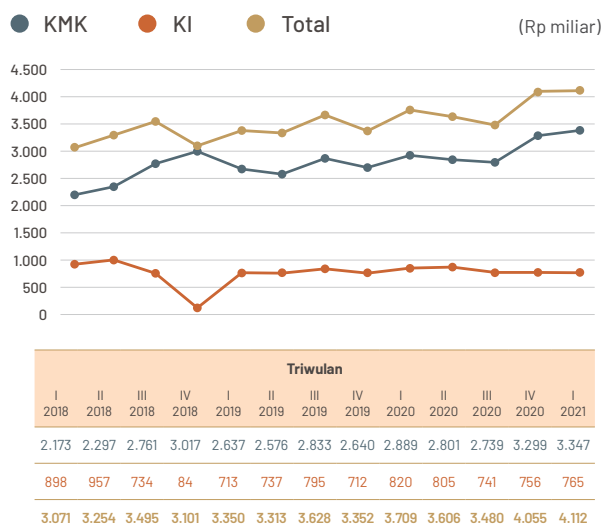
Dari keseluruhan subsektor, pada posisi Maret 2021 porsi restrukturisasi KMK sektor perikanan berasal dari subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan (Rp1,75 triliun), diikuti oleh subsektor Perikanan Lain (Rp516 miliar), Penangkapan Ikan Lain (Rp450 miliar), Budidaya Biota Air Tawar Lain (Rp417 miliar), dan Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan (Rp361 miliar).

Grafik II - 38 | Restrukturisasi KI Sektor Perikanan Terbesar



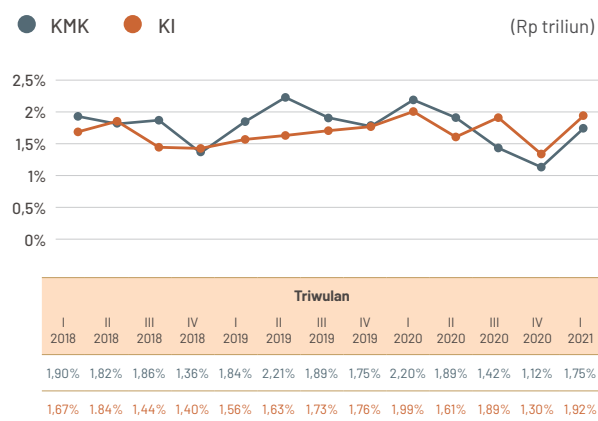
Sementara porsi terbesar restrukturisasi KI berasal dari subsektor Perikanan Lain (Rp1,25 triliun), diikuti subsektor Penangkapan Ikan Lain (Rp424 miliar), Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan (Rp256 miliar), Penangkapan Ikan di Perairan Umum (Rp145 miliar), dan Penangkapan Ikan Tuna (Rp136 miliar).

Grafik II - 39 | Penyaluran KUR Sektor Perikanan



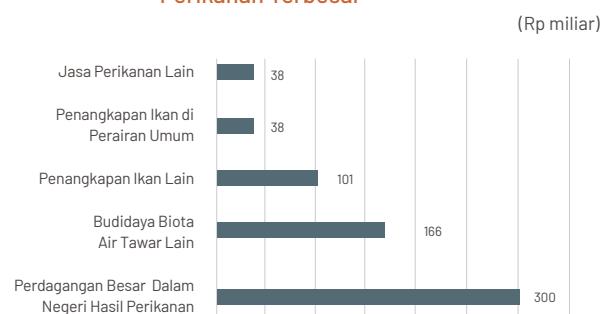
Pada triwulan I-2021, total penyaluran KUR ke sektor Perikanan sebesar Rp4,11 triliun, yang terdiri dari KMK sebesar Rp3,35 triliun dan KI sebesar Rp765 miliar. Total penyaluran KUR dimaksud naik sebesar 1,41% *qta* dan 10,87% *yoy*. Porsi penyaluran KUR terbesar baik KMK maupun KI berasal dari subsektor Budidaya Biota Air Tawar Lain yaitu Rp1,03 triliun untuk KMK dan Rp180 miliar untuk KI.

Grafik II - 40 | NPL KUR Sektor Perikanan



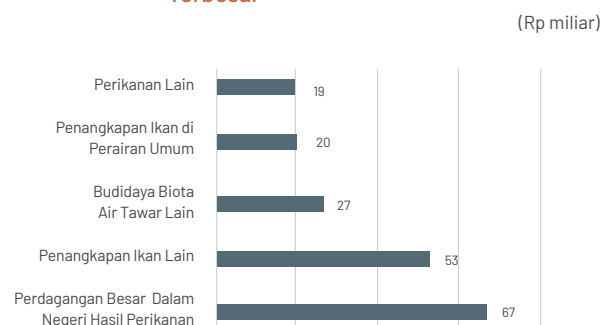
Per triwulan I-2021, NPL KUR di sektor Perikanan memburuk, baik pada KMK maupun KI. NPL KMK memburuk dari 1,12% pada triwulan IV-2020 menjadi 1,75% (meningkat 0,63%), dan NPL KI memburuk dari 1,30% pada triwulan IV-2020 menjadi 1,92% (meningkat 0,62%). Penyumbang NPL KUR terbesar untuk KMK adalah subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan dan untuk KI berasal dari subsektor Penangkapan Ikan Lain.

Grafik II - 41 | Restrukturisasi KUR KMK Sektor Perikanan Terbesar



Pada posisi Maret 2021 total restrukturisasi KUR di sektor Perikanan tercatat Rp1.063,13 triliun, yang terdiri dari restrukturisasi KUR KMK sebesar Rp823 miliar dan restrukturisasi KUR KI sebesar Rp240 miliar. Porsi terbesar KUR KMK berasal dari subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan (Rp300 miliar), diikuti oleh subsektor Budidaya Biota Air Tawar Lain (Rp166 miliar), Penangkapan Ikan Lain (Rp101 miliar), Penangkapan Ikan di Perairan Umum (Rp38 miliar), dan Jasa Perikanan Lain (Rp38 miliar).

Grafik II - 42 | Restrukturisasi KUR KI Sektor Perikanan Terbesar



Adapun porsi terbesar KUR KI berasal dari subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan (Rp67 miliar), diikuti oleh subsektor Penangkapan Ikan Lain (Rp53 miliar), Budidaya Biota Air Tawar Lain (Rp27 miliar), Penangkapan Ikan di Perairan Umum (Rp20 miliar) dan Perikanan Lain (Rp19 miliar).

E. Pertambahan dan Penggalan

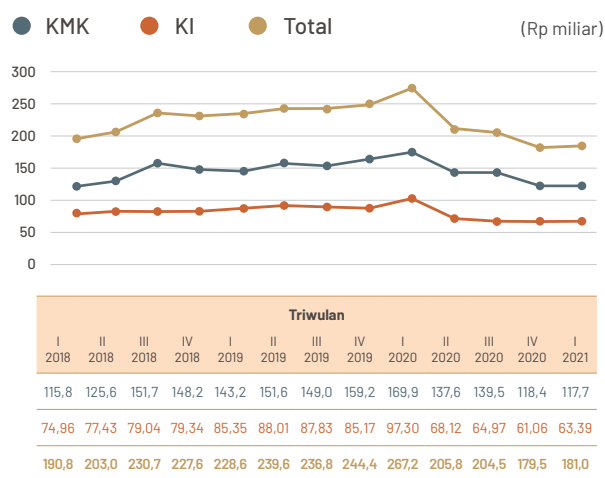
Tingkat penyaluran kredit perbankan pada sektor Pertambahan dan Penggalan pada triwulan I-2021 sebesar Rp181,09 triliun atau tumbuh 0,86% (*qta*) dan turun sebesar 32,23% (*yoy*). Porsi terbesar penyumbang

kredit di sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu berasal dari subsektor Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (Rp21,22 triliun) untuk KMK dan Pertambangan Bijih Tembaga (Rp14,87 triliun) untuk KI.

Tingkat penyaluran KMK triwulan I-2021 turun sebesar 0,67% (*qtd*) atau turun sebesar 30,73% (*yoy*). Penurunan KMK tertinggi pada subsektor Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara sebesar Rp1,84 triliun. Sementara itu, 3 subsektor yang mengalami peningkatan KMK tertinggi, yaitu subsektor Pertambangan Bijih Tembaga sebesar Rp1,81 triliun, Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis sebesar Rp937,91 miliar, dan Perdagangan Ekspor Batu Bara sebesar Rp381,87 miliar.

Selanjutnya, tingkat penyaluran KI triwulan I-2021 sedikit mengalami peningkatan sebesar 3,81% (*qtd*) namun turun sebesar 34,58% (*yoy*). Dari keseluruhan sub sektor, 3 subsektor yang mengalami peningkatan KI tertinggi, yaitu subsektor Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp1,50 triliun, Pertambangan Bijih Tembaga sebesar Rp436,36 miliar, serta Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp358,44 miliar.

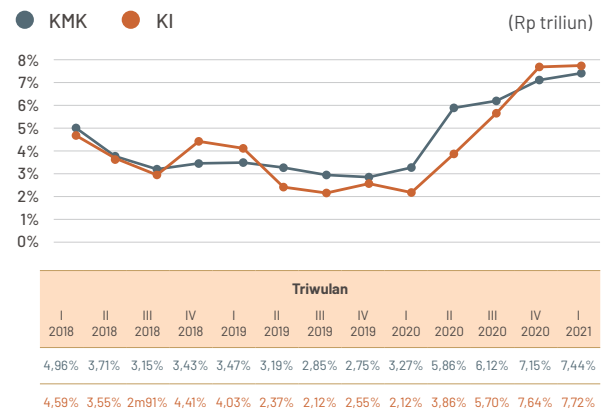
Grafik II - 43 | Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan



Tingkat NPL kredit sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan I-2021 meningkat menjadi 7,54% atau meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,32%. Tingkat NPL pada KMK dan KI pada triwulan I-2021 tercatat masing-masing sebesar 7,44% dan 7,72% atau meningkat sebesar 0,28% dan 0,08% dari triwulan sebelumnya.

Jika dilihat dari subsektor, penyumbang NPL tertinggi untuk KMK berasal dari subsektor Pembuatan Briket Batubara dan KI berasal dari subsektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya.

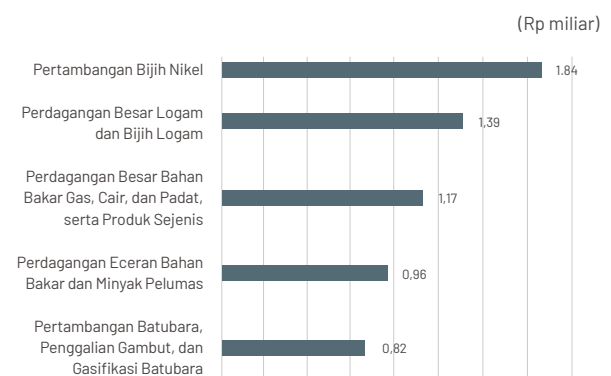
Grafik II - 44 | NPL Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian



Per posisi Maret 2021, total restrukturisasi kredit di sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp13,35 triliun, yang terdiri dari restrukturisasi KMK sebesar Rp8,18 triliun dan restrukturisasi KI sebesar Rp5,17 triliun.

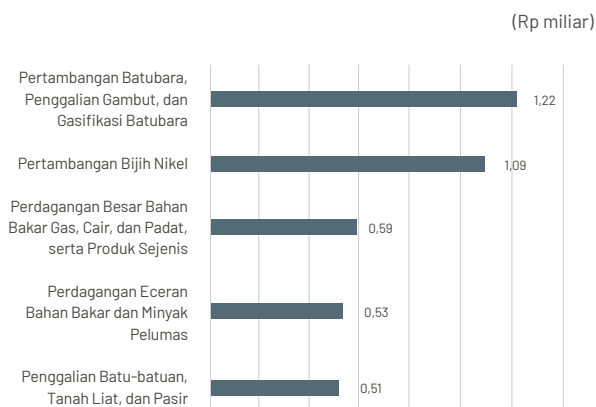
Dari keseluruhan subsektor, pada triwulan I-2021 porsi restrukturisasi KMK di sektor Pertambangan dan Penggalian berasal dari subsektor Pertambangan Bijih Nikel (Rp1,84 triliun), selanjutnya diikuti oleh Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (Rp1,39 triliun), Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (Rp1,17 triliun), Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (Rp0,96 triliun) serta Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara (Rp0,82 triliun).

Grafik II - 45 | Restrukturisasi KMK Sektor Pertambangan dan Penggalian Terbesar



Sementara porsi terbesar restrukturisasi KI di sektor Pertambangan dan Penggalian berasal dari subsektor Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara (Rp1,22 triliun), Pertambangan Bijih Nikel (Rp1,09 triliun), Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (Rp0,59 triliun), Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (Rp0,53 triliun) serta Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat, dan Pasir (Rp0,51 triliun).

Grafik II - 46 | Restrukturisasi KI Sektor Pertambangan dan Penggalian Terbesar

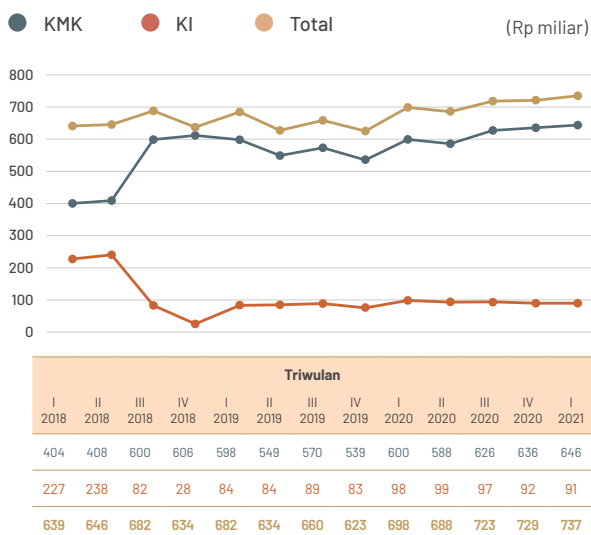


Per triwulan I-2021, total penyaluran KUR ke sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp737,20 miliar. Penyaluran KUR ke sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan I-2021 tercatat meningkat sebesar 1,16% (*qtd*) atau 5,62% (*yoy*).

Penyaluran KUR KMK ke sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp645,71 miliar atau tumbuh 1,48% (*qtd*) dan tumbuh 7,62% (*yoy*). Secara nominal, peningkatan penyaluran terbesar pada subsektor Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (Rp270 miliar), Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (Rp176,14 miliar), serta Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (Rp113,18 miliar).

Sementara itu, penyaluran KUR KI ke sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp91,49 miliar atau turun 1,06% (*qtd*) dan turun 6,64% (*yoy*). Secara nominal, peningkatan penyaluran terbesar pada subsektor Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (Rp39,47 miliar), Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (Rp35,95 miliar), serta Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (Rp4,50 miliar).

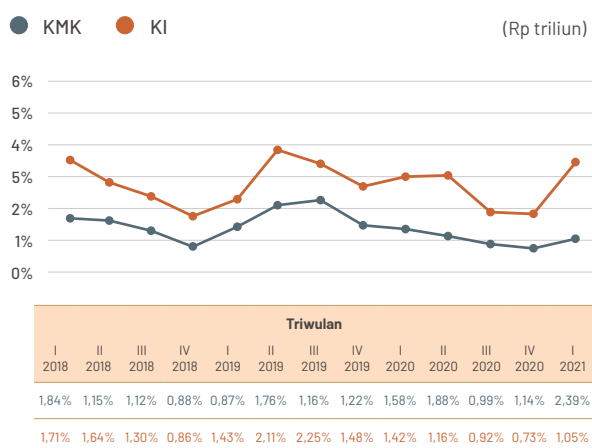
Grafik II - 47 | Penyaluran KUR ke Sektor Pertambangan



Kualitas KUR pada sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan I-2021 berada di level 1,22%. NPL KUR KMK berada pada level 1,05% (meningkat 0,32% dari triwulan IV-2020) dan NPL KUR KI berada pada level 2,39% (meningkat 1,25% dari triwulan IV-2020).

Jika dilihat dari sub-sektornya, penyumbang NPL KUR terbesar untuk KMK berasal dari Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas dan KI berasal dari Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis.

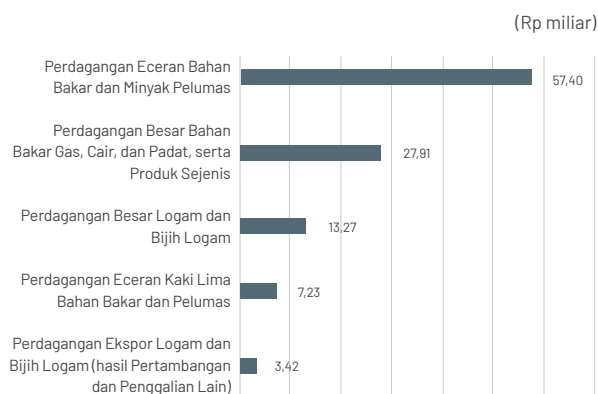
Grafik II - 48 | NPL KUR Sektor Pertambangan dan Penggalian



Per Maret 2021, total restrukturisasi KUR di sektor Pertambangan dan Penggalian tercatat sebesar Rp139,42 miliar, yang terdiri dari restrukturisasi KUR KMK sebesar Rp117,74 Miliar dan KUR KI sebesar Rp21,68 miliar.

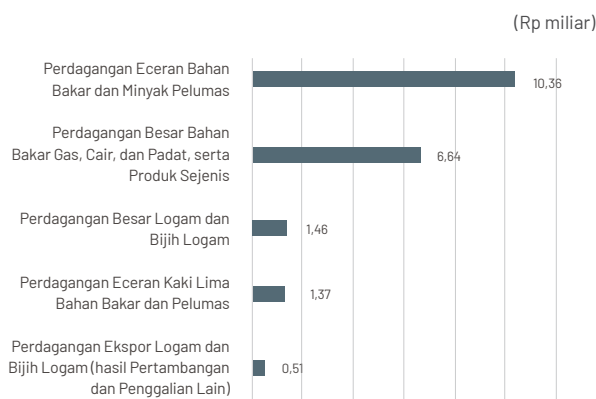
Dari keseluruhan subsektor, pada posisi Maret 2021 porsi terbesar restrukturisasi KUR KMK di sektor Pertambangan dan Penggalian berasal dari Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (Rp57,40 miliar), Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (Rp27,91 miliar), Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (Rp13,27 miliar), Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas (Rp7,23 miliar), serta Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (hasil Pertambangan dan Penggalian) Lain (Rp3,42 miliar).

Grafik II - 49 | Restrukturisasi KUR KMK Sektor Pertambangan dan Penggalian



Sementara porsi terbesar restrukturisasi KUR KI di sektor Pertambangan dan Penggalian berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (Rp10,36 miliar), Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (Rp6,64 miliar), Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (Rp1,46 miliar), Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas (Rp1,37 miliar) serta Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (hasil Pertambangan dan Penggalian) Lain (Rp0,51 miliar).

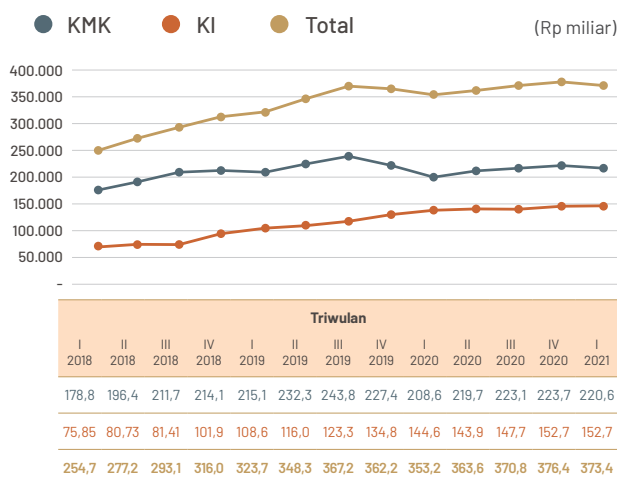
Grafik II - 50 | Restruktutrisasi KUR KI Sektor Pertambangan dan Penggalian



F. Jasa Konstruksi

Tingkat penyaluran kredit perbankan pada sektor konstruksi menunjukkan relatif stabil pada triwulan I-2021. Pada triwulan ini, total penyaluran kredit sedikit mengalami penurunan sebesar 0,80% (*qtq*) namun meningkat 5,71% secara *yoy*.

Grafik II - 51 | Penyaluran Kredit ke Sektor Konstruksi

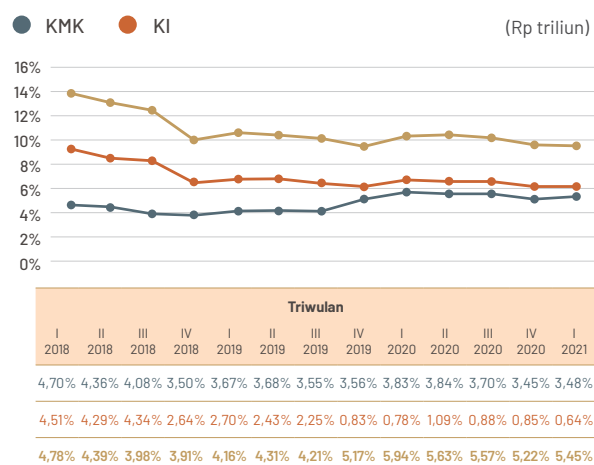


Tingkat penyaluran KMK turun sebesar 1,37% (*qtq*) namun meningkat 5,75% secara *yoy* dengan penyaluran tertinggi pada subsektor Bangunan Jalan Tol sebesar 13,69% (*qtq*) atau senilai Rp4,61 triliun. Sementara itu 3 subsektor yang mengalami penurunan penyaluran terbesar yaitu, subsektor Bangunan Sipil Lain sebesar -8,42% (*qtq*) atau senilai Rp2,34 triliun, subsektor

Konstruksi Gedung sebesar -3,46% (*qtq*) atau Rp1,69 miliar, dan subsektor Konstruksi Khusus sebesar -7,53% (*qtq*) atau Rp1,28 miliar.

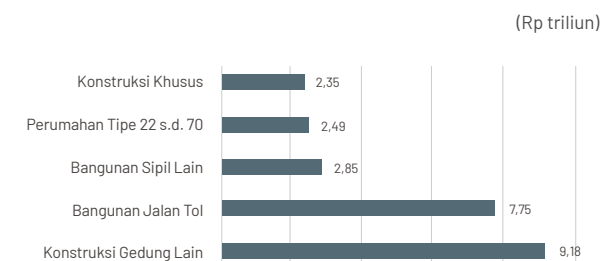
Selanjutnya, penyaluran KI relatif stabil dengan peningkatan sebesar 0,03% (*qtq*) dan 5,66% (*yoy*) dengan penyaluran tertinggi pada subsektor Konstruksi Bangunan Elektrikal dan Komunikasi Lain sebesar 72,67% (*qtq*) atau Rp1,35 triliun, Sementara itu subsektor Konstruksi Perumahan Menengah, Besar, Mewah (Tipe Diatas 70) mengalami penurunan penyaluran tertinggi yaitu sebesar 26,74% (*qtq*) atau senilai Rp917,57 miliar.

Grafik II - 52 | NPL Sektor Konstruksi



Tingkat NPL kredit sektor konstruksi pada posisi triwulan I-2021 meningkat menjadi 3,48% dari 3,45% pada triwulan IV-2020 (naik 0,03%). Tingkat NPL KMK meningkat menjadi 5,45% (naik 0,23% *qtq*) dengan peningkatan NPL tertinggi pada subsektor Konstruksi Perumahan Sederhana-Bank Tabungan Negara menjadi 15,33% dari triwulan sebelumnya 13,54%, sedangkan tingkat NPL KI turun menjadi 0,64% (turun 0,21% *qtq*) dengan peningkatan NPL KI tertinggi pada subsektor Konstruksi Khusus menjadi 1,73% dari triwulan sebelumnya 1,00%.

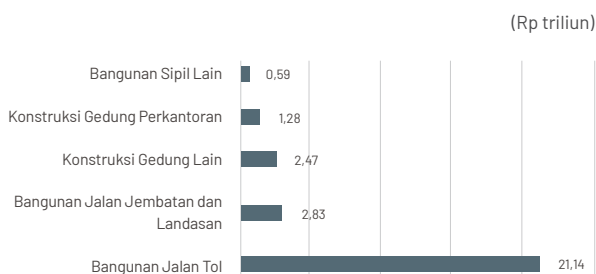
Grafik II - 53 | Restrukturisasi KMK Sektor Konstruksi Terbesar



Dari seluruh subsektor, subsektor Konstruksi Gedung Lain merupakan subsektor yang memperoleh Restrukturisasi KMK terkait COVID-19 tertinggi dengan total Restrukturisasi sebesar Rp9,19 triliun hingga triwulan I-2021. Selanjutnya subsektor Bangunan

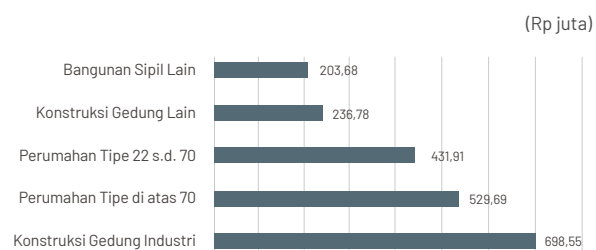
jalan Tol menempati posisi kedua tertinggi dengan total restrukturisasi sebesar Rp7,75 triliun, subsektor Bangunan Sipil Lain dengan total restrukturisasi sebesar Rp2,85 triliun, subsektor Perumahan tipe 22 s.d. 70 sebesar Rp2,49 triliun dan subsektor Konstruksi Khusus sebesar Rp2,35 triliun.

Grafik II - 54 | Restrukturisasi KI Sektor Konstruksi



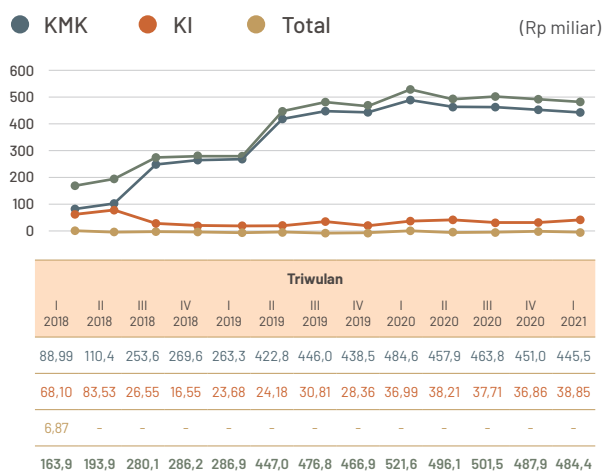
Pada Restrukturisasi KI, subsektor Bangunan Jalan Tol merupakan subsektor yang memperoleh Restrukturisasi terkait COVID-19 tertinggi dengan total restrukturisasi sebesar Rp21,14 triliun. Selanjutnya subsektor Bangunan Jalan Jembatan dan Landasan menempati posisi kedua tertinggi dengan total restrukturisasi sebesar Rp2,83 triliun, subsektor Konstruksi Gedung Lain dengan total restrukturisasi sebesar Rp2,47 triliun, subsektor Gedung Perkantoran sebesar Rp1,28 triliun dan subsektor Bangunan Sipil Lain sebesar Rp0,59 triliun.

Grafik II - 55 | Restrukturisasi KK Sektor Konstruksi



Pada Restrukturisasi KK, subsektor Konstruksi Gedung Industri merupakan subsektor yang memperoleh Restrukturisasi terkait COVID-19 tertinggi dengan total restrukturisasi sebesar Rp698,55 Juta. Selanjutnya subsektor Perumahan Tipe di atas 70 menempati posisi kedua tertinggi dengan total restrukturisasi sebesar Rp529,69 Juta, subsektor Perumahan Tipe 22 s.d. 70 dengan total restrukturisasi sebesar Rp431,91 Juta, subsektor Konstruksi Gedung Lain sebesar Rp236,78 Juta dan subsektor Bangunan Sipil Lain sebesar Rp203,68 Juta.

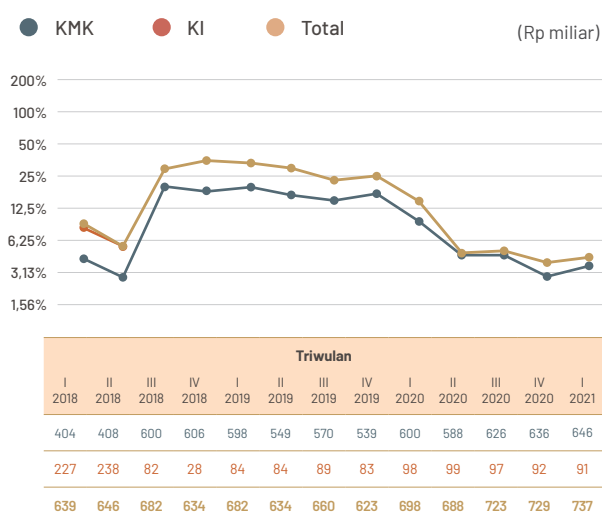
Grafik II - 56 | Penyaluran KUR ke Sektor Konstruksi



Total penyaluran KUR ke sektor konstruksi mengalami penurunan pada posisi triwulan I-2021 sebesar 3,52% (*qtq*) atau 7,14% (*yoy*). KUR KMK turun sebesar 5,51% (*qtq*) atau 8,07% (*yoy*), dengan 3 penurunan penyaluran terbesar pada subsektor Bangunan Sipil Lain yang turun sebesar 10,99% (*qtq*) atau Rp6,39 miliar, Bangunan Jalan Raya turun sebesar 44,90% (*qtq*) atau Rp3,89 miliar dan Penyelesaian Konstruksi Gedung turun sebesar 18,99% atau Rp2,84 miliar.

Sementara itu penyaluran KUR KI cenderung meningkat sebesar 1,99% (*qtq*) atau 1,86% (*yoy*) dengan 3 subsektor peningkatan tertinggi pada subsektor Konstruksi Gedung lain sebesar 31% atau senilai Rp1,60 miliar (*qtq*), Bangunan Sipil Lain sebesar 9% (*qtq*) atau senilai Rp312,20 Juta dan Konstruksi Perumahan Sederhana-Lainnya Tipe s.d. 21 sebesar 4% (*qtq*) atau senilai Rp310,27 Juta.

Grafik II - 57 | NPL KUR di Sektor Konstruksi

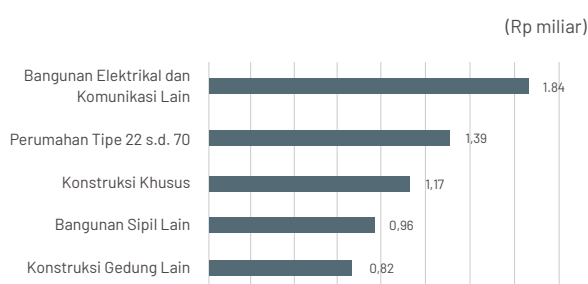


Kualitas KUR sektor konstruksi memburuk pada triwulan I-2021 dengan meningkatnya tingkat NPL dari 2,89% pada triwulan IV-2020 menjadi 3,50% pada triwulan I-2021(naik 0,61% *qtq*). Tingkat NPL KUR KMK

meningkat menjadi 3,76% (naik 0,73% *qta*) dengan peningkatan NPL terbesar pada subsektor Konstruksi Bangunan Elektrikal dan Komunikasi Lain menjadi 9,18%. Sementara itu kualitas KUR KI mengalami perbaikan menjadi 0,62% (turun 0,49% *qta*) dengan penurunan tingkat NPL terbesar pada subsektor Konstruksi Gedung Lain menjadi 0,39%.

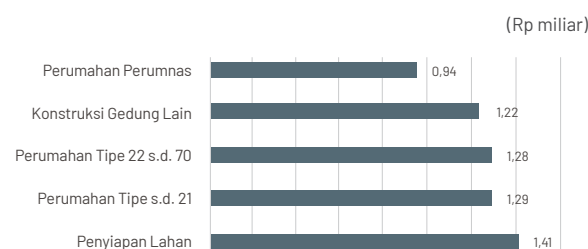
Restrukturisasi yang dilakukan terhadap KUR sektor konstruksi pada triwulan I-2021 terus menurun. Hingga periode ini, sektor perbankan telah melakukan Restrukturisasi sebesar Rp73,84 miliar yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp64,61 miliar dan KUR KI sebesar Rp9,24 miliar.

Grafik II - 58 | Restrukturisasi KUR KMK Sektor Konstruksi



Pada Restrukturisasi KUR KMK di sektor konstruksi, subsektor Konstruksi Gedung Lain merupakan subsektor yang memperoleh Restrukturisasi terkait COVID-19 tertinggi dengan total Restrukturisasi sebesar Rp18,88 miliar hingga periode triwulan I-2021. Selanjutnya subsektor Bangunan Sipil Lain menempati posisi kedua tertinggi dengan total Restrukturisasi sebesar Rp7,90 miliar, subsektor Konstruksi Khusus dengan total Restrukturisasi sebesar Rp6,26 miliar, subsektor Perumahan tipe 22 s.d. 70 sebesar Rp5,21 miliar dan subsektor Bangunan Elektrikal dan Komunikasi lain sebesar Rp4,18 miliar.

Grafik II - 59 | Restrukturisasi KUR KI Sektor Konstruksi

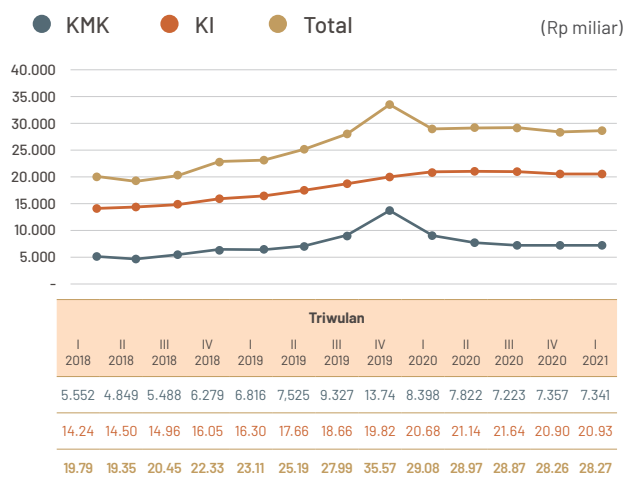


Pada Restrukturisasi KUR KI, subsektor Penyiapan Lahan merupakan subsektor yang memperoleh restrukturisasi terkait COVID-19 tertinggi dengan total restrukturisasi sebesar Rp1,41 miliar. Selanjutnya subsektor Perumahan tipe s.d 21 menempati posisi kedua tertinggi dengan total Restrukturisasi sebesar Rp1,29 miliar, subsektor Perumahan tipe 22 s.d. 70 dengan total Restrukturisasi sebesar Rp1,28 miliar, subsektor Konstruksi Gedung Lain sebesar Rp1,22 miliar dan subsektor Perumahan Perumnas sebesar Rp0,94 miliar.

G. Jasa Kesehatan

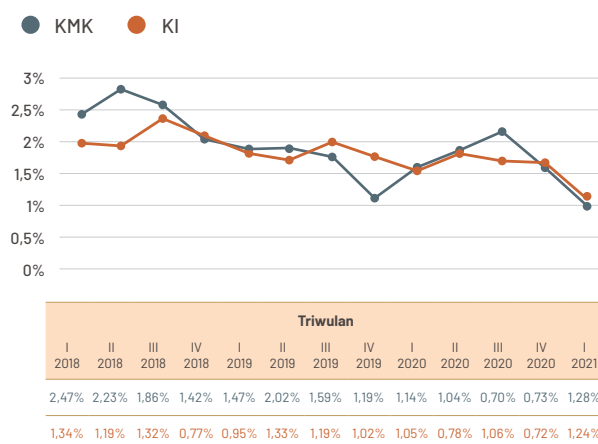
Per triwulan I-2021, total penyaluran kredit Perbankan ke sektor kesehatan dan sosial sebesar Rp28,27 triliun atau bertumbuh 0,05% (*qta*) dan menurun 2,77% (*yoy*). Porsi terbesar penyumbang kredit di sektor kesehatan dan sosial yaitu berasal dari subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Rumah sakit Rp3,57 triliun untuk KMK dan Rp15,66 triliun untuk KI.

Grafik II - 60 | Penyaluran Kredit Sektor Kesehatan dan Sosial

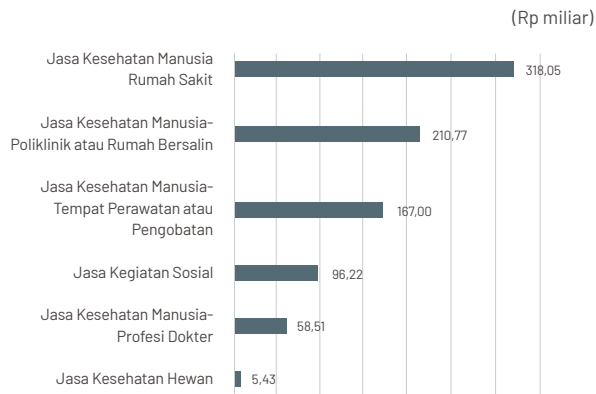


Dalam hal kualitas kredit di sektor kesehatan dan sosial, per triwulan I-2021 tingkat NPL KMK tercatat berada di level 0,80% (menurun sebesar 0,51% dari triwulan IV-2020), sedangkan NPL KI tercatat berada di level 0,93% (menurun sebesar 0,43% dari triwulan IV-2020). Jika dilihat dari sub-sektornya, penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin dan KI berasal dari Jasa Kesehatan Manusia-Rumah sakit.

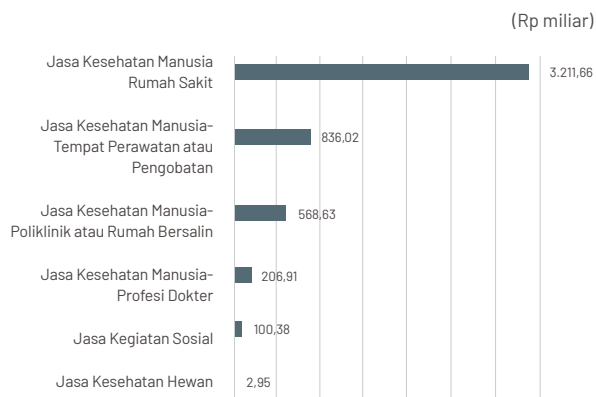
Grafik II - 61 | NPL Kredit Sektor Kesehatan dan Sosial



Grafik II - 62 | Restrukturisasi KMK Sektor Kesehatan dan Sosial



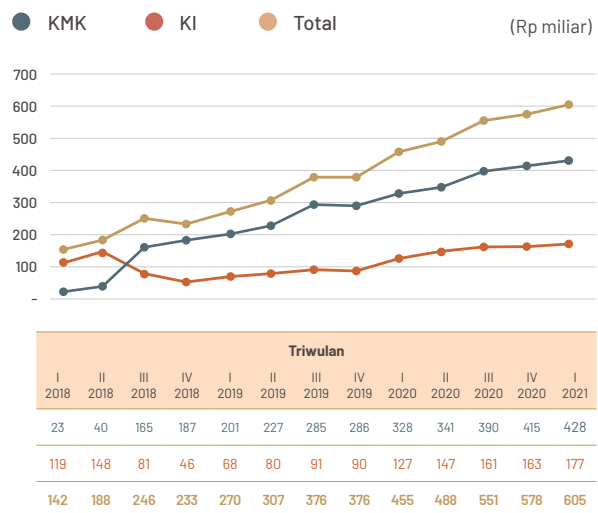
Grafik II - 63 | Restrukturisasi KI Sektor Kesehatan dan Sosial



Dari 6 subsektor, pada posisi Maret 2021 urutan 3 terbesar restrukturisasi KMK di sektor kesehatan dan sosial berasal dari subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Rumah sakit (Rp318,05 miliar). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin (Rp210,77 miliar) dan Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan atau Pengobatan (Rp167,00 miliar).

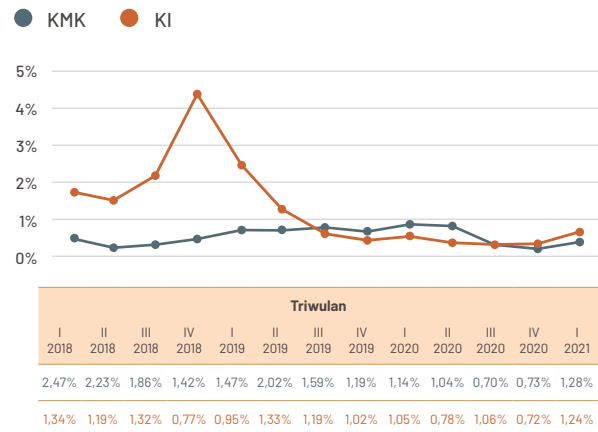
Sementara urutan 3 terbesar restrukturisasi KI di sektor kesehatan dan sosial berasal dari subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Rumah sakit (Rp3,21 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan atau Pengobatan (Rp836,02 miliar) dan Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin (Rp568,63 miliar).

Grafik II - 64 | Penyaluran KUR Sektor Kesehatan dan Sosial



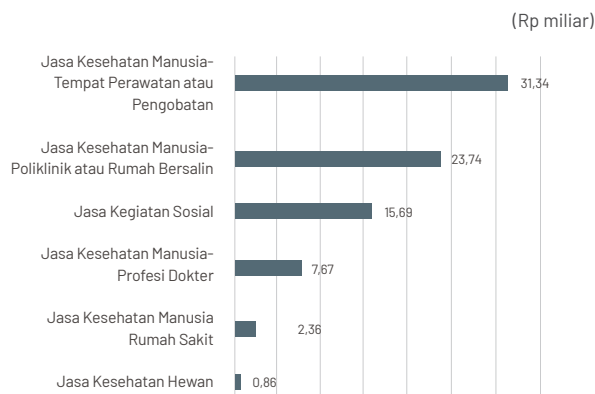
Per triwulan I-2021, total penyaluran KUR ke sektor kesehatan dan sosial sebesar Rp605 miliar atau meningkat 4,75% (*qtd*) dan 32,94% (*yoy*). Porsi terbesar penyumbang KUR di sektor kesehatan dan sosial yaitu berasal dari subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan atau Pengobatan untuk KMK dan Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin untuk KI.

Grafik II - 65 | NPL KUR Sektor Kesehatan dan Sosial

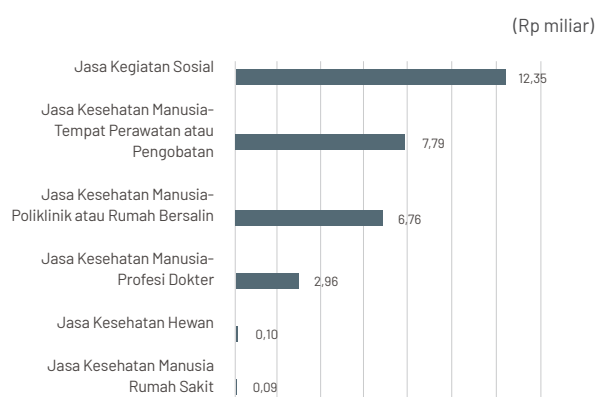


Per triwulan I-2021, NPL KUR di sektor kesehatan dan sosial tercatat stabil untuk KMK berada di level 0,36% (meningkat sebesar 0,16% dari triwulan IV-2020) dan KI berada di level 0,63% (menurun sebesar 0,38% dari triwulan IV-2020).

Grafik II - 66 | Restrukturisasi KUR KMK Sektor Kesehatan dan Sosial



Grafik II - 67 | Restrukturisasi KUR KI Sektor Kesehatan dan Sosial



Dari 6 subsektor, pada posisi Maret 2021 urutan 3 terbesar restrukturisasi KMK di sektor kesehatan dan sosial berasal dari subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan atau Pengobatan (Rp31,34 miliar). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin (Rp23,74 miliar) dan Jasa Kesehatan Sosial (Rp15,69 miliar).

Sementara urutan 3 terbesar restrukturisasi KI di sektor kesehatan dan sosial berasal dari subsektor Jasa Kesehatan Sosial (Rp12,35 miliar). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan atau Pengobatan (Rp7,79 miliar) dan Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin (Rp6,76 miliar).

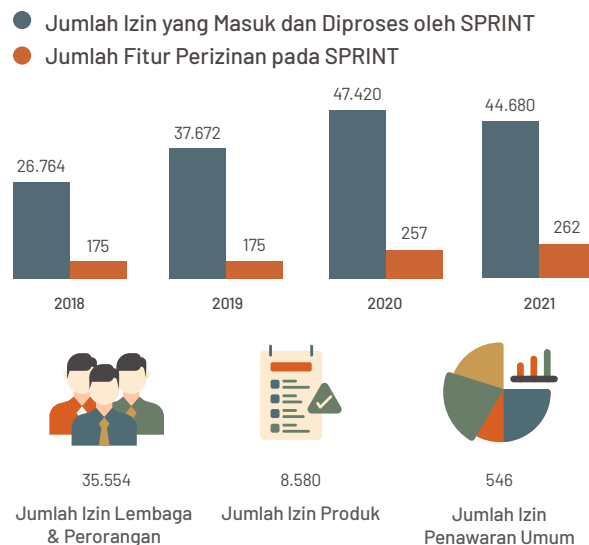
2.5.2 Perizinan Terintegrasi

A. Utilisasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah izin yang diproses SPRINT meningkat seiring bertambahnya layanan perizinan yang dapat disediakan SPRINT. Sampai dengan triwulan IV-2020, SPRINT telah memproses 47.420 izin, dan terdapat 257 modul perizinan yang telah dikembangkan. Terdapat penurunan jumlah proses izin pada triwulan I-2021 menjadi 44.680 izin yang disebabkan oleh proses *cleansing* pada beberapa

modul perizinan perseorangan. Adapun rincian proses perizinan pada SPRINT sampai dengan triwulan I tahun 2021 yaitu sebagai berikut.

Grafik II - 68 | Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)



Grafik II - 69 | Perizinan Melalui SPRINT

Izin Lembaga & Perseorangan			
Perbankan	104	Penasihat Investasi	15
APERD	78	Penjamin Emisi Efek	63
Asuransi	155	Wali Amanat	10
Manajer Investasi	105	Perusahaan Pemeringkat	5
Kantor Akuntan Publik	398	Efek	75
Konsultan Hukum	474		
Notaris	318		
Biro Administrasi Efek	12		
WAPERD	19.927	Ahli Syariah Pasar Modal	120
WPPE	3.192	Penilai	269
WPPE	308	WPPE-P	4.306
WMI	3.561	WPPE-PT	59
Akuntan Publik	2.000		

Izin e-Registration	
IPO, Obligasi, Sukuk	546

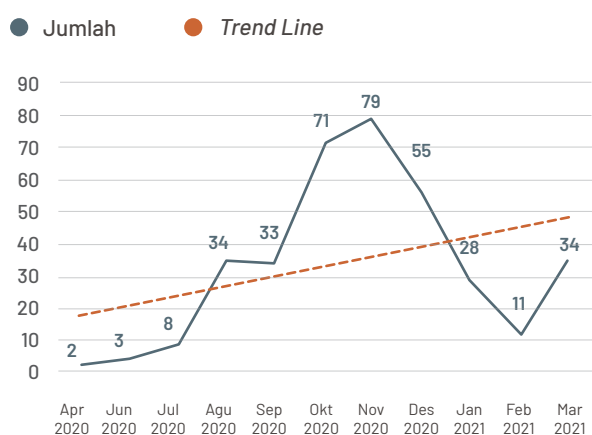
Izin Produk/Aktivitas	
Pemasar Reksa Dana	1.218
Reksa Dana	4.650
Bancassurance	2.318
ETF	70
Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas	58
Investasi pada Efek Bersifat Utang	216
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate	20
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	20
Dana Investasi Infrastruktur	6
Dana Investasi Multi Asset	4

Mulai Juni 2019 layanan informasi dan pengaduan perizinan OJK melalui aplikasi SPRINT telah dialihkan dari Helpdesk DOSI kepada Kontak OJK 157. Pada tanggal 20 Desember 2019 telah hadir layanan SPRINT *Corner* bagi para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang memerlukan layanan informasi maupun pendampingan dalam menggunakan aplikasi SPRINT yang berlokasi di Wisma Mulia 2 Lt. 26. Dengan adanya SPRINT *Corner* diharapkan dapat memberikan solusi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang terkendala dalam mengajukan proses perizinan pada aplikasi SPRINT. Dalam masa pandemi COVID-19, pada bulan Maret 2020 layanan SPRINT *Corner* hadir secara virtual sehingga PUJK yang membutuhkan layanan informasi tetap mendapatkan pendampingan dan penyelesaian kendala dalam proses pengajuan perizinan pada aplikasi SPRINT dengan mekanisme *one on one video conference*. Jenis layanan yang diberikan pada virtual SPRINT *Corner* merupakan layanan yang bersifat *Second Level Support* (SLS). PUJK yang membutuhkan layanan SPRINT *Corner* secara virtual diminta untuk mendaftar terlebih dahulu melalui link <https://bit.ly/daftarSPRINTCorner>.

Pada triwulan I-2021, layanan Virtual SPRINT *Corner* telah melayani sekitar 73 pelaku usaha jasa keuangan yang membutuhkan pendampingan dan penyelesaian kendala dalam proses pengajuan Perizinan pada aplikasi SPRINT.



Grafik II - 70 | Permintaan Layanan Virtual SPRINT Corner OJK Periode April 2020-Maret 2021



Trend permintaan layanan Virtual SPRINT *Corner* cenderung meningkat setiap bulannya. Jenis permintaan layanan Virtual SPRINT *Corner* berasal dari berbagai jenis Perizinan baik perizinan perorangan maupun non perorangan. Berdasarkan data triwulan I-2021 di atas, jenis penggunaan layanan SPRINT *Corner* didominasi dengan permintaan panduan ataupun penyelesaian kendala yang dihadapi oleh user pada saat mengajukan proses perpanjangan izin ataupun pendaftaran izin baru pada Perizinan WPPE dan WPEE.

B. Koordinasi Proses Bisnis Perizinan dengan Lembaga Lain

Dalam upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh aplikasi SPRINT sehingga dapat memiliki kontribusi yang nyata pada Industri Jasa Keuangan di Indonesia, khususnya dari segi perizinan, OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan kementerian/institusi/lembaga terkait lainnya guna membahas kemungkinan-kemungkinan kerja sama yang dapat dijalin. Kerja sama tersebut tentu saja dengan membawa misi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses bisnis perizinan yang melibatkan lebih dari satu kementerian/institusi/lembaga terkait. Hal tersebut dapat dicapai dari berbagai macam sisi, seperti meminimalkan redudansi persyaratan dokumen, interkoneksi sistem antar-kementerian/institusi/lembaga melalui inovasi pada teknologi informasi, penyesuaian ketentuan-ketentuan terkait, serta penyempurnaan-penyempurnaan lainnya.

Saat ini OJK telah bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan integrasi perizinan khususnya dalam rangka penawaran umum dan pencatatan efek. Semula emiten yang akan mengajukan perizinan penawaran umum dan pencatatan efek harus melalui dua pintu perizinan yang berbeda. Setelah integrasi, maka emiten cukup menyampaikan perizinannya melalui satu pintu, yakni SPRINT OJK. Selanjutnya, secara sistem pemrosesan perizinan akan didistribusikan baik kepada pengawas OJK maupun kepada pihak-pihak yang terkait di BEI. Pengembangan sistem dilaksanakan secara in house oleh Satuan Kerja Pengembangan Aplikasi di OJK bersamaan dengan pengembangan aplikasi SPRINT di pertengahan tahun 2020. Pada triwulan III tahun 2020, OJK senantiasa berkoordinasi dengan BEI untuk memastikan pengembangan integrasi perizinan antara kedua institusi dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan sesuai dengan target. Pada tahap ini koordinasi menitikberatkan pada mekanisme interkoneksi data yang dilakukan menggunakan web services, SFTP, maupun mekanisme lainnya yang *reliable* untuk digunakan antar sistem di kedua institusi/ lembaga dimaksud. Adapun timeline pengembangan yang telah disepakati baik oleh OJK maupun BEI akan berlangsung hingga Desember 2020, dengan tahapan

Kick off meeting dan requirement gathering, design, pemrograman, pengembangan penyesuaian sistem di BEI, system integration test, user acceptance test, dan deployment.

Selain kerja sama dengan BEI, di tahun 2020 OJK juga telah melakukan peninjauan dengan memperluas kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) khususnya untuk perizinan-perizinan yang bersifat *dual approval* antara OJK dengan BI. Di awal tahun 2020, OJK dan BI telah berkoordinasi untuk memetakan perizinan-perizinan mana saja yang perlu disempurnakan proses bisnisnya. Setelah proses pemetaan selesai, maka akan dikaji dan dianalisis proses bisnis yang sesuai untuk perizinan-perizinan tersebut. Harapannya ke depan proses permohonan perizinan yang dilakukan secara terpadu bagi IJK terkait seperti Perbankan, dapat diproses secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga lebih mudah dan cepat dalam memperoleh perizinan dari kedua institusi.

C. Layanan Informasi Satu Pintu SPRINT

Mulai Juni 2019 layanan informasi dan pengaduan perizinan OJK melalui aplikasi SPRINT telah dialihkan dari Helpdesk DOSI kepada Kontak OJK 157. Pada tanggal 20 Desember 2019 telah hadir layanan SPRINT *Corner* bagi para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang memerlukan layanan informasi maupun pendampingan dalam menggunakan aplikasi SPRINT yang berlokasi di Wisma Mulia 2 Lt. 26. Dengan adanya SPRINT *Corner* diharapkan dapat memberikan solusi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang terkendala dalam mengajukan proses perizinan pada aplikasi SPRINT.

Dalam masa pandemi COVID-19, pada bulan Maret 2020 layanan SPRINT *Corner* kini hadir secara virtual sehingga PUJK yang membutuhkan layanan informasi tetap mendapatkan pendampingan dan penyelesaian kendala dalam proses pengajuan perizinan pada aplikasi SPRINT dengan mekanisme *one on one video conference*. Jenis layanan yang diberikan pada virtual SPRINT *Corner* merupakan layanan yang bersifat

Second Level Support (SLS). PUJK yang membutuhkan layanan SPRINT *Corner* secara virtual diminta untuk mendaftar terlebih dahulu melalui link bit.ly/daftarSPRINTCorner.

Saat ini layanan Virtual SPRINT *Corner* telah melayani sekitar 151 pelaku usaha jasa keuangan yang membutuhkan pendampingan dan penyelesaian kendala dalam proses pengajuan Perizinan pada aplikasi SPRINT.

Trend permintaan layanan Virtual SPRINT *Corner* cenderung meningkat setiap bulannya, hal ini dapat terlihat pada gambar di atas. Jenis permintaan layanan Virtual SPRINT *Corner* berasal dari berbagai jenis Perizinan baik izin perorangan maupun non perorangan. Berdasarkan data di atas peningkatan jumlah permintaan layanan Virtual SPRINT *Corner* pada bulan Oktober 2020, didominasi dengan permintaan panduan ataupun penyelesaian kendala yang dihadapi oleh *user* saat melakukan pengkinian data pada Perizinan WPPE dan WPEE.

2.5.3 Layanan Informasi Keuangan

SLIK adalah sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan. SLIK menggantikan peran dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia sejak Januari 2018. Salah satu kelebihan SLIK dibandingkan dengan SID adalah cakupan informasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada industri perbankan saja namun juga lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana.

SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit/pembiayaan sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit/pembiayaan bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Grafik II - 71 | Manfaat SLIK



Salah satu tujuan SLIK adalah memberikan penyediaan informasi debitur. Cakupan informasi debitur terdiri dari informasi mengenai data pokok debitur, fasilitas penyediaan dana (plafon, baki debet, kualitas kredit, tunggakan, denda pinjaman, dan sebagainya), agunan, serta penjamin kredit/pembiayaan. Di samping itu, SLIK juga menyediakan informasi mengenai rincian pengurus dan pemilik khususnya untuk debitur badan usaha.

Dalam perkembangan pelaksanaan SLIK, terdapat perluasan untuk menambah cakupan pelapor yang memberikan fasilitas penyediaan dana kepada debitur serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor pasar modal dengan dilakukannya penetapan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan perantara pedagang efek sebagai pelapor SLIK pada tanggal 28 Februari 2021.

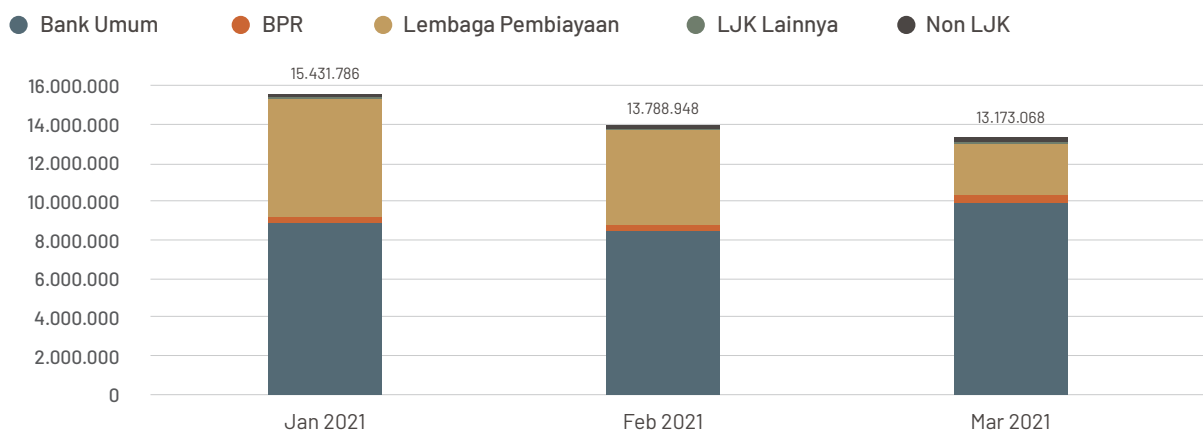
Data SLIK merupakan salah satu sumber data yang digunakan Kementerian Keuangan dalam rangka Pemberian Subsidi Bunga pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Data SLIK yang disediakan OJK

adalah sejak posisi bulan Februari 2020 untuk kredit/pembiayaan kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang memenuhi kriteria untuk memperoleh subsidi bunga.

Informasi debitur pada SLIK merupakan kontribusi 2.137 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terdiri dari 95 Bank Umum Konvensional, 32 BUS/UUS, 1.500 BPR, 163 BPRS, 170 Perusahaan Pembiayaan, 14 Perusahaan Modal Ventura, 33 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 2 Perusahaan Modal Ventura Syariah, 120 Perusahaan Efek, 3 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, 1 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan 4 Koperasi Simpan Pinjam. LJK yang menjadi pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan informasi debitur (iDeb) secara *online* melalui SLIK Web.

Jumlah permintaan iDeb selama triwulan I tahun 2021 masing-masing sebanyak 15.444.226 (Januari 2021), 13.801.388 (Februari 2021), dan 13.185.508 (Maret 2021). Permintaan iDeb tersebut terdiri dari permintaan oleh Pelapor dan masyarakat melalui Gerai Pelayanan SLIK.

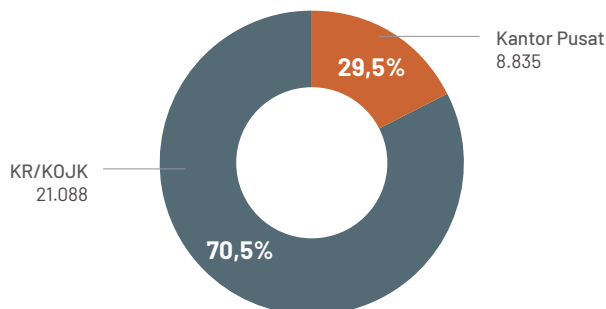
Grafik II - 72 | Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK



Jumlah layanan SLIK yang telah diterima masyarakat baik melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor

OJK maupun secara online pada triwulan I tahun 2021 tercatat sebanyak 29.923 informasi debitur.

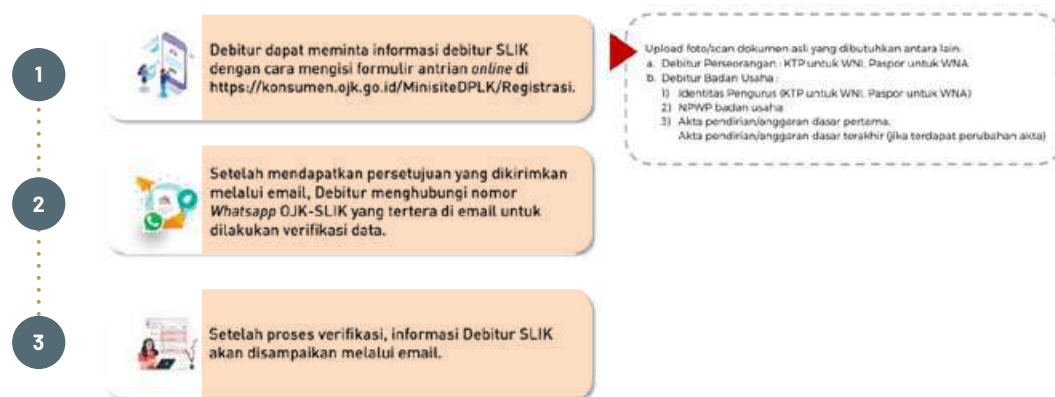
Grafik II - 73 | Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Periode Triwulan I-2021



Sejak Januari 2018, masyarakat dapat memperoleh informasi debitur melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK setiap hari kerja pada pukul 09.00 – 15.00 WIB. Namun demikian dalam rangka meminimalkan risiko penyebaran COVID-19 dan

menjaga agar pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal, layanan SLIK sejak Maret 2020 juga dilakukan secara *online* melalui *website* antrian SLIK *online* (<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi>).

Grafik II - 74 | Prosedur Permintaan Layanan SLIK Online



2.6 Edukasi dan Perlindungan Konsumen

2.6.1 Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Sosialisasi

Dalam rangka memperkuat regulasi mengenai perlindungan konsumen, OJK melakukan penyusunan Rancangan POJK tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagai penyempurnaan dari ketentuan yang telah berlaku yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada triwulan I-2021, telah diselesaikan RPOJK Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa keuangan dan sebagai tindak lanjut dari proses tersebut dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka pembahasan pokok-pokok pengaturan serta Rapat Dengar Pendapat atas penyusunan Rancangan POJK Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

OJK juga melakukan penyusunan Rancangan SEOJK tentang Laporan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Saat ini progres penyusunannya telah sampai pada tahap harmonisasi level Anggota Dewan Komisiner. Selain itu, dalam rangka mendorong optimalisasi pengawasan *market conduct*, saat ini OJK melanjutkan penyusunan Rancangan POJK dan PDK tentang Pengawasan *Market Conduct*. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pengawasan *market conduct*, serta mekanisme koordinasi dengan pelaksanaan pengawasan prudensial oleh pengawas di masing-masing sektor (Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan NonBank) yang meliputi kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pengenaan sanksi *market conduct*. Untuk memperluas diseminasi informasi mengenai peraturan dan kebijakan perlindungan konsumen, OJK

pada triwulan I-2021 melaksanakan Webinar Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Konsumen. Adapun materi yang disampaikan mencakup:

1. POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK
2. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK)

OJK juga melakukan sosialisasi terkait implementasi Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Sebagai alternatif metode sosialisasi, pada era pembatasan kegiatan tatap muka, salah satu alternatif metode diseminasi peraturan adalah melalui kanal yang dapat diakses dengan mudah oleh *stakeholders* berupa video yang berisi konten edukatif tentang peraturan dan kebijakan perlindungan konsumen. Beberapa video ketentuan dan kebijakan telah disusun ditayangkan dalam berbagai media seperti video mengenai POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Video tentang pedoman ringkasan Informasi produk dan layanan (RIPLAY). Saat ini sedang dilakukan penyusunan video mengenai POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

2.6.2 Inklusi Keuangan

A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Kehadiran TPAKD memberikan warna tersendiri dalam upaya mendorong dan mensinergikan program perluasan akses keuangan di daerah. Bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, TPAKD melaksanakan berbagai program kerja yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target Inklusi Keuangan pemerintah yaitu 90% pada tahun 2024.

Hingga triwulan I-2021, TPAKD telah terbentuk di seluruh Provinsi di Indonesia. Selain itu, terdapat penambahan enam TPAKD yang telah dikukuhkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. TPAKD Kabupaten Sumba Timur;
2. TPAKD Kota Tangerang;
3. TPAKD Kabupaten Tangerang;
4. TPAKD Provinsi Bangka Belitung;
5. TPAKD Kota Palangkaraya; dan
6. TPAKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan demikian, sampai dengan periode triwulan I-2021, sebanyak 239 TPAKD telah dibentuk sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 205 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 197 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 33 TPAKD tingkat provinsi dan 164 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

Dalam rangka peningkatan *awareness* dan penguatan peran TPAKD, telah dilaksanakan sosialisasi *Roadmap* TPAKD pada tanggal 16 Maret 2021 secara virtual. Kegiatan sosialisasi ini disampaikan kepada seluruh TPAKD yang telah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bentuk dukungan penuh OJK terhadap implementasi program TPAKD serta dalam rangka memberikan pandangan terkait arah strategi TPAKD selama tahun 2021, OJK secara aktif melakukan kegiatan asistensi dalam bentuk sosialisasi pada kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh beberapa TPAKD. Selama triwulan I-2021, OJK memberikan asistensi kepada TPAKD di wilayah Kepulauan Riau, TPAKD di wilayah Sumatera Barat, dan kepada TPAKD di wilayah Solo Raya.

TPAKD turut mengambil peran dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi COVID-19. Keberadaan TPAKD di tiap daerah menjadi esensial terutama untuk penyediaan akses keuangan. TPAKD juga diharapkan dapat memberikan *outcomes* bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, terkait pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah. Beberapa capaian dan *output* dari program TPAKD selama triwulan I-2021, sebagai berikut:

1. Implementasi Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)



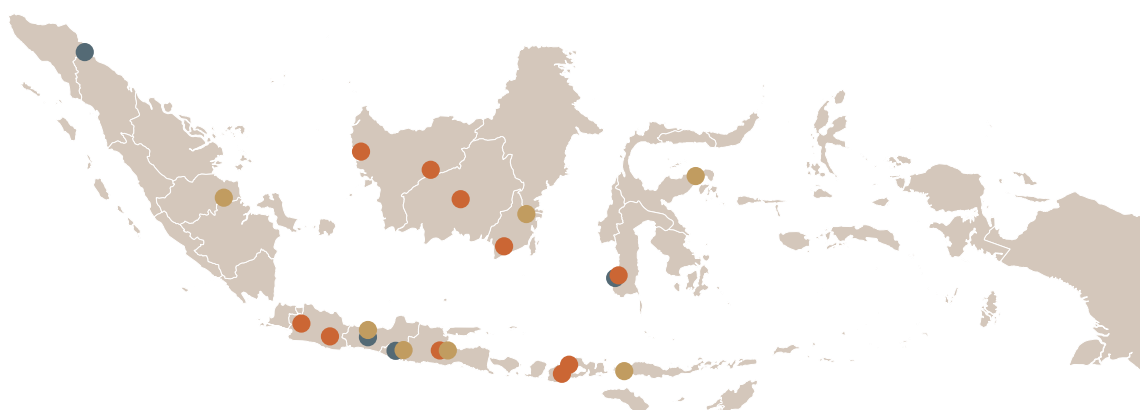
Sebagai upaya dalam memberantas rentenir di daerah, pada Juni 2020 telah didiseminasikan *Generic Model* Skema K/PMR sebagai acuan implementasi program K/PMR oleh TPAKD. Sampai dengan triwulan I-2021, progress penyaluran kredit/ pembiayaan melawan rentenir melalui TPAKD adalah sebagai berikut:

Tabel II - 31 | Realisasi Program K/PMR Berdasarkan *Generic Model*

	Jumlah TPAKD	Realisasi Penyaluran	
		Debitur	Nominal
GM 1 (Proses Cepat)	12	47.426	Rp594,90 miliar
GM 2 (Berbiaya Rendah)	9	4.426	Rp39,72 miliar
GM 3 (Proses Cepat dan Berbiaya Rendah)	7	4.733	Rp14,30 miliar
Total	28	56.585	Rp648,92 miliar

Grafik II - 75 | Rincian TPAKD yang Telah Mengimplementasikan Program TPAKD

● GM1 ● GM2 ● GM3



Dalam rangka pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program K/PMR, OJK melaksanakan evaluasi dan penentuan strategi program K/PMR dihadiri oleh perwakilan dari seluruh TPAKD (perwakilan KR/KOJK, perwakilan Pemda dan perwakilan bank penyalur K/PMR) yang telah mengimplementasikan program K/PMR. Pokok-pokok strategi implementasi program K/PMR yang disepakati antara lain:

- Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi program K/PMR melalui penyediaan materi publikasi (*leaflet*, video edukasi, dll), pendekatan sosial media, maupun pelaksanaan sosialisasi dan edukasi secara virtual;
- Meningkatkan sinergi dan aliansi strategis berbagai *stakeholders* dalam implementasi program K/PMR, di antaranya dengan memaksimalkan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan *monitoring* program serta pendampingan bagi debitur K/PMR.
- Integrasi program K/PMR dengan program nasional kredit/pembiayaan yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat seperti KUR, KUR SuMi, dan Ultra Mikro (UMi), sepanjang masih sesuai dengan fitur yang ada dalam *Generic Model* Skema K/PMR.
- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program K/PMR oleh TPAKD secara berkala, dengan melakukan rekapitulasi realisasi perkembangan program K/PMR setiap bulannya

Untuk mendukung keberlangsungan program K/PMR, ketersediaan sumber pendanaan dalam program menjadi salah satu hal utama yang perlu diperhatikan. Terkait isu tersebut, dilakukan penyusunan *draft* Pedoman Pengalokasian Dana untuk Implementasi Program K/PMR yang akan didiskusikan lebih lanjut.

2. *Generic Model* Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)

Dalam rangka mendukung penguatan sektor prioritas pemerintah antara lain industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi, maka peran TPAKD menjadi penting guna mengimplementasikan berbagai program kerja yang berfokus pada sektor dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD tahun 2020, diketahui sektor prioritas yang mendominasi yaitu sektor pertanian yang berfokus pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan produk/layanan keuangan yang selaras dengan sektor prioritas dimaksud, maka pada tahun ini dilakukan penyusunan *Generic Model* Skema K/PSP untuk sektor pertanian dengan berfokus pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan. Pada triwulan I-2021, OJK

melakukan penyusunan *Generic Model* tersebut, melalui pengayaan dan studi literatur serta diskusi dengan beberapa *stakeholders* terkait yang telah mengimplementasikan model bisnis serupa. Selain itu, OJK juga melakukan permintaan informasi kepada KR/KOJK atas implementasi model bisnis pembiayaan kepada sektor pertanian yang telah diimplementasikan oleh beberapa TPAKD.

3. Petunjuk Teknis TPAKD

Sebagai tindak lanjut dari implementasi *Roadmap* TPAKD 2021-2025, terdapat salah satu *quick wins* yaitu penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) TPAKD. Dokumen Juknis ini diperlukan sebagai panduan teknis bagi TPAKD di seluruh wilayah Indonesia untuk memudahkan implementasi TPAKD. Terdapat tiga Juknis yang sedang disusun saat ini yaitu:

- Juknis Pembentukan TPAKD, memuat informasi terkait latar belakang pembentukan TPAKD, Kelembagaan TPAKD, Tahapan Pembentukan dan Penguatan TPAKD.
- Juknis Penyusunan Program Kerja TPAKD, memuat informasi terkait bagaimana menentukan program kerja TPAKD yang tepat serta alternatif program TPAKD yang telah diimplementasikan selama ini.
- Juknis *monitoring* dan evaluasi, memuat informasi terkait bagaimana melakukan *monitoring* dan evaluasi atas implementasi program kerja TPAKD serta apa saja aspek yang menjadi penilaian atas kinerja TPAKD.

4. Pelaksanaan Kerja Sama antara Gojek dan TPAKD

Kondisi pandemi COVID-19 memberikan pelajaran mengenai pentingnya keuangan digital dalam mendukung kegiatan usaha termasuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sejalan dengan hal tersebut dan sebagaimana yang tercantum pada *Roadmap* TPAKD 2021-2025, Program Tematik TPAKD tahun 2022 difokuskan pada Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi masyarakat umum dan UMKM khususnya terkait keuangan digital menjadi sangat penting.

Menindaklanjuti adanya usulan inisiasi kerja sama yang disampaikan oleh PT Aplikasi Anak Bangsa (Gojek) melalui surat nomor GN.068/GR/03/2021 pada tanggal 10 Maret 2021, telah dilakukan serangkaian pembahasan dengan pihak Gojek terkait alternatif program kerja yang dapat disinergikan melalui pemanfaatan *platform* digital dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Beberapa program kerja yang akan ditindaklanjuti oleh TPAKD bekerja sama dengan Gojek, antara lain:

- Fasilitasi UMKM/Kelompok Tani/Koperasi binaan Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah

Jabodetabek dan Jawa Barat untuk menjadi Mitra GoFresh (supplier untuk Mitra GoFood);

- Pendampingan UMKM binaan Pemda terkait peningkatan literasi keuangan digital, serta edukasi terkait fitur pada aplikasi Gojek yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.

5. Implementasi *Business Matching*

Sejalan dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sampai dengan triwulan IV-2020, seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK telah mengimplementasikan program kerja *Business Matching* dalam bentuk penyaluran KUR Klaster, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Nelayan (Asnel), K/PMR dan tabungan emas. Adapun realisasi implementasi program *Business Matching* tersebut adalah sebesar Rp1,35 triliun.

6. Publikasi Program TPAKD

Dalam rangka meningkatkan *awareness* Kepala Daerah, *stakeholders* terkait dan masyarakat umum terhadap program TPAKD, OJK menginisiasi pembuatan berbagai materi publikasi program TPAKD, antara lain:

- Web Series* TPAKD



- Iklan Layanan Masyarakat K/PMR



B. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) – Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)



Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) adalah program yang bertujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan di lembaga formal dan mendorong budaya menabung sejak dini. Program ini merupakan implementasi dari Keputusan Presiden (Keppres) No.26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM). Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk SimPel/SimPel iB atau produk tabungan segmentasi pelajar/anak yang dimiliki oleh bank. Hingga triwulan I-2021, persentase jumlah pelajar yang memiliki rekening di Indonesia tercatat sebesar 54,14%.

Untuk mendukung pengembangan program KEJAR telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Implementasi Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) sebagai sistem pelaporan yang digunakan oleh perbankan dalam menyampaikan laporan perkembangan program SimPel/SimPel iB.
2. Audiensi dengan Kemendikbud terkait penguatan kebijakan/regulasi dalam implementasi Program KEJAR dalam bentuk Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kepada seluruh Dinas Pendidikan di daerah sebagai bentuk tindak lanjut arahan Presiden RI
3. Pertemuan dengan Kemenag dalam rangka rencana penerbitan kebijakan dan pembaruan Nota Kesepahaman implementasi KEJAR
4. *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Strategi Implementasi Program KEJAR dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia
5. Penyusunan kajian digitalisasi tabungan segmen pelajar di Indonesia

C. Simpanan Pemuda dan Mahasiswa (SiMuda)

Program SiMuda – Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh tujuh bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri.

Perkembangan Program SiMuda sampai dengan triwulan I-2021, tercatat sebanyak 18.715 rekening dan nominal sebesar Rp50,76 miliar dengan rincian sebagai berikut:

SiMuda InvestasiKu

66 Rekening
Nominal Rp26.379.516,-

SiMuda RumahKu

18.092 Rekening
Nominal Rp50.707.170.467,-

SiMuda EmasKu

17 Rekening
Nominal Rp31.772.530,-

D. Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (SiPEDULI)

SiPEDULI merupakan Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam melaporkan kegiatan yang dilakukan. Terdapat empat laporan yang dapat disampaikan yaitu:

1. Laporan kegiatan inklusi keuangan,
2. Laporan kegiatan literasi keuangan,
3. Laporan *self-assessment* Edukasi dan Perlindungan Konsumen, serta
4. Laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan.

Pada triwulan I-2021, OJK melaksanakan *Workshop* SiPEDULI kepada 50 Agent Kontak 157. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan *refreshment* informasi terkait perkembangan pada SiPEDULI baik dari segi perkembangan sistem maupun regulasi/peraturan terkait literasi dan inklusi keuangan, mengingat Kontak 157 merupakan salah satu kanal akses penanganan kendala pelaporan SiPEDULI bagi PUJK. Diharapkan setelah pelaksanaan *workshop* ini para agent Kontak 157 dapat menyampaikan informasi terkait SiPEDULI dengan benar serta dapat menangani kendala pelaporan yang dialami oleh PUJK.

Hingga periode triwulan I-2021, sebanyak 1.810 PUJK menyampaikan 4.121 rencana kegiatan inklusi keuangan tahun 2021. Sedangkan dari sisi literasi keuangan, 1.948 PUJK menyampaikan 4.893 rencana kegiatan literasi keuangan tahun 2021.

E. Aplikasi *Online* Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU)

Aplikasi *Online* Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU) berfungsi sebagai penyedia informasi layanan jasa keuangan terdekat berbasis teknologi *geospatial* yang dibangun oleh OJK bekerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB). LOKASIKU dapat diakses oleh masyarakat guna mendapatkan informasi lokasi layanan jasa keuangan terdekat beserta opsi media transportasi yang digunakan untuk mencapai lokasi tersebut.

Saat ini LOKASIKU dapat diakses pada dua *platform* yaitu *website* www.lokasiku.ojk.go.id maupun aplikasi *mobile* pada *smartphone* yang dapat diunduh pada *playstore* dan *apple store*. Melalui LOKASIKU, masyarakat dapat memanfaatkan fitur-fitur di antaranya:

1. Informasi lokasi titik akses layanan keuangan terdekat;
2. Pencarian lokasi titik akses layanan keuangan berdasarkan kategori lembaga jasa keuangan, kategori layanan, dan kategori sektor jasa keuangan;
3. Informasi detail terkait titik akses layanan keuangan;
4. Informasi petunjuk arah menuju titik akses layanan keuangan;
5. *Rating* dan komentar pada titik akses layanan keuangan.

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat memanfaatkan LOKASIKU untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas lokasi layanan jasa keuangan yang dimiliki serta sebagai sumber informasi dalam menyusun strategi pemasaran dan perluasan akses keuangan. Saat ini OJK sedang melakukan pengembangan LOKASIKU untuk penyediaan informasi terkait dengan pariwisata yang berguna bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara pada lima wilayah destinasi wisata superprioritas Indonesia.

2.6.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

A. Tema dan Sasaran Prioritas Literasi dan Edukasi Keuangan

Berdasarkan *Revisit SNLKI 2017*, sasaran prioritas edukasi keuangan bagi OJK dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan serta tema prioritas sebagai fokus kegiatan edukasi dalam rangka peningkatan literasi keuangan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Cerdas dan Inklusif dalam Era Keuangan Digital”.

Sasaran Prioritas

Pada tahun 2021 terdapat empat sasaran prioritas berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM (mendukung tema masyarakat yang lebih cerdas dalam era keuangan digital);
2. Perempuan/Ibu Rumah Tangga (mendukung tema masyarakat yang lebih cerdas dalam era keuangan digital);
3. Petani/Nelayan (mendukung tema literasi keuangan yang inklusif); serta
4. Masyarakat Daerah 3T, Tertinggal, Terdepan dan Terluar (mendukung tema literasi keuangan yang inklusif).

Pemilihan sasaran prioritas tersebut dengan mempertimbangkan:

1. Segmen UMKM dipilih karena segmen tersebut memiliki peranan penting dalam proses Pemulihan

Ekonomi Nasional, sehingga harus didukung dengan literasi keuangan maupun literasi keuangan digital serta akses keuangan yang baik.

2. Segmen Perempuan/Ibu Rumah Tangga memiliki indeks literasi keuangan yang lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Selain itu segmen Perempuan/Ibu Rumah Tangga memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan literasi keuangan keluarga.
3. Segmen Petani/Nelayan dan masyarakat daerah 3T dipilih dalam rangka *affirmative action* percepatan peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui kegiatan edukasi tatap muka (non virtual) mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi informasi apabila kegiatan edukasi dilakukan secara virtual. Segmen ini direkomendasikan agar tidak terjadi *Financial Literacy Exclusion* mengingat di 2020 kegiatan literasi dilakukan secara virtual. Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan, edukasi segmen ini direkomendasikan dilakukan melalui kerja sama aliansi strategis dengan lembaga terkait di daerah dimaksud.
4. Pemilihan empat Sasaran Prioritas dimaksud bukan berarti meniadakan sasaran lainnya. PUJK dapat menetapkan sasaran sesuai dengan kebutuhan karakteristik produknya.

B. Kegiatan Edukasi Keuangan Komunitas

Sebagai upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat, OJK menerbitkan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat serta SEOJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan sebagai landasan dalam mendorong pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan oleh OJK dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Sepanjang triwulan I-2021, berdasarkan data Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) dan laporan dari satuan kerja pelaksana kegiatan edukasi, telah dilaksanakan 233 kegiatan edukasi keuangan. OJK telah melaksanakan sebanyak 60 kegiatan yang menjangkau 15.019 peserta dan sebanyak 173 kegiatan edukasi keuangan dilakukan oleh PUJK yang telah menjangkau 1.818.665 peserta dengan rata-rata satu PUJK melakukan dua kegiatan edukasi keuangan.

Pada pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan dibagi menjadi dua, yaitu sebanyak 210 kegiatan merupakan edukasi keuangan konvensional, sedangkan sebanyak 23 kegiatan merupakan edukasi keuangan syariah. Adapun rincian kegiatan dimaksud di antaranya sebagai berikut:

1. *Training of Trainers* (ToT)
OJK melaksanakan *Training of Trainers* (ToT) kepada

Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Penyuluh BKKBN Provinsi Jawa Barat pada 18 Februari 2021 yang dihadiri oleh 254 peserta.

2. Edukasi Keuangan Pelaku UMKM
Pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan bagi pelaku UMKM terdiri dari:
 - a. Webinar Edukasi Keuangan kepada Pelaku UMKM di Provinsi Bali pada tanggal 11 Februari 2021 yang dihadiri oleh 157 peserta.
 - b. Webinar Edukasi Keuangan kepada Pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta dan Banten pada tanggal 26 Februari 2021 yang dihadiri oleh 228 peserta.
3. Edukasi Keuangan Karyawan
OJK melaksanakan Webinar Edukasi Keuangan Karyawan PT. Elnusa Petrofin di Seluruh Indonesia pada 3 Maret 2021 yang dihadiri oleh 426 peserta.
4. Edukasi Keuangan bagi Mahasiswa
OJK melaksanakan tiga kegiatan edukasi keuangan bagi kelompok mahasiswa secara daring (*online*) yaitu:
 - a. Webinar Edukasi Keuangan kepada Mahasiswa di Sulawesi Tenggara pada tanggal 15 Februari 2021 yang dihadiri oleh 302 peserta.
 - b. Webinar Edukasi Keuangan kepada Mahasiswa dan Akademisi di Universitas Negeri Papua pada tanggal 18 Maret 2021 yang dihadiri oleh 490 peserta.
 - c. Webinar Edukasi Keuangan (Masif) kepada Mahasiswa di Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 25 Maret 2021 yang dihadiri oleh 987 peserta.
5. Edukasi melalui *Minisite* dan Media Sosial (Medsos) Sikapiuangmu
OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu *minisite* dan media sosial untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka. Berikut ringkasan jumlah artikel dan pengunjung media digital untuk konten artikel pada triwulan I-2021: Beberapa artikel yang paling banyak dikunjungi pada *minisite* dan media sosial Sikapiuangmu sampai dengan triwulan I-2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Januari: "Manfaat *Stock Split* untuk Emiten dan Investor" (4.467 pengunjung);
 - b. Februari: "Kenalan Dulu Sama *Fintech Aggregator*" (5.057 pengunjung);
 - c. Maret: "Trivia Reksa Dana Pasar Uang sebagai Tempat Menyimpan Dana Darurat" (3.953 pengunjung).

Selain konten artikel, juga terdapat beberapa jenis konten lain yang lebih ringan namun masih berhubungan dengan keuangan yang bertujuan agar interaksi dengan pengunjung media sosial tetap terjaga, antara lain *Quote* Keuangan, Sikapipedia yang membahas tentang kata-kata dalam keuangan, Trivia Seputar Keuangan dan lain-lain.

Dalam rangka mendukung media sosial Instagram Sikapiuangmu, OJK juga melakukan kerja sama dengan *influencer* untuk mengedukasi terkait isu seputar keuangan dan mempromosikan OJK Sikapiuangmu, serta Kontak 157 kepada publik. Selama triwulan I-2021, OJK menyelenggarakan enam *Live Instagram* dengan materi yang disampaikan di antaranya adalah:

1. Kepo-in *Atlhete E-Sport*: Peluang Penghasilan dan Produk Investasi Yang Cocok
2. Cara Bijak Menggunakan Kartu Kredit,
3. Belajar Investasi di Pasar Modal Syariah,
4. *Securities Crowdfunding* (SCF) Sebagai Sumber Pendanaan Bagi UMKM dan Sarana Kekinian Bagi Investor
5. Mengenal SWDKLLJ Sebagai Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, dan
6. Pentingnya mempersiapkan Asuransi Pendidikan Anak.

OJK juga memproduksi tiga iklan layanan masyarakat dalam bentuk video, yaitu satu *jingle video* bertema produk keuangan syariah untuk generasi milenial dan dua *short movie* dengan tema pembiayaan syariah dan investasi pada Pasar Modal Syariah.

C. Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin

Dalam rangka mewujudkan generasi yang paham akan perencanaan dan pengelolaan Keuangan, OJK melakukan penyusunan buku saku literasi keuangan bagi calon pengantin. Buku saku tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi para calon pengantin agar mereka mampu mengelola keuangan dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera secara finansial.

Hingga triwulan I-2021 telah dilaksanakan *kick off meeting* dilanjutkan dengan pelaksanaan FGD Terbatas (*coaching clinic*) bersama POKJA literasi keuangan dan Satuan Kerja terkait untuk melakukan penyusunan *outline* kurikulum dan draft buku saku tersebut. Adapun berdasarkan hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa buku saku literasi keuangan bagi calon pengantin akan dibuat dalam bentuk tunggal dan kurikulum yang digunakan adalah materi dengan tingkatan *basic*.

D. Pengembangan *Learning Management System* (LMS)

Sebagai inisiatif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait literasi keuangan serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi literasi keuangan, OJK akan melakukan pengembangan *Learning Management System* (LMS), yaitu suatu sistem pembelajaran dan pelatihan terintegrasi yang menjadi pusat penghubung untuk pembelajaran, pelatihan, dan manajemen pengetahuan dalam mempelajari materi literasi keuangan.

Pengembangan LMS tersebut bertujuan untuk:

1. Memudahkan kegiatan belajar dan pelatihan materi literasi keuangan.
2. Memperluas akses peserta terhadap sarana dan prasarana edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan.
3. Mempercepat proses pembelajaran terkait materi literasi keuangan.
4. Memetakan tingkat pemahaman materi terkait literasi keuangan.

Pada triwulan I-2021, OJK telah menyusun draft materi kurikulum LMS dengan beberapa tingkatan yaitu *basic*, *intermediate* dan *advanced* yang terdiri dari perencanaan keuangan, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, pergadaian, dana pensiun, dan *financial technology*.

E. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2021-2025)

Penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia *Revisit* tahun 2021-2025 merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dan penyegaran Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2013 dan *Revisit* 2017. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia *Revisit* tahun 2021-2025 bertujuan untuk mengakselerasi dan mengoptimalkan pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan perkembangan industri jasa keuangan dan kondisi eksternal yang terjadi. Penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia *Revisit* tahun 2021-2025 dilakukan dengan memperhatikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2019, rekomendasi dari berbagai pihak, kebutuhan untuk meningkatkan kegiatan Literasi Keuangan yang berkualitas, studi literatur mengenai perkembangan konsep, evaluasi kegiatan Literasi Keuangan yang telah dan sedang berjalan, serta implementasi Literasi Keuangan di negara lain.

Dalam rangka penyusunan SNLKI *Revisit* Tahun 2021-2025, OJK melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan kajian terkait SNLKI *Revisit* tahun 2021-2025;
2. Penyusunan *draft* SNLKI *Revisit* tahun 2021 dilengkapi dengan program strategis dan program inisiatif, *enabler* dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi dan misi, *roadmap* program strategis setiap tahun serta program *multiyears*.
3. Pembahasan internal penyusunan *draft* SNLKI *Revisit* tahun 2021-2025; serta
4. *Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) *Revisit* 2021-2025 sebanyak dua kali dengan melibatkan sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Kelompok Kerja (Pokja) Literasi, seluruh Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) I Edukasi Keuangan DNKI.

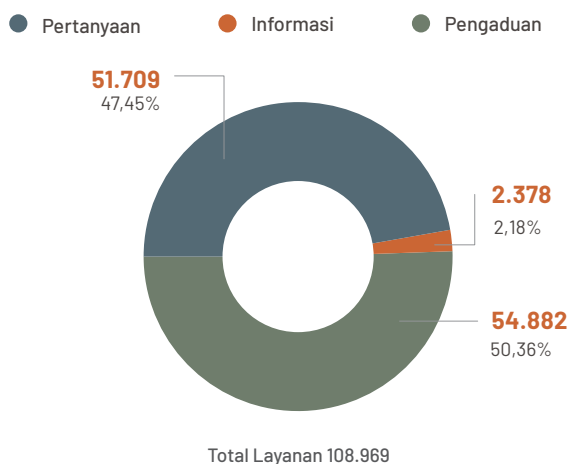
2.6.4 Perlindungan Konsumen

A. Layanan Konsumen Terintegrasi

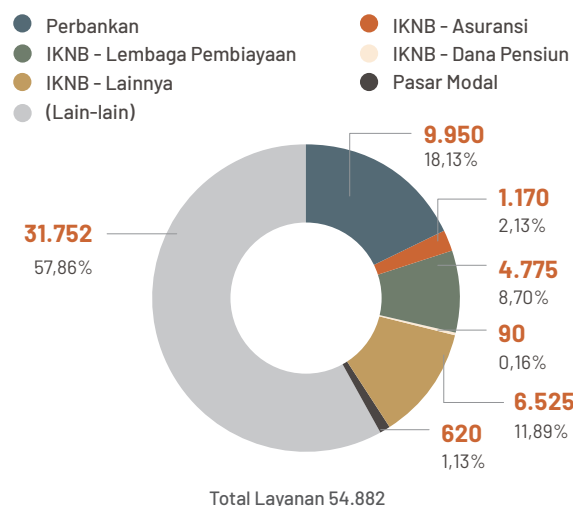
OJK memiliki Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang tersedia di 35 KR/KOJK dan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 pada layanan konsumen di Kantor Pusat. OJK juga melengkapi kanal layanan melalui WhatsApp yang diberi nama Robot Penjawab Kontak OJK (Rojak).

Pada triwulan I-2021, Layanan Konsumen OJK menerima 108.969 layanan yang terdiri dari 51.709 layanan penerimaan informasi (laporan), 54.882 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 2.378 layanan pengaduan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari 54.882 pertanyaan, terdapat 23 layanan yang kemudian diklasifikasikan sebagai layanan berindikasi pengaduan.

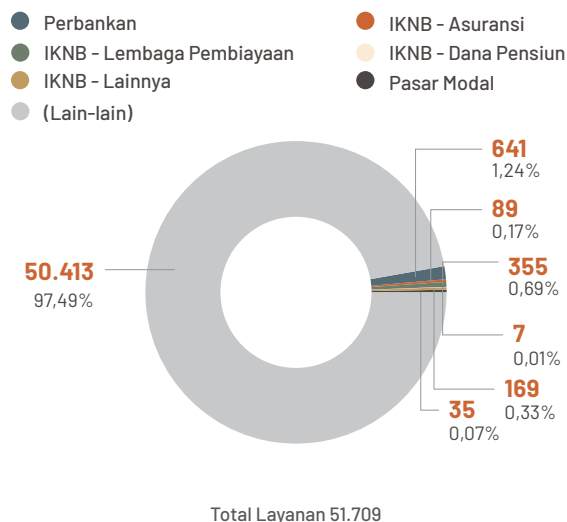
Grafik II - 76 | Penerimaan Layanan Triwulan I-2021



Grafik II - 77 | Layanan Pertanyaan Triwulan I-2021



Grafik II - 78 | Layanan Informasi Triwulan I-2021

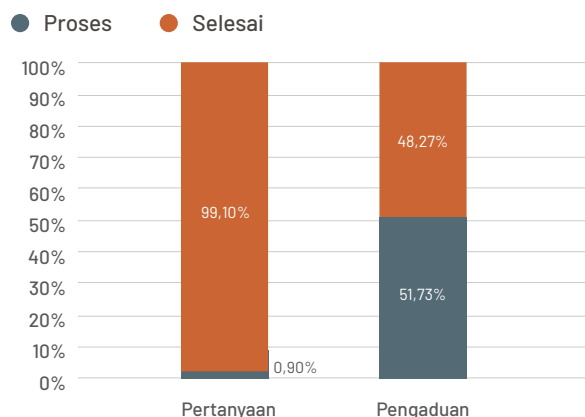


Sumber: OJK

Dari masing-masing sektor, terdapat jenis produk atau layanan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen yaitu: kartu kredit pada perbankan, saham konvensional pada pasar modal, Asuransi Berjangka (*term life*) pada perasuransian, Dana Pensiun Manfaat Pasti pada industri dana pensiun, Pembiayaan Konsumen pada industri lembaga pembiayaan, dan Pinjaman Dana pada sektor IKNB-lainnya. Pada Pinjaman Dana, sebagian besar berkaitan dengan layanan *financial technology* (*fintech*).

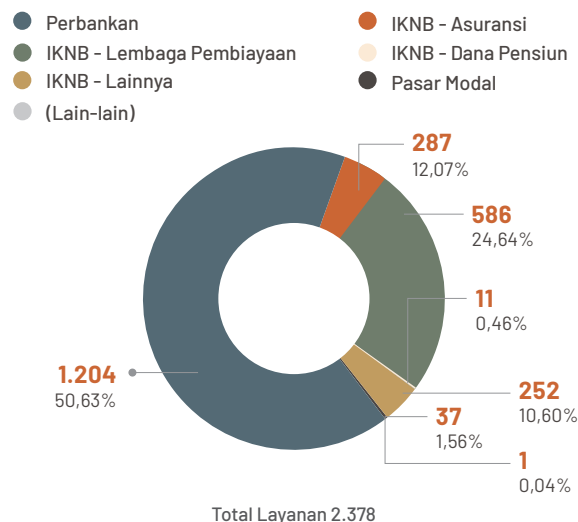
Pada triwulan I-2021, permasalahan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen per sektor yaitu: permintaan informasi debitur (SLIK) pada sektor perbankan, perijinan profesi dan jasa penunjang pada sektor pasar modal, kesulitan klaim pada industri perasuransian, Permintaan *username* atau *password* Aplikasi OJK pada industri dana pensiun, permintaan informasi debitur pada industri lembaga pembiayaan, dan perilaku *debt collector* pada IKNB-lainnya. Tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 99,10% (54.367 layanan), sedangkan layanan pengaduan yang selesai sebesar 48,27% (1.159 pengaduan).

Grafik II - 80 | Tingkat Penyelesaian Layanan



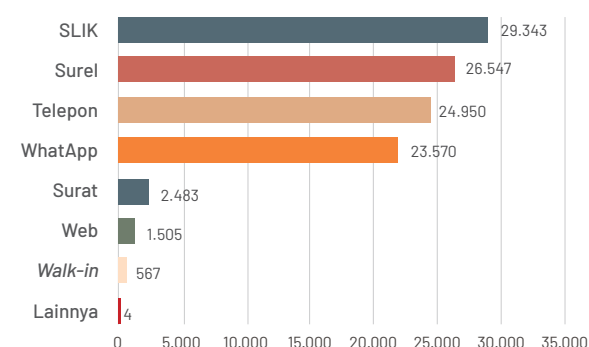
Sumber: OJK

Grafik II - 79 | Layanan Pengaduan Triwulan I-2021



Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon, surat, *web*, Whatsapp dan *walk in*. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut:

Grafik II - 81 | Layanan Berdasarkan Jenis Kanal



Sumber: OJK

Terkait layanan konsumen melalui WhatsApp atau Robot Penjawab Kontak OJK (Rojak), selama triwulan I-2021, OJK telah menjawab layanan WhatsApp dari sebanyak 23.266 konsumen atau .

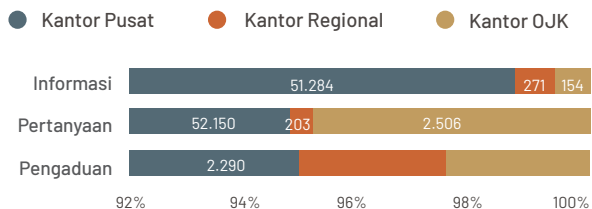
Tabel II - 32 | Layanan Berdasarkan Lokasi

Penginput	Total Layanan	Porsi
Kantor Pusat	105.724	97,02%
Kantor Regional	527	0,48%
KOJK	2.718	2,49%
Total	108.969	100,00%

Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, di samping layanan yang diberikan di Kantor Pusat, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) pada masing-masing wilayah untuk menerima dan menangani layanan konsumen.

Grafik II - 82 | Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



Sumber: OJK

B. Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK)

Pada 1 Januari 2021, Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) telah efektif dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan, baik oleh konsumen, PUJK, LAPS dan OJK sebagai regulator.

Dengan sistem APPK, konsumen akan dipermudah dalam menyampaikan pengaduannya ke PUJK. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan secara *online* dan kemudian memantau proses penanganannya juga secara *online*. Kemudian PUJK akan mendapatkan notifikasi atau *alert* dari sistem jika ada pengaduan konsumennya yang masuk melalui sistem. Jika konsumen tidak sepakat dengan tanggapan PUJK sehingga timbul sengketa, maka melalui sistem konsumen akan dipermudah untuk melanjutkan upaya penyelesaian sengketa ke LAPS. Kemudian, LAPS akan menerima notifikasi atau *alert* dari konsumen dan menindaklanjutinya dengan memanfaatkan data dan dokumen yang sudah ada sebelumnya di dalam sistem sehingga menghindari duplikasi permintaan data dan informasi.

APPK juga menyediakan sistem *monitoring* bagi OJK untuk memantau dan memastikan bahwa proses penanganan pengaduan oleh PUJK dan upaya penyelesaian sengketa oleh LAPS terlaksana secara efektif dan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, dengan adanya sistem APPK ini nanti, diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan konsumen di masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.

Dibandingkan dengan triwulan I-2020 (23.456 layanan), kapasitas layanan konsumen yang diberikan OJK pada triwulan I-2021 meningkat hampir lima kali lipat (108.969 layanan) dengan implementasi APPK.

C. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi

Sejak berdirinya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada akhir 2020 lalu, saat ini LAPS SJK telah melakukan kegiatan operasionalnya. Kegiatan operasional LAPS SJK khususnya untuk permohonan penyelesaian sengketa didukung dengan sistem Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Total permohonan penyelesaian sengketa dalam triwulan I-2021 berjumlah 181, di mana sebanyak 21% konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa via APPK berdomisili di provinsi DKI Jakarta diikuti dengan Jawa Timur sebanyak 20%, Jawa Barat sebanyak 16%, Jawa Tengah sebanyak 8%, Sumatera Utara sebanyak 6%, Banten sebanyak 6%, dan sisanya dari beberapa provinsi lainnya.

Berdasarkan data yang diterima sebanyak 36,8% atau 67 permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke LAPS SJK khususnya melalui APPK merupakan sengketa yang tidak masuk ke ruang lingkup penyelesaian oleh LAPS SJK. Permohonan penyelesaian sengketa oleh konsumen tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan tertentu, sebagai berikut:

Tabel II - 33 | Permohonan Penyelesaian Tidak Diterima

No.	Alasan Penolakan	Jumlah
1.	Berindikasi pidana	21
2.	Berindikasi pelanggaran <i>market conduct</i>	5
3.	Bersifat massal/ masif yang tidak dapat diselesaikan secara parsial	7
4.	Belum diselesaikan melalui <i>Internal Dispute Resolution</i>	3
5.	Sedang diperiksa/ sudah diputus oleh instansi berwenang lainnya	5
6.	Menyangkut pihak lain (pihak ketiga) di luar sektor jasa keuangan	2
7.	Pengaduan terhadap kebijakan atau standar industri yang diterapkan oleh semua PUJK pada sektor yang bersangkutan	21
8.	Pengaduan tidak terkonfirmasi, a.l. tidak ada nomor kontak maupun alamat <i>e-mail</i> Konsumen	3
Total		67

Hingga 31 Maret 2021, belum terdapat permohonan penyelesaian sengketa yang dilanjutkan ke tahap fasilitasi atau mediasi LAPS SJK akan tetapi 10 pengaduan/ permohonan dari APPK telah diverifikasi oleh LAPS SJK dan dalam perkembangannya dapat diselesaikan antara Konsumen dan PUJK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 34 | Rincian Penyelesaian Sengketa oleh LAPS SJK

No.	Sektor	Keterangan Penyelesaian	Jumlah
1.		Telah ada perjanjian perdamaian	1
2.		Telah dianggap lunas oleh PUJK	1
3.	Perbankan	Para Pihak kembali IDR dan menghasilkan kesepakatan	1
4.		PUJK telah melakukan pengembalian dana	2
5.	Fintech	Telah melakukan pemenuhan kewajiban	4
6.	Asuransi	Telah melakukan pemenuhan kewajiban	1

Berdasarkan perkembangan tersebut, sampai dengan triwulan I-2021 terdapat 104 pengaduan/ permohonan yang masih dalam proses verifikasi, atau 57,5% dari total pengaduan/ permohonan.

Meskipun belum ada pengaduan yang dilanjutkan ke fasilitasi/ mediasi/ arbitrase, namun dari data pelaporan yang disampaikan dapat disimpulkan lima besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK untuk periode triwulan I-2021 adalah:

1. Restrukturisasi kredit (perbankan dan pembiayaan);
2. Keberatan terhadap SLIK;
3. Ketidaksesuai perhitungan investasi/ manfaat;
4. Penolakan klaim;
5. Keberatan atas tagihan/ transaksi.

Ke depannya LAPS SJK berencana juga akan melakukan mekanisme lain dalam penyelesaian sengketa yaitu *online dispute resolution* (ODR) yaitu penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana *teleconference*. Mekanisme ODR ini memiliki tujuan selain untuk efisiensi waktu dan tenaga dalam penyelesaian sengketa, juga bertujuan untuk meminimalisasi interaksi secara fisik di masa pandemi seperti saat ini. Tentunya mekanisme penyelesaian sengketa secara ODR ini dilakukan hanya apabila memungkinkan saja untuk kasus-kasus tertentu.

Saat ini kegiatan operasional LAPS SJK berpusat di Wisma Mulia 2, Lantai 16 Ruang Arjuna melalui mekanisme peminjaman sarana dan prasarana oleh OJK. Adapun untuk memfasilitasi korespondensi dengan pihak luar, LAPS SJK dapat dihubungi melalui nomor telepon 021-29600292 atau email lapssjk@ojk.go.id.

2.6.5 Market Conduct

A. Thematic Surveillance (TS)

Berdasarkan analisis atas data statistik Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) OJK periode tahun 2018 s.d 2020, PUJK perlu meningkatkan penyelenggaraan Layanan Pengaduan Konsumen

secara optimal. Hal ini tercermin dari masih banyaknya laporan pengaduan konsumen dan/atau masyarakat yang disampaikan kepada OJK atas hasil penyelesaian pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh PUJK atau yang belum dapat disepakati oleh kedua pihak melalui mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR). Menimbang statistik IDR periode triwulan I s.d III tahun 2020 pada Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPELULI) serta data dari hasil *Self Assessment* (SA) yang disampaikan oleh PUJK kepada OJK pada periode Januari – Oktober 2020, OJK akan melaksanakan *Thematic Surveillance* (TS) dengan tema “Layanan Pengaduan Konsumen (*Internal Dispute Resolution*)” pada Industri Keuangan Non Bank, subsektor Perusahaan Pembiayaan mulai triwulan II-2021 dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengawasan prudensial terhadap Perusahaan Pembiayaan.

Sosialisasi Implementasi Pedoman Iklan dan Klausula dalam Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan Sebagai tindak lanjut atas hasil pemantauan iklan dan hasil pelaksanaan *Thematic Surveillance* mengenai Perjanjian Baku pada tahun 2020, OJK melaksanakan sosialisasi terkait implementasi Pedoman Iklan Jasa Keuangan dan Klausula dalam Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan. Sosialisasi dimaksud dilaksanakan secara virtual terhadap seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia. Subsektor BPR dan BPRS dipilih sebagai objek sosialisasi, menimbang pada triwulan IV-2020, BPR dan BPRS menjadi subsektor dengan jumlah PUJK terbanyak melakukan pelanggaran iklan. Di samping itu, meski telah dilaksanakan pada sebagian besar PUJK di sektor Perbankan, *thematic surveillance* dengan sampel BPR dan BPRS belum pernah dilaksanakan.

Sosialisasi dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan berkoordinasi dengan Kantor Regional dan Kantor OJK di seluruh wilayah Indonesia. Total peserta dalam kegiatan dimaksud mencapai 2.210 orang.

Pemantauan Iklan Triwulanan OJK melaksanakan pemantauan iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media cetak massa, media daring, dan media sosial melalui Sistem Pemantauan Iklan Jasa Keuangan (SPIKE). Pada triwulan I-2021, OJK telah melakukan verifikasi terhadap sebanyak 4.281 iklan jasa keuangan. Sebesar 17,36% di antaranya dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persentase ini berkurang dari rata-rata persentase pelanggaran tahun 2020 sebesar 23,68%.

Secara umum, iklan PUJK mengalami peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan OJK sejak dilaksanakan pemantauan iklan secara berkala. Tren kepatuhan iklan PUJK sejak 2019 dapat dilihat pada *chart* berikut ini:

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

1 Internal Dispute Resolution

Permasalahan dalam bentuk pengaduan diselesaikan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan



Hubungi atau datangi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan sampaikan permasalahan yang dimiliki dalam bentuk pengaduan atas produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dimiliki



Pengaduan yang telah disampaikan wajib diselesaikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (durasi 20 hari kerja dan dapat ditambah 20 hari kerja lagi apabila diperlukan)



Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang untuk memungut biaya atas penyampaian dan penanganan pengaduan Konsumen

2 External Dispute Resolution

Apabila tidak mencapai kesepakatan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan timbul sengketa, maka Konsumen diberikan pilihan untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui forum di bawah ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Pilihan Forum :



Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan



Pengadilan



**LAPS SJK berfungsi untuk
menangani sengketa
di sektor jasa keuangan
baik konvensional
maupun syariah**



Sengketa Produk dan Layanan dari Industri :



Kenali Kanal Kontak OJK 157

Dalam hal penyampaian pengaduan, pemberian informasi dan penerimaan informasi

(021) 157

konsumen@ojk.go.id

081 157 157 157

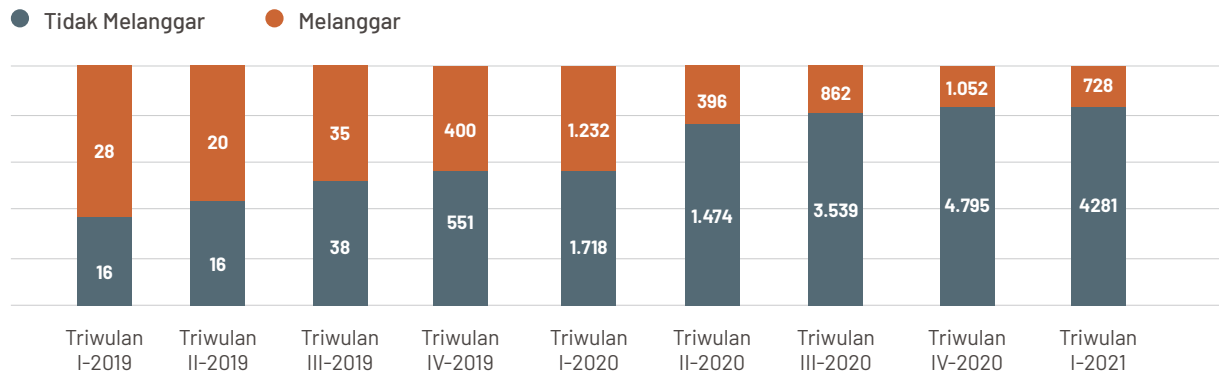
<https://kontak157.ojk.go.id>

SURAT
Anggota Dewan Komisiner OJK
Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta

Media Sosial

Kontak157 Kontak OJK 157 Kontak 157

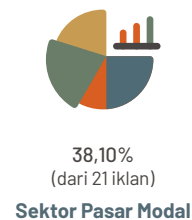
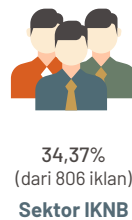
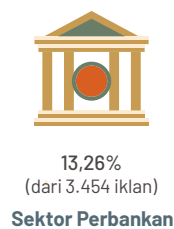
Grafik II - 83 | Pemantauan Iklan Triwulanan



Kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah “Tidak Jelas” (98,65%), “Menyesatkan” (1,65%), dan “Tidak Akurat” (0,54%). Jenis pelanggaran yang dianggap “Tidak Jelas” antara lain: iklan tidak mencantumkan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Selain itu, ditemukan juga pelanggaran berupa iklan menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang

sebenarnya (informasi yang “Menyesatkan”) dan/atau iklan menggunakan kata superlatif tanpa referensi pendukung yang kredibel (iklan yang dianggap “Tidak Akurat”). Jumlah total pelanggaran berdasarkan kategori pelanggaran lebih besar dari pada pelanggaran iklan karena ada iklan yang melanggar lebih dari satu kategori. Pedoman Iklan Jasa Keuangan (Perubahan Ketiga) 2020 telah dipublikasikan kepada seluruh asosiasi PUJK dan dapat diunduh di situs resmi OJK. Pelanggaran iklan berdasarkan sektor dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Grafik II - 84 | Pelanggaran Iklan Sektoral



HATI-HATI

Ajakan lewat grup di aplikasi pesan instan yang mengajak transfer sejumlah uang.



Ikut-ikutan grup investasi lewat aplikasi pesan instan



Maraknya Modus Penipuan Melalui

Pesan Instan!

Pelajari modus yang kerap terjadi :

1. Diundang ke grup di aplikasi pesan instan (WhatsApp/Telegram).
2. Diiming-imingi investasi menguntungkan minim atau tanpa risiko.
3. Mengajak untuk melakukan transfer sejumlah dana untuk diinvestasikan.
4. Setelah sejumlah dana ditransfer, korban diusir dari grup aplikasi pesan instan.
5. Uang yang ditransfer tidak kembali dan korban kesulitan mencari pelaku kejahatan.

Tips berinvestasi aman agar terhindar dari penipuan:

Hati-hati kalau jika ada yang menawarkan investasi lewat grup pesan instan.

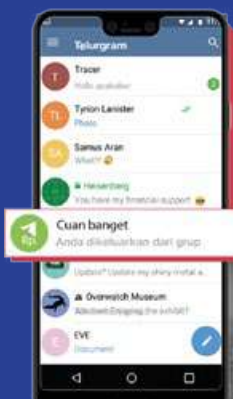
Jangan titipkan/transfer sejumlah dana kepada orang yang tidak dikenal.

Ingat 2 L
Legal dan Logis.

Pastikan berinvestasi di instrumen investasi yang legalitasnya jelas atau berizin, dan ukur tingkat imbal hasil atau keuntungan investasi, logis atau tidaknya.

Saya kira aman..

Eh, taunya penipuan!



2.7 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

2.7.1 Penanganan Perkara

Sampai dengan triwulan I-2021, OJK telah melaksanakan kegiatan penyidikan yang terdiri dari:

Tabel II - 35 | Kegiatan Penyidikan Perkara Sektor Jasa Keuangan

Bidang	Jenis Perkara	Sprindik	Pemberkasan Kejaksaan	P-21
Perbankan	Perkara BPR/S	5	-	-
PasarModal	Perkara Emiten/PP	-	-	-
IKNB	Perkara Asuransi	-	2	2
Total		5	2	2

2.7.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

Dalam rangka upaya penyempurnaan infrastruktur berupa penataan struktur organisasi, perbaikan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan dan evaluasi Nota Kesepakatan, serta penyusunan kajian terkait tindak pidana sektor jasa keuangan, selama triwulan I-2021, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Penyampaian usulan materi dalam Rancangan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (RUU P2SK) yaitu:
 - Penambahan definisi Penyidik OJK
 - Kewenangan Upaya Paksa oleh Penyidik OJK
 - Perluasan subjek hukum pada tindak pidana Perbankan
 - Pembentukan dan ruang lingkup tugas Satgas Waspada InvestasiHarapannya, usulan tersebut dapat diterima dalam forum penyusunan RUU P2SK yang dikoordinir oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.
- Mapping issue permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum di SJK yang merupakan kegiatan dari pembentukan forum komunikasi penegakan hukum di SJK.
- Penerimaan 12 laporan dan/atau informasi atas dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan di mana sembilan di antaranya telah disampaikan kepada satuan kerja terkait dengan permasalahan Pelapor.

2.7.3 Koordinasi Antar Instansi

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga dan Aparat Penegak Hukum terkait antara lain Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, Lembaga Penjamin Simpanan, dan PPAK.

Selama triwulan I-2021, koordinasi yang dilakukan, antara lain:

- Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK dengan JAMPIDUM Kejaksaan RI tentang penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang telah ditandatangani tanggal 22 Desember 2020.
- Focus Group Discussion tentang Kewenangan Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik OJK pada tanggal 9 Maret 2021 dengan menghadirkan narasumber dari Dittipideksus Bareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan akademisi ahli Hukum Pidana dari Universitas Indonesia.

2.7.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Di tengah maraknya penawaran kepada masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk investasi yang semakin bervariasi jenis, bentuk, serta sasarannya, beberapa investasi yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak memiliki legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, diperlukan pengawasan terhadap penawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang merugikan masyarakat.

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan Tim Kerja SWID di KR/KOJK. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang banyak beroperasinya penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, TNI. Dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada triwulan I-2021, Satgas Waspada Investasi mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi waspada investasi kepada masyarakat Banjarmasin diikuti oleh 94 peserta dengan tingkat pemahaman rata-rata 95,8%. Selain itu, Satgas Waspada Investasi juga melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan Tim Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) di KR/KOJK. Satgas Waspada Investasi juga memberikan pembekalan online kepada anggota Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di Bali.

Strategi lain OJK dalam mendukung masyarakat adalah melalui media Luar Ruang atau videotron dengan menampilkan video edukasi milik Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Videotron saat ini masih ditayangkan di lima lokasi, yaitu dua lokasi di Taman Ismail Marzuki serta masing-masing satu lokasi di Jalan Hang Lekir, Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Mall Kelapa Gading.

2.7.5 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Pada periode triwulan I-2021, OJK dan Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha Entitas investasi ilegal dan Entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin, sebagaimana berikut:

Grafik II - 85 | Penghentian Entitas Ilegal Triwulan I-2021



Rekomendasi hasil rapat koordinasi pembahasan investasi ilegal oleh Satgas Waspada Investasi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama Kementerian dan/atau Lembaga yang berwenang, penyampaian laporan informasi kepada Bareskrim Polri, dan/atau pemblokiran situs atau aplikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Google LLC.

Informasi detail terkait entitas investasi ilegal yang dihentikan kegiatan usahanya dapat diakses melalui *website* OJK www.ojk.go.id/waspada-investasi/ dan www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 atau *email* konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id untuk menanyakan informasi mengenai perusahaan ataupun entitas investasi yang telah memiliki izin.

2.8 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

2.8.1 Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2021

Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh *Financial Action Task Force* (FATF) merupakan salah satu proses yang harus diikuti oleh Indonesia, yang

saat ini berstatus sebagai *observer*, untuk dapat diterima menjadi anggota penuh FATF. Melalui MER dilakukan penilaian kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia terhadap seluruh Rekomendasi FATF baik pada aspek kepatuhan teknis maupun efektivitas penerapannya.

Hasil MER FATF menentukan posisi Indonesia terkait penerapan standar internasional APU PPT. Dengan hasil MER yang baik, Indonesia akan menjadi anggota FATF dan mendapat pengakuan integritas sektor jasa keuangan di dunia internasional. Keberhasilan MER Indonesia menjadi momentum pembuktian kepada dunia internasional atas stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan kesejajaran Indonesia dengan negara-negara maju.

Salah satu tahapan penting dalam proses MER adalah pelaksanaan *On-site Visit* di mana para *assessor* melakukan penilaian langsung melalui serangkaian *interview* untuk memastikan efektivitas penerapan Rekomendasi FATF. Jadwal *On-site Visit* Indonesia terus mengalami penundaan akibat kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan dan perjalanan ke suatu negara. Saat ini, berdasarkan hasil FATF *Plenary Meeting* 22-25 Februari 2021, pelaksanaan *On-site Visit* MER Indonesia dijadwalkan pada Juli 2021 yang mana sebelumnya dijadwalkan pada 4-20 Maret 2020. Mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya pada triwulan I-2021 ini, pelaksanaan *On-site Visit* MER Indonesia oleh FATF akan berlangsung dengan fleksibilitas tertentu sesuai protokol kondisi *new normal* yang akan dibahas kembali secara rinci pada April 2021.

Salah satu upaya persiapan OJK adalah dengan melakukan koordinasi intensif dengan PPATK, selaku koordinator MER nasional, terkait teknis pelaksanaan *On-site Visit*; jadwal persiapan *On-site Visit* oleh OJK dan PPATK; dan koordinasi pelaksanaan *mock-up interview* khusus untuk sektor jasa keuangan mengingat dalam metode penilaian MER, bobot kepada Sektor Jasa Keuangan dinilai sebagai "*most important*" dan berpengaruh signifikan terhadap hasil MER keseluruhan.

OJK terus melakukan penyempurnaan dalam mempersiapkan dokumen pendukung efektivitas penerapan program APU PPT. Salah satunya dokumen terkait implementasi kerja sama dengan otoritas asing. OJK juga terus meningkatkan kualitas penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko secara penuh sejalan dengan rekomendasi FATF, dan sesuai dengan pedoman pengawasan yang berlaku di masing-masing sub sektor jasa keuangan, serta menyelesaikan *risk-based supervisory tools* APU PPT dan pedomannya bagi sub sektor lain sesuai tingkat risikonya.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung upaya penyusunan data statistik terpadu di bidang APU PPT yang akan digunakan untuk kebutuhan MER FATF dan juga untuk penguatan upaya rezim APU PPT di Indonesia, OJK turut menjadi anggota Tim Satuan Tugas Data Statistik Indonesia Tahun 2021 yang dikoordinasikan oleh PPATK. Dalam hal pengelolaan data dan statistik APU PPT di sektor jasa keuangan, OJK didukung oleh Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) sejak tahun 2017 yang membantu pengumpulan dan pengolahan data pengawasan APU PPT dan juga digunakan untuk mendiseminasikan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada seluruh Penyedia Jasa Keuangan secara cepat.

Di tengah dinamika penundaan MER Indonesia dan dampak kondisi pandemi COVID-19 terhadap ancaman dan kerentanan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, OJK terus berupaya dalam penguatan program APU PPT di sektor jasa keuangan termasuk menyempurnakan kerangka regulasi APU PPT. Pada triwulan I-2021, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro. Melalui penerbitan pedoman teknis ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan LKM untuk menerapkan kewajiban program APU PPT berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristik dan proses bisnisnya masing-masing.

2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kondisi Indonesia selama triwulan I-2021, yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan berakibat pada pembatasan sosial skala besar, mendorong inovasi dalam berbagai program pengembangan kapasitas SDM yang tetap efektif dan bahkan semakin inklusif menjangkau banyak pihak melalui penyelenggaraan secara virtual.

Selama triwulan I-2021, OJK tetap melanjutkan pelaksanaan program pengembangan kapasitas bidang APU PPT bagi internal OJK untuk meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan APU PPT di sektor jasa keuangan. OJK menyelenggarakan Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) Level Staf *Batch* 1 Tahun 2021 untuk Materi APU PPT pada tanggal 1 Maret 2021 dan *Workshop* Penguatan Kapasitas Pengawas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) *Batch* 1 untuk Materi APU PPT tanggal 16 Maret 2021. Melalui program sertifikasi dan program yang berkelanjutan tersebut diharapkan seluruh pengawas

OJK, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Regional, memiliki kompetensi pengawasan penerapan program APU PPT yang terstandar terkait pengawasan program APU PPT untuk seluruh sektor jasa keuangan.

OJK juga terus mengupayakan penyelesaian dan pemeliharaan gelar *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS) oleh Pengawas OJK untuk memenuhi kebutuhan keahlian pengawasan bidang APU PPT yang berstandar internasional. Upaya tersebut juga merupakan komitmen pemenuhan Rekomendasi FATF Nomor 26 – *Regulation and Supervision of Financial Institutions* yang mensyaratkan sumber daya Pengawas perlu dipastikan memiliki standar profesional yang tinggi, serta memiliki integritas dan keahlian yang tinggi.

OJK juga berkesempatan mengikuti Webinar dengan topik *Trade-Based Money Laundering* (TBML) yang diselenggarakan oleh FATF pada tanggal 18 Maret 2021. TBML Webinar ini berisikan pembahasan tren dan metode TBML terkini, pemaparan ahli terkait penanganan TBML di negaranya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi sektor privat dan sektor swasta dalam menangani TBML. TBML sendiri merupakan salah satu metode pencucian uang yang kompleks. Memperhatikan dokumen FATF “*TBML Trends and Developments*” Desember 2020, sektor perbankan dinilai sebagai media TBML yang paling dominan karena menyediakan fasilitas transaksi perdagangan luar negeri.

Selain program pengembangan kapasitas bagi internal, OJK juga melanjutkan program pengembangan kapasitas bagi Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan OJK. Selama triwulan I-2021, OJK bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan SRO, menyelenggarakan:

A. *Sharing Session* Penguatan Peran Direksi dan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program APU PPT

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan awareness dari Direksi dan Dewan Komisaris PJK Sektor IKNB guna penguatan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan program APU PPT. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Direksi dan Dewan Komisaris PJK IKNB dan perwakilan asosiasi PJK IKNB, serta dihadiri juga oleh para Deputi Komisioner dan Pimpinan Satuan Kerja di Sektor IKNB beserta perwakilan Pengawas dengan total Peserta sebanyak 1.592 orang.

B. Sosialisasi Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Menindaklanjuti diterbitkannya Surat Edaran dimaksud, OJK menyelenggarakan sosialisasi pada tanggal 4 Maret 2021 yang dihadiri oleh 45 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang telah berizin dan 103 LPMUBTI yang telah terdaftar di OJK. Sosialisasi ini menjelaskan pokok-pokok penerapan program APU PPT yang sesuai dengan karakteristik industri LPMUBTI. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kepatuhan penerapan program APU PPT di industri LPMUBTI.

C. Webinar Penguatan Peran Dewan Komisaris, Direksi dan Compliance Officer Anggota Bursa dalam Penerapan Program APU PPT

Webinar yang diselenggarakan bersama oleh Bursa Efek Indonesia, OJK, dan PPATK ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari Dewan Komisaris, Direksi, serta *Compliance Officer* Perusahaan Efek Anggota Bursa atas pentingnya penguatan pengawasan terhadap penerapan program APU PPT yang dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang dipimpinnya. Merespon perubahan pola kerja yang saat ini banyak dilakukan secara digital dan dapat dilakukan dimana saja, OJK mempublikasikan berbagai informasi, materi-materi, dan panduan terkait APU PPT di sektor jasa keuangan melalui *mini-site* APU PPT yang dapat diakses oleh seluruh PJK, *stakeholders* terkait dan masyarakat umum.

2.8.3 Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, pemberantasan, dan fungsi *financial intelligence unit*. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) secara multilateral maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar Lembaga. Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu anggota Komite TPPU yang diketuai oleh Menkopolhukam dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada tanggal 14 Januari 2021 diselenggarakan Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2021 secara virtual. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh anggota Komite TPPU dan *stakeholder* terkait pada Rezim APU PPT Indonesia serta perwakilan Pihak Pelapor. Agenda utama pertemuan ini adalah mendapatkan Arahan Presiden RI dalam rangka penguatan rezim APU PPT untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan Indonesia. Koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan

menjadi fokus utama untuk ditingkatkan, terlebih dalam mengatasi situasi domestik dan global yang sulit akibat Pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Seluruh pemangku kepentingan untuk terus melakukan upaya antisipasi atas perkembangan dan kondisi yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan keuangan Indonesia, khususnya terkait upaya pembenahan *shadow economy* dan mengatasi kejahatan ekonomi secara lebih efektif termasuk *cyber crime*. Presiden RI menyambut baik terobosan kerja sama antara sektor publik dan privat dalam *Public Private Partnership* yang disebut INTRACNET dan mengarahkan agar dioptimalkan untuk menangani persoalan struktural termasuk upaya penyelamatan aset negara. Presiden RI secara khusus menyampaikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi membantu program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pengawasan penyaluran bantuan sosial.

Selanjutnya pada triwulan I-2021 ini, OJK juga melakukan koordinasi bilateral dengan Kementerian/Lembaga dalam rezim APU PPT sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinergi dengan PPATK khususnya terkait pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person* (PEP) milik PPATK serta optimalisasi implementasi Aplikasi Pelaporan goAML untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK di bidang perijinan, pengawasan, dan penegakan hukum
- b. Koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional terkait *Annual Report Questionnaire – Commission on Narcotic Drugs United Nations Economic and Social Council for 2020* yaitu laporan tahunan terkait implementasi deklarasi politik sesuai hasil sidang *High Level Segment Commission on Narcotic Drugs*.
- c. Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Hukum dan HAM terkait pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022. Salah satu Aksi yang menjadi tanggung jawab OJK adalah "Pemanfaatan Data *Beneficial Owner* (BO)" dengan *key activities* yaitu peningkatan jumlah Korporasi yang mendeklarasikan BO.
- d. Kontribusi dalam *Programme Governance Committee* (PGC) terkait kerja sama UNODC dengan Pemerintah Indonesia khususnya pembahasan *review implementasi UNODC – Indonesia Country Programme 2017-2021 (extension* dalam rangka penyelesaian kegiatan tahun 2020 yang terdampak kondisi pandemi) dan memastikan keselarasan program dengan prioritas pembangunan Indonesia. Berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi, OJK berkontribusi pada *Sub-Program 3 – Criminal Justice*, khususnya *workplan* pencegahan pendanaan terorisme.
- e. Pemenuhan permintaan informasi dari Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) yang terdiri dari perkembangan kebijakan APU PPT di sektor jasa keuangan dan perkembangan tipologinya untuk kebutuhan pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh BSP.

- f. Koordinasi bilateral dengan Kementerian/Lembaga terkait mengenai isu-isu khusus terkait APU PPT meliputi pembahasan ketentuan pembukaan rekening di Indonesia bagi Warga Negara Asing dalam rangka persiapan penerbitan *Diaspora Bonds*, mekanisme penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dan penyiapan pelayanan dan administrasi pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta evaluasi mekanisme program Indonesia Pintar.

2.8.4 Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP

Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk pengintegrasian data dan informasi dalam mendukung penerapan program APU PPT serta sebagai sarana penyampaian tindak lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Penggunaan SIGAP ini berlaku efektif pada akhir triwulan II-2020 sesuai dengan SEOJK No.29/SEOJK.01/2019 dan telah mendapat respon baik dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Berdasarkan data yang diperoleh dari SIGAP, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP sebanyak 2.538 PJK atau 97,1% dari total keseluruhan 2.614 PJK. Saat ini, OJK sedang mendorong para pelaku LPMUBTI dan LKM, sebagai Pihak Pelapor di Rezim APU PPT yang telah memiliki kewajiban untuk menerapkan program APU PPT, untuk segera melakukan registrasi pada SIGAP.

Secara umum penyampaian DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal pada SIGAP terdiri dari penyampaian laporan tembusan berita acara pemblokiran secara serta merta, pelaporan pemblokiran secara serta merta, dan pelaporan nihil dari PJK. Pada triwulan I-2021, telah dilakukan satu kali

penyampaian DTTOT oleh OJK yaitu DTTOT/P-7a/149/II/RES.6.1./2021 tanggal 23 Februari 2021. Berdasarkan hasil *monitoring* yang dilakukan pada SIGAP untuk DTTOT dimaksud, 31.39% PJK telah menindaklanjuti laporan DTTOT tersebut (sektor Perbankan 32.47%, Pasar Modal 53.57% dan IKNB 20.29%).

OJK berharap pelaporan PJK melalui SIGAP dapat terus meningkat di triwulan berikutnya sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan yang telah diatur pada SEOJK, dan dalam rangka mempercepat proses pemblokiran secara serta merta (*freezing without delay*) atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam DTTOT atau dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

2.9 Hubungan Kelembagaan

Dalam rangka menguatkan peran OJK dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memelihara hubungan kerja sama dengan instansi terkait baik dalam lingkup domestik dan internasional.

2.9.1 Kerja Sama Domestik

Dalam menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan kementerian ataupun lembaga negara, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Selama periode triwulan I-2021, OJK bekerja sama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Lembaga dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel II - 36 | Kerja Sama Domestik

No.	Nama Kegiatan
1.	Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) perihal Koordinasi Pengawasan Eksternal Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2.	Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Jasa Keuangan.
3.	FGD dengan pengamat ekonom di <i>virtual meeting</i> Zoom mengenai Suku Bunga dan Intermediasi Perbankan.
4.	Webinar Nasional FH UGM dengan tema "Implikasi Proses Bisnis Eksekusi Jaminan Fidusia pada Industri Lembaga Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi".
5.	Seminar Nasional FH UGM dengan tema "Telaah Kritis Terhadap Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi" tanggal.
6.	Diskusi Publik dengan tema "Peran Pemuda dalam Penumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Rendah Karbon" bekerja sama dengan INDOSDGs.
7.	Seminar Virtual OJK dan ISHI terkait "Perspektif Hukum Kredit Perbankan yang Melakukan Pembiayaan Bersama (<i>Channelling</i>) dengan Perusahaan <i>Fintech</i> di Masa Pandemi COVID-19".
8.	Diskusi Publik dengan tema "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Keamanan Dana Masyarakat dalam Pengelolaan oleh Lembaga Keuangan" yang diselenggarakan oleh IMAHARA FH USU.
9.	FGD OJK Bersama Mahkamah Agung terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan di Sektor Jasa Keuangan.

Selain kegiatan tersebut, OJK bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI telah melakukan 78 kegiatan penyuluhan secara *door-to-door* kepada masyarakat di berbagai daerah dengan beragam tema/topik, di antaranya:

- a. Kebijakan stimulus OJK kepada masyarakat terdampak COVID-19;
- b. Waspada pinjaman *online* pada masa pandemi COVID-19;
- c. Peran OJK dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan fundamental sektor riil di tengah wabah COVID-19;
- d. Penajaman pengawasan SJK terintegrasi berbasis teknologi informasi
- e. Cara berinvestasi aman di masa pandemi COVID-19;
- f. Percepatan digitalisasi serta optimalisasi ekosistem digital dan literasi digital untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional; dan
- g. Kebijakan OJK dalam mendukung PEN.

OJK juga turut berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan pendampingan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XI DPR RI baik pada Kunker Reses dan Spesifik. Kunker Reses berlangsung di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan, pada tanggal 15 Februari 2021 dengan tema Perkembangan Perekonomian dan Stabilitas Keuangan Daerah. Sementara itu Kunker Spesifik berlangsung di Jawa Tengah pada 25 Maret 2021 dengan tema perkembangan terkini Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kredit Usaha Rakyat.

OJK juga hadir dalam sejumlah Rapat bersama Komisi XI DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, antara lain terkait Pembahasan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan UU No. 2 Tahun 2020 terkait Program PEN dan Revisi Anggaran OJK Tahun 2021.

Selanjutnya OJK hadir dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Industri Jasa Keuangan dengan topik sebagai berikut:

- a. Pendalaman Pasar Modal;
- b. Pembahasan Perasuransian dan IKNB; serta
- c. Pendalaman Perpajakan.

Di luar kegiatan yang telah terjadwal dalam agenda masa sidang Komisi XI DPR RI, OJK aktif menjalin hubungan kelembagaan dengan *stakeholder* utama OJK, di antaranya melalui kegiatan Sarasehan Industri Jasa Keuangan, yang telah berlangsung di Jawa Tengah serta Jawa Timur dengan dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI.

2.9.2 Kerja Sama Internasional

A. Kerja Sama Hubungan Bilateral dan Regional

Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda serta dalam mendukung berbagai upaya perbaikan kondisi perekonomian nasional, OJK terus memperkuat

hubungan dan kerja sama dengan berbagai mitra internasional (*counterparts*), yang dilakukan secara bilateral maupun unilateral di regional. Secara umum, OJK aktif dalam perundingan perjanjian perdagangan internasional (PPI) terkait sektor jasa keuangan (SJK) serta kerja sama kelembagaan dengan otoritas pengawas negara lain dan lembaga internasional. Terkait perundingan PPI, OJK memperkuat posisi sektor jasa keuangan untuk dapat diterima menjadi posisi Indonesia dan dapat diterima pula oleh *counterparts*. Sementara itu terkait dengan kerja sama kelembagaan, OJK melakukan penandatanganan kerja sama dengan tiga otoritas lembaga jasa keuangan asing dan satu lembaga internasional

1. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perundingan PPI) dan topik terkait.

- a. Pertemuan *Working Committee on ASEAN Financial Services Liberalization* (WC-FSL) ke-68, 69 dan 70

Sepanjang kuartal pertama 2021, OJK telah berpartisipasi dalam 3 pertemuan WC-FSL yaitu pada WC-FSL ke-68, 69, dan 70. OJK telah menyampaikan komitmen baru yaitu *cross-border supply of International Maritime, Aviation and Transit (MAT) Insurance* untuk Paket ke-9 ASEAN *Framework Agreement on Services Financial Services Liberalisation* (AFAS-FSL). Paket ke-9 AFAS FSL direncanakan akan ditandatangani pada akhir 2021.

- b. Pertemuan *Working Committee on ASEAN Banking Integration Framework* (WC-ABIF) ke-9
Pada pertemuan WC-ABIF ke-9, OJK sebagai *co-lead* dalam *Task Force on Supervisory Arrangements* telah menyampaikan *update* status jumlah ABIF *Bilateral Agreements* dan *Supervisory Arrangements/MoU* di antara Negara Anggota ASEAN.

- c. Perundingan Indonesia-European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) Putaran ke-10
Indonesia dan EU melanjutkan perundingan bilateral IEU-CEPA pada putaran ke-10 tanggal 22-26 Februari 2021, di mana OJK terlibat aktif pada *Working Group on Trade in Services*. Pembahasan draf teks *Financial Services* hampir selesai, adapun negosiasi mengenai draf teks *Digital Trade/Electronic Commerce* dan *Schedule of Specific Commitments* kedua pihak masih berlanjut.

- d. *Technical Discussion on Possible* Indonesia-Canada CEPA (ICACEPA)
OJK telah berpartisipasi dalam *Technical Discussion* dalam rangka peninjauan pembentukan PPI bilateral antara Indonesia dan Canada (ICA-CEPA). Pihak otoritas sektor jasa termasuk sektor jasa keuangan kedua negara saling memaparkan *overview* terkait struktur PPI serta pendekatan penjadwalan komitmen baik untuk sektor jasa maupun sektor jasa keuangan.

OJK Jalin Kerja Sama dengan Otoritas Moneter Brunei dan OECD



OJK kembali memperluas kerja sama internasional dengan berbagai negara dan lembaga internasional untuk meningkatkan kerja sama dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan perekonomian. Pada tahun 2021 ini, OJK menandatangani Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) serta melanjutkan kerja sama dengan *the Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Penandatanganan kedua MoU ini merupakan salah satu upaya OJK dalam memperkuat kerja sama antar-otoritas keuangan di Asia Tenggara terutama dalam percepatan implementasi prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.

MoU Concerning Consultation, Cooperation, and the Exchange of Information dengan AMBD

MoU *Concerning Consultation, Cooperation, and the Exchange of Information* dengan AMBD ini telah ditandatangani secara sirkuler oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dan *Managing Director* AMBD. Lingkup kerja sama Nota Kesepahaman ini meliputi peningkatan kapasitas; pertukaran informasi dan *best practice*; pemantauan dan pengawasan lembaga keuangan di Indonesia dan Brunei; dan bidang kerja sama sektor keuangan lainnya, baik syariah maupun konvensional. Selain itu, peningkatan edukasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen juga menjadi area kerja sama Nota Kesepahaman ini.

MoU OECD

Penandatanganan Nota Kesepahaman kelanjutan kerja sama OJK – OECD juga dilakukan secara sirkuler oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dan *Secretary-General* OECD. Kelanjutan kerja sama kali ini difokuskan pada pengembangan di bidang Keuangan Berkelanjutan atau *Sustainable Finance*, dalam bentuk penelitian dan/atau studi; pertukaran informasi dan/atau keahlian; dan kerja sama lainnya. Kerja sama antara OECD dan Indonesia di bidang kerja sama pembangunan dan pembiayaan untuk Pembangunan Berkelanjutan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut ditandai dengan adanya kolaborasi Pemerintah Indonesia dan OECD, serta *multi-stakeholder partners* lainnya, dengan peluncuran Tri Hita Karana Roadmap untuk *Blended Finance*. OECD juga menjalankan proyek *Clean Energy Finance and Investment Mobilisation* (CEFIM) di Indonesia yang diluncurkan pada November 2019.

- e. Pertemuan Pleno WTO *Joint Statement Initiative (JSI) on Electronic Commerce*
OJK mengikuti *plenary meeting* WTO JSI on E-Commerce pada 5 Februari 2021. Pada pertemuan dimaksud disampaikan *update* dari beberapa *small group meetings* antara lain terkait *online consumer protection* dan *paperless trading*.
- f. Pertemuan Persiapan Perundingan Bidang Jasa dalam Kerangka Indonesia – Chile CEPA (IC-CEPA)
OJK mengikuti pertemuan virtual persiapan negosiasi perdagangan bidang jasa IC-CEPA dan pembahasan lanjutan atas *joint scoping paper* IC-CEPA pada 29 Maret 2021. Sebelumnya IC-CEPA dengan cakupan perjanjian pada perdagangan barang telah diratifikasi pada tanggal 19 Februari 2019 dan mulai berlaku pada 10 Agustus 2019.

B. Kerja Sama Kelembagaan

1. Dukungan OJK kepada Pemerintah RI:
World Bank Development Policy Loan (WB DPL) OJK secara aktif mendukung proses negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan World Bank pada WB-DPL dengan menjadi salah satu *implementing agency*. Melanjutkan WB DPL-1, OJK telah menyelesaikan pemenuhan *reform area* WB DPL – 2 pada Maret 2021.
 2. *Memorandum of Understanding* (MoU)
OJK telah menandatangani dua MoU yaitu dengan satu otoritas pengawas lembaga jasa keuangan asing dan satu organisasi internasional:
 - a. Penandatanganan MoU OJK – Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD).
MoU OJK dan AMBD *concerning Consultation, Cooperation, and the Exchange of Information* telah ditandatangani oleh OJK dan AMBD pada 25 Januari 2021. Ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman ini adalah meliputi antara lain peningkatan kapasitas dan pertukaran informasi.
 - b. Perpanjangan MoU OJK – *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).
Perpanjangan MoU OJK – OECD dilakukan oleh OJK dan OECD pada 18 Februari 2021. Perpanjangan kerja sama kali ini difokuskan pada pengembangan di bidang Keuangan Berkelanjutan atau *Sustainable Finance*, dalam bentuk penelitian dan/atau studi; pertukaran informasi dan/atau keahlian; dan kerja sama lainnya.
 3. Implementasi MoU
Pilot Project dengan *United Nations Development Programme* (UNDP).
Sebagai implementasi atas amandemen MoU antara OJK dan UNDP dan sebagai tindak lanjut atas peluncuran *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), OJK dan UNDP mengembangkan beberapa *pilot project* untuk mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.
- Melalui *pilot project* ini, diharapkan dapat menjadi contoh sukses dan memberikan keyakinan bahwa proyek yang menerapkan prinsip berkelanjutan dapat dilaksanakan dan menguntungkan bagi Lembaga Keuangan. OJK memiliki peran penting untuk mendorong partisipasi aktif Lembaga Keuangan dalam penyediaan pembiayaan untuk proyek hijau tersebut.
4. *Knowledge Sharing on Digital Banking* dengan Bank Negara Malaysia (BNM).
Dalam rangka implementasi MoU *concerning Mutual Cooperation* yang telah ditandatangani pada 29 April 2016, OJK bersama dengan Bank Negara Malaysia mengadakan kegiatan *sharing knowledge* secara virtual pada 15 Maret 2021 dengan topik *Licensing Framework for Digital Banks*. Sebanyak lebih dari 100 peserta dari berbagai Satuan Kerja di OJK berpartisipasi aktif dan bertukar pengalaman/pikiran atas pengembangan digital bank dan tata cara pengawasannya.
 5. Lain-lain:
 - a. *Plan of Action (PoA) for the Deepening of Strategic Partnership between Indonesia and France for the Period of 2020-2025*.
OJK menyampaikan masukan atas *Counterdraft* Naskah PoA *for the Deepening of Strategic Partnership between Indonesia and France for the Period of 2020-2025* kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk *section 'Economy and Financial Cooperation'* dan *'Sustainable Development Cooperation'*.
 - b. KTT *Developing Eight Countries* (D-8).
OJK menyampaikan masukan terkait Keuangan Berkelanjutan untuk penyusunan materi KTT D-8 yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri RI. D-8 terdiri dari delapan negara berkembang yaitu Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

C. Kerja Sama Hubungan Multilateral

- Mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, berbagai *standard setting body* (SSB) serta lembaga multilateral lain memilih untuk tetap melakukan pertemuan secara virtual pada triwulan I-2021. Sebagai anggota beberapa SSB dan fora lainnya, OJK turut aktif membahas berbagai isu sektor jasa keuangan seperti:
1. Pertukaran informasi dengan otoritas asing melalui koordinasi SSB:
OJK bersama regulator negara anggota G20 lain yang tergabung dalam forum *Financial Stability Board – Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation* (FSB-SRC), secara berkala bertukar informasi mengenai kebijakan terkait COVID-19 serta dampaknya bagi sektor keuangan. Untuk

mengantisipasi mulai meredanya pandemi, forum mulai mengarahkan diskusi kepada bagaimana cara menghentikan kebijakan masa pandemi tanpa menimbulkan dampak yang merugikan terhadap sektor keuangan, dunia usaha, dan perekonomian.

2. Partisipasi dalam kegiatan SSB dan lembaga multilateral lainnya:
Seminar diselenggarakan oleh FSB, *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), *Organisation for Economic Co-operation and Development - International Network on Financial Education* (OECD-INFE), dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Selain itu, OJK juga berbagi informasi terkait kebijakan melalui pengisian kuesioner dari FSB dan IFSB yang membahas pengelolaan dan pengembangan sektor jasa keuangan baik konvensional maupun syariah.
3. Bantuan teknis dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dari berbagai lembaga multilateral di antaranya dari *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* (WB), dan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera). Pada triwulan I-2021 bantuan teknis dilakukan terkait tingkat persaingan dan efisiensi perbankan, reformasi industri keuangan non-bank, penanganan kredit bermasalah akibat pandemi COVID-19, persiapan asesmen IMF-WB mengenai stabilitas sektor keuangan Indonesia, pengawasan *market conduct*, dan transformasi digital terhadap pengawasan sektor jasa keuangan.

D. Pengembangan Fungsi *Investor Relations Unit*

Dalam rangka menjalankan fungsi *Investor Relations Unit* (IRU), IRU OJK melakukan pertemuan dan korespondensi dengan para investor dan *stakeholders* lainnya untuk memenuhi permintaan informasi terkait perkembangan, regulasi terkini, dan outlook sektor jasa keuangan.

Adapun selama triwulan I-2021, IRU OJK telah memfasilitasi sejumlah enam pertemuan, di mana empat di antaranya merupakan asesmen tahunan dengan lembaga pemeringkat, yaitu *Moody's Investors Service*, *Fitch Ratings*, *Standard and Poor's* (S&P), dan *Ratings and Investment Information, Inc* (R&I). Pertemuan dengan lembaga pemeringkat tersebut mendiskusikan kondisi terkini dan *outlook* sektor jasa keuangan Indonesia serta topik-topik khusus seperti perbankan syariah dan keuangan berkelanjutan yang akan digunakan sebagai penilaian atas *sovereign credit rating* (SCR) Indonesia. Sedangkan, dua pertemuan lainnya adalah dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam rangka 'Macroeconomic Review Mission' dan dengan *Japan Ministry of Finance* (JMoF) dalam rangka dialog Indonesia-Japan *Joint Working Group* (JWG) di mana IRU OJK menjadi panelis dalam pertemuan tersebut dan membahas tantangan digitalisasi sektor jasa keuangan.

IRU OJK juga telah berpartisipasi dalam tiga pertemuan virtual bersama investor dan Kementerian/Lembaga (K/L) selama triwulan I-2021, yaitu "*Global Business Forum*" yang diselenggarakan oleh Dubai Chamber, webinar *Fitch Solutions* mengenai perkembangan keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia serta menghadiri sesi diskusi virtual bersama *Moody's Analytics*.

Pada triwulan I-2021, IRU OJK juga melayani permintaan informasi dari eksternal yaitu permohonan informasi dari *Securities Commission* Malaysia (SC Malaysia) mengenai perkembangan inovasi keuangan digital di Indonesia.

E. Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*)

1. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025)
Roadmap telah dirilis pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) pada 15 Januari 2021. Sebagai tindak lanjut *roadmap* tahap II, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2021 yaitu:

- a. Taksonomi Hijau Indonesia

Taksonomi Hijau Indonesia (THI) merupakan sistem klasifikasi untuk mengidentifikasi kriteria-kriteria hijau dari kegiatan sektor-sektor ekonomi yang mendukung arah, strategi, kebijakan, dan tujuan pemerintah Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pembangunan Rendah Karbon, dan Perubahan Iklim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan dari THI adalah:

- Memenuhi kebutuhan akan standar definisi dan klasifikasi kegiatan usaha yang berdampak positif terhadap lingkungan, sosial, dan penanggulangan perubahan iklim;
- Menjadi salah satu panduan bagi industri jasa keuangan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kegiatan usahanya;
- Mendorong peningkatan investasi hijau; dan
- Mengurangi *financing gap* di sektor hijau.

Penyusunan THI dilakukan melalui kerja sama dengan *International Finance Corporation* (IFC) serta melibatkan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Dalam rangka penyusunan THI, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi, *knowledge sharing*, dan penyusunan draf pertama THI yang melibatkan satuan kerja OJK serta K/L terkait.

- b. *Pilot Project Sustainable Business Model*
Merupakan program yang dikembangkan untuk menciptakan *success story* dari proyek-proyek hijau dan skema pembiayaan inovatif bagi LJK yang diharapkan dapat diduplikasikan di berbagai daerah.

Pilot project ini terdiri dari :

- Pengembangan Desa Agroekowisata: Bekerja sama dengan *Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) United Nations Development Programme (UNDP)*, dengan fokus pada sektor pariwisata, yaitu agroekowisata yang berlokasi di Bali dan melibatkan *Bali Center For Sustainable Finance*;
- Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan: Bekerja sama dengan Yayasan inisiatif Dagang Hijau (YIDH) dengan fokus pada sektor akuakultur yang berlokasi di Banyuwangi.

c. Pusat informasi keuangan berkelanjutan (*minisite* keuangan berkelanjutan)

2. Untuk membantu proses pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia sebagaimana *roadmap* tahap 2, OJK memiliki peran aktif pada fora internasional seperti:

- a. *Sustainable Banking Network (SBN)* koordinasi terkait komitmen OJK dengan IFC dalam pengembangan THI serta kesediaan OJK menjadi *co-chair* untuk *Sustainable Finance Instruments Working Group*.
- b. *Network for Greening the Financial System (NGFS)* koordinasi dengan satuan kerja di masing-masing sektor untuk menentukan perwakilan OJK dalam NGFS Plenary dan 5 (lima) *workstream* NGFS.
- c. *Asean Taxonomy Board*
OJK berperan aktif sebagai anggota dalam *Asean Taxonomy Board (ATB)* yang bertugas mengembangkan *ASEAN Sustainable Finance Taxonomy*.

3. Dalam rangka meningkatkan hubungan dengan Kementerian/Lembaga Nasional maupun internasional terkait kerja sama keuangan berkelanjutan dengan OJK, *update* dan *sharing* informasi pengembangan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, telah dilakukan koordinasi dengan, antara lain:

- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam rangka pelaksanaan program kerja sama pengembangan keuangan berkelanjutan oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*;
- Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dalam rangka pengembangan program *Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM)*;
- PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait pembahasan produk *Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM)* untuk mengembangkan produk *de-risking* dalam infrastruktur *geothermal*;
- BAPPENAS dalam rangka mendiskusikan program *Clean, Affordable, Secure Energy*

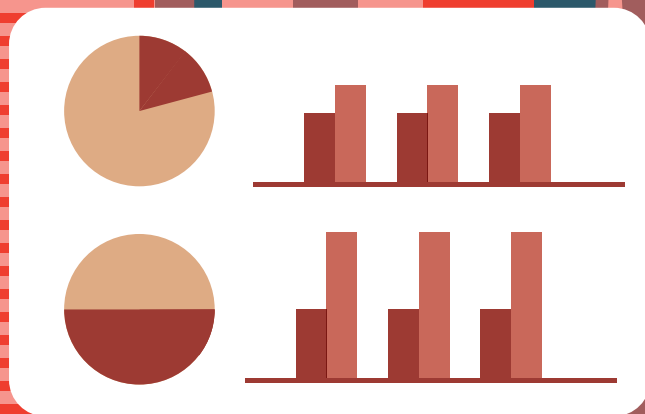
for Southeast Asia (CASE SEA) dalam rangka transisi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan; dan

- *Courtesy Call* dengan *UN Environment Tropical Landscapes Finances Facility (UNEP TLFF)* untuk mendiskusikan potensi kerja sama dalam pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

4. Dalam rangka memfasilitasi pembaruan informasi kepada lembaga multilateral/ *stakeholder* atas perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia, OJK melaksanakan pengisian survei dan *assessment* terkait Keuangan Berkelanjutan, antara lain:
 - a. Pengisian survei dari *The South East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre (SEACEN)* mengenai *impact and effectiveness of Sustainable Finance measure*.
 - b. Pengisian member *self-reporting survey* dari *Sustainable Banking Network (SBN)*.
 - c. Pengisian survei dari *Financial Stability Board (FSB)* mengenai *Climate-Related Disclosure Practices*.
 - d. Pengisian survei dari *International Monetary Fund (IMF)* dalam rangka mengumpulkan (*stocktaking*) studi, *report*, atau *paper* yang telah, sedang, atau akan dikeluarkan yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Bab 3

Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah



Pengembangan



Perpanjangan Kebijakan Bagi BPR dan BPRS dan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (termasuk Syariah) sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019



Implementasi Pendanaan Industri Berbasis Syariah/Industri Halal melalui Pasar Modal Syariah



Merger Tiga Bank Umum Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia



Kajian Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Ahli Syariah Pasar Modal



Peluncuran *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia



Penyusunan Materi Kompetensi Kesyariahan bagi Pelaku Industri Pasar Modal Syariah



Kajian Potensi Bank Syariah sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah



Kajian Penyusunan Pedoman Akad *Mudharabah* pada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan



Kajian Efek Syariah Berwawasan Lingkungan (*Green Sukuk*)

Event



14 Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah bersama komunitas UMKM, profesional dan mahasiswa



Enam webinar peningkatan literasi keuangan syariah bersama komunitas mahasiswa, perempuan dan Ibu Rumah Tangga



FGD Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Syariah

3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio CAR BUS sebesar 24,45%. Fungsi intermediasi perbankan syariah mengalami perlambatan. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 0,50% (*qtq*) dan -0,67% (*qtq*), sehingga pertumbuhan aset

perbankan syariah selama periode tersebut sebesar -0,59% (*qtq*).

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada triwulan I-2021 dengan rasio NPF Gross sebesar 3,15%.

Tabel III - 1 | Indikator Perbankan Syariah

Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (<i>yoy</i>) Triwulan I-2021		Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan IV-2020		Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan I-2021	
	I-2020	IV-2020	I-2021	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
BUS + UUS + BPRS									
Total Aset Perbankan Syariah (Rp triliun)	536,60	608,90	605,31	68,70	12,80	33,05	5,74	-3,59	-0,59
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	5,99	6,51	6,41		0,42		0,27		-0,11
DPK (Rp triliun)	423,57	475,80	472,61	49,04	11,58	15,28	3,32	-3,18	-0,67
Pembiayaan (Rp triliun)	372,33	394,63	396,62	24,29	6,52	9,97	2,59	1,99	0,50
Jumlah NPF (Rp triliun)	11,89	11,84	12,17	0,28	2,33	-0,27	-2,25	0,32	2,73
Jumlah Bank									
- BUS	14,00	14,00	12,00	-2,00	-14,29	-	-	-2,00	-14,29
- UUS	20,00	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-
- BPRS	163,00	163,00	163,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kantor	2.311,00	2.426,00	2.432,00	121,00	5,24	93,00	3,99	6,00	0,25
Rasio Keuangan BUS & UUS									
NPF Gross (%)	3,29	3,08	3,15		-0,13		-0,15		0,07
NPF Net (%)	1,95	1,70	1,58		-0,37		-0,13		-0,12
ROA (%)	2,02	1,54	2,18		0,16		-0,04		0,64
BOPO (%)	80,52	83,63	78,75		-1,77		0,43		-4,88
FDR (%)	87,26	82,40	83,34		-3,92		-0,47		0,94
BUS									
Total Aset BUS (Rp triliun)	349,95	397,07	393,17	43,22	12,35	21,92	5,84	-3,90	-0,98
DPK (Rp triliun)	289,36	322,85	318,97	29,61	10,23	10,75	3,44	-3,88	-1,20
Pembiayaan (Rp triliun)	228,39	246,53	248,18	19,79	8,66	6,02	2,50	1,65	0,67
Jumlah NPF (Rp triliun)	7,83	7,71	8,02	0,20	2,49	-0,17	-2,11	0,31	4,02
CAR (%)	20,36	21,64	24,45	-	4,09	-	1,23		2,81
NPF Gross (%)	3,43	3,13	3,23	-	-0,19	-	-0,15		0,10
ROA (%)	1,86	1,40	2,06	-	0,20	-	0,04		0,66
BOPO (%)	83,04	85,55	82,10	-	-0,94	-	-0,58		-3,45
FDR (%)	78,93	76,36	77,81	-	-1,12	-	-		1,45
Jumlah Kantor	1.923,00	2.034,00	2.037,00	114,00	5,93	91,00	4,68	3,00	0,15

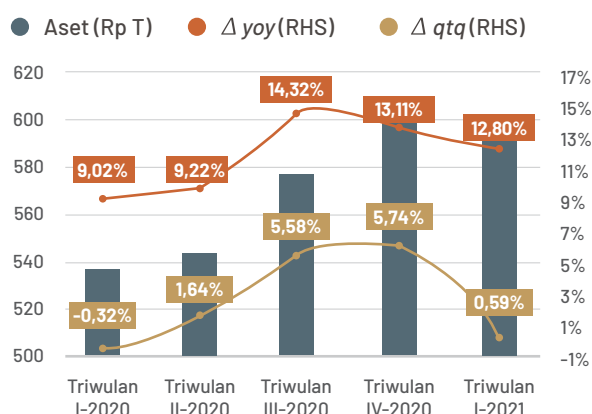
Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (yoy) Triwulan I-2021		Pertumbuhan (qtq) Triwulan IV-2020		Pertumbuhan (qtq) Triwulan I-2021	
	IV-2020	IV-2020	I-2021	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
UUS									
Total Aset UUS (Rp triliun)	172,61	196,88	197,20	24,59	14,25	10,19	5,46	0,33	0,17
DPK (Rp triliun)	125,10	143,12	143,82	18,72	14,96	3,83	2,75	0,69	0,49
Pembiayaan (Rp triliun)	133,26	137,41	137,50	4,24	3,18	3,87	2,90	0,09	0,06
Jumlah NPF (Rp triliun)	4,06	4,13	4,15	0,08	2,00	-0,11	-2,51	0,01	0,34
NPF Gross (%)	3,05	3,01	3,01	-	-0,03	-	-0,17	-	0,01
ROA (%)	2,35	1,81	2,39	-	0,04	-	-0,20	-	0,58
BOPO (%)	74,56	78,96	69,72	-	-4,84	-	2,74	-	-9,24
FDR (%)	106,52	96,01	95,61	-	-10,91	-	0,14	-	-0,40
Jumlah Kantor	388,00	392,00	395,00	7,00	1,80	2,00	0,51	3,00	0,77
BPRS									
Total Aset BUS (Rp triliun)	14,04	14,95	14,94	0,89	6,34	0,94	6,74	-0,01	-0,10
DPK (Rp triliun)	9,10	9,82	9,82	0,72	7,88	0,70	7,67	0,00	0,02
Pembiayaan (Rp triliun)	10,68	10,68	10,93	0,26	2,40	0,08	0,76	0,25	2,37
Jumlah NPF (Rp triliun)	0,88	0,77	0,88	0,00	0,24	-0,19	-19,44	0,11	14,06
CAR (%)	26,80	28,60	24,02	-	-2,78	-	-2,69	-	-4,58
NPF Gross (%)	8,03	7,24	8,07	-	0,04	-	-1,36	-	0,83
ROA (%)	2,73	2,01	1,81	-	-0,92	-	-0,55	-	-0,20
BOPO (%)	85,34	87,62	89,20	-	3,86	-	-2,00	-	1,58
FDR (%)	117,31	108,78	111,34	-	-5,97	-	-7,46	-	2,56
Jumlah Kantor	620,00	627,00	631,00	11,00	1,77	4,00	0,64	4,00	0,64

Sumber: OJK, diolah
Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2021

A. Aset

Aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami kontraksi (-0,59%, *qtq*), dengan pangsa aset mencapai 6,41% terhadap perbankan nasional, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,51%. BUS dan UUS masing-masing mengalami pertumbuhan aset yang melambat sebesar -0,98% (*qtq*) dan 0,17% (*qtq*). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 64,95%, 32,58%, dan 2,47%.

Grafik III - 1 | Tren Aset Perbankan Syariah



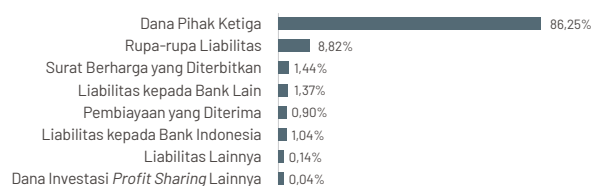
Sumber: OJK, diolah
Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2021

B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 86,25% dari total sumber dana perbankan syariah (selain modal), diikuti oleh komponen rupa-rupa liabilitas sebesar 8,82%, surat berharga yang diterbitkan sebesar 1,44% dan liabilitas kepada bank lain sebesar 1,37% sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perbankan syariah posisi triwulan I-2021.

Sumber dana perbankan syariah pada triwulan I-2021 tumbuh sebesar -0,67% (*qtq*) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,32% (*qtq*). Pertumbuhan DPK sangat dipengaruhi oleh Deposito yang komposisinya merupakan mayoritas dibandingkan instrumen DPK lainnya. Deposito memiliki porsi sebesar 52,72%, diikuti Tabungan yang memiliki porsi sebesar 33,52%, dan sisanya merupakan instrumen Giro yang memiliki porsi sebesar 13,75%.

Grafik III - 2 | Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (Selain Modal)

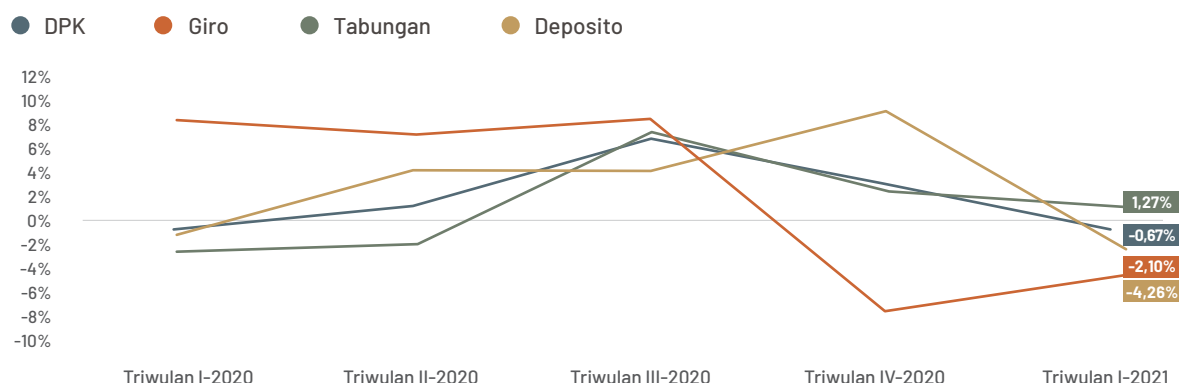


Sumber: OJK, diolah
Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2021

Dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan Deposito cukup terjaga. Pada periode triwulan I-2021, Deposito tumbuh dengan laju sebesar 1,27% (qtq), atau secara tahunan tumbuh 10,06% (yoy). Tabungan

mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar -2,10% (qtq), secara tahunan tumbuh 16,82% (yoy). Sementara giro menunjukkan percepatan sebesar 3,588% (yoy) namun melambat menjadi -4,26% (qtq).

Grafik III - 3 | Pertumbuhan DPK Bank Syariah (qtq)



Sumber: OJK, diolah

Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2021

C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Penyaluran pembiayaan bank syariah pada triwulan I-2021 tumbuh 6,52% (yoy), secara triwulanan tumbuh 0,50% (qtq) melambat dibandingkan posisi triwulan IV-2020 yang tumbuh sebesar 2,59% (qtq). Pada periode laporan, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar -3,24% (qtq) atau -0,07% (yoy), 0,67% (qtq) atau 0,48% (yoy), dan 2,83% (qtq) atau 14,28% (yoy),

sementara pada triwulan sebelumnya, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 0,33% (qtq), 2,06% (qtq), dan 4,37% (qtq). Berdasarkan porsinya, pembiayaan bank syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 48,29% diikuti modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 29,22% dan 22,50%.

Tabel III - 2 | Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp miliar)	Nominal			Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan I-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021		Triwulan I-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan I-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
Modal Kerja	115.958	119.750	119.876	29,22%	0,83%	0,33%	-3,24%	5,44%	4,13%	-0,07%
Investasi	88.791	88.624	89.220	22,50%	0,35%	2,06%	0,67%	11,90%	0,16%	0,48%
Konsumsi	167.581	186.252	191.519	48,29%	3,65%	4,37%	2,83%	13,95%	15,20%	14,28%
Total	372.330	394.626	396.616	100,00%	1,96%	2,59%	0,50%	10,68%	8,07%	6,52%

Sumber: OJK, diolah

Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2021

Penyaluran pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi, 51,55% PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif) yang pada triwulan I-2021 mengalami pertumbuhan sebesar

0,22% (yoy). Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh sektor Konstruksi yang naik Rp3,60 triliun (yoy) dan tumbuh sebesar 11,07% (yoy).

Tabel III - 3 | Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi

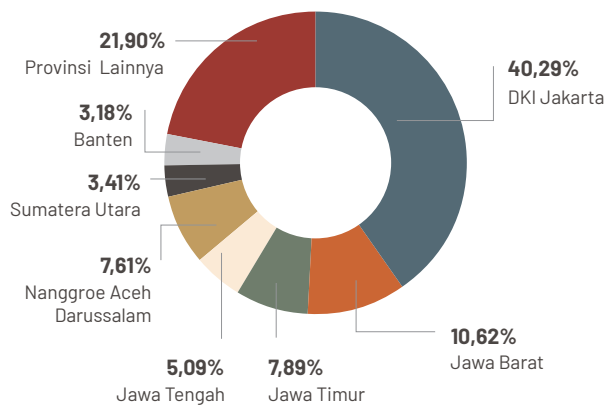
Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp miliar)	2020		2021	Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I		Triwulan I-20	Triwulan IV-20	Triwulan I-21	Triwulan I-20	Triwulan IV-20	Triwulan I-21
Lapangan Usaha	198.379	202.092	198.823	51,55%	0,42%	1,14%	-1,62%	7,53%	2,29%	0,22%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	13.796	15.275	15.033	3,90%	0,58%	-2,45%	-1,58%	13,38%	11,36%	8,97%
Perikanan	1.409	1.896	1.882	0,49%	7,81%	3,22%	-0,77%	20,52%	45,13%	33,58%
Pertambangan dan Penggalian	5.470	5.583	5.793	1,50%	7,55%	-8,91%	3,77%	3,09%	9,77%	5,91%
Industri Pengolahan	27.623	28.723	27.256	7,07%	4,29%	4,54%	-5,11%	9,00%	8,44%	-1,33%
Listrik, Gas dan Air	14.145	11.581	11.328	2,94%	0,64%	-2,05%	-2,19%	-13,08%	-17,60%	-19,91%
Konstruksi	32.521	37.986	36.120	9,37%	4,35%	8,88%	-4,91%	19,65%	21,88%	11,07%
Perdagangan Besar dan Eceran	37.385	39.936	40.645	10,54%	1,72%	2,22%	1,78%	11,72%	8,66%	8,72%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.724	4.902	4.842	1,26%	-5,29%	-3,08%	-1,21%	-1,35%	-1,73%	2,50%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	10.401	11.659	11.647	3,02%	4,80%	-0,58%	-0,10%	12,39%	17,48%	11,98%
Perantara Keuangan	18.865	14.608	14.398	3,73%	-2,70%	-5,60%	-1,44%	2,79%	-24,65%	-23,68%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	12.380	12.187	11.802	3,06%	-7,64%	-3,83%	-3,16%	-4,06%	-9,08%	-4,67%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17	62	60	0,02%	-3,15%	150,01%	-3,56%	79,21%	248,56%	247,08%
Jasa Pendidikan	6.223	6.563	6.554	1,70%	-6,29%	2,71%	-0,14%	8,03%	-1,16%	5,32%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.581	5.662	5.919	1,53%	-9,46%	-6,59%	4,53%	23,19%	-22,10%	-10,06%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	5.754	3.628	3.742	0,97%	-4,68%	-0,17%	3,15%	-4,72%	-39,90%	-34,96%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	708	635	638	0,17%	-20,02%	-2,71%	0,43%	89,45%	-28,30%	-9,96%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	377	1.206	1.164	0,30%	-13,19%	-2,72%	-3,43%	-50,22%	177,58%	208,77%
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)	155.548	174.713	179.485	46,54%	2,36%	5,06%	2,73%	13,53%	14,97%	15,39%
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	83.724	90.453	92.159	23,90%	3,09%	3,66%	1,89%	14,29%	11,37%	10,07%
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	3.172	3.385	3.504	0,91%	3,04%	3,25%	3,52%	12,57%	9,98%	10,49%
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	3.725	3.831	3.842	1,00%	5,97%	1,81%	0,30%	11,26%	8,99%	3,16%
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	9.125	7.731	7.881	2,04%	-2,78%	-0,81%	1,94%	-6,23%	-17,63%	-13,63%
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna)	55.802	69.312	72.098	18,69%	1,90%	7,95%	4,02%	16,61%	26,57%	29,20%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	7.724	7.138	7.372	1,91%	36,34%	-10,03%	3,28%	40,33%	25,99%	-4,56%
Total	361.652	383.942	385.679	100%	1,82%	2,64%	0,45%	10,60%	8,10%	6,64%

Sumber: OJK, diolah
Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2021

Sementara itu, sektor Rumah Tangga (non-produktif) berkontribusi sebesar 46,54% pada pembiayaan BUS dan UUS. Sektor Rumah Tangga meningkat sebesar Rp4,77 triliun (*qtq*), tumbuh sebesar 2,73% (*qtq*) atau 15,39% (*yoy*). Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh pembiayaan untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tinggal Lainnya (termasuk multiguna) yang meningkat Rp2,79 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 4,02% (*qtq*). Kontributor terbesar berikutnya adalah pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal yang meningkat Rp1,70 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 1,89% (*qtq*).

Kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup terjaga yang ditunjukkan oleh rasio NPF *Gross* BUS dan UUS pada triwulan I-2021 di bawah *threshold* 5%, sebesar 3,15%. Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 68,22%, khususnya DKI Jakarta (40,29%), Jawa Barat (10,62%), Jawa Timur (7,89%), dan Jawa Tengah (5,09%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk 5 besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 7,61%.

Grafik III - 4 | Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur

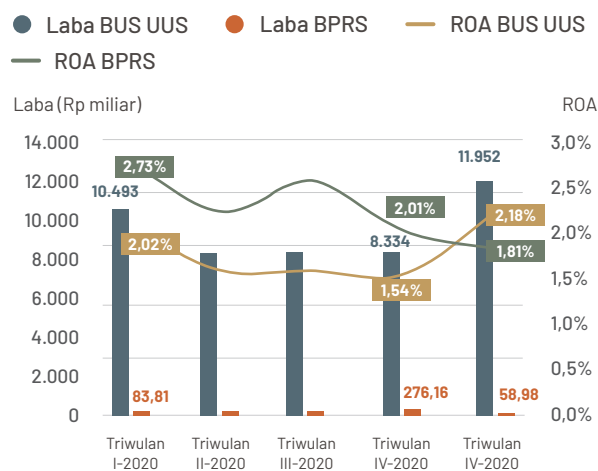


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2021

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS mulai mengalami kenaikan, tercermin dari rasio ROA pada triwulan I-2021 sebesar 2,18%, yang lebih tinggi jika dibandingkan triwulan I-2020 maupun triwulan IV-2020 yang masing-masing sebesar 2,02% dan 1,54%. Hal tersebut menunjukkan proses pemulihan bisnis dari adanya efek pandemi yang berdampak pada sektor riil. Di sisi lain, rentabilitas BPRS masih terlihat mengalami penurunan yang terlihat dari rasio ROA pada triwulan I-2021 sebesar 1,81%, relatif lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2020 dan triwulan IV-2020 yang masih berada pada kisaran masing-masing 2,73% dan 2,01%. Kondisi ini diakibatkan dari tekanan terhadap sektor riil yang mempengaruhi permintaan masyarakat akan pembiayaan. Dalam konteks bisnis bank, hal tersebut akan menurunkan permintaan pembiayaan dan juga akhirnya rentabilitas.

Grafik III - 5 | Laba dan ROA Perbankan Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2021

E. Likuiditas

Likuiditas perbankan syariah masih memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR perbankan syariah yang

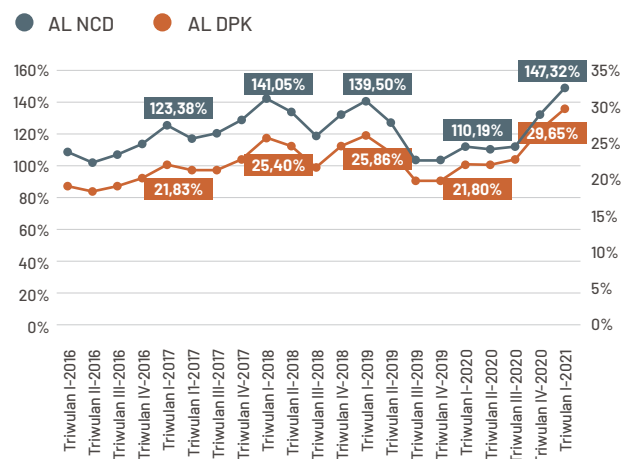
selalu terjaga dalam batasan yang terkontrol. Pada triwulan I-2021, FDR perbankan syariah sebesar 83,34% naik 94 *bps* (*qtq*) dibandingkan triwulan IV-2020 yang sebesar 82,40% sedangkan secara tahunan mengalami penurunan sebesar 392 *bps* (*yoy*) dari triwulan I-2020 yang sebesar 87,26%. Peningkatan FDR selama triwulan I-2021 didorong oleh kenaikan FDR BUS sebesar 145 *bps* (*qtq*) menjadi sebesar 77,81% sedangkan FDR UUS mengalami penurunan sebesar 40 *bps* (*qtq*) menjadi sebesar 95,61%. FDR BPRS mengalami kenaikan dari triwulan IV-2020 yang sebesar 108,78% menjadi sebesar 111,34% pada triwulan I-2021.

Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS juga dilihat dari rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan rasio AL terhadap DPK (AL/DPK) yang juga menunjukkan likuiditas bank syariah masih memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD selama triwulan I-2021 sebesar 147,32%, meningkat dibandingkan pada triwulan IV-2020 sebesar 131,52%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada triwulan I-2021 sebesar 29,65%, meningkat dibandingkan triwulan IV-2020 yang sebesar 26,72%. Secara umum, kondisi likuiditas yang ditunjukkan dengan data AL/NCD dan AL/DPK tersebut masih berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Tabel III - 4 | Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS

Indikator	Triwulan I-2017	Triwulan I-2018	Triwulan I-2019	Triwulan I-2020	Triwulan I-2021
AL/NCD	123,38%	141,05%	139,50%	131,52%	147,32%
AL/DPK	21,83%	25,40%	25,86%	26,72%	29,65%

Grafik II - 6 | Indikator Likuiditas Harian BUS



Sumber: OJK, Maret 2021

F. Permodalan

Pada triwulan I-2021, CAR BUS mengalami peningkatan dari posisi triwulan sebelumnya 21,64% menjadi 24,45%. Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS mengalami penurunan, dari 28,60% pada triwulan IV-2020 menjadi 24,02% pada triwulan I-2021

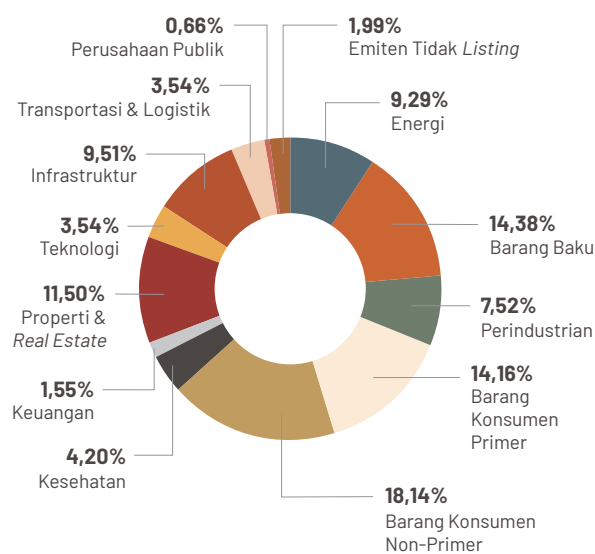
3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Perkembangan produk pasar modal syariah selama periode triwulan I-2021 secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan terjadi pada saham syariah, sukuk negara, dan reksa dana syariah baik dari sisi jumlah maupun nilai kapitalisasi pasar. Nilai kapitalisasi pasar ISSI mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan nilai indeksnya yang menurun dibandingkan akhir tahun lalu. Selain itu, penurunan juga terjadi pada nilai kapitalisasi pasar dan nilai indeks JII dan JII70.

A. Saham Syariah

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode II tahun 2020 melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-63/D.04/2020 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 November 2020, yang meliputi 436 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. DES periode II tahun 2020 berlaku sampai dengan diterbitkannya Daftar Efek Syariah periode I tahun 2021.

Grafik III - 7 | Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Dari tanggal penetapan DES sampai dengan akhir triwulan I-2021, jumlah saham yang masuk dalam DES sebanyak 452, termasuk penambahan sebanyak 16 saham yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

Tabel III - 5 | Penambahan Emiten pada DES

No.	Emiten	Tanggal Efektif
1.	PT Djasa Uber Sakti Tbk	26 November 2020
2.	PT Trimitra Prawara Goldland Tbk.	30 November 2020
3.	PT Victoria Care Indonesia Tbk.	04 Desember 2020

4.	PT FAP Agri Tbk	17 Desember 2020
5.	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk.	29 Desember 2020
6.	PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk	22 Januari 2021
7.	PT Widodo Makmur Unggas Tbk	22 Januari 2021
8.	PT Damai Sejahtera Abadi Tbk	25 Januari 2021
9.	PT Indointernet Tbk	28 Januari 2021
10.	PT Berkah Beton Sadaya Tbk	25 Februari 2021
11.	PT Ulima Nitra Tbk	26 Februari 2021
12.	PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk	17 Maret 2021
13.	PT Sunter Lakeside Hotel Tbk	18 Maret 2021
14.	PT Imago Mulia Persada	29 Maret 2021
15.	PT Triputra Agro Persada Tbk	31 Maret 2021
16.	PT Fimperkasa Utama Tbk	31 Maret 2021

Mayoritas saham syariah berasal dari sektor industri barang konsumen non-primer sebanyak 82 saham (18,14%), barang baku sebanyak 65 saham (14,38%), barang konsumen primer sebanyak 64 saham (14,16%), properti dan real estat sebanyak 52 saham (11,50%), dan 189 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Tabel III - 6 | Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

(Rp triliun)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2017	2.288,02	3.704,54	-	7.052,39
2018	2.239,51	3.666,69	2.715,85	7.023,50
2019	2.318,57	3.744,82	2.800,00	7.265,02
2020	2.058,77	3.344,93	2.527,42	6.968,94
Triwulan I-2021	1.980,63	3.439,76	2.507,88	7.070,55

Tabel III - 7 | Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2017	759,07	189,86	-	6.355,65
2018	685,22	184,00	227,55	6.194,50
2019	698,09	187,73	233,38	6.299,54
2020	630,42	177,48	220,21	5.979,07
Triwulan I-2021	605,69	176,89	211,69	5.985,52

B. Sukuk Korporasi

Penerbitan sukuk korporasi selama triwulan I-2021 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Selama periode triwulan I-2021 terdapat penerbitan sebanyak delapan seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp1,76 triliun dan terdapat dua seri sukuk korporasi yang jatuh tempo

dengan nilai Rp162 miliar selama periode tersebut.

Jumlah *outstanding* sukuk korporasi menjadi sebanyak 168 seri atau meningkat 3,70% dibandingkan dengan periode sebelumnya, dengan nilai sebesar Rp31,95 triliun atau meningkat 5,26% (*qtq*).

Tabel III - 8 | Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp triliun)	Total Jumlah
2016	11,88	53
2017	15,74	79
2018	21,30	99
2019	29,83	143
2020	30,35	162
Triwulan I-2021	31,95	168

C. Reksa Dana Syariah

Selama triwulan I-2021 terdapat tujuh reksa dana syariah efektif terbit serta tiga reksa dana syariah bubar. Reksa dana bubar tersebut dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut atau dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK. Sampai dengan akhir Maret 2021, total reksa dana syariah yang beredar sebanyak

293. Jumlah ini meningkat 1,38% (*qtq*). Sedangkan, dari sisi NAB sebesar Rp79,44 triliun atau meningkat 6,82% (*qtq*). Proporsi jumlah dan NAB reksa dana syariah terhadap total industri reksa dana masing-masing mencapai 13,17% dari total 2.224 reksa dana dan 14,04% dari total NAB reksa dana sebesar Rp565,87 triliun.

Tabel III - 9 | Perkembangan Reksa Dana Syariah

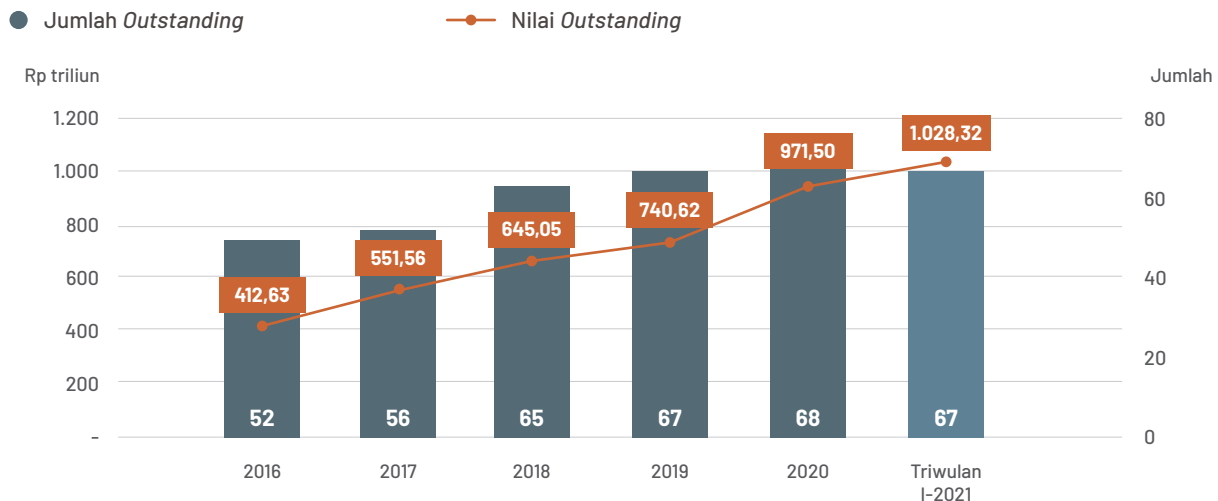
Periode	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp triliun)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2017	182	1.595	1.777	10,24	28,31	429,19	457,51	6,19
2018	224	1.875	2.099	10,67	37,49	470,9	505,39	6,82
2019	265	1.919	2.184	12,13	53,74	488,46	542,20	9,91
2020	289	1.930	2.219	13,02	74,37	499,17	573,54	12,97
Triwulan I-2021	293	1.931	2.224	13,17	79,44	486,43	565,87	14,04

D. Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai

dengan akhir triwulan I-2021, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 67 seri, menurun -1,47% (*qtq*). Dari sisi nilai sukuk negara *outstanding* mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1.028,32 triliun atau meningkat sebesar 5,85% (*qtq*).

Grafik III - 8 | Perkembangan Sukuk Negara Outstanding



E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi

Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan triwulan I-2021, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

Tabel III - 10 | Jasa Layanan Syariah

Pihak Terlibat/Mempunyai Jasa Layanan Syariah	Jumlah
Manajer Investasi Syariah	61
Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Sukuk Korporasi	29
Pihak Penerbit DES	13
Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah	15
Perusahaan Efek yang mengembangkan dan melaksanakan perdagangan <i>online</i> saham berdasarkan prinsip syariah	18
Wali Amanat yang terlibat perwaliamentan penerbitan Sukuk Korporasi	8
Ahli Syariah Pasar Modal	113

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Pada triwulan I-2020, total aset IKNB Syariah mengalami peningkatan sebesar 1,20% (*qtq*), dengan total aset menjadi Rp117,75 triliun dari

triwulan sebelumnya Rp116,34 triliun. Aset industri perasuransian Syariah masih mendominasi keseluruhan total aset IKNB Syariah yaitu mencapai 37%.

Tabel III - 11 | Aset IKNB Syariah

(Rp triliun)

No.	Industri	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Perasuransian Syariah	41,12	40,84	41,17	44,44	44,14
2.	Lembaga Pembiayaan Syariah	26,72	24,77	23,52	21,90	21,90
3.	Dana Pensiun Syariah	5,39	5,73	6,71	8,00	8,21
4.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	34,49	35,36	39,49	41,44	42,90
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,47	0,47	0,49	0,49	0,50
6.	Financial Technology Syariah	0,05	0,04	0,07	0,08	0,10
Total		108,25	107,21	111,44	116,34	117,75

Sampai dengan triwulan I-2021, terdapat 210 entitas IKNB Syariah yang terdiri dari:

- 59 Perusahaan Perasuransian Syariah,
- 39 Lembaga Pembiayaan Syariah,
- 8 Dana Pensiun Syariah,
- 13 Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus,
- 81 Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- 10 Pelaku Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah.

A. Perasuransian Syariah

Pada triwulan I-2021, Industri Perasuransian Syariah mengalami penurunan nilai aset dan investasi, masing-masing sebesar 0,68% (*qta*) dan 2,82% (*qta*) menjadi Rp44,14 triliun dan Rp36,29 triliun dibandingkan triwulan IV-2020. Secara *year-on-year*, kontribusi bruto pada triwulan I-2021, mengalami kenaikan sebesar 45,20% menjadi Rp5,83 triliun, dan klaim bruto mengalami kenaikan sebesar 56,28% menjadi Rp4,88 triliun.

Tabel III - 12 | Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

(Rp triliun)

No.	Jenis Indikator	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	33	32,68	33,01	36,32	35,92
	Asuransi Umum Syariah	6,01	5,98	5,97	6,01	6,14
	Reasuransi Syariah	2,12	2,18	2,19	2,11	2,08
	Jumlah	41,12	40,84	41,17	44,44	44,14
2.	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	29,57	28,54	28,84	31,68	30,62
	Asuransi Umum Syariah	4,04	4,15	4,1	4,11	4,14
	Reasuransi Syariah	1,52	1,57	1,6	1,56	1,52
	Jumlah	35,13	34,26	34,54	37,34	36,29
3.	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	3,31	6,41	10,17	14,85	5,11
	Asuransi Umum Syariah	0,48	0,79	1,16	1,62	0,50
	Reasuransi Syariah	0,22	0,41	0,63	0,88	0,22
	Jumlah	4,01	7,6	11,95	17,34	5,83
4.	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,74	4,95	7,84	11,44	4,50
	Asuransi Umum Syariah	0,19	0,33	0,49	0,64	0,14
	Reasuransi Syariah	0,19	0,36	0,56	0,84	0,24
	Jumlah	3,12	5,64	8,89	12,92	4,88
5.	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	5,14	5,81	6,08	7,32	7,28
	Asuransi Umum Syariah	2,6	2,5	2,45	2,39	2,51
	Reasuransi Syariah	0,9	0,89	0,88	1,00	1,00
	Jumlah	8,65	9,2	9,41	10,71	10,79

Pengelolaan perusahaan perasuransian Syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit Syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 59 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi syariah *full fledged*, satu perusahaan reasuransi syariah *full fledged*, 43 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Dana Pensiun Syariah

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terdiri dari empat Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged* dan empat

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Konvensional yang mengelola paket investasi syariah dengan aset total dana pensiun syariah sebesar Rp8,20 triliun.

C. Lembaga Pembiayaan Syariah

1. Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan triwulan I-2021, terdapat 32 Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang terdiri atas lima perusahaan berbentuk *full fledged* dan 27 perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp15,08 triliun atau mengalami penurunan sebesar 0,38% (*qtd*).

Tabel III - 13 | Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(Rp miliar)

No.	Komponen Aset	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Kas dan Setara Kas	702	742	1.078	1.165	963
2.	Aset Tagihan Derivatif	83	-	5	-	-
3.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
4.	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto (aset Produktif)	15.615	14.017	12.599	11.610	11.159
5.	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
6.	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
7.	Aset yang Disewaooperasikan - Neto	366	348	358	362	492
8.	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	116	131	130	103	97
9.	Aset Pajak Tangguhan	10	11	19	17	18
10.	Rupa-Rupa Aset	2.618	2.712	2.788	2.074	2.350
Total Aset		20.016	17.962	16.978	15.331	15.079

Sampai dengan triwulan I-2021, porsi piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mayoritas adalah piutang pembiayaan jual beli sebesar 86% dari total piutang sebesar Rp11,16 triliun.

2. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Sampai dengan triwulan I-2021 terdapat enam perusahaan modal ventura syariah, yang terdiri atas empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan dua perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp2,92 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 8,27% (*qtd*).

Tabel III - 14 | Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

(Rp miliar)

No.	Komponen Aset	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Kas/Bank	64,46	108,22	95,24	15,41	30,46
2.	Surat Berharga	1,00	1,00	1,00	1,00	-
3.	Deposito	54,21	63,32	36,47	130,89	166,59
4.	Piutang	38,11	43,91	42,23	27,04	-
5.	Aset Lancar Lain-lain	55,54	56,21	22,59	1,21	-
6.	Penyertaan Saham	7,60	7,81	21,80	28,20	25,59
7.	Obligasi Konversi	0,34	0,34	0,34	-	-
8.	Pembiayaan Bagi Hasil	2.314,47	2.064,06	2.097,85	2.112,95	2.379,12

No.	Komponen Aset	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
9.	Aset Tetap	23,63	22,88	24,19	24,20	24,19
10.	Aset Lain-lain	398,02	182,50	313,10	354,76	292,61
Total Aset		2.957,39	2.550,26	2.654,81	2.695,67	2.918,57

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas pembiayaan/penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura syariah masih didominasi oleh pembiayaan bagi hasil sebesar 98,94% dari keseluruhan pembiayaan/penyertaan modal sebesar Rp2,40 triliun.

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Selain itu, pada triwulan I-2021 aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Unit Syariah mencapai Rp3,88 triliun.

D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Permodalan Nasional Madani. Sampai dengan triwulan I-2021 jumlah perusahaan Penjaminan Syariah adalah sebanyak tujuh perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan lima UUS. Selanjutnya, untuk Perusahaan Pergadaian Syariah saat ini berjumlah tiga perusahaan yang terdiri atas unit usaha syariah dari PT Pergadaian (Persero) dan dua perusahaan pergadaian swasta.

Tabel III - 15 | Perkembangan Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(Rp triliun)

No.	Industri	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Penjaminan Syariah	2,38	2,51	2,78	3,05	2,32
2.	Pergadaian Syariah	11,79	11,43	11,36	10,67	10,77
3.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah	13,63	13,15	13,24	14,04	13,82
4.	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	2,54	4,1	4,55	3,82	2,28
5.	Permodalan Nasional Madani	4,16	4,16	7,56	9,85	12,71
6.	LKM Syariah	0,47	0,48	0,49	0,49	0,49

Sampai dengan triwulan I-2021, *outstanding* penjaminan atas pembiayaan usaha produktif mencapai 43,34% dan usaha non produktif mencapai 56,66% dari total *outstanding* sebesar Rp40,02 triliun.

Untuk Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia masing-masing adalah unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 80 lembaga berbentuk *full fledged*.

3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan I-2021 OJK menerbitkan beberapa ketentuan yang berlaku bagi Bank Syariah. Rincian peraturan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SEOJK SLIK). SEOJK ini dilatarbelakangi terbitnya POJK No.64/POJK.03/2020 tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK). Cakupan dalam SEOJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan, penyempurnaan pedoman pelaporan SLIK, dan landasan hukum bagi Perusahaan Efek (PE) yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan Lembaga Pendanaan Efek (LPE) untuk menjadi pelapor SLIK. Penyempurnaan ketentuan antara lain mencakup mengenai batasan permintaan informasi, permintaan informasi secara daring, prosedur pengunduran diri pelapor SLIK, dan prosedur pendaftaran user SLIK. Adapun penyempurnaan pedoman pelaporan mencakup penyesuaian dan tambahan sandi

referensi. SEOJK ini ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2021 dan berlaku pada tanggal diundangkan.

2. POJK Nomor 2/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK COVID-19). POJK ini disusun sebagai kebijakan lanjutan bagi BPR dan BPRS untuk dapat menjalankan fungsi intermediasi termasuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor riil terutama UMKM. Dalam POJK ini mengatur relaksasi bagi BPR dan BPRS terkait Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP), Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), Penyediaan Dana Dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank (PDAB), dan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. POJK ini diundangkan pada tanggal 18 Februari 2021 dan berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Selain itu, selama triwulan I-2021 OJK telah melaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan salah satu proses penyusunan ketentuan terkait perbankan syariah di OJK. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Rapat Dengar Pendapat dan Permintaan Tanggapan Tertulis Rancangan POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS yang ditujukan kepada asosiasi BPR dan BPRS.
2. Permintaan Tanggapan Tertulis Rancangan SEOJK Rencana Bisnis BUS dan UUS yang ditujukan kepada industri BUS dan UUS.

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Pada triwulan I-2021 terdapat satu peraturan baru yang mengatur secara khusus pasar modal syariah, yaitu POJK No.5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, yang menggantikan POJK No.16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Peraturan ini menjawab tantangan perkembangan industri pasar modal syariah di masa depan dan dalam rangka meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap ASPM, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai ASPM. Pokok-pokok ketentuan mencakup pengertian ASPM, persyaratan integritas dan kompetensi ASPM, masa berlaku izin ASPM, kewajiban mengikuti sertifikasi ulang yang diselenggarakan oleh LSP terdaftar serta kewajiban penyampaian laporan ke OJK. Adapun laporan yang wajib disampaikan oleh ASPM adalah laporan perubahan data, laporan kegiatan tahunan, dan laporan hasil pengawasan tahunan

kepada pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dalam hal ASPM juga merupakan DPS.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Pada triwulan I-2021, terdapat beberapa peraturan baru yang selain mengatur IKNB secara keseluruhan juga memuat pengaturan mengenai IKNB Syariah, sebagai berikut:

1. POJK Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
2. POJK Nomor 47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
3. POJK Nomor 46/POJK.05/2020 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
4. POJK Indonesia Nomor 60/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 05/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun.
5. SEOJK Nomor 23/SEOJK.05/2020 Tentang Rencana Bisnis PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
6. SEOJK Nomor 21/SEOJK.05/2020 Tentang Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
7. SEOJK Nomor 20/SEOJK.05/2020 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

3.3 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.3.1 Perizinan Perbankan Syariah

Sampai dengan triwulan I-2021, OJK memproses 103 permohonan izin yang terdiri dari 50 penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) pemegang saham pengendali (PSP) dan pengurus serta wawancara DPS Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS), 30 perizinan jaringan kantor dan 23 perizinan lainnya.

Perizinan tersebut di antaranya ialah penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk yang berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang telah disetujui melalui Rapat Dewan Komisiner OJK pada tanggal 27 Januari 2021. Selanjutnya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Bank Hasil Penggabungan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Rincian proses perizinan yang telah selesai dan masih proses di OJK sebagai berikut:

Merger Tiga Bank Umum Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia

Setelah OJK menerima surat pemberitahuan rencana penggabungan bank-bank syariah anak perusahaan Bank BUMN pada September 2020, penggabungan dapat direalisasikan pada bulan Januari tahun 2021. Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan gabungan dari tiga Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah, mulai beroperasi per tanggal 1 Februari 2021.

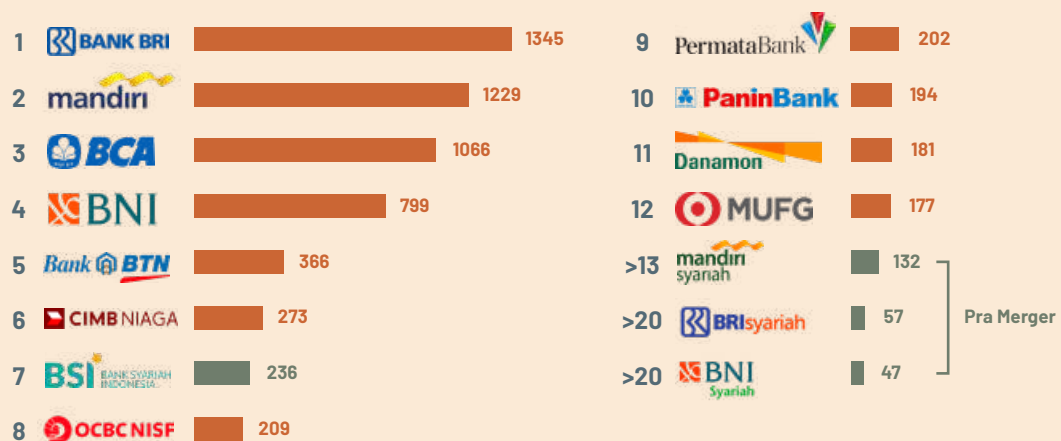
OJK sangat mengapresiasi dan mendukung upaya Kementerian BUMN untuk merealisasikan penggabungan (*merger*) Bank Syariah anak perusahaan Himbara untuk mendorong terwujudnya Bank Syariah yang kuat. Penggabungan BSI sejalan dengan arah pengembangan Perbankan Syariah karena pengembangan secara anorganik juga dapat mendorong Bank Syariah di kelompok BUKU 2 dan BUKU 3 agar dapat masuk kategori BUKU 4. Saat ini, sebagian besar Bank berada pada kelompok BUKU 2.

Hadirnya BSI akan membuka peluang bagi Bank Syariah hasil *merger* yang masih berada di BUKU 3 untuk menjadi BUKU 4. Selain itu, *merger* ini akan meningkatkan daya saing Bank Syariah, sehingga dapat menjadi *outlet* pemasaran produk syariah yang memiliki diferensiasi dan didukung layanan digital yang andal dan pada saat yang sama dapat menjadi pintu untuk mulai berkompetisi di industri perbankan syariah global dan juga sekaligus berpotensi meningkatkan peringkat keuangan syariah global kita.

Posisi Bank Syariah Pasca Merger

Aset Bank Nasional Terbesar (Rp triliun)

Data per Februari 2021



Tabel III - 16 | Permohonan Perizinan

No.	Perizinan	Total Permohonan Masuk	Dalam Proses Penyelesaian	Disetujui	Tidak Disetujui	Diteruskan ke Satker Terkait	Dikembalikan	Belum Memenuhi Persyaratan
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan Wawancara								
1.	Pemegang Saham Pengendali (PSP)	3	-	3	-	-	-	-
2.	Pengurus Bank Syariah (Komisaris)	19	2	15	-	-	2	-
3.	Pengurus Bank Syariah (Direksi)	20	1	18	1	-	-	-
3.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	8	1	5	-	1	1	-
Total Permohonan PKK dan Wawancara		50	4	41	1	1	3	-
Perizinan Jaringan Kantor								
1.	Pembukaan Kantor Baru	7	1	6	-	-	-	-
2.	Penutupan Kantor	9	4	5	-	-	-	-
3.	Pemindahan Alamat Kantor	10	5	3	-	-	2	-
4.	Peningkatan Status Kantor	4	1	3	-	-	-	-
Total Permohonan Perizinan Jaringan Kantor		30	11	17	-	-	2	-
Perizinan Lainnya:		-	-	-	-	-	-	-
1.	Izin Prinsip Pendirian BPRS	2	2	-	-	-	-	-
2.	Izin Usaha Pendirian BPRS	1	1	-	-	-	-	-
3.	Izin Usaha Pendirian UUS	2	2	-	-	-	-	-
4.	Izin Prinsip Disetujui Namun Belum Mengajukan Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	-
5.	Konversi	14	11	-	-	-	3	-
6.	Pemisahan <i>Spin-off</i>	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kantor Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-
8.	Merger & Akuisisi BPRS	2	1	-	-	-	1	-
9.	Merger & Akuisisi BUS	1	-	1	-	-	-	-
10.	Konsolidasi	-	-	-	-	-	-	-
11.	Perubahan Nama	-	-	-	-	-	-	-
12.	Penutupan/Pencabutan Izin Usaha Bank	1	1	-	-	-	-	-
13.	Kegiatan Usaha dalam Valas	-	-	-	-	-	-	-
Total Permohonan Perizinan Lainnya		23	18	1	-	-	4	-

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan Pasar Modal syariah, berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Kriteria Daftar Efek Syariah, OJK melakukan pengawasan atas Pihak Penerbit DES. Pada triwulan I-2021, telah dilakukan penelaahan atas 14 laporan tahunan penerbitan DES oleh pihak penerbit DES. Selama triwulan-I 2021, tidak terdapat pengajuan persetujuan ataupun laporan untuk menjadi Pihak Penerbit DES.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

A. Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah

Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Dalam rangka pengawasan *off-site*, pada triwulan I-2021 OJK telah melakukan pengawasan terhadap 63 Perusahaan, yang terdiri dari 29 perusahaan asuransi umum dan Reasuransi Syariah, 30 perusahaan asuransi jiwa Syariah, dan empat dana pensiun syariah.

Adapun rincian kegiatan analisis laporan meliputi Analisis Laporan Dana Jaminan, Analisis Laporan Keuangan Triwulanan, dan Analisis Laporan Keuangan Bulanan.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site supervision*)

Pada triwulan I-2021, OJK melakukan pemeriksaan terhadap satu perusahaan asuransi syariah. OJK juga telah menerbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas hasil pemeriksaan tersebut. OJK juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu perusahaan asuransi syariah yaitu UUS

Perusahaan Asuransi Jiwa, dengan jumlah satu LHPL yang telah diterbitkan.

Bentuk lain pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah adalah pemantauan terhadap tindak lanjut pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi dan dana pensiun syariah.

3. Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan I-2021, OJK telah mengenakan sembilan sanksi peringatan dan dua sanksi denda dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III - 17 | Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Penyebab	Pengenaan Sanksi			Pencabutan Sanksi			Denda Administrasi	PKU
	SP I	SP2	SP3	SP I	SP 2	SP3		
Pemenuhan jumlah ekuitas minimum	1			1				
Tidak memenuhi tingkat solvabilitas Dana Perusahaan	1							
Tidak menyampaikan laporan keuangan bulan Desember 2020	1			1				
Keterlambatan penyampaian laporan Keuangan audited tahun 2019							1	
Keterlambatan penyampaian laporan keuangan triwulan IV tahun 2020	1						1	
Keterlambatan penyampaian laporan keuangan bulan Desember 2020	1							
Keterlambatan penyampaian laporan keuangan bulan Januari 2021	1							
Keterlambatan penyampaian laporan keuangan bulan Februari 2021	1							
Jumlah	7	-	-	2	-	-	2	-

4. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Penyisihan Kontribusi

Selain kegiatan pengawasan rutin, OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum Syariah, dan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 tahun. Pada triwulan I-2021, OJK telah memproses delapan permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan I-2021, OJK memproses permohonan surat keterangan Tingkat Kesehatan

Keuangan Perusahaan Asuransi terhadap tiga *full fledged* Perusahaan Asuransi Syariah dan satu UUS perusahaan asuransi umum.

c. Penyisihan Kontribusi

Selama periode triwulan I-2021, OJK memproses permohonan empat surat pengesahan penyisihan kontribusi yang diajukan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah Perusahaan Asuransi.

B. Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Selama triwulan I-2021, Pengawasan *off-site* dilakukan terhadap laporan keuangan bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa

Keuangan Syariah Khusus yang menjalankan seluruh atau sebagian kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk periode Januari – Maret 2021.

a. Lembaga Pembiayaan Syariah

Tabel III - 18 | Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan I-2021

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Jan 21	Feb 21	Mar 21
LBPP	1	-	-	32	32	32
LBPMV	5	1	1	1	5	5
LBPII	-	-	-	1	1	1

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Syariah, LBPII: Laporan Bulanan UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

b. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus
Seluruh perusahaan yang termasuk dalam Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus menyampaikan laporan bulanan periode Januari, Februari dan Maret 2020 secara tepat waktu.

Selain analisis terhadap laporan berkala, juga dilakukan pengawasan dalam bentuk pertemuan (rapat) eksekutif (*executive meeting*) kepada lima perusahaan. Pertemuan eksekutif ditujukan kepada perusahaan yang tidak termasuk dalam target pengawasan *on-site* disebabkan antara lain, perusahaan relatif baru dilakukan pemeriksaan, perusahaan telah *stop selling*, atau adanya permasalahan yang diketahui pada saat tahun berjalan. Selain *executive meeting*, OJK juga melaksanakan pembahasan Rencana Bisnis 2021 dengan 15 perusahaan.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pemeriksaan langsung yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini adalah sebanyak enam kali, yaitu tiga UUS Perusahaan Pembiayaan, dua UUS Perusahaan Modal Ventura, dan satu UUS Perusahaan Pembiayaan Perumahan Sekunder. Selanjutnya, pada triwulan I-2021 dilakukan pemeriksaan sebanyak dua kali yaitu pada dua UUS Perusahaan Pembiayaan. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi sampai dengan saat ini, pemeriksaan masih dilaksanakan secara virtual. Atas pemeriksaan pada triwulan I-2021 tersebut OJK telah menerbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL).

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan I-2021, OJK mengenakan 32 sanksi administratif terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III - 19 | Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus Triwulan I-2021

Lembaga Pembiayaan	Jenis Sanksi	Jumlah
Perusahaan Pembiayaan Syariah	Sanksi Peringatan Tertulis	5
	Peringatan Pertama	4
	Peringatan Kedua	1
	Peringatan Ketiga	1
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	Denda	-
	Sanksi Peringatan Tertulis	7
	Peringatan Pertama	2
	Peringatan Kedua	4
	Peringatan Ketiga	1
Perusahaan Penjaminan Syariah	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
	Sanksi Peringatan Tertulis	5
	Peringatan Pertama	1
	Peringatan Kedua	-
Perusahaan Permodalan Nasional Madani	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
	Peringatan Pertama	-
	Peringatan Kedua	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
	Peringatan Pertama	1
	Peringatan Kedua	-
Jumlah Sanksi		32

C. Layanan Kelembagaan IKNB Syariah

Tabel III - 20 | Kelembagaan IKNB Syariah pada Triwulan I-2021

Kegiatan	Jumlah
Pencabutan Izin Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	1
Penutupan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi	1
Pencatatan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi	1
Pencatatan Perubahan Pihak Utama	3

Kegiatan	Jumlah
Pencatatan/Tanggapan Perubahan Pimpinan Unit Syariah	3
Pencatatan Pengangkatan Aktuaris Perusahaan Asuransi Syariah	1
Pencatatan Pemberhentian Tenaga Ahli Unit Syariah Perusahaan Asuransi	2
Pencatatan Pengangkatan Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi dan Unit Syariah Perusahaan Asuransi	2
Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah Lembaga Pembiayaan	63
Pencabutan Izin Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah Lembaga Pembiayaan	1
Peningkatan Status Kantor Selain Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah	1
Pembukaan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah	10
Perubahan Alamat Kantor Pusat UUS Perusahaan Pembiayaan Syariah	1
Perubahan Alamat KCS/KCUS Lembaga Pembiayaan	15
Pembukaan Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi	10
Pembukaan Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi	3
Penutupan Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Unit Syariah Perusahaan Asuransi	2
Perubahan Alamat Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi	2
Persetujuan Produk Baru	14
Pencatatan Produk Baru	14
Analisis Produk LPMUBTI (Fintech Syariah)	5
Rekomendasi Persetujuan Bancassurance pada Perusahaan Asuransi	10
Penolakan Produk Baru	5
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perasuransian Syariah	5
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Dana Pensiun Syariah	1
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Lembaga Pembiayaan Syariah	6
Pencatatan Syarat Keberlanjutan pada Perusahaan Pembiayaan	4
Perubahan Nama Perusahaan Pembiayaan	1
Total	187

Seluruh perizinan dan pelaporan telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing jenis industri.

3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Pada triwulan I-2021, menyusul diluncurkannya *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) OJK meluncurkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) dengan karakteristik yang berbeda. RP2SI merupakan lanjutan dari *Roadmap* Perbankan Syariah tahun 2015–2019 yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan strategis sektor jasa keuangan dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021–2025 (MPSJKI) dan arah pengembangan perbankan nasional yang tertuang dalam RP2I.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

A. Penelitian Pasar Modal Syariah

1. Kajian Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Ahli Syariah Pasar Modal
Penyusunan kajian bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan peraturan dan merekomendasikan hal-hal yang perlu diatur dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang ASPM yang bertindak sebagai DPS.
2. Kajian terkait Potensi Bank Syariah sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah
Kajian ini dilatarbelakangi adanya permintaan dari industri agar investor pengguna *Sharia Online Trading System* (SOTS) melakukan pembukaan RDN hanya melalui bank syariah. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembukaan RDN melalui bank syariah adalah belum dapat dilakukan secara *full online* sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kajian ini diharapkan dapat memetakan potensi (kesiapan infrastruktur, teknologi informasi, dan bisnis) bank syariah sebagai bank administrator RDN, preferensi penggunaan bank syariah sebagai bank administrator RDN oleh investor SOTS dan PE pemilik SOTS.
3. Penyusunan Materi Kompetensi Kesyariahan bagi Pelaku Industri Pasar Modal Syariah
Latar belakang pendidikan dari pelaku industri Pasar Modal syariah sebagian besar bukan dari ekonomi syariah dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat pengetahuan dan pemahaman khususnya terkait materi kesyariahan. Untuk itu, diperlukan standarisasi kompetensi kesyariahan bagi pelaku industri Pasar Modal syariah, agar pelaksanaan tugas yang terkait dengan aspek syariah atas produk yang menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku tersebut lebih optimal. OJK menyusun modul yang mencakup standar kompetensi kesyariahan, kurikulum dan materi terkait bagi pelaku industri

Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia



Roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah serta untuk menjadi katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah guna mewujudkan perbankan syariah yang memiliki daya tahan, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Roadmap ini juga hadir untuk menjawab tantangan yang terjadi seiring dinamika perubahan ataupun perkembangan industri sehingga diperlukan respon kebijakan yang relevan, tepat waktu dan tepat substansi untuk mendukung daya saing perbankan syariah nasional. Selain itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK juga menekankan bahwa sinergi dan semangat berjama'ah, khususnya dalam ekosistem ekonomi syariah merupakan salah satu kunci utama dalam pengembangan perbankan syariah ke depan. Visi RP2SI akan dicapai dengan berlandaskan pada tiga pilar arah pengembangan dengan beberapa inisiatif strategis di dalamnya, yang terdiri dari:

1. Penguatan Identitas Perbankan Syariah;
2. Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah; dan
3. Penguatan Perizinan, Pengaturan dan Pengawasan.

RP2SI juga akan mendorong sinergi dan integrasi dalam ekosistem ekonomi syariah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas serta kontribusi perbankan syariah bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya OJK telah menerbitkan POJK No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah yang memungkinkan perbankan syariah untuk bisa meningkatkan kualitas produk dan layanannya dengan menggunakan konsep *platform sharing*.

Perbankan syariah dapat bersinergi dengan bank lain dalam satu kepemilikan usaha untuk dapat memberikan dukungan melalui kerja sama baik dalam bidang SDM, TI, jaringan kantor, dan infrastruktur lainnya.

Melalui sinergi dengan Pemerintah (Kementerian dan Lembaga), Bank Indonesia, Lembaga keuangan syariah lain, Lembaga keuangan sosial Islam dan industri halal diharapkan dapat meningkatkan kontribusi bank syariah dan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Arah Pengembangan Perbankan Syariah



Mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.



Penguatan Identitas Perbankan Syariah

- Memperkuat nilai-nilai syariah
- Mengembangkan keunikan produk syariah yang berdaya saing tinggi
- Memperkuat permodalan dan efisiensi
- Mendorong digitalisasi perbankan syariah



Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah

- Sinergi dengan industri halal
- Sinergi antar lembaga keuangan syariah
- Sinergi dengan lembaga keuangan sosial Islam
- Sinergi dengan kementerian dan lembaga
- Meningkatkan *awareness* masyarakat dalam kerangka ekosistem ekonomi syariah



Penguatan Perizinan, Pengaturan & Pengawasan

- Akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi
- Mengembangkan pengaturan yang kredibel
- Meningkatkan efektifitas pengawasan

Enabler



Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan



Kualitas dan Kuantitas SDM



Infrastruktur Teknologi Informasi



Kolaborasi dan Kerja Sama Sektoral

Pasar Modal syariah yang diharapkan dapat digunakan dalam pelatihan/ *workshop*/ sertifikasi yang diikuti oleh Kepala dan Pelaksana Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS).

4. Kajian Efek Syariah Berwawasan Lingkungan (*Green Sukuk*)

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM). Untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan tersebut, serta memperbesar porsi kerja sama pemerintah dan badan usaha guna menurunkan beban kontribusi pendanaan pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan tersebut, pemerintah akan memperbesar pemanfaatan skema-skema pembiayaan yang bersumber dari berbagai skema pembiayaan tematik (*thematic financing windows*) termasuk di dalamnya adalah skema pembiayaan hijau (*green financing*).

Pengembangan produk investasi syariah berwawasan lingkungan (*green sukuk*) ini juga sejalan dengan arah pengembangan yang tertuang di dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025 dan *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020-2024. Sebagai tindak lanjut dari hal-hal tersebut, OJK melakukan penyusunan kajian terkait *corporate green sukuk* adalah sebagai berikut, dengan tujuan:

- Mengetahui peluang dan tantangan penerbitan *corporate green sukuk*.
- Mengetahui urgensi pengaturan penerbitan *corporate green sukuk*.
- Mengidentifikasi aspek syariah yang perlu diperhatikan dalam penerbitan *corporate green sukuk*.

5. Implementasi Pendanaan Industri Berbasis Syariah/ Industri Halal melalui Pasar Modal Syariah

Perkembangan industri halal di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran umat muslim terhadap kebutuhan produk dan jasa yang berlabel "Halal" sudah merambah ke berbagai industri selain makanan. Pesatnya pertumbuhan industri halal di Indonesia juga sudah diakui secara global. Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020*, Indonesia menempati posisi lima besar dalam sektor keuangan, *travel*, dan *fashion*. Namun demikian, perkembangan industri halal tersebut belum berkorelasi positif dengan perkembangan keuangan syariah, khususnya Pasar Modal syariah. Artinya, instrumen Pasar Modal syariah belum banyak digunakan sebagai sumber pendanaan industri halal. Padahal Pasar Modal syariah merupakan

salah satu sumber pendanaan yang potensial untuk mendukung perkembangan industri halal di Indonesia.

Untuk itu, implementasi pendanaan industri berbasis syariah/industri halal melalui Pasar Modal syariah bertujuan untuk mendorong pemanfaatan efek syariah sebagai sumber pendanaan industri halal. Adapun lingkup industri halal yang dimaksud meliputi industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, pariwisata, *fashion*, kosmetik, farmasi, media, dan keuangan, yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Produk memiliki sertifikasi halal yang masih berlaku;
- Produk digunakan untuk memenuhi kebutuhan muslim (*halal lifestyle*); atau
- Produk dikelola oleh perusahaan yang berdasarkan prinsip syariah.

6. Kajian terkait Dana Investasi Infrastruktur Syariah

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan pengembangan DINFRA Syariah, mengidentifikasi aspek syariah yang terkait dengan DINFRA Syariah serta mengetahui urgensi pengaturan DINFRA Syariah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dilakukan survei kepada MI selaku pihak penerbit DINFRA/DINFRA Syariah dan kepada investor institusi yang meliputi perusahaan asuransi dan reasuransi, dana pensiun dan bank umum syariah. Selain itu, dilakukan diskusi dengan pihak yang telah menerbitkan DINFRA yang mencakup MI dan perusahaan pemilik aset infrastruktur untuk mendalami kendala dan tantangan dalam penerbitan DINFRA.

7. Kajian Indeks Saham Syariah berbasis ESG

Menyusul penerbitan dua indeks ESG oleh BEI, yaitu indeks SRI-KEHATI dan IDX ESG *Leaders* serta sesuai dengan arah I *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020-2024, terkait rencana aksi pengintegrasian nilai-nilai ESG dalam saham DES, OJK melakukan kajian indeks saham syariah berbasis ESG. Tujuan dari kajian ini antara lain menganalisis potensi dan urgensi pembentukan indeks saham syariah berbasis ESG di Indonesia, metodologi penghitungan indeks ESG untuk dapat diterapkan dalam penghitungan indeks saham syariah berbasis ESG serta performa indeks saham syariah berbasis ESG.

8. Kajian Transaksi Efek (Analisis Sukuk Korporasi di Pasar Sekunder dan Penggunaan Dana)

Perkembangan nilai *outstanding* sukuk korporasi di Indonesia relatif meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, terdapat penerbitan Fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk yang mengatur tentang syarat perdagangan di pasar sekunder. Sehubungan belum terdapat laporan analisis terkait transaksi sukuk di pasar sekunder, maka dilakukan

penyusunan kajian transaksi efek terkait analisis sukuk korporasi di pasar sekunder dan penggunaan dana sukuk dengan tujuan memberikan deskripsi dan analisis transaksi sukuk di pasar sekunder dan penggunaan dana sukuk.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

Pada triwulan I-2021, OJK melaksanakan sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah bekerja sama dengan pelaku industri, akademisi dan berbagai pihak terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- Talkshow* melalui radio SMART FM dengan tema “*Securities Crowdfunding* : Kesempatan Generasi Muda & Pelaku UMKM”
- Webinar dengan Tema “Xpose Syariah, Investasi Berkah, Amanah dan Semringah” bekerja sama dengan PT Indo Premier Sekuritas
- Webinar Sharia Series “*Sukuk Crowdfunding*: Solusi Pendanaan Bagi UMKM & Generasi Milenial bersama Bursa Efek Indonesia
- Kajian mingguan DSN-MUI Institute terkait “Fatwa DSN-MUI dan Implementasi di Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah bagi Para Praktisi Hukum”
- Webinar *Sharia Series* dengan tema “Pengembangan Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah Berkelanjutan: Adaptasi dan Inovasi Strategi *Imperative*” bersama Magister Akuntansi FEB Universitas Trisakti & Ikatan Akuntansi Indonesia
- Webinar Pasar Modal Syariah untuk Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) bekerja sama dengan TICMI
- Webinar “Edukasi Keuangan Syariah bagi UMKM NTB”
- Edukasi Pasar Modal Syariah Kepada MES Cirebon dan Mahasiswa STEI Al-Islah Bobos Kabupaten Cirebon
- Coaching clinic* penerbitan sukuk korporasi kepada PT Kereta Api Indonesia
- Training of Trainer* Pasar Modal Syariah Provinsi Kepulauan Riau
- Workshop* “Peluang Pendanaan dan Pembiayaan Perumahan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera)”
- Sosialisasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Syariah bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
- Talkshow* Pasar Modal syariah melalui *Instagram Live* secara mandiri maupun berkolaborasi dengan *stakeholder* sebanyak 10 sesi
- Pembuatan artikel dan konten edukasi Pasar Modal syariah melalui media sosial Instagram, Youtube, Twitter, Facebook, dan *website*.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

A. Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Syariah

OJK melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* mengenai Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Syariah dalam rangka mendorong dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, termasuk salah satunya adalah Perusahaan Pembiayaan Syariah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan prudent dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Narasumber pada FGD dimaksud adalah perwakilan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

B. Kajian Penyusunan Pedoman Akad Mudharabah pada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan

OJK bekerja sama dengan STEI SEBI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Industri Keuangan Non Bank Syariah secara virtual pada tanggal 24 Maret 2021, yang dihadiri oleh 234 peserta (mahasiswa dan dosen) dengan topik “Upaya dan Strategi Industri Keuangan Non Bank Syariah Agar Dapat Bertahan di Tengah Kondisi Pandemi COVID-19”. Kegiatan sosialisasi/seminar di kedua perguruan tinggi dimaksud bertujuan untuk memaparkan peran OJK dalam upaya mengembangkan IKNB Syariah, memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan dosen terkait dengan produk-produk IKNB Syariah, menampung masukan dari narasumber dan/atau peserta kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan peran IKNB Syariah di Indonesia.

C. Asuransi Mikro

Pada triwulan I-2021, perusahaan asuransi yang telah memasarkan produk asuransi mikro dan memiliki produk asuransi mikro sebanyak 45 perusahaan dengan jumlah peserta sebanyak 25.973.837 peserta, premi sebesar Rp508,126 miliar serta klaim sebanyak 889.886 kejadian.

3.4.4 Edukasi Keuangan Syariah

Sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat, OJK menyelenggarakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan syariah. Sepanjang triwulan I-2021, OJK melaksanakan enam kegiatan peningkatan literasi keuangan syariah dalam bentuk edukasi keuangan bagi komunitas, dan edukasi keuangan masif secara *online*.

- Webinar* Edukasi Keuangan Syariah | 3 Februari 2021 | 154 peserta | Kelompok PKK Kota Cirebon, PKK Kabupaten Cirebon. Dharma Wanita Kota Cirebon, Fatayat Nahdlatul Ulama Kec. Astanajapura dan Aisyiyah Kota Cirebon,
- Webinar* Edukasi Keuangan Syariah | 17 Februari 2021 | 168 peserta | Kelompok Fatayat Nahdlatul Ulama Bandung, Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (PERWIRA) Jawa Barat dan Perhimpunan

Perempuan Lintas Profesi Indonesia (P2LIPI) Jawa Barat;

- c. *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah | 24 Februari 2021 | 303 peserta | UMKM di Nusa Tenggara Barat;
- d. *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah (Masif) | 9 Maret 2021 | 343 peserta | Mahasiswa Universitas Andalas Padang;
- e. *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah | 10 Maret 2021 | 203 peserta | Komunitas Perempuan dan Ibu Rumah Tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; serta
- f. *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah (Masif) | 25 Maret 2021 | 1.500 peserta | Mahasiswa Universitas Airlangga.

Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut meliputi pengenalan tugas dan fungsi OJK, waspada terhadap penawaran investasi ilegal, perencanaan keuangan, serta pengenalan produk keuangan syariah sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta edukasi.

Bab 4

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi





4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

4.1.1 Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Sehubungan dengan berakhirnya tahun 2020, OJK melaksanakan evaluasi terhadap kinerja tahun 2020. Mengingat pada tahun ini sejumlah indikator kinerja pencapaiannya terdampak oleh pandemi COVID-19, OJK melaksanakan *countercyclical policies* mengarah pada upaya *extraordinary* dalam menjaga stabilitas sektor keuangan serta pemulihan ekonomi nasional dengan bersinergi bersama lembaga-lembaga terkait. Hingga akhir 2020, upaya OJK dalam memitigasi meluasnya dampak pandemi pada industri jasa keuangan membuahkan hasil yang cukup baik, antara lain dengan progres restrukturisasi dan subsidi bunga yang dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha khususnya dalam memitigasi risiko gagal bayar sehingga terjaganya kualitas kredit dan pembiayaan. Selain itu, OJK juga mengimplementasi sejumlah kebijakan yang bertujuan mengurangi volatilitas pasar modal dan *outflow investor* non-residen. Hampir seluruh upaya yang dilaksanakan merupakan aksi cepat tanggap OJK

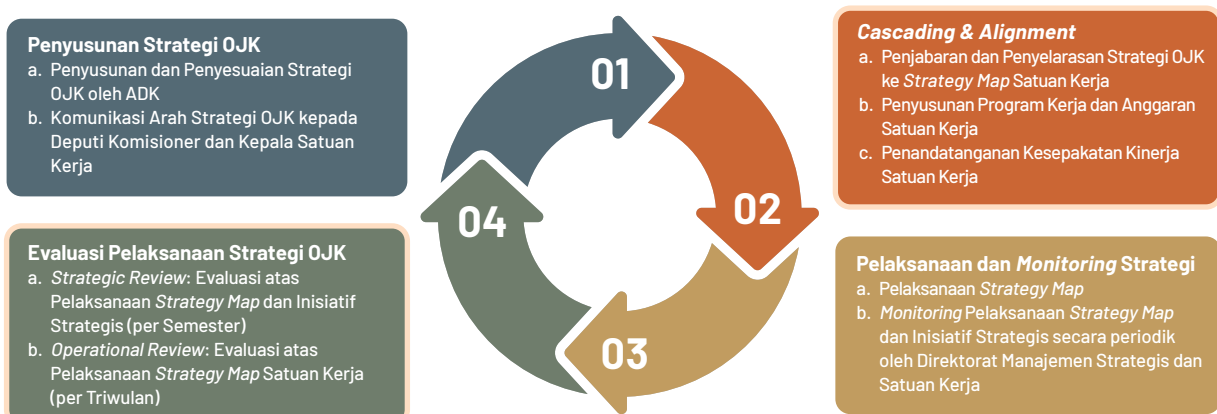
dalam merespon dampak pandemi yang sebelumnya tidak dimuat dalam perencanaan strategis organisasi. Dalam rangka memberikan gambaran atas kinerja 2020 dengan lebih baik, OJK melakukan penilaian kinerja dengan metode RPC (*Result, Process, Context*). Melalui metode ini dilakukan asesmen terhadap lingkup dan dampak kebijakan yang termasuk upaya *extraordinary* dalam merespon efek pandemi COVID-19. Melalui metode ini diperoleh nilai kinerja organisasi 2020 sebesar 102,31%.

Selain itu, pada siklus perencanaan strategis tahun 2021, OJK menyepakati Peta Strategi 2021 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama pada tujuh Sasaran Strategis. Selanjutnya, dilakukan penyelarasan terhadap Peta Strategi di level Satuan Kerja yang disepakati melalui penandatanganan kesepakatan kinerja oleh kepala Satuan Kerja serta penjabaran indikator kinerja utama dalam *scorecard*.

Grafik IV - 1 | Peta Strategi 2021



Grafik IV - 2 | Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



Sebagai bagian dari akuntabilitas organisasi, serta merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada pasal 38, OJK diwajibkan untuk menyusun laporan berkala dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media cetak dan media elektronik. Untuk itu, OJK menerbitkan Laporan Triwulan IV-2020 yang menginformasikan seluruh pelaksanaan dan pencapaian kinerja OJK kepada seluruh *stakeholder*. Laporan tersebut dapat diakses melalui *website* www.ojk.go.id pada menu publikasi.

4.1.2 Inisiatif Strategis

Inisiatif Strategis (IS) merupakan proyek strategis lintas Satuan Kerja (Satker) yang bertujuan mempercepat pencapaian sasaran pada Rencana Jangka Menengah (*Destination Statement*) OJK 2017–2022 serta Sasaran Strategis pada Peta Strategi OJK Wide 2021. OJK telah menyiapkan enam Inisiatif Strategis di 2021 untuk

menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan termasuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sebagai berikut:

1. Arah Pengembangan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK);
2. Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi;
3. Percepatan Digitalisasi serta Optimalisasi ekosistem digital dan literasi digital untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Perluasan Akses Keuangan dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Penguatan ketahanan dan daya saing SJK; dan
6. Pengembangan *Sustainable Finance*.

Inisiatif Strategis 2021 dikelompokkan menjadi tiga bagian yang telah diselaraskan dengan arah strategis OJK 2021. Hingga triwulan I-2021 sebanyak dua *quick wins* terkait Inisiatif Strategis telah diselesaikan.

Inisiatif Strategis OJK Tahun 2021



Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang Akuntabel

Bagian I: Arah Pengembangan

Sasaran utama inisiatif strategis ini adalah untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan *roadmap* pengawasan dengan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) serta menyusun arsitektur Sektor Jasa Keuangan yang Terintegrasi.

IS 1. Arah Pengembangan SJK dan Pengawasan SJK



Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis Teknologi dan Informasi

Bagian II: Penguatan Internal

Inisiatif strategis ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan SJK terintegrasi berbasis teknologi melalui optimalisasi pengembangan *advanced* teknologi. Fokus pengembangan *suptech* dalam pengawasan SJK bukan hanya pada *data collection*, namun juga pada *data analytics* yang dibutuhkan dalam proses bisnis pengawasan SJK. Melalui penajaman *data analytics* tersebut, diharapkan OJK dapat memperkuat proses identifikasi risiko dan penerapan *preemptive policy* dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

- IS 2A. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK melalui *Fine Tuning* Organisasi
- IS 2B. Penajaman Pedoman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi dan Penerapan *Pre-emptive Policy*
- IS 2C. Penguatan *Suptech* dan IT *Infrastructure* Dalam Rangka Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi dan Penerapan *Pre-emptive Policy*
- IS 2D. Percepatan Transformasi IKNB
- IS 2E. Penajaman Pengawasan *Market Conduct*
- IS 2F. Peningkatan Komunikasi dalam Penegakan Hukum Permasalahan SJK
- IS 2G. Implementasi ISO Integritas OJK dan SJK



Penguatan Peran Kontributif SJK Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Bagian III: Penguatan Peran SJK

Sasaran utama inisiatif strategis ini adalah untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat, pelaku usaha ultra mikro, dan UMKM secara massif, khususnya melalui optimalisasi digitalisasi dan penguatan peran TPKAD dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam rangka mendorong daya saing SJK, OJK juga akan senantiasa berkolaborasi dengan *stakeholder* dalam menyusun inisiatif kebijakan yang diperlukan serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan melalui *sustainable finance*.

- IS 3A. Percepatan Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan Berskala Kecil
- IS 3B. Optimalisasi Ekosistem Digital untuk LKM dan Literasi Digital untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pencapaian Target Inklusi
- IS 4. Perluasan Akses Keuangan Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- IS 5. Inisiatif Kebijakan OJK dalam rangka memperkuat ketahanan dan daya saing SJK
- IS 6. Pengembangan *Sustainable Finance*

4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas

4.2.1 Audit Internal

Menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlanjut di tahun 2021, OJK melaksanakan audit dengan mekanisme jarak jauh melalui *video conference*. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan audit dan target yang telah disusun sebelumnya tetap dapat dipenuhi dengan baik.

Pada periode pelaporan, sesuai dengan perencanaan audit tahun 2021, audit internal OJK telah melaksanakan asurans berbasis risiko mencakup Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang terdiri dari:

- a. Satu Audit Kinerja dengan tema Sumber Daya Manusia; dan
- b. Empat Audit Dengan Tujuan Tertentu dengan tema Pengawasan Sektor dan tema Pengawasan dan Perizinan Sektor.

OJK mengembangkan metode audit internal berbasis teknologi informasi yaitu *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM) yang berfungsi sebagai *early warning system*. Pengembangan CACM dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa sistem informasi di internal OJK sebagai basis pelaksanaan analisis data dalam kegiatan audit. Setelah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIM-FOSIA), Sistem Informasi Perizinan Terintegrasi (SPRINT), Sistem Akuntansi OJK (SIAUTO), Sistem Informasi Pembayaran Pungutan OJK (SIPO), serta Sistem Pengadaan Barang dan Jasa OJK (SIPROJEK) sejak 2019, pada triwulan I-2021, pengembangan CACM dilanjutkan ke perbaikan *user interface* dan penambahan integrasi data. CACM mulai diintegrasikan pada aplikasi Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (SIPBPR), *Master Data Management* Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SIPUTRI), Aplikasi Portal Pengaduan Konsumen (APPK), Aplikasi Pengelolaan Remunerasi (OJKSAR), serta Aplikasi Penyusunan Naskah Dinas (SIPENA). Selanjutnya, dilakukan sosialisasi aplikasi, penyusunan mekanisme kerja, serta pelaksanaan forum panel skenario dalam rangka otomasi prosedur asurans di dalam aplikasi CACM OJK.

4.2.2 Manajemen Risiko

A. Profil Risiko

Profil Risiko OJK tahun 2021 disusun untuk memastikan Sasaran Strategis OJK dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Profil Risiko OJK 2021 terdiri dari tujuh jenis Risiko, yaitu Risiko Hukum, Risiko Kecurangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Keuangan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis. Pada triwulan I-2021, dilakukan penyempurnaan dengan memperhatikan evaluasi atas matriks *risk event*

yang meliputi analisis atas kejadian risiko yang telah diidentifikasi atas hasil pelaksanaan asurans maupun *potential risk event* yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap profil Risiko OJK 2021 dan pengelolaan secara periodik dengan strategi mitigasi yang berfokus pada tiga area utama yaitu Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi. Pengelolaan risiko tersebut dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan pemantauan, *monitoring*, perbaikan berkelanjutan dan pelaporan.

B. Reviu Manajemen Risiko

OJK melakukan analisis atas update isu strategis yang berpengaruh terhadap OJK maupun industri jasa keuangan. Analisis tersebut dituangkan salah satunya dalam bentuk *Quick Risk Review* (QRR) dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses *governance*, mitigasi risiko, pengendalian kualitas dan proses bisnis di Satuan Kerja terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko dan pengendalian kualitas. Pada triwulan I-2021, telah diterbitkan review manajemen risiko dengan tema pengawasan terkait penguatan strategi *anti fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat.

C. Manajemen Kelangsungan Bisnis

Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK merupakan rangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menangani dampak kondisi tidak normal untuk menjaga kelangsungan proses bisnis kritis. Dengan adanya kebijakan MKB OJK diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan bencana baik pada fase sebelum, selama, pasca bencana termasuk proses pemulihannya dan terjaganya fungsi OJK dengan baik sebagai otoritas sektor jasa keuangan.

Pasca ditetapkannya PDK OJK Nomor 2/PDK.06/2020 tentang Manajemen Kelangsungan Bisnis pada tahun 2020 (PDK MKB), tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I-2021 untuk mendukung pelaksanaan MKB di antaranya penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK MKB yaitu berupa SEDK terkait MKB OJK. Selain itu, dilakukan penyusunan kertas kerja *business impact analysis* untuk pelaksanaan identifikasi proses bisnis kritis yang telah didukung dengan pembentukan satuan tugas.

4.2.3 Pengendalian Kualitas

A. Implementasi Standar Pengendalian Kualitas

Penerapan Implementasi Standar Pengendalian Kualitas (SPK) tahun 2021 berfokus pada evaluasi kualitas pelaksanaan proses bisnis di OJK yang terdapat di Standar Prosedur Operasional (SPO). Tujuannya adalah untuk melakukan asesmen terkait

compliance, perumusan serta penerapan *improvement* dari SPO. Pemilihan fokus tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi terkait SPO sehubungan hasil pelaksanaan asurans dari auditor eksternal OJK dan aparat penegak hukum. Pada tahun 2021 akan dilakukan asesmen tiga SPO secara bertahap dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu profil risiko Satker, *risk event* pada dokumen *Lesson Learned Assurance* (LLA) ARK, *concern* auditor eksternal, dan hasil dari asesmen SPK periode sebelumnya.

OJK mengadopsi metode DMAIC (*Define, Measure, Analyze, Improve, Control*) dari *framework Lean Six Sigma* untuk mengimplementasikan SPK. Dalam tahap *Define*, dilakukan penentuan ruang lingkup dan aktivitas kritikal dari masing-masing SPO. Kemudian pada tahap *Measure*, dilakukan penentuan dan pengujian *compliance* Satker atas persyaratan yang ada di SPO. Selanjutnya pada tahap *Analyze*, dilakukan identifikasi penyebab kesenjangan (*root cause analysis*) atas kesenjangan yang diidentifikasi pada tahap *Measure*. Setelah tahap *Analyze*, dilakukan tahap *Improve* dimana rekomendasi *improvement* akan disampaikan kepada Satker. Pelaksanaan *improvement* akan dipantau pada tahap terakhir yaitu tahap *Control*. Pada triwulan I-2021, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi implementasi SPK tahun 2021 dan *coaching clinic* bagi setiap Satker. Pasca pelaksanaan *coaching clinic*, dilaksanakan pengisian kertas kerja tahap *Define, Measure* dan *Analyze* untuk dilakukan asesmen implementasi SPK atas SPO yang dipilih dari setiap satker.

B. Reviu Pengendalian Kualitas

Pada triwulan I-2021, terdapat pelaksanaan reviu pengendalian kualitas dalam rangka pelaksanaan program peningkatan dan pengendalian kualitas atas kegiatan audit internal dan reviu kualitas sebagai bagian dari *Internal Quality Audit* (IQA) ISO 9001:2015. Ruang lingkup meliputi perencanaan audit sampai dengan penetapan Laporan Hasil Audit (LHA) serta pelaksanaan audit internal yang dilakukan pada periode 2019 s.d 2020.

Selain itu, berdasarkan PDK OJK Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi OJK dan SEDK OJK Nomor 4/SEDK.02/2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK, fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas telah melakukan Reviu atas Laporan Keuangan OJK tahun 2020 (*Unaudited*) pada tanggal 26 Januari s.d 3 Februari 2021 Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan informasi dalam Laporan Keuangan, serta memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

4.2.4 Program Penguatan Integritas

A. Pelaporan LHKPN

Dalam rangka penguatan integritas, pelaporan LHKPN wajib disampaikan oleh seluruh Dewan Komisiner, Pegawai OJK dan Tenaga Kerja PKWT dengan level jabatan staf ke atas. Laporan disampaikan secara periodik pada tanggal 1 Januari s.d. 31 Maret di setiap tahunnya, sedangkan untuk laporan khusus disampaikan pada saat pertama kali diangkat sebagai Pegawai OJK atau pada saat berhenti dari OJK. sebanyak Per 31 Maret 2021, 100% (3.117 Insan OJK) wajib lapor OJK sudah menyampaikan laporan LHKPN.

B. Whistle Blowing System (WBS) OJK

WBS OJK merupakan sarana pelaporan yang digunakan untuk melaporkan dugaan *fraud* yang dilakukan Insan OJK. Adapun kriteria Pelaporan pada WBS OJK adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK, yaitu Anggota Dewan Komisiner, Pegawai, Calon Pegawai, Tenaga Kerja PKWT dan Tenaga Kerja *Outsourcing*.
2. Jenis pelanggaran yang dilaporkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, kecurangan (*fraud*), termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, pemberian melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, serta perbuatan melanggar hukum dan peraturan internal OJK.

WBS OJK memiliki keamanan yang memadai karena memfasilitasi pelaporan secara anonim, dikelola oleh pihak ketiga yang independen, dan seluruh data pada sistem WBS OJK telah dienkripsi. Apabila masyarakat mendengar, melihat, atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran oleh Insan OJK, maka dapat melaporkannya melalui:

1. *Website*: <https://www.ojk.go.id/wbs>
2. *Email*: ojk.wbs@rsm.id
3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000

C. Program Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK pada triwulan 1-2021 telah melakukan pengelolaan terhadap 21 laporan gratifikasi dan seluruhnya merupakan laporan penerimaan gratifikasi. Kategori laporan gratifikasi terdiri dari 15 laporan tidak dianggap suap terkait kedinasan (71%), empat laporan dianggap suap (19%) dan dua laporan tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan (10%). Berdasarkan kategori gratifikasi tersebut, laporan didominasi oleh gratifikasi dalam rangka kedinasan (*honorarium/cinderamata*) meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19 di mana kegiatan kedinasan banyak dilakukan secara virtual.

Penandatanganan Pakta Integritas 2021



Pakta Integritas merupakan komitmen Insan OJK untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan, peraturan internal OJK termasuk kode etik, peraturan pengendalian gratifikasi serta nilai-nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2021, Penandatanganan Pakta Integritas secara simbolik dilakukan pada tanggal 20 Januari 2021 oleh Dewan Komisiner OJK dan Deputi Komisiner OJK. Selanjutnya, penandatanganan Pakta Integritas diikuti seluruh Insan OJK di satuan kerja masing-masing.

OJK secara tegas telah mengatur bahwa Pegawai OJK tidak diperbolehkan menerima honorarium, fasilitas sejenis, dan cinderamata tanpa logo pada saat kedinasan. Akan tetapi pada kondisi di mana Pegawai OJK tidak dapat melakukan penolakan atas gratifikasi tersebut sehingga Pegawai OJK tersebut terpaksa menerima, pegawai melaporkan ke UPG untuk selanjutnya diteruskan ke KPK dan diputuskan menjadi milik negara.



D. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mewujudkan OJK yang berintegritas dan bebas suap, OJK berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan SNI ISO 37001 pada tahun 2021. Implementasi SMAP ini telah ditetapkan menjadi salah satu Inisiatif Strategis di OJK. Kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I-2021 untuk mendukung pelaksanaan SMAP yaitu pembentukan satuan tugas, penetapan ruang lingkup sertifikasi, penyusunan *gap analysis*, pelatihan *Certified Lead Implementer* ISO 37001 dan penunjukan Konsultan pendampingan implementasi dan sertifikasi SNI ISO 37001. Selain penerapan SMAP di internal OJK, OJK juga mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk menerapkan SMAP tersebut di lembaga masing-masing untuk mendukung terciptanya *good governance* di industri keuangan.

E. Program Penguatan Integritas

OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut yaitu nilai-nilai integritas, OJK WBS, gratifikasi, e-LHKPN, dan *Fraud Risk Assessment*. Pada triwulan I-2021, OJK telah melaksanakan lima kegiatan sosialisasi secara virtual dengan tiga kegiatan internal OJK dan dua kegiatan eksternal OJK yaitu Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) di wilayah kerja Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP). OJK juga menerima kunjungan benchmarking dari KPK terkait pelaksanaan *maturity assessment* untuk Program Pengendalian Gratifikasi.

4.2.5 Governance, Risk dan Compliance (GRC) Terintegrasi

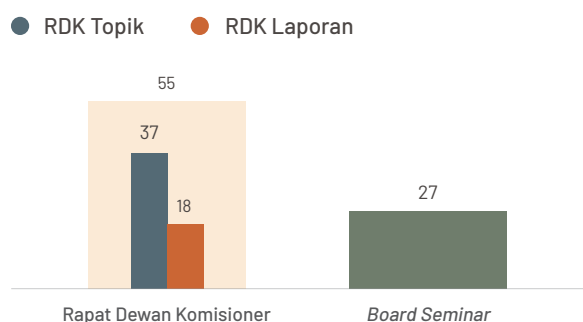
Dalam rangka melakukan perbaikan berkesinambungan dan menghasilkan pelayanan prima pada pemangku kepentingan, OJK telah mengembangkan konsep GRC terintegrasi. Implementasi GRC Terintegrasi di OJK dilakukan dengan pengintegrasian proses kerja dan sistem informasi pada fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, Pengendalian Kualitas dan *Anti Fraud* melalui pengembangan Sistem Informasi GRC Terintegrasi. Pengembangan sistem informasi GRC Terintegrasi dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh sistem informasi bidang ARK saat ini agar kedepannya diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan asurans dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, peningkatan kualitas output pelaksanaan asurans agar tetap sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan, dan untuk mengakselerasi penyelesaian hasil dari pelaksanaan asurans.

Pengembangan sistem informasi GRC Terintegrasi telah dimulai sejak tahun 2020 terdiri dari modul perencanaan; modul *audit, review*, dan investigasi; modul *consultancy & insight*; modul manajemen risiko; modul *management stakeholder*; modul GRC; dan modul CACM. Pada triwulan I-2021, sistem telah selesai dikembangkan dan memasuki tahap *deployment*. Selanjutnya tahapan efektif implementasi penggunaan sistem untuk setiap modul akan dilakukan secara bertahap.

4.3 Rapat Dewan Komisiner

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisiner (RDK) merupakan perwujudan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). RDK diselenggarakan untuk menetapkan atau melakukan evaluasi atas kebijakan strategis di OJK dan/atau menerima laporan atas kebijakan tertentu yang wajib diketahui dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas, bertanggung jawab, wajar, efektif dan transparan.

Grafik IV - 3 | Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisiner dan Board Seminar Triwulan I-2021



RDK selama triwulan I-2021 telah diselenggarakan sebanyak 22 kali. Dari 37 materi yang diajukan dalam RDK Topik, 10 materi adalah persetujuan yang terkait dengan perizinan, yaitu Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di bidang Perbankan dan Industri Keuangan NonBank. Sebanyak delapan materi merupakan persetujuan terkait ketentuan, di antaranya persetujuan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK), Rancangan Peraturan Dewan Komisiner dan Program Legislasi Tahunan OJK Tahun 2021. Terkait dengan pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Sektor Jasa Keuangan (SJK), sejumlah ketentuan dan kebijakan telah disetujui dalam RDK selama triwulan I-2021.

Untuk bidang Perbankan, RDK telah menyetujui Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pengurus Bank Umum, RPOJK tentang Perubahan atas POJK No. 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi BPR dan BPRS Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Untuk bidang Pasar Modal, RDK di antaranya memutuskan RPOJK tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Penerbitan ketentuan ini diharapkan dapat meminimalkan dampak *Coronavirus Disease* 2019 terhadap kinerja pelaku industri jasa keuangan dan stabilitas pasar modal. Untuk bidang Industri Keuangan NonBank, RDK menyetujui Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Selain itu RDK juga memutuskan ketentuan lainnya serta tindak lanjut dalam pengawasan Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Pemutusan suatu pengaturan dalam RDK merupakan bagian dari ketentuan pembentukan peraturan (*rule-making-rule*) di OJK. Setelah diputuskan di RDK, tahapan penyusunan RPOJK akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Dalam RDK terdapat juga pembahasan kebijakan strategis internal OJK.

Selain RDK Topik juga terdapat RDK Laporan. Dalam RDK Laporan, Dewan Komisiner di antaranya menerima informasi terkini mengenai perkembangan ekonomi dan industri jasa keuangan, tindak lanjut pengawasan SJK, dan beberapa kebijakan strategis di internal OJK.

Board Seminar (BS) merupakan forum selain RDK yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisiner untuk mendapatkan tanggapan atau arahan Dewan Komisiner atas suatu materi tertentu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. BS telah diselenggarakan sebanyak 16 kali selama triwulan I-2021. Dari 27 materi yang diajukan dalam BS, 11 materi atau 41% terkait dengan ketentuan, baik untuk eksternal maupun internal OJK. Di dalam proses

penyusunan ketentuan perundang-undangan di OJK, rancangan peraturan terlebih dahulu dibahas dalam forum selain RDK yaitu antara lain BS. Dalam BS juga terdapat pembahasan topik lainnya mengenai tindak lanjut pengawasan SJK dan kebijakan strategis di internal OJK.

4.4 Komunikasi

4.4.1 Komunikasi Informasi

Selama periode triwulan I-2021, *website* OJK telah mengunggah 330 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini dan sebagainya.

Grafik IV - 4 | Jumlah Publikasi di Website OJK



Sejumlah regulasi yang telah diterbitkan selama periode triwulan I-2021, terdiri dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), juga dapat diakses melalui *website* OJK pada menu Regulasi, dengan detail sebagai berikut:

Tabel IV - 1 | Publikasi Regulasi Triwulan I-2021

No.	Judul Kegiatan
1.	POJK Nomor 1/POJK.04/2021 tentang Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek.
2.	POJK Nomor 2/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019.
3.	POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

No.	Judul Kegiatan
4.	POJK Nomor 4 /POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
5.	POJK Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
6.	POJK Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek.
7.	POJK Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
8.	POJK Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
9.	SEOJK Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
10.	SEOJK Nomor 2/SEOJK.05/2021 tentang Rencana Bisnis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
11.	SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
12.	SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun.
13.	SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
14.	SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
15.	SEOJK Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
16.	SEOJK Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
17.	SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
18.	SEOJK Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
19.	SEOJK Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
20.	SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Proses penyusunan peraturan di OJK dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas, menciptakan mekanisme *check and balances* dan memastikan termitigasinya risiko (*rule making rule*). Salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah

peraturan berlaku adalah pengumuman konsep peraturan kepada publik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan dari asosiasi terkait di bidang industri perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan masyarakat umum.

Publikasi rancangan regulasi dalam rangka meminta tanggapan asosiasi terkait dan masyarakat umum selama periode triwulan I-2021 antara lain sebagai berikut:

Tabel IV - 2 | Permintaan Tanggapan atas Rancangan Regulasi Triwulan I-2021

No.	Judul
1.	RSEOJK tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
2.	RPOJK tentang Redefinisi Konglomerasi Keuangan.
3.	RPOJK Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
4.	Rancangan Revisi POJK tentang Ahli Syariah di Pasar Modal.
5.	RSEOJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
6.	RSEOJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
7.	RPOJK tentang Pedoman Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek.
8.	RSEOJK tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (twitter, facebook dan instagram), publikasi OJK pada periode triwulan I-2021 sebanyak 405 konten yang terdiri dari edukasi dan informasi keuangan serta diseminasi kebijakan OJK. Bentuknya meliputi infografis, motion grafis, kultwit, foto dan video. Unggahan mengenai edukasi keuangan tersebut mendapatkan banyak perhatian dan respon positif dari *followers* media sosial OJK karena memberikan pengetahuan, pemahaman, dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan sehingga meningkatkan literasi mereka.

Sampai akhir periode triwulan I-2021, media sosial twitter OJK (@ojkindonesia) memiliki lebih dari 91.000 *followers*, facebook OJK (official.ojk) lebih dari 79.925 *followers* dan instagram OJK (@ojkindonesia) 602.000 *followers*.

Selain melalui media sosial, OJK juga secara aktif melakukan diseminasi informasi melalui media massa dengan membuat tulisan/artikel opini maupun melakukan diskusi dan paparan melalui media elektronik terkait edukasi Keuangan. Harapannya kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman

mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan sehingga masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.

Total pemberitaan tentang OJK dan Industri Jasa Keuangan periode triwulan I-2020 mengalami kenaikan sebesar 32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi sebanyak 16.787 berita, dengan rata-rata 5.595 berita perbulan dan mayoritas memiliki *tone* positif.

Terkait dengan relasi media, selama triwulan I-2021 OJK telah menerbitkan dan menyebarluaskan 17 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk menyampaikan kebijakan atau respon OJK mengenai perkembangan tugas OJK dan kinerja Industri Jasa Keuangan serta berbagai isu yang penting yang disampaikan ke publik melalui media massa dalam rangka membangun dan menjaga opini publik terhadap OJK.

Tabel IV - 3 | Siaran Pers Triwulan I – 2021

No.	Judul	Bidang
1.	Dorong UKM Manfaatkan Pasar Modal, OJK Luncurkan <i>Securities Crowdfunding</i> – Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2021.	Pasar Modal
2.	PSBB Diperketat Di Jawa dan Bali, OJK dan Industri Jasa Keuangan Tetap Beroperasi.	OJK Wide
3.	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Di 2020, OJK Siapkan Stimulus Lanjutan Pemulihan Ekonomi–Presiden RI Joko Widodo Hadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021.	OJK Wide
4.	OJK Akan Banding Putusan PTUN Gugatan Bosowa.	Perbankan
5.	Munas MES: Tingkatkan Kontribusi Keuangan Syariah Untuk Pemulihan Ekonomi.	OJK Wide
6.	Perbankan Siap Terapkan Pelaporan Terintegrasi Juli 2021.	Perbankan
7.	Dorong Pertumbuhan Kredit OJK Gelar Pertemuan Dengan Perbankan.	Perbankan
8.	OJK Menetapkan Kebijakan Lanjutan Dukung Pemulihan Ekonomi–OJK Luncurkan <i>Roadmap</i> Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025	Perbankan
9.	Awal Tahun Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Perbaikan Perekonomian Nasional.	OJK Wide
10.	Penyerahan Bantuan Penanganan COVID dan Bencana Dari OJK dan IJK.	OJK Wide
11.	Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat, OJK Resmikan Dua Bank Wakaf Mikro Di Surakarta.	OJK Wide
12.	OJK Jalin Kerja sama dengan Otoritas Moneter Brunei dan OECD.	OJK Wide
13.	Penyidik OJK Tetapkan Nurhasanah Sebagai Tersangka.	IKNB

14.	Sinergi Bersama Untuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.	OJK Wide
15.	OJK Jaga Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil, Dorong Sinergi Bersama Percepat Pemulihan Perekonomian.	OJK Wide
16.	Awal Tahun Satgas Waspada Investasi Minta Masyarakat Waspada Fintech Dan Investasi Ilegal – Temukan 133 Fintech Peer-To-Peer Lending Dan 14 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin	SWI
17.	Satgas Waspada Investasi Hentikan Tiktok Cash dan Snack Video	SWI

Selain itu, OJK juga menyelenggarakan jumpa pers dan *media briefing* sebanyak enam kali, yaitu dengan tema:

1. Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021.
2. Penjelasan POJK 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK 57 *Securities Crowdfunding*).
3. *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025.
4. *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025.
5. Perkembangan Kebijakan Stimulus Perbankan di Masa Pandemi COVID-19.
6. Penjelasan POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

OJK terus melanjutkan kegiatan kerja sama dengan media massa antara lain dengan menggelar sejumlah diskusi dengan para redaktur dan redaktur pelaksana untuk terus meningkatkan komunikasi sekaligus memberikan informasi atas isu-isu yang beredar di masyarakat sehingga bisa menyampaikan pesan penting yang diharapkan menjadi pemberitaan kepada para redaktur dan redaktur pelaksana tersebut. Selama triwulan I-2021, dilakukan satu kali *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Perkembangan Kebijakan OJK dan Industri Jasa Keuangan”.

4.4.2 Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id. Layanan telepon (021) 29600000 ext. 1200 ditiadakan sementara sehubungan penerapan *Working Form Home* (WFH) akibat pandemi COVID-19.

Selama periode triwulan I-2021 OJK telah menerima 5.272 surat elektronik (*email*) terkait permintaan informasi di mana sebesar 47% merupakan pertanyaan terkait edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) dengan topik menonjol antara lain terkait legalitas *fintech* dan asuransi, pengaduan *debt collector fintech*, pelaporan lembaga jasa keuangan, serta kredit

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021



Sumber: Foto OJK

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) merupakan wadah penyampaian arahan OJK kepada industri jasa keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja OJK kepada publik. PTIJK ke-6 tahun ini dilaksanakan secara virtual pada 15 Januari 2021. Acara ini mengambil tema “Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca COVID-19 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif”. Pada acara tersebut Presiden Republik Indonesia turut memberikan arahan terkait perkembangan sektor jasa keuangan yang masih dibayangi oleh dampak pandemi COVID-19, antara lain optimisme arah perubahan di perekonomian pasca vaksinasi.

Selain itu, pada acara PTIJK juga dilakukan peluncuran Master Plan Sektor Jasa Keuangan 2021-2021 dan *Roadmap Sustainable Finance*. Keduanya diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam arah pengembangan dan menghadapi tantangan sektor jasa keuangan terkini.

Selain dihadiri oleh Presiden RI, acara tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota MPR, DPR dan DPD RI, pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Gubernur Kepala Daerah.

perbankan dan *leasing*. Terdapat juga permintaan informasi data SLIK, data serta regulasi terkait industri jasa Keuangan sampai dengan layanan publik seperti visit OJK, lowongan kerja dan magang, *sponsorship*, serta permintaan narasumber.

4.4.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan. Selama triwulan I-2021, OJK TV telah memproduksi sebanyak 87 liputan, yang terdiri dari *live streaming* dan video edukasi finansial. Salah satu terobosan OJK TV pada tahun 2021, adalah liputan berupa *highlight* berita sepekan OJK dalam durasi 180 detik atau "OJK 180". OJK 180 sudah diproduksi sebanyak tiga liputan dan dapat diakses melalui akun Youtube Jasa Keuangan.

Produksi utama OJK TV pada triwulan I-2021 adalah liputan terkait Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) tahun 2021.

OJK TV juga menyelenggarakan *live streaming* sejumlah kegiatan utama melalui kanal Youtube Jasa Keuangan, antara lain pada:

1. Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2021;
2. *Launching Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025;
3. *Launching Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025.

4.5 Keuangan

4.5.1 Pagu Anggaran 2021

Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 26/KDK.01/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2021 adalah Rp6.207,73 miliar. Sementara itu, realisasi penerimaan pungutan OJK tahun 2020 adalah Rp6.219,34 miliar, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan untuk Anggaran Pengeluaran Tahun 2021 sebesar Rp11,60 miliar.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

OJK mengadakan program bincang-bincang tentang edukasi keuangan untuk masyarakat umum dengan nama Edukasi Finansial (EduFin). Program EduFin diselenggarakan setiap minggu dengan mengundang berbagai narasumber ahli sesuai dengan topik yang diangkat seputar keuangan. Adapun topik EduFin yang telah diselenggarakan selama triwulan I-2021 di antaranya:

1. Belajar Saham untuk Investor Pemula;
2. Mau Jadi Investor? Yuk, Belajar di Sekolah Pasar Modal;
3. Mau Investasi di Pasar Modal Syariah? Simak Penjelasannya!;
4. Ngobrol Seru Tentang Investasi Pada Surat Utang Negara.



Sumber: Youtube Jasa Keuangan

serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), OJK masih terus melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama OJK tahun 2021 termasuk pencapaian Inisiatif Strategis yang ditargetkan untuk selesai pada akhir tahun dengan tetap memperhatikan keterbatasan pelaksanaan kegiatan yang bersifat tatap muka sebagai akibat pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB.

Rincian Pagu RKA OJK Tahun 2021 sampai dengan Periode triwulan I-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 4 | Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode Triwulan I-2021

No.	Jenis Kegiatan OJK	Pagu Awal (Lapsing DPR 7 Desember 2020) *)	Penyesuaian Anggaran	Pagu Revisi (Triwulan I-2021) **)
1.	Kegiatan Operasional	577.164.575.326	-	577.164.575.326
2.	Kegiatan Administratif	5.105.538.402.460	-	5.105.538.402.460
3.	Kegiatan Pengadaan Aset	487.558.174.969	-	487.558.174.969
4.	Kegiatan Pendukung Lainnya	37.473.465.970	-	37.473.465.970
Total		6.207.734.618.725	-	6.207.734.618.725

Keterangan:

*) Sesuai Laporan Singkat Komisi XI DPR RI tanggal 7 Desember 2020.

**) Pagu Revisi yang terdiri dari:

- Kewenangan persetujuan Deputy Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan (DKIK), yaitu Revisi anggaran pada kegiatan Operasional dari anggaran DMSP sebesar Rp9.869.080.000,- ke 35 Satuan Kerja tertentu yang merupakan Satuan Kerja *Initiative Secretary* untuk keperluan program kerja IS/ PK tahun 2021;
- Kewenangan Dewan Komisioner berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 27/KRDK/2021 tanggal 17 Maret 2021 topik Revisi Anggaran Periode I (Maret 2021), revisi anggaran Departemen Logistik dengan total sebesar Rp26.034.500.000,- (Revisi Anggaran internal dalam 1 jenis Kegiatan yg sama sebesar Rp Rp17.634.500.000 dan Revisi Anggaran antar Satuan Kerja (Kegiatan Administratif) sebesar Rp8.400.000.000, dalam rangka pengadaan *Building Management* kepada KR03 dan KOJK Provinsi NTB); dan
- Tindaklanjut KRDK Nomor 35/KRDK/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penggunaan Kelebihan Penerimaan Pungutan Tahun 2020 sebesar Rp11.605.408.533 dan Refocusing Anggaran Tahun 2021 dari hasil pengembalian Satuan Kerja sebesar Rp30.610.581.229, yang usulan pemanfaatannya masih dibahas di Komisi XI DPR-RI.

4.5.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran OJK triwulan I-2021 adalah Rp1.934,16 miliar atau 31,16% dari pagu anggaran sebesar Rp6.207,73 miliar.

Adapun rincian realisasi anggaran OJK sampai dengan triwulan I-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 5 | Realisasi Anggaran OJK Triwulan I Tahun 2021 Per Jenis Kegiatan

No.	Bidang	Pagu	Realisasi	%	Saldo	%
1.	Operasional	577.164.575.326	25.741.127.030	4,46%	551.423.448.296	95,54%
2.	Administratif	5.105.538.402.460	1.898.009.407.518	37,18%	3.207.528.994.942	62,82%
3.	Pengadaan Aset	487.558.174.969	3.596.530.507	0,74%	483.961.644.462	99,26%
4.	Pendukung Lainnya	37.473.465.970	6.811.156.437	18,18%	30.662.309.533	81,82%
Total		6.207.734.618.725	1.934.158.221.492	31,16%	4.273.576.397.233	68,84%

Tabel IV - 6 | Realisasi Anggaran OJK Triwulan I-2021 per Bidang

No.	Bidang	Pagu	Realisasi	%	Saldo	%
1.	Perbankan	81.900.237.445	2.572.019.588	3,14%	79.328.217.857	96,86%
2.	Pasar Modal	28.544.179.827	309.553.676	1,08%	28.234.626.151	98,92%
3.	IKNB	39.728.454.955	1.266.501.867	3,19%	38.461.953.088	96,81%
4.	EPK	45.309.655.047	1.865.364.012	4,12%	43.444.291.035	95,88%
5.	ARK	7.634.119.454	216.006.593	2,83%	7.418.112.861	97,17%
6.	Manajemen Strategis I	4.784.239.225.919	1.642.726.666.618	34,34%	3.141.512.559.301	65,66%
7.	Manajemen Strategis II	938.375.707.237	250.762.387.696	26,72%	687.613.319.541	73,28%
8.	KR/KOJK	282.003.038.841	34.439.721.442	12,21%	247.563.317.399	87,79%
Total		6.207.734.618.725	1.934.158.221.492	31,16%	4.273.576.397.233	68,84%

4.6 Sistem Informasi

4.6.1 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018-2022

OJK telah menetapkan Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK tahun 2018 – 2022 melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor 2/KDK.02/2018 sebagai acuan pengembangan Sistem Informasi OJK. Adapun implementasi RBSI OJK tahun 2018 – 2022 akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun. Beberapa program strategis yang akan dilaksanakan pada 2021 di antaranya:

a. Implementasi *Middleware* Tahap III

Dalam rangka mendukung integrasi sistem informasi di OJK yang bertujuan agar data sharing antar sistem informasi di OJK berjalan lebih aman, efektif dan efisien, OJK telah mengimplementasikan *middleware* sebagai salah satu *platform* integrasi aplikasi di OJK. Implementasi *middleware* telah dilaksanakan sejak 2019. Pada triwulan I-2021, OJK melakukan kegiatan implementasi *middleware* melalui peningkatan pengetahuan implementasi sehingga lebih efisien dan menentukan ruang lingkup implementasi *middleware* Tahap III.

b. Implementasi *Application Programming Interface* (API)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pertukaran data/informasi dengan pihak eksternal OJK, OJK berencana untuk melakukan Implementasi API/API *Gateway* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu teknologi yang mendukung pertukaran data/informasi di OJK. Pada triwulan I-2021, OJK melakukan *benchmarking* dengan lembaga Negara yang telah melakukan implementasi API dan melakukan *Request For Information* (RFI) terkait dengan implementasi API yang efektif dan efisien.

c. Sertifikasi ISO/IEC 27001

Dalam rangka penguatan kapasitas pengelolaan sistem informasi, OJK berencana untuk melakukan sertifikasi ISO/IEC 27001 – *Information Security Management System*. Sertifikasi Standar Internasional tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem manajemen keamanan informasi yang handal, menjamin keamanan informasi di OJK serta meningkatkan reputasi lembaga.

4.6.2 Disaster Recovery Center

Untuk menjaga kelangsungan sistem informasi OJK ketika terjadi gangguan/bencana, pada tahun 2021 OJK akan membangun *Disaster Recovery Center* (DRC). DRC merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menempatkan sistem aplikasi dan *database* sebagai cadangan sistem informasi *Data Center* (DC). Hal ini

sejalan dengan arsitektur teknologi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK Tahun 2018-2022 (RBSI OJK) tentang pemanfaatan DC/DRC OJK.

Pembangunan DRC OJK akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2022, dimana lokasi pembangunannya berada di luar wilayah Jabodetabek. Pada triwulan I 2021, tahapan pembangunan DRC telah selesai dilakukan perancangan/desain fisik ruangan untuk DRC dan perencanaan kebutuhan infrastruktur TI dasar.

4.6.3 Aplikasi *Core System* Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Pelaporan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hingga saat ini masih menggunakan sistem aplikasi yang belum mendukung format laporan OJK. Sebagai solusi dari kendala dimaksud, OJK mendukung ketersediaan *core system* berbasis *web* untuk memenuhi standarisasi pelaporan yang dapat diimplementasikan oleh LKM.

Pada triwulan I-2021, OJK telah selesai melakukan kajian spesifikasi kebutuhan *core system* LKM untuk melakukan standarisasi, meningkatkan efektivitas, dan akurasi penyampaian laporan LKM serta memberikan kemudahan bagi OJK dalam melakukan pemantauan kepatuhan, analisis dan evaluasi.

4.6.4 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap *stakeholder* (pelaku usaha dan konsumen) industri jasa keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sampai dengan triwulan I-2021, OJK telah mengimplementasikan 115 Aplikasi yang terbagi menjadi beberapa fungsi.

Tabel IV - 7 | Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK

Fungsi Utama	69
Perbankan	30
Pasar Modal	15
IKNB	15
EPK	9
Fungsi Pendukung	46
AIMRPK	7
Manajemen Strategis	39

Tabel IV - 8 | Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2021

● Pembahasan Ruang Lingkup
 ● Pengadaan
 ● Desain
 ● Pemrograman
 ● Pengujian
 ● Implementasi

Nama Aplikasi		Tahapan Pekerjaan
Perbankan	APOLO Modul Lakupandai	
	Aplikasi Data Pokok Bank Umum	
	Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Laporan Penerapan Tata Kelola BPR/BPRS	
	Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Laporan Profil Risiko BPR/BPRS	
	Enhancement Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Laporan Rencana Bisnis BPR/BPRS	
	Enhancement Lakupandai	
	APOLO - Laporan APU/PPT (Perbankan)	
	Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) - Pelaporan Profesi Keuangan (AP / KAP)	
	Otoritas Jasa Keuangan Box (OBOX) BPR dan BPRS	
	Sistem Informasi Pengawasan (SIP) Perbankan Modul Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR/BPRS	
	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIP) Perbankan Modul Artificial Intelligence Based Control for Incompliance & Irregularities (AICII)	
	SIP Perbankan Modul Bank Umum	
	Enhancement Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Tahun 2021	
Pasar Modal	SIPM Modul Profil (general, tata kelola)	
	SIPM Modul Pengelolaan & Reporting data Kasus	
	SIPM Modul Data Sanksi & Keberatan	
	SIPM Modul Exception Report dan Generate Factbook PE	
	SIPM Modul Statistik PM	
	SIPM Modul Pengawasan Data Laporan LKT Reksa dana, dan LKT, LKTT MI	
	APOLO Modul laporan insidentil Lembaga Penunjang Pasar Modal Bank Kustodian	
	APOLO Modul laporan insidentil Lembaga Penunjang Pasar Modal Biro Administrasi Efek	
	APOLO Modul laporan insidentil Lembaga Penunjang Pasar Modal Perusahaan Pemeringkat Efek	
	Pengembangan SIPM Modul Pengawasan Kepatuhan untuk PJK	
	Pengembangan SIPM Modul Pengawasan Transaksi Pengelolaan Investasi	
	Pengembangan SIPM Modul Integrasi Data Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal dengan Sistem Lain di OJK	
	Pengembangan SIPM Modul Daftar Efek Syariah (DES) Tahap 1	

Nama Aplikasi		Tahapan Pekerjaan
IKNB	Pengembangan SIPM Modul Intelijen Pasar Modal	
	Pengembangan SIPM Modul Pengawasan Tata Kelola Manajer Investasi	
	Pengembangan SIPM Modul Penarikan Datamart Pasar Modal	
	Pengembangan SIPM Modul <i>Exception Report</i> Emiten atau Perusahaan Publik dan Modul Emiten atau Perusahaan Publik	
	APOLO Modul Rencana Bisnis PMV Konvensional	
	APOLO Modul Rencana Bisnis PMV Syariah	
	APOLO - Laporan <i>Self Assessment</i> Tingkat Kesehatan Asuransi, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan	
	Pengembangan APOLO Modul Penilaian Tingkat Risiko TPPU/TPPT bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dan Perusahaan Pergadaian	
	Enhancement Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi - SILARAS 2021	
	SIP IKNB Modul <i>Know Your Non Bank Financial Industry</i> (KYNBFI)	
	SIP IKNB Modul Penilaian Risiko	
	SIP IKNB Modul Perencanaan Pengawasan	
	SIP IKNB Modul Pemeriksaan Langsung	
	SIP IKNB Modul Rapat Eksekutif	
	SIP IKNB Modul Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	
EPK	Pengembangan SIP IKNB modul Forum Panel LJKNB	
	Pengembangan Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Website TPAKD	
	Pengembangan Modul Pelaporan Tabungan Segmen Pelajar pada Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)	
AIMRPK	Enhancement Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)	
	Aplikasi GRC	
Manajemen Strategis	CACM (<i>Continuous Audit Continuous Monitoring</i>)	
	SPRINT Modul RDKS APERD Multibank	
	SPRINT Modul PUB Obligasi/SUKUK Tahap II dan seterusnya oleh emiten bank	
	SPRINT Modul Enhancement <i>new engine</i> untuk PKK BUK dan jaringan kantor BUK	
	SPRINT Modul PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya oleh Emiten selain Bank	
	SPRINT Modul Lembaga Perantara Pedagang Efek	
	SPRINT Modul Penawaran Umum OBDA/SUKUK Daerah	
	SPRINT Modul <i>Enhancement</i> APERD	
	SPRINT Modul Penawaran Umum Saham, Obligasi dan Sukuk Emiten UKM	
	SPRINT Modul integrasi SPRINT dengan Bursa Efek Indonesia tahap II (IPO Saham)	
	<i>Enterprise Data Warehouse</i> (EDW)	
	SIPROJEK (2020-2021)	
	SIMFOSIA	
	Pengembangan <i>Learning Management System</i> Modul Pengelolaan Riset (LMS-RISET)	
	Pengembangan SIGAP	
	Pengembangan SIPENA	
	Minisite e-PPID	

Nama Aplikasi	Tahapan Pekerjaan
<i>Minisite Sustainable Finance(SF)</i>	
<i>Minisite International Relations Unit</i>	
<i>Minisite OJKI</i>	
Pengembangan LMS	
Pengembangan aplikasi SIPUTRI	
<i>Master Data Management SJK Terintegrasi Tahap III</i>	
Pengembangan <i>Dashboard</i> dan <i>Business Intelligence</i> SJK Terintegrasi sesuai dengan olahan <i>Big Data</i>	
<i>Data Warehouse</i> dan <i>Business Intelligence</i> Antasena dan APOLO	
Pengembangan SIPROJEK (2021-2022)	
Pengembangan Sistem Aplikasi Remunerasi (OJK-SAR)	
Sistem Informasi Rapat Dewan Komisiner (SI-RDK)	
OJK Way	
Integrasi SIAUTO dan SIMPEL - LAPBUL - Otoritas Jasa Keuangan	
Pengembangan SPRINT	
Pengembangan SIAUTO	
Aplikasi <i>Games Smart Digital</i> Indonesia <i>Digital Financial Literacy</i>	
Pengembangan SIPO G2	
<i>Enhancement</i> Sistem Aplikasi <i>Monitoring</i> Peraturan di OJK (SISIMPU)	
<i>Minisite Waspada Investasi & Investor Alert Portal</i>	

Aplikasi Game Smart Digital Indonesia: *Digital Financial Literacy*



Aplikasi Game Smart Digital Indonesia merupakan aplikasi *mobile* yang berfungsi sebagai media untuk mendorong peningkatan literasi keuangan digital yang selanjutnya diharapkan dapat memberikan dampak positif pada inklusi keuangan digital. Aplikasi *Game Smart Digital Indonesia* dapat diunduh untuk perangkat Android melalui Google Playstore.

Pembangunan aplikasi ini dilatarbelakangi sulitnya mendapatkan informasi yang baik dan benar mengenai layanan keuangan digital di Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang belum dapat menggunakan layanan-layanan dimaksud secara optimal. Aplikasi *Game Smart Digital Indonesia* dirancang secara menarik menggunakan bahasa yang sederhana agar informasi yang disampaikan melalui aplikasi ini dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh seluruh golongan masyarakat. Dengan penggunaan aplikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang cukup atas potensi manfaat dan risiko-risiko dari layanan keuangan digital yang tersedia.

4.7 Logistik

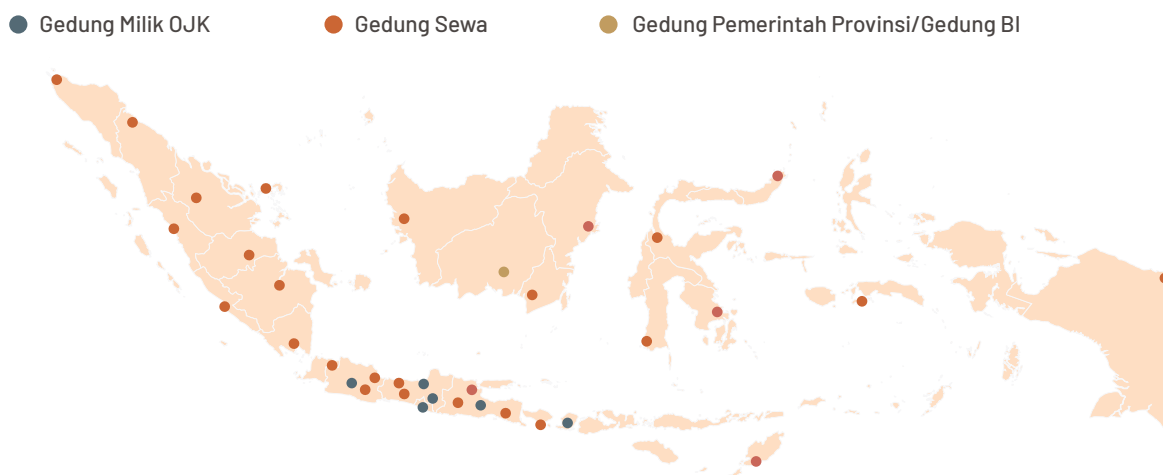
4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor

OJK telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Kementerian Keuangan berupa tanah di Lot 1 *Sudirman Center Business District* (SCBD). Terkait rencana pengadaan gedung IdFC di lokasi tanah tersebut, telah disusun dokumen skematik desain dan sedang dilakukan penyusunan dokumen tender sebagai persiapan untuk pengadaan pemilihan kontraktor *design and build*. OJK juga telah melakukan *groundbreaking* di lokasi Lot 1 SCBD beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, proses pembangunan kantor pusat OJK mengalami penundaan. Untuk itu, OJK masih

melakukan penyusunan kajian khususnya terkait potensi dan mitigasi risiko, termasuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Terkait penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, saat ini telah dilakukan pembelian tanah dan gedung untuk sejumlah kantor yang bestatus sewa. Hingga triwulan I-2021 berakhir, terdapat enam kantor yang merupakan milik OJK, empat Kantor OJK yang merupakan pinjam pakai aset milik pemerintah daerah, dan dua Kantor OJK yang menempati Gedung BI. Selain itu terdapat juga gedung sewa sebanyak 23 gedung kantor, sebagai berikut:

Grafik IV - 5 | Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah



4.7.2 Penyiapan Infrastruktur Kelogistikan

OJK senantiasa memperkuat aspek kelogistikan, antara lain melalui penyempurnaan beberapa ketentuan dari periode sebelumnya serta melakukan penyusunan ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pengadaan, Standar Kontrak dan *Profiling*. Selain itu, sistem pengadaan OJK sejak 2019 telah diperkuat dengan sistem pengadaan mandiri yang dikenal sebagai SIPROJEK. OJK terus melakukan sosialisasi penggunaan SIPROJEK, baik kepada internal maupun calon penyedia agar proses pengadaan berlangsung transparan dan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat.

Di samping itu, sebagai upaya untuk mewujudkan OJK *digital office* ke depannya, OJK telah mengimplementasikan Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) yang dilengkapi penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) pada bagi pejabat yang berwenang. Pengembangan terhadap SIPENA terus dilakukan, di antaranya penambahan *template* Surat Keputusan dan Memo, modul *mailroom* dengan penambahan menu sub admin IJK, dan modul manajemen arsip.

4.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi

4.8.1 Pemenuhan SDM

Untuk memenuhi kebutuhan SDM pada level Staf, OJK melakukan rekrutmen dari Perguruan Tinggi terbaik melalui penelusuran bakat (*talent scouting*). Setelah melalui rangkaian tahapan tes dan wawancara, sebanyak 221 peserta yang memenuhi persyaratan kelulusan ditetapkan menjadi Calon Staf (PCS5). Adapun selanjutnya calon pegawai tersebut akan melaksanakan tahapan pemberkasan dan masa orientasi (*onboarding*).

4.8.2 Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia

Selama triwulan I-2021, OJK melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan SDM sebagai berikut:

1. Beasiswa Pendidikan Formal
Program Pendidikan Formal merupakan bentuk

pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Selama triwulan I-2021, terdapat 10 pegawai diberikan izin definitif SKIM 1, satu pegawai diberikan izin definitif SKIM 2, dua pegawai diberikan izin definitif SKIM 3 dan dua pegawai telah diberikan nomor registrasi SKIM 4.

2. Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

PPKB bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Pada triwulan I-2021 telah dilaksanakan empat kegiatan sebagai berikut:

- PPKB Level Pertama (Kasubbag) *Batch* 1 dan 2 | 66 peserta
- PPKB Level Pertama (Kasubbag) *Batch* 3 dan 4 | 70 peserta
- PPKB Level Madya 1 (Kepala Bagian) *Batch* 1 | 21 peserta
- PPKB Level Madya 2 (Deputi Direktur) *Batch* 1 dan 2 | 46 peserta

3. Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi pegawai dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*). Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan pada triwulan I-2021, adalah sebanyak 68 pegawai mengikuti PPK *Non In-House* Dalam Negeri, 98 pegawai mengikuti PPK *Non In-House* Luar Negeri, dan 279 pegawai lainnya mengikuti sembilan modul PPK *In-House* Dalam Negeri.

4. Program Sertifikasi

Program sertifikasi adalah Program Peningkatan Kompetensi teknis yang diberikan untuk standarisasi kompetensi teknis dan standarisasi profesi yang relevan dengan tugas-tugas di OJK serta sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pada triwulan I-2021, OJK melakukan implementasi penyempurnaan Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK), yaitu berupa:

- Sertifikasi Pengawas Bidang Perbankan Level Jabatan Staf, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27-29 Januari s.d. 1-3 Februari 2021 terdiri dari 5 hari klasikal dan 1 hari ujian sertifikasi dengan pengajar berasal dari Internal OJK dan jumlah peserta sebanyak 93 Pengawas Perbankan yang telah mengikuti Program Sertifikasi SJK Level Staf.
- Sertifikasi Pengawas SJK Level Jabatan Staf pada tanggal 23 Februari 2021 s.d. 3 Maret 2021, terdiri dari 5 hari klasikal dan 1 hari ujian sertifikasi dengan diikuti 135 pengawas yang belum pernah mengikuti Program Sertifikasi SJK.

- Sertifikasi Pengawas Bidang Pengawasan Pasar Modal Level Jabatan Staf diperuntukan bagi pengawas Pasar Modal yang telah mengikuti Sertifikasi generik level staf, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15-17 Maret 2021 dan 23-27 Maret 2021 terdiri dari 5 hari klasikal dan 1 hari ujian sertifikasi dengan diikuti 60 Pengawas Perbankan yang telah mengikuti Program Sertifikasi SJK Level Staf.

4.9 OJK Institute

Sebagai bentuk kontribusi dan pemberian manfaat balik kepada masyarakat khususnya sektor jasa keuangan, OJK melaksanakan beberapa program yang dilaksanakan OJK *Institute* dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, yaitu sebagai berikut:

- Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
- Penyusunan Rancangan SKKNI & KKN
- Penelitian Mahasiswa
- Praktek Kerja Lapangan
- Visit* OJK
- OJK Mengajar
- Riset & *e-Library*

4.9.1 Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) merupakan bentuk kontribusi OJK kepada sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyelaraskan kompetensi SDM SJK agar mampu menjawab tantangan perubahan proses bisnis yang sangat dinamis dan menuntut perubahan kompetensi dinamis pula. Sampai dengan triwulan I-2021, terdapat dua kegiatan utama dalam rangka pengembangan SDM dimaksud, yaitu:

1. Cetak Biru Pengembangan SDM SJK

Penyusunan Cetak Biru Pengembangan SDM SJK memuat visi untuk mewujudkan SDM sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan. Hal tersebut diupayakan melalui pengembangan standarisasi kompetensi, metode peningkatan kompetensi, infrastruktur pendukung dan fokus pengembangan kompetensi digital. Tujuan penyusunan Cetak Biru Pengembangan SDM adalah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan pengembangan SDM agar tercapai harmonisasi tuntutan bisnis dengan prioritas pengembangan SDM sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM baik secara nasional maupun internasional.

Kegiatan penyusunan Cetak Biru Kerangka Pengembangan SDM SJK dilakukan dengan megikutsertakan industri jasa keuangan, asosiasi

Pelaksanaan Vaksinasi ADK dan Pegawai OJK



OJK bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaksanakan Vaksinasi COVID-19 bagi ADK dan seluruh Pegawai (Pegawai Tetap, PKWT, THOS, Penugasan, *Research Fellow*) pada:

1. Vaksinasi bagi Anggota Dewan Komisiner dan Deputi Komisiner beserta Pasangan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2021 untuk dosis pertama dan tanggal 15 Maret serta 29 Maret 2021 untuk dosis kedua dengan total penerima vaksin sebanyak 55 orang.
2. Vaksinasi bagi seluruh Pegawai dilaksanakan pada tanggal 4,5 dan 8 Maret 2021 untuk dosis pertama dan tanggal 18,19 dan 22 untuk dosis kedua dengan total penerima vaksin sebanyak 3.112 orang.

Selanjutnya, pelaksanaan vaksinasi akan diperluas bagi anggota keluarga pegawai.



profesi/lembaga, akademi dan satuan kerja di bidang Perbankan, Pasar Modal dan IKNB, melalui beberapa *Focus Group Discision* (FGD). Hingga saat ini proses penyusunan Cetak Biru telah memasuki tahap finalisasi.

2. Kegiatan *Recycling*

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM SJK, khususnya pada aspek digitalisasi yang akan dimuat pada Cetak Biru Pengembangan SDM, OJK melaksanakan program *recycling*. Hingga triwulan I-2021 OJK melaksanakan tujuh kegiatan *recycling* dalam bentuk *knowledge sharing* secara daring, *webinar* dan *live youtube*, yaitu:

- Webinar Strategi Menghadapi Ancaman *Cyber Digital* | 28 Januari 2021 dan 4 Februari 2021 | 830 peserta.
- Webinar Penguatan Peran Direksi dan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program APU PPT | 9 Februari 2021 | 1.300 peserta.
- Webinar Strategi Pengembangan *Digital Talent* dalam Percepatan Transformasi Digital di Sektor Jasa Keuangan | 25 Februari 2021 | 425 peserta.
- Webinar Implementasi *Artificial Intelligence* (AI) untuk Digital Banking | 4 Maret 2021 | 425 peserta.
- Webinar Tantangan dan Strategi Penerapan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi | 9 Maret 2021 | 822 peserta.
- Webinar Peluang dan Tantangan Pasar Modal Di Era Digital | 18 Maret 2021 | 597 peserta.
- Webinar Peluang Pendanaan dan Pembiayaan Perumahan Bersama BP Tapera | 25 Maret 2021 | 60 orang perwakilan BUS/UUS dan pengawas BUS/UUS OJK.

4.9.2 Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Dalam rangka memformulasikan suatu standar kompetensi agar dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan kompetensi SDM SJK antara dunia kerja dan dunia pendidikan/pelatihan serta pengalaman kerja untuk menghadapi persaingan baik di dalam negeri maupun global, OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNi) bidang sektor jasa keuangan.

Selama triwulan I-2021 OJK telah melaksanakan Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Dana Pensiun, mengadakan RDK RPOJK Penatalaksanaan LSP dan *kick-off* penyusunan KKNi Manajemen Risiko Perbankan.

Di samping penyusunan RSKKNI dan RKKN tersebut, OJK juga melaksanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (RUU P2SK) untuk klaster SDM, dengan pihak terkait, antara lain Bank Indonesia, BAPPEBTI, DJSN, P2PK Kemenkeu dan BKF Kemenkeu.

4.9.3 Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian

OJK memberikan kesempatan program praktek kerja bagi pelajar SMA/SMK dan mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja khususnya di sektor jasa keuangan. Pelaksanaan PKL di OJK masih dilaksanakan dengan skema '*work from home*'. Pada triwulan I-2020 jumlah peserta PKL adalah 120 orang.

Selain itu, OJK juga membuka kesempatan kepada para peneliti/mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selama periode triwulan I-2021 terdapat 52 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi.

Tabel IV – 9 | Realisasi Jumlah Peserta Penelitian OJK Triwulan I-2021

Mahasiswa D3, D4 dan S1	36 Orang
Mahasiswa S2	14 Orang
Lain-lain	2 Orang
Total Peserta	52 Orang

4.9.4 Riset OJK Institute

Pelaksanaan riset OJK Institute 2021 dilaksanakan secara mandiri dengan tema *Shareholder Return*, *Credit Crunch* dan *Fintech*. Adapun pelaksanaan riset akan bekerja sama dengan SBM - ITB dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Topik riset OJKI pada 2021 antara lain:

1. Fenomena Penurunan Kredit di Era Pandemi: Apakah Terjadi *Credit Crunch*?
2. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap *Shareholder Return* di Bursa Efek Indonesia (BEI); dan
3. Peran *Fintech Lending* dalam Mendorong Inklusi Keuangan UMKM.

Pemilihan tema tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan SDM dalam menghadapi tantangan di industri ke depannya.

4.9.5 e-Library

Dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK dan meningkatkan pengembangan kompetensi SDM sektor

jasa keuangan, saat ini OJKI melalui *e-Library* (yang terdapat di dalam aplikasi LMS) telah melakukan kerja sama dengan Perpustakaan Nasional dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU).

Statistik jumlah pengunjung pada *e-Library* periode triwulan I-2021 terdapat peningkatan jumlah pengunjung yaitu sebesar 769 orang. Jumlah koleksi sampai dengan saat ini adalah 118 buku digital dan 265 koleksi internal. *e-Library* OJK juga aktif melaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan *awareness* dan partisipasi penggunaan *e-Library*, seperti Donasi Buku 2021 dan *Webinar Lesson Learned* "Gaya Kepemimpinan Generasi Milenial" yang diikuti oleh 344 peserta.

4.10 Manajemen Perubahan

4.10.1 Program Perubahan OJK Way 2021

OJK menetapkan *Roadmap OJK Way 2018-2022* sebagai acuan implementasi budaya kerja yang berkelanjutan untuk menginternalisasi nilai INPRESIV agar terbentuk "Insan OJK yang Profesional, Produktif, dan Proaktif" di penghujung tahun 2022.

Tema Program Perubahan OJK Way 2021 adalah "Insan OJK Inovatif" dengan fokus inovasi berkelanjutan untuk perbaikan proses kerja. Penyusunan program perubahan tahun 2021 mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program budaya tahun 2020 serta memperhatikan isu strategis (*environmental scanning*) eksternal dan internal yang dihadapi OJK saat ini, di antaranya arahan Anggota Dewan Komisiner pada *Board Retreat* dan *Townhall Meeting, Employee Opinion Survey* (EOS) 2020, serta masukan *Change Partners* (CP), *Change Agents* (CA), serta Manajer IKU dan Anggaran (MIA) pada *Change Forum*.

Selain itu, Program Perubahan OJK Way 2021 diharapkan efektif berkontribusi dalam peningkatan *engagement* Insan OJK sehingga berdampak terhadap produktivitas dan kinerja OJK.

Di tahun 2021, Program Perubahan dirancang menitikberatkan pada pembentukan karakter Insan OJK melalui inovasi berkelanjutan dalam segala bidang, baik dalam meningkatkan wawasan, pemahaman Teknologi Informasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan (*agile*), mewujudkan proses kerja yang lebih berkualitas, maupun menjaga gaya hidup *worklife balance*. Pencapaian sasaran program perubahan 2021 dilakukan melalui tiga program yaitu:

1. OJK Cerdas, yaitu program penguatan perilaku belajar berkelanjutan untuk memperluas wawasan Insan OJK yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan memenuhi ekspektasi *stakeholders*;

2. OJK Ringkas, yaitu program penguatan perilaku Insan OJK yang berinovasi untuk menjadikan proses kerja lebih berkualitas; dan
3. OJK Tangkas, yaitu program penguatan perilaku Insan OJK yang mendukung gaya hidup *worklife balance* dan ramah lingkungan, serta menunjukkan kepedulian sosial.

4.10.2 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Media komunikasi program budaya kerja OJK Way merupakan sarana yang digunakan untuk mengomunikasikan ide, program, informasi atau pesan yang bersifat persuasif, terencana, dan dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu. Sejumlah upaya telah dilakukan dalam mendukung internalisasi nilai-nilai strategis OJK, yakni:

1. Majalah Integrasi
Majalah internal bulanan OJK ini merupakan media komunikasi internal yang berisikan berbagai informasi, baik implementasi program budaya kerja dan kinerja Satker, kebijakan-kebijakan terkini yang perlu diketahui seluruh Insan OJK, maupun kegiatan lainnya yang terbit setiap bulan. Pada periode Triwulan I-2021 telah diterbitkan majalah Integrasi dengan tema sebagai berikut:
 - a. Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional - Januari 2021
 - b. Inovasi Berkelanjutan Wujudkan Proses Bisnis Berkualitas - Februari 2021
 - c. Vaksin COVID-19 Pulihkan Ekonomi Negeri - Maret 2021
2. Media Kampanye
OJK melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya pada *screensaver* komputer/laptop pegawai, *lift sticker*, OJK Way TV, akun instagram @ojkway secara berkala, serta video dan pesan Anggota Dewan Komisiner melalui *e-mail blast* terkait Akselerasi Transformasi Digital di OJK. Hal ini ditempuh agar seluruh Insan OJK dapat memahami, mendukung, dan pada akhirnya mampu menjalankan program perubahan dengan sepenuh hati.

Pengkinian materi komunikasi meliputi desain media kampanye program budaya kerja OJK Way, nilai-nilai strategis OJK, pencapaian kinerja Satker, serta pesan-pesan dan lomba terkait Adaptasi Kebiasaan Baru OJK untuk memacu semangat kerja Insan OJK.

OJK Raih Empat Penghargaan PR Indonesia Awards 2021



Gold Winner Website



Gold Winner Annual Report



*Bronze Winner e-Magazine
(Majalah Integrasi)*



*Lembaga Negara Terpopuler
di Media Cetak*

OJK kembali meraih penghargaan di ajang PR Indonesia Awards (PRIA) 2021. OJK meraih empat penghargaan yaitu Gold Winner Sub Kategori *Website*, Gold Winner Sub Kategori *Annual Report*, Bronze Winner Sub Kategori *e-Magazine* (Majalah Integrasi edisi September 2020), dan Lembaga Negara Terpopuler di Media Cetak 2020. PRIA 2021 merupakan bentuk apresiasi bagi kreativitas *Public Relations* yang mampu mewujudkan kinerja positif bagi korporasi/instansi. PRIA 2021 diikuti oleh 599 entri kinerja komunikasi/kehumasan dari 124 Instansi yang terdiri dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, serta praktisi komunikasi.

Singkatan dan Akronim

ADK	Anggota Dewan Komisioner
AIMRPK	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATM	<i>Automatic Teller Machine</i>
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
BMAI	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	Badan Mediasi Dana Pensiun
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BS	<i>Board Seminar</i>
BSA	<i>Basic Saving Account</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
CRM	<i>Costumer Relationship Management</i>
DES	Daftar Efek Syariah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EBA-SP	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKMM	Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	<i>Financial Services Agency</i>
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSS	<i>Financial Supervisory Service</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
IFAR	Investasi Terhadap Total Aset
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IFSB	<i>Islamic Financial Services Board</i>
IGBF	<i>Indonesia Government Bond Futures</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IJK	Industri Jasa Keuangan
IKI	Indikator Kinerja Pegawai
IKNB/NBFI	Industri Keuangan Non Bank/ <i>Non Bank Financial Industry</i>
IKU/KPI	Indikator Kerja Utama/ <i>Key Performance Indicators</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
IOSCO	<i>International Organization of Securities Commission</i>
IS	Inisiatif Strategis

JARING	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i>
JII	<i>Jakarta Islamic Index</i>
KDK	Keputusan Dewan Komisiner
KI	Kredit Investasi
KIK	Kontrak Investasi Kolektif
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KMK	Kredit Modal Kerja
KOJK	Kantor OJK
KPD	Kontrak Pengelolaan Dana
KPMM/CAR	Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/ <i>Capital Adequacy Ratio</i>
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KR	Kantor Regional
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KYC	<i>Know Your Customer</i>
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LJKNB	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LoI	<i>Letter of Intent</i>
LPHE	Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
MEA/AEC	Masyarakat Ekonomi Asean/ <i>Asean Economic Community</i>
MI	Manajer Investasi
MIA	Manajer IKU dan Anggaran
MoU	<i>Memorandum Of Understanding</i> /Nota Kesepahaman
MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NPF	<i>Non Performing Finance</i>
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PDB	Produk Domestik Bruto
PDK	Peraturan Dewan Komisiner
PDN	Posisi Devisa Neto
PE	Perusahaan Efek
PMK	Protokol Manajemen Krisis
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	Kelompok Tani
PPKB	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	Rapat Kerja Strategis
RBS	<i>Risk Based Supervisory</i>
RDK	Rapat Dewan Komisiner
REPO	<i>Repurchase Agreement</i>
RKA	Rencana Kerja Anggaran
ROA	<i>Return on Assets</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satgas	Satuan Tugas
SBN	Surat Berharga Negara
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia

SEDK	Surat Edaran Dewan Komisiner
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	Sistem Informasi Debitur/ <i>Debtor Information System</i>
SIMARIO	Sistem Informasi Manajemen Risiko
SiMOLEK	Mobil Literasi Keuangan
SimPel	Simpanan Pelajar
SIMPEL	Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SISPANDI	Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SJK	Sektor Jasa Keuangan
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SMES	Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SMF	Sarana Multi Finance
SNKI	Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS	Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/ <i>Whistle Blowing System</i> OJK
OJK	<i>Self Regulatory Organization</i>
SRO	<i>Straight Through Processing</i>
STP	Surat Tanda Terdaftar
STTD	Surat Utang Negara
SUN	Tenaga Kerja Indonesia
TKI	<i>Training of Trainers</i>
TOT	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/ <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
UMKM/MSME	Undang-Undang
UU	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UU OJK	Unit Usaha Syariah
UUS	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WAPERD	<i>Whistle Blowing System</i>
WBS	Wakil Manajer Investasi
WMI	Wakil Penjamin Emisi Efek
WPEE	Wakil Perantara Pedagang Efek
WPPE	<i>year over year</i>
yoy	<i>year to date</i>
ytd	



(Halaman ini sengaja dikosongkan)



Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Tel. 62 21 296 00000
www.ojk.go.id

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 [ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan)